

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/358468492>

BUM desa sebagai kekuatan ekonomi baru : sebuah gagasan untuk desa di Indonesia

Chapter · February 2022

CITATIONS

0

READS

2,070

1 author:



[Fx Anjar Tri Laksono](#)

University of Pécs

53 PUBLICATIONS 80 CITATIONS

SEE PROFILE

BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a.Penerbitan Ciptaan; b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.Penerjemahan Ciptaan; d.Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e.Pendistribusian Ciptaan atau salinan; f.Pertunjukan Ciptaan; g.Pengumuman Ciptaan; h.Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penulis

BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU



Penerbit Lakeisha

2021

BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU

Penulis:

Editor:

Layout : Yusuf Deni Kristanto, S.Pd

Desain Cover : Tim Lakeisha

Cetak I Juli 2021

15,5 cm × 23 cm, - Halaman

ISBN: _

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(**Anggota IKAPI No.181/JTE/2019**)

Redaksi

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, Rt.003, Rw.001,

Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website : www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BUMDes di Jawa Tengah Perkembangan dan Kendala: Pentingnya Aspek Legalitas dan Penguatan Manajerial <i>Lukman Hakim</i>	1
Membangun Ekonomi Desa Pesisir Melalui Pemberdayaan Limbah Kelapa <i>Lukman Hakim</i>	7
Eksistensi Pkk Sebagai Salah Satu Wadah dalam Membantu Program Kerja Bumdes Terhadap Penguatan Ekonomi Desa <i>Irene Svinarky</i>	13
Mengembangkan BUMDes Berbasis Pertanian, Mengapa Tidak? <i>Junaedi</i>	21
Pengembangan Desa Terpencil Menjadi Destinasi Wisata Melalui Bumdes <i>Dr. Hartini, SE., MM.</i>	27
<i>Trend-Watching</i> dalam Penggalian BUMDes di Kecamatan Kalijambe Sragen <i>Dr. Didik Murwantono, M.Hum.</i>	35

Tema: BUMdesa Sebuah Kekuatan Ekonomi Baru Sinkronisasi Konsep Desa Digital Dan Strategi Bumdes <i>Dr. Fitriyanti, S.Pd, M.Pd.....</i>	46
Mengubah Dari Tak Bernilai Menjadi Bernilai Dengan Sentuhan Kepedulian <i>Sutoyo</i>	54
Ekowisata: Pendekatan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peningkatan Perekonomian <i>Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, M.BA, CFP.....</i>	61
Pengelolaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat <i>Hengki Mangiring Parulian Simarmata., MM.....</i>	79
Bersama Temulawak Roketkan BUMDes <i>Lina Puspitasari</i>	89
Strategi Meminimalisir Risiko Kegagalan Bumdes Perspektif Fungsionalisme Struktural <i>Helenerius Ajo Leda</i>	107
Urgensi Badan Usaha Milik Desa <i>Umi Salamah.....</i>	118
Strategi Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Desa <i>M. Aga Sekamdo</i>	122
Strategi Penguatan LPM dan BUMdesa Sebagai Mitra Pemerintah <i>Cicik Harini.....</i>	133
Implementasi BUMDes Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa <i>Muhamad Ekhsan.....</i>	140

Mengapa BUMdesa Mati Suri ? <i>Wilujeng Hesti</i>	146
Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Konsep Syariah <i>Muhammad Rafi'i Sanjani</i>	154
Menggali Potensi dan Kemandirian Desa Melalui BUMDes <i>Desi Sommaliagustina</i>	161
Membangun Perekonomian Masyarakat Desa Rempung Lombok Timur di Masa Covid-19 dengan Memanfaatkan Kulit Buah Sebagai Kosmetik Alami <i>Abdul Rahim, M. Farm</i>	171
Bumdes Menggali Potensi Wisata Lokal <i>Eka Selvi Handayani, M.Pd</i>	177
Partisipasi Warga untuk BUM Desa Berkelanjutan <i>Fazli Rachman</i>	184
Bumdes Potensi Pembangunan Ekonomi Desa dan Problemnya <i>Wachidah Fauziyanti</i>	194
Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Ekonomi Rakyat <i>Sri Mulyono</i>	203
Menggerakkan Kekuatan (Terpendam) Desa Melalui BUMDes <i>Titien Agustina</i>	210
Pengembangan WILAYAH perdesaan dengan KONSEP agropolitan <i>Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT</i>	223
BUMdesa Sebuah Kekuatan Ekonomi Baru (<i>Bunga Rampai Gagasan, Ide, Untuk Kemajuan Desa di Indonesia Pasca Lahirnya UU Desa</i>) <i>Arif Syaifudin</i>	242

Economic Empowerment Trough Smart Bumdes <i>Citra Ayudiati</i>	247
Pengetahuan dan Keterampilan, Modal Sosial, Orientasi Kewirausahaan, Inovasi, dan Kinerja Usaha pada Wirausaha Desa <i>Elistia</i>	256
Pengembangan Geowisata Desa Sumingkir, Kabupaten Purbalingga: Inovasi Baru Integrasi Wisata Berbasis Edukasi dan Hiburan <i>FX Anjar Tri Laksono</i>	270
Potensi Dan Permasalahan BUMdes di Kabupaten Bekasi <i>Endang Hendrayanti</i>	280
Forum Desa Berdikari Kebumen, Oase Baru Kebangkitan BUMdes di Tengah Pandemi <i>Novanda Alim Setya Nugraha, S.S., M.Hum</i>	290
Mandiri dari Sumber Daya Tirta <i>Junaedhi Mulyono</i>	297
Desa Wisata Teluk Bayur <i>Bird Park</i> Merupakan Icon Destinasi Wisata Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung <i>Indriyani¹⁾, Kamal Fahmi Kurnia²⁾, Ari Beni Santoso³⁾, Nur'aeni⁴⁾, Khairul Saleh⁵⁾</i>	304
Strategi Pengelolaan Desa Wisata “Lumbung Strawberry” Berbasis <i>Sociopreneur</i> Dan <i>Marketing Digital</i> Desa Pandanrejo Kota Batu <i>Eva Desembrianita</i>	313
<i>Asset Based Approach</i> BUMdesa Sebagai Kekuatan Ekonomi Masyarakat <i>Evi Nilawati</i>	321
Peluang BUMdes dalam UU Cipta Kerja <i>Eni Puji Estuti</i>	331

Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa pada Masa Pandemi <i>Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.</i>	338
Efektivitas Laporan Keuangan BUMDes <i>Etty Harya Ningsi</i>	347
Strategi BUMdesa dalam Meningkatkan Performa Ekowisata <i>M. Hadziq Qulubi</i>	355
Peranan Perangkat Desa dalam Memajukan Desa <i>Nancy Florida Siagian, S.Pd., MM</i>	363
Optimalisasi Penyuluhan Peternakan Dan Pertanian Di Era Pandemi Sebagai Penggerak Perekonomian Bumdes <i>Susanti, S.Pt., M.Si</i>	373
Pemanfaatan dan Merberdayakan Mata Sumber Air Mineral di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang <i>Oleh: Ratno Susanto</i>	379
Akuntabilitas BUMDes dalam Pelaporan Keuangan <i>Yuni Shara</i>	386
Strategi Pemasaran Terpadu sebagai Upaya untuk Mempromosikan Sektor Pariwisata Sesuai Potensi Daerah <i>Wala Erpurini</i>	396
Pentingnya Entrepreneur <i>Veramika Sembiring</i>	406
Mendorong Pengelolaan BUM Desa yang Profesional <i>Agus Hardaya</i>	412
Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis SAK ETAP <i>Trie Nadilla</i>	416

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan <i>Mardalena Hanifah1</i>	427
Membangun Desa dan Menata Kota <i>Muchti Yuda Pratama</i>	434
Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan <i>Wahid Wachyu Adi Winarto</i>	440
Dampak Covid-19 pada Kegiatan Masyarakat Asli Papua <i>Otniel Safkaur</i>	448
BUMDes Anak Kandung Desa <i>Fitriyah Astri</i>	458
BUMdesa Kekuatan Ekonomi Baru <i>Titik Purwanti, SE, M. SI, Akt, CA, CAPM</i>	464
Eksistensi Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa <i>M. Tasbir Rais</i>	472
Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) Dalam Menopang Pertanian Desa <i>Dita Megasari, S.P., M.Si</i>	482
Prediksi Kecintaan Masyarakat dalam Mengembang Produk Lokal Guna Menopang Ekonomi Keluarga Akibat Wabah Corona <i>Lesi Hertati</i>	489
BUMDes Ijen Lestari Mandiri Energi <i>Siti Diah Ayu Febriani</i>	498
BUMDesa Sebagai Bisnis Sosial Desa <i>Harsana</i>	504
Pentingnya BUMdesa di Setiap Desa dan Kiat Agar Tetap Eksis <i>Hesti Tantriyani</i>	510

Strategi Peningkatan Kompetensi SDM dalam Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Fitri Rahmawati</i>	516
Pentingnya Siklus Akuntansi dan Laporan Keuangan Bumdesa <i>Dr. Ratih Kusumastuti, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA</i>	528
Peran Bumdes dalam Pengelolaan Sosial Ekonomi Desa Indah <i>Purwanti</i>	536
Pengelolaan BUM Desa yang Baik <i>Sarafuddin</i>	546
Permasalahan dan Kisah Sukses BUMDesa <i>Suyono</i>	549
Strategi Pengembangan Bumdes Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam Masa Pandemi Covid 19 <i>Taufan Dwi Susilo, M.Pd.</i>	555

BUMDes di Jawa Tengah Perkembangan dan Kendala: Pentingnya Aspek Legalitas dan Penguatan Manajerial


Lukman Hakim

Dosen FEB UNS

Kepala PIPW LPPM UNS


BUMDes di Jawa Tengah merupakan inisiasi Pemerintah sejak tahun 2014 yang berkembang cukup pesat. Sejak dicanangkan pada tahun 2014, perkembangan di Jawa Tengah termasuk pesat. Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 terdapat 1993 BUMDes. Dengan lima Kabupaten terbanyak memiliki BUMDes masing-masing adalah Kabupaten Pati (298), Jepara (182), Purbalingga (172), Pemalang (166), dan Klaten (158). Ini menandakan bahwa BUMDes di Jawa Tengah mengalami kemajuan pesa sekaligus menunjukkan tingginya antusia desar merespons kebijakan ini (lihat Grafik 1).

Grafik 1
Perkembangan BUMDes di Provinsi Jawa Tengah 2017



Sumber: Dispermasdes Jawa Tengah, 2017

Grafik 2
Jenis BUM Des di Propinsi Jawa Tengah 2017



Sumber: Dispermasdes Jawa Tengah, 2017

Jika dilihat dari komposisi jenis BUMDes yang paling banyak tetap Jasa keuangan yang kemudian diikuti oleh jasa Non Keuangan, disusul dengan perdagangan, persewaan, peternakan, wisata, kerajinan dan perikanan. Ini menandakan bahwa kecenderungan dari BUMDes di Jawa Tengah adalah jasa keuangan. Mungkin dengan pertimbangan

bahwa bidang jasa keuangan lebih diperlukan oleh masyarakat dan contoh-contoh implementasi banyak seperti Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Jika dilihat dari beberapa publikasi ilmiah memang beberapa Propinsi mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Seperti studi yang dilakukan oleh Putra, Fathurrahman, & Sadali, (2020) tentang BUMDes sektor jasa keuangan di Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Lombok ini juga ada kecenderungan BUMDes lebih kearah sektor keuangan. Sementara itu, studi-studi tentang BUMDes di Propinsi Bali sebagai destinasi pariwisata terbesar di Indonesia, BUMDes lebih memfokuskan pada sektor wisata seperti yang ditulis oleh Sumiasih (2018) tentang BUMDes yang mengelola sektor pariwisata di Bali. Selain itu, di Bali juga berkembang BUMDes ya pada sektor pertanian yang tentu saja mendukung sektor pariwisata seperti yang di lakukan oleh Ardika, Darmiati, & Sujana (2019) tentang produksi VCO, Swastawan, Sudarma, & Ustriyana (2019) tentang kopi pembudayaan kopi Robusta.

Secara sepintas terlihat bahwa antusias masyarakat terhadap kehadiran BUMDes yang luar biasa ini harus segera direpons secara positif. Namun sebagai entitas bisnis BUMDes memang harus tunduk kepada tata aturan dalam pengembagnan dunia usaha. Menurut Priyanto, Nadapdap, & Jansen (2019) berikut ini adalah beberapa kelemahan dari BUMDes sejak tahun 2015 hingga saat ini. Pertama, dari sisi legalitas, mayoritas BUMDes didirikan atas dasar Perdes. BUMDes yang mempunyai legalitas badan hukum misalnya dalam bentuk PT masih sangat sedikit. BUMDes di yang mempunyai badan hukum hanya berjumlah kurang dari 10 dari sekitar 8000 BUMDes yang ada di Jawa Tengah. Kedua, aspek organisasi masih sangat sedikit pengelola BUMDes yang berstatus sebagai pegawai full time, kebanyakan pegawai masih menjadikan BUMdes adalah pekerjaan sambilan Ketiga, dari sudut hubungan dengan kepala desa, antara pengelola BUMDes dan kepala desa tidak mempunyai hubungan yang independen hal ini berakibat masih dikelola seadanya dan berkinerja rendah. Keempat, kepemimpinan dalam BUMDes belum

banyak dimiliki oleh para pengelola. Kelima, semangat kewirausahaan relatif masih rendah . Keenam, dalam hal kapasitas manajemen, banyak BUMDes yang masih berjalan sendiri dengan dana dan keahlian seadanya, belum terdapat sinergi dan beraliansi dengan pihak lain.

Keenam masalah di atas merupakan agenda mendesak bagi pengembangan BUMDes ke depan. Sehingga perlu menjadi perhatian kepada semua pihak. Karena jika tidak dibenahi, maka keberlangsungan BUMDes bisa terganggu. Dari keenam itu dapat diperas lagi hanya menjadi dua yakni pertama tentang kejelasan aspek legalitas dan penguatan kapasitas manajerial. Kejelasan legalitas atau Badan Hukum ini merupakan prasyarat utama yang akan mengatur hubungan industrial BUMDes baik dengan pihak-pihak internal seperti manager dan pegawai yang harus ada kepastian hak dan kewajibannya dan ketika membangun kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Karena tanpa ini tidak akan tercipta profesionalitas dan independensi dari pegawai. Di sini juga akan diatur bagaimana sistem remunerasi yang akan diterapkan dalam BUMDes ini, sehingga manager dan pegawai akan lebih semangat untuk meraih target yang ditetapkan oleh perusahaan. Sementara itu, kerjasama dengan pihak eksternal pasti memerlukan kejelasan legalitas, maka persoalan Badan Hukum BUMDes adalah masalah yang mendesak. Di sinilah pihak Pemprov bisa membantu untuk mendorong lahirnya Badan Hukum seperti Perseoran Terbatas dengan proses yang mudah dan dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas manajerial bisa melalui proses pelatihan atau kursus bagi manager dan pegawai, sehingga aspek kepemimpinan, kewirausahaan, membangun jejaring dan aspek manajerial yang lain dapat dikembangkan. Dalam meningkatkan kapasitas manajerial ini, BUMDes bisa kerjasama dengan pihak-pihak eksternal seperti Perguruan Tinggi yang dengan tangan terbuka akan membantu memberikan pelatihan untuk mengembangkan kualitas aspek manajerial.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. P. A. N., & Surya, I. B. K. (2019). Peran Mediasi Motivasi Kerja Pada Pengaruh Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Di Bumdes Udaka Dawan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(10), 6059. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i10.p10>
- Ardika, I. N., Darmiati, N. N., & Sujana, I. N. (2019). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Produksi Virgin Coconut Oil (VCO) dan Turunannya Di Desa Dalang dan Gadung Sari. *Buletin Udayana Mengabdi*, 18(1), 16–21. <https://doi.org/10.24843/bum.2019.v18.i01.p04>
- Asmuni, Rohim, & Trihartono, A. (2020). Minimizing brain drain: How BumDes holds the best resources in the villages. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 485). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012011>
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>
- Ginanjari, Y., Hernita, N., Riyadi, W., & Rahmayani, M. W. (2020). Factors Affecting the Quality Financial Statement of Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 466). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/466/1/012009>
- Priyanto, S., Nadapdap, H., & Jansen, A. (2019). *Penyusunan Grand Design Pengembangan BUMDes: Kolaborasi dan Sinergi Membangun BUMDes*. Semarang: Dispermadesdukcapil Prov Jateng.
- Putra, Y. K., Fathurrahman, & Sadali, M. (2020). Comparison of Pso-Based Naive Bayes and Naive Bayes Algorithm in Determining the Feasibility of Bumdes Credit. In *Journal of*

- Physics: Conference Series* (Vol. 1539).
<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1539/1/012030>
- Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 565.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
- Supriyati, & Bahri, R. S. (2020). Model Design of Accounting Information Systems for Village Owned Enterprises (BUMDes). In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 879). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012093>
- Swastawan, I. P. E., Sudarma, I. M., & Ustriyana, I. N. G. (2019). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pengolahan Kopi Robusta BUMDes Tugu Sari, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 8(2), 144.
<https://doi.org/10.24843/jaa.2019.v08.i02.p03>

Membangun Ekonomi Desa Pesisir Melalui Pemberdayaan Limbah Kelapa

By Lukman Hakim

A. Potensi Limbah Kelapa

Desa merupakan suatu wilayah kecil dengan jumlah jiwa yang lebih sedikit dari wilayah perkotaan. Ciri khas yang paling mencolok dari desa diantaranya adalah jumlah kemiskinan yang cukup memperhatikan. Pada setiap tahunnya jumlah masyarakat desa dengan pendapatan dibawah minimal memiliki tren yang meningkat. Faktor ini terjadi disebabkan oleh tingkat kemandirian desa yang dianggap lemah dalam membangun ekonomi desa.

Wilayah pedesaan juga ditandai oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, yang bisa dikembangkan oleh masyarakat desa. Lemahnya tingkat infrastruktur ini menjadikan desa tersebut menjadi zona yang tertinggal. Pemerataan dalam pembangunan infrastruktur desa terbatas oleh anggaran negara dimana kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan lebih cenderung membangun ekonomi secara terpusat pada suatu wilayah. Seiring berjalannya waktu gagasan demi gagasan serta diiringi oleh regulasi-regulasi yang mendukung penuh untuk meningkatkan mutu desa melalui sumber daya yang dimiliki

oleh desa itu sendiri, khususnya desa-desa yang terletak di wilayah pesisir yang bersinggungan langsung dengan bibir pantai.

Persoalan yang pertama kali menjadi pemusatan dari perbaikan ekonomi desa yaitu tingginya kerusakan sumber daya yang dialami desa. Baik itu disebabkan faktor alam yang sulit dicegah atau pun perusakan lahan hutan yang berada di pesisir pantai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi abrasi di inggir daratan secara berkelanjutan.

Dengan hadirnya Undang-Undang Desa seolah memberi titik penerangan baru bagi desa. Dimana mereka diberikan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensi desa melalui bantuan langsung yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan bantuan langsung yang diperuntukan bagi desa dimandati langsung oleh Kementerian Keuangan.

Desa-desa pesisir yang berada paling ujung dari daratan atau pun desa yang berada terpisah dari daratan utama (kepulauan) memiliki potensi-potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Diantara melalui pariwisata dimana sebuah desa memiliki *View* yang sangat bagus terlebih lagi memiliki daratan pasir sehingga mempunyai destinasi yang sangat menarik untuk dikembangkan. Namun ada juga desa dengan potensi pertaniannya, dimana lahan-lahan yang tersedia masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Diantaranya Kelapa, umbi-umbian, palawija, sayuran bahkan sawah.

Dari beberapa potensi diatas terdapat satu komoditi yang sangat bernilai tinggi, yaitu kelapa dimana bagian serabut kelapa sangat jarang dimanfaatkan bahkan lebih cenderung dianggap limbah. Dibeberapa daerah di Indonesia telah memanfaatkan limbah kelapa ini dan dijadikan pernak-pernik kebutuhan sehari-hari dengan bahan utama serabut kelapa. Namun produk yang dihasilkan dari serabut ini masih memiliki nilai tambah rendah dengan taraf pengelolaan yang lebih cenderung tradisional sehingga pemanfaatan serabut kelapa ini dianggap kurang menjanjikan jika dibandingkan dengan modal awal

yang cukup besar, proses yang memakan waktu lama dan tingkat kerumitan pada tahap operasi.

Secara rata-rata produksi buah kelapa di Indonesia mencapai 15 Milyar butir kelapa dan ini mengantarkan Indonesia menjadi negara penghasil buah kelapa terbesar di dunia. Provinsi Riau adalah satu provinsi yang memiliki daerah pesisir yang cukup luas dimana salah satu potensi pertanian terbesar adalah kelapa. Pada tahun 2018 kementerian pertanian mencatat Provinsi Riau merupakan peringkat pertama penghasil produk kelapa terbesar di Indonesia yaitu sebesar 14,31 persen rata-rata produksi nasional. Terlepas dari prestasi tersebut, hanya segelintir masyarakat yang menyadari bahwa serabut kelapa juga memiliki nilai tambah yang tinggi bahkan bernilai ekspor dari Tiongkok China hingga ke eropa.

Dalam pasar dunia hasil olahan limbah kelapa dikenal dengan sebutan *Coco Fibre* yaitu sabut kelapa dan *Coco Peat* yaitu serbuk kelapa. *Coco Fibre* dijadikan bahan baku utama untuk membuat Matras, *springbed* tali, karpet bahkan di salah satu mobil mewah di negara eropa menggunakan bahan baku *Coco Fibre* untuk membuat Jok Mobil. Permintaan ekspor Tiongkok China mencapai 10.000-ton perbulan. Jika 8 buah kelapa menghasilkan 1 kg serabut kelapa dengan nilai rata-rata produksi buah kelapa 15 milyar pertahun maka Indonesia mampu menghasilkan 1,8 juta ton lebih dalam setahun. Sedangkan *Coco Peat* memiliki pasar lebih luas, Jepang, Korea selatan, Amerika dan negara-negara eropa dengan tingkat kebutuhan hingga 24 ribu ton dalam sebulan dimana *Coco Peat* digunakan sebagai media tanam pertanian modrn dan juga digunakan untuk *Animal Beding*.

Walaupun Indonesia merupakan negara penghasil buah kelapa tingkat pertama dunia namun Indonesia masih kalah dari Srilanka dan India dalam hal pemanfaatan limbah kelapa sebagai komoditi bernilai ekonomi. Dimana Sri Lanka dan India mampu memenuhi tingkat kebutuhan ekspor dunia hingga 50 persen sedangkan Indonesia berada diangka 10 persen. Produksi olahan serabut kelapa di Indonesia masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain dan hal

ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia melalui desa-desa yang memiliki potensi pertanian kelapa untuk menjajaki pasar ekspor melalui pemberdayaan olahan limbah kelapa. Hingga saat ini harga penjualan *Coco Fibre* dan *Coco Peat* berada diangka USD 320 dan USD 240 per ton. Namun di negara eropa harga jauh lebih mahal dikarenakan biaya transportasi yang cukup jauh.

B. Pengelolaan Limbah Kelapa Melalui Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) merupakan salah satu strategi atau badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dimana sebagian besar modal tersebut dimiliki oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMdes melakukan *Trading* dalam hal ini kelapa adalah komoditi yang akan dikekola secara komprehensif untuk meraih visi dan misi desa dalam meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan. BUMdes bisa membangun unit usaha pengolahan komoditi kelapa dengan memanfaatkan seluruh bagian buah kelapa, mulai daging kelapa hingga kulit kelapa yang akan diolah menjadi *Coco Fiber* dan *Coco Peat*. Untuk memulai unit bisnis ini BUMdes tidak menemukan kendala yang besar mengingat Dana Desa yang telah dianggarkan pemerintah cukup besar.

Melalui potensi-potensi pasar Internasional diharapkan BUMdes beserta masyarakat setempat bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Hasil limbah yang telah diolah selain akan memenuhi kebutuhan luar negeri juga akan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan juga BUMdes diharapkan bisa mengakuisisi pola produksi serta melakukan Analisa Produk yang dihasilkan dengan bahan baku serabut kelapa seperti Matras, Springbed, tali dan lain-lain.

Sedangkan potensi unit usaha yang lain diantaranya Pertanian modrn dengan memanfaatkan *Coco Peat* sebagai media tanam.

Kandungan unsur hara dalam *Coco Peat* terdiri atas *Kalium, Posfor, Calcium, Magnesium, natrium* dan unsur hara lainnya yang sangat baik untuk tanaman. Selain itu Unit Usaha Pertanian Modern (*Hydroponic*) dengan memanfaatkan limbah kelapa (*Coco Peat*) sebagai media tanam tidak membutuhkan lahan yang cukup luas, namun dibutuhkan ketelatenan serta pengetahuan tentang tanaman sangat penting dalam pemeliharaan dan juga masalah teknis dalam pengoperasiannya.

C. Kesimpulan

Kelapa adalah satu-satunya komoditi dimana hampir seluruh bagian yang dimiliki bernilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan. Desa-desa yang terletak dibagian pesisir daratan memiliki potensi yang sangat besar untuk memproduksi kelapa dalam jumlah yang besar jika dibandingkan dengan pedesaan terletak dekat perkotaan karena memiliki lahan yang terbatas. Pohon kelapa yang dikelola didaerah pesisir mampu mencegah terjadinya abrasi dengan akar serabut yang dimiliki. Dibalik jumlah produksi yang besar tersebut juga terdapat nilai ekonomi yang besar hingga bernilai dipasar dunia. Oleh sebab itu, melalui Badan Usaha Milik Desa khususnya desa yang terletak dibagian pesisir mampu memanfaatkan kesempatan besar ini untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Kementerian Desa, pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Buku 7. 2015. Jakarta.
- Allorerung, D., & Lay, A. Kemungkinan pengembangan Pengolahan Buah Kelapa Secara Terpadu Skala Pedesaan. Prosiding Konferensi Nasional Kelapa IV. Bandar Lampung. 1998.

Tentang Penulis



Nama : Lukman Hakim
Tempat Asal : Bagansiapiapi, Rokan Hilir
Profesi : Tenaga Pengajar
Hobi : Musik, Menulis
Email : lukman_hakim94@ymail.com
Bio : Kritis, Pantang Menyerah.

Eksistensi Pkk Sebagai Salah Satu Wadah dalam Membantu Program Kerja Bumdes Terhadap Penguatan Ekonomi Desa

Irene Svinarky

Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Email: Irene@puterabatam.ac.id

Dilihat dari perkembangan media sekarang dengan akses yang mudah untuk mempublikasi sesuatu sudah sangat lebih dipermudah. Masyarakat dapat mengakses berita baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan cepat. Oleh sebab itu, perlunya diberdayakan sumber daya manusia yang ada di masing-masing desa lebih ditingkatkan lagi. Hal ini juga tidak terlepas dari kondisi masuknya era teknologi dan digitalisasi serta adanya dampak Covid 19, masyarakat seharusnya tetap harus produktif meskipun sedang berada dirumah. Salah satunya yang dapat ditingkatkan dalam BUMDES yang dapat mengarahkan salah satu program kerjanya berdampingan dengan PKK. Hal ini dapat penulis kasi gambaran

bahwa esistensi dari PKK yang banyak berdiri, dapat memberikan tujuan agar ibu-ibu yang masuk di PKK tersebut dapat produktif dan membantu keuangan keluarga. Produktif saja tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah dapat membantu, yang mana bantuan tersebut dalam konteks pemerintahan daerah melakukan bimbingan serta arahan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dan juga dapat membantu program kerja dari pemerintah yang memiliki kewajiban untuk itu. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut di antaranya berbentuk badan usaha, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Zulkarnain Ridlwan, 2013). Selain penghasilan daerah yang sesuai dituliskan di atas, macam-macam pendapatan daerah pasti ada juga yang lainnya. Namun dengan salah satunya memberdayakan PKK untuk lebih produktif maka hasil yang didapat dari PKK tersebut dapat saja memberikan hasil timbal balik bagi pendapatan daerah.

Apabila dikaji dari Istilahnya kata singkatan BUMDes berasal dari tiga kata, yaitu badan usaha yang memiliki arti tentang kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. BUMDes merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh sistem pemerintah yang merupakan badan usaha sesuai dengan badan usaha apa yang dibuatnya, dapat saja yang dibuat berbadan hukum ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Selain itu, BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian desa serta membangun emosional masyarakat atas dasar kebutuhan dan potensi desa (Maryunani dalam Raudhatul Firdaus, 2008).

Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa: “Badan

Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1), Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Menurut penulis PKK seharusnya juga dilibatkan dalam BUMDes ini.

Dengan penjelasan secara yuridis ini, dapat dipahami bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan atau sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, (Ngesti D. Prasetyo dalam Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) berpandangan bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan yang telah di rancang dalam program kerja BUMDes dapat dimaksimalkan kerjasama untuk memberdayakan PKK, agar apabila PKK yang dibuat oleh ibu-ibu dapat menghasilkan kerajinan atau memberikan keahliannya. Dengan adanya bentuk promosi *online* apabila ibu-ibu PKK jadi dilibatkan oleh BUMDes, maka marketnya dapat saja dipasarkan di dalam negeri ataupun luar negeri.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan dengan jelas:

- a. Pasal 87 ayat (1), Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 88 ayat (1), Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - 1) Pengembangan usaha; dan
 - 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - 3) Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dalam konteks inilah, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan harapan baru pada masyarakat desa terkait dengan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. Dalam pemenuhan hak sipil dan politik, masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam beberapa aspek penting, antara lain terlibat langsung dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung.

masyarakat desa dalam BUMDes ini juga dapat terlibat dalam proses penyusunan peraturan desa, yang mana peraturan tersebut juga terkait dengan isu hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dihubungkan dengan isu kesejahteraan masyarakat yang setidaknya mencakup dua komponen besar yang harus dirumuskan oleh pemerintah desa. Dengan demikian, UU Desa mengamanatkan adanya pelibatan dan penguatan desa dalam seluruh proses pembangunan. Sebuah harapan besar diletakkan tepat di jantung UU Desa. Keberadaan desa bisa

menjadi pintu masuk bagi perubahan sosial menuju desa yang lebih baik.

Perubahan masyarakat yang didahului oleh perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan biasanya didahului oleh keinginan-keinginan dalam masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, apabila perubahan hukum tersebut berhasil dilaksanakan, berakibatkan kepada berubahnya pola pikir dan sikap masyarakat tersebut (Munir Fuady, 2013: 264-266).

Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang Desa tidak hanya sekedar mengatur tentang pemerintahan desa, namun mengatur secara keseluruhan tentang hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangganya sendiri. Jadi, Undang-Undang Desa itu diwujudkan untuk membela kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan memberikan ruang kedaulatan serta hak kewajiban desa. Termasuk di dalamnya ruang untuk menyusun dan menetapkan undang-undang/hukum atau aturan dalam bentuk Peraturan Desa yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik, memiliki moral atau etika, serta berkeadilan dan akuntabel.

Selama ini, kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus desa. Terbitnya Undang-Undang Desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa yang masih tradisi solidaritas, menjalin bentuk kerjasama, gotong royong terkadang dapat melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa kekuasaan dan berpemerintahannya masih mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya.

3. Untuk menggerakkan perekonomian desa mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan yang mengiringi pendirian BUMDes yang mana Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUMDes adalah:

1. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
3. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi (Anom Surya Putra, 2015).

Berkaitan dengan itu, (Ratna Azis Prasetyo, 2016), memberikan penjelasan bahwa di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes, yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat tirlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

Adapun Undang-Undang Desa juga terdapat peranan dari BUMDes disana. Hasil dari BUMDes selain untuk pengembangan usaha juga dapat bermanfaat dalam melakukan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk

masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan lainnya. Keberadaan BUMDes selain sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi salah satunya dari penopang perekonomian pemerintah desa sehingga dapat terhindar dari masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014.
- Anom Surya Putra, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*.
- Diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Gorup, Jakarta.
- Ratna Azis Prasetyo, 2016. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016.
- Raudhatul Firdaus, 2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.7 Desember 2020.
- Zulkarnain Ridlwan, 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013.

TENTANG PENULIS



Irene Svinarky lahir di Padang Sumatera Barat, pada tanggal 8 Desember 1986. Pendidikan S1 di Universitas Bung Hatta Padang dan S2-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada. Ia adalah dosen di Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Perdata pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

Mengembangkan BUMDes Berbasis Pertanian, Mengapa Tidak?

Oleh Junaedi

FOKUS dan lokus Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah bahwa desa diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam pembangunan. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan terperinci bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Kemudian untuk menanggulangi kemiskinan dapat melalui pemenuhan bermacam kebutuhan pokok, berbagai fasilitas atau dan prasarana, eksplorasi potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, baik berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosiologi dan ekologi.

Salah satu keleluasaan yang diberikan kepada desa adalah dalam hal mengelola dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah sebagai amanat UU desa. Jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2020 anggaran dana desa yang dikucurkan total mencapai 72 triliun rupiah untuk

seluruh desa di Indonesia. Sebelumnya, pada 2019 dana desa yang dikucurkan mencapai 70 triliun rupiah. Pada 2020, rerata setiap desa menerima dana sebesar 960 juta rupiah. Fokus penggunaan anggaran dana desa tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi desa lainnya.

Sementara itu pendirian dan pengembangan BUMDes merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun untuk menggerakkan roda perekonomian desa. Menurut UU Desa No. 6 tahun 2014, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola beragam aset, memberikan jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Melalui BUMDes ini diharapkan desa yang awalnya belum berkembang menjadi daerah yang maju secara ekonomi.

Sedangkan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan dan mengembangkan potensi ekonomi desa adalah dengan memperkuat sektor pertanian, sektor yang selama ini menjadi 'domain' ekonomi pedesaan.

Urgensi Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor yang *urgently* dan penting posisinya. Sektor pertanian setidaknya mampu menjadi pendukung sekaligus penyangga utama perekonomian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tak ada alasan untuk mengabaikan dan meninggalkan sektor pertanian terkait dengan urgensi dan kontribusinya yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi menurut Johnston dan Mellor (1961) dalam Daryanto (2001), sektor pertanian memiliki lima kontribusi. *Pertama*, sektor pertanian dalam artian luas merupakan satu-satunya sektor yang memproduksi bahan pangan maupun bahan baku untuk sektor lainnya.

Jika peningkatan kebutuhan pangan bisa dipenuhi secara mandiri tentu hal ini akan menurunkan laju inflasi secara signifikan maupun tingkat pengupahan yang dampaknya akan mampu mendorong bertumbuhnya perekonomian.

Kedua, sektor pertanian sebagai penghasil maupun penghemat devisa. Sebagai penghasil devisa karena selama ini pertanian kita banyak menghasilkan produk-produk ekspor yang diminati negara-negara lain. Sementara itu penghemat devisa jika produk-produk pertanian menghasilkan produk substitusi impor. Perolehan devisa ini selain dapat untuk membayar kebutuhan impor barang-barang kapital dan teknologi juga untuk memfasilitasi proses transformasi struktural.

Ketiga, sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri non-pertanian. Apabila sektor pertanian dapat tumbuh dengan baik maka akan dapat menjadi stimulus permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh sektor non-pertanian atau industri manufaktur lainnya. Tidak hanya permintaan terhadap produk-produk sektor industri yang berupa input-input pertanian seperti misalnya pupuk, obat-obatan pertanian, alat-alat pertanian dan sebagainya, tetapi juga produk-produk lain yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat tani pada umumnya semacam barang-barang elektronik, kendaraan, pakaian, sarana hiburan dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena petani dengan pertaniannya yang baik, tentu memiliki pendapatan yang relatif baik juga.

Keempat, pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Perekonomian yang tumbuh dengan cepat dapat mendorong terjadinya perpindahan tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan berkesinambungan dari sektor pertanian ke sektor industri hilir atau manufaktur yang sebagian besar berada di kawasan perkotaan.

Kelima, sektor pertanian sebagai penyedia modal untuk pengembangan sektor-sektor lain seperti sektor industri. Oleh karena itu industrialisasi yang berhasil memerlukan dukungan yang kuat dari surplus yang dihasilkan oleh sektor pertanian, baik surplus tenaga

kerja maupun akumulasi kapital yang dihasilkan petani dan pertaniannya.

Peran Strategis BUMDes

Dengan melihat peran penting pertanian tersebut, sudah selayaknya pembangunan BUMDes dikembangkan ke arah yang berbasis pertanian. BUMDes dengan unit usahanya mempunyai peran yang strategis dalam proses memajukan perekonomian desa khususnya dalam menguatkan sektor pertanian dengan semua perannya tersebut. BUMDes bisa berperan dalam memperkuat sektor pertanian dengan beberapa hal berikut. *Pertama*, BUMDes dapat berperan sebagai pusat informasi pemasaran bahkan menjadi pusat pemasaran produk-produk khususnya produk-produk pertanian desa. Ini tentu bisa memotong mata rantai pemasaran produk pertanian yang seringkali merugikan petani sekaligus untuk memperluas pasar dan menjaga stabilitas harga produk pertanian. Lebih spesifik BUMDes bisa menjadi ‘jalan lain’ persoalan tidak terserapnya hasil panen petani yang seringkali dihadapi petani. BUMDes bisa membeli hasil panen, menyimpan dan menyalurkan atau menjualnya dengan harga yang lebih tinggi tentunya.

Kedua, BUMDes mempunyai usaha dan/atau menjadi industri skunder yang mengolah produk pertanian desa menjadi produk industri yang punya nilai tambah. Pada umumnya hasil pertanian di desa masih dijual dalam bentuk produk mentah, belum dalam bentuk olahan. Padahal, jika hasil pertanian mampu diberi ‘sentuhan’ tentu dapat meningkatkan ekonomi desa dan juga nilai sosial bagi masyarakat desa. Selain mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mendorong masyarakat untuk berwirausaha di desa sendiri juga bisa menjadi penyuplai bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Ketiga, BUMDes bisa menjadi pendorong dan penolong dalam permodalan para petani. Modal seringkali menjadi kendala seorang

petani dalam menjalankan usaha taninya. Survei terhadap sektor pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa hanya sebesar 16,37 persen rumah tangga pertanian yang memperoleh akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Padahal keterbatasan modal ini bisa menjadi penyebab kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Petani-petani gurem atau yang tergolong miskin seringkali tidak memiliki dana cadangan atau tabungan untuk memulai usaha taninya. Misalnya dalam memenuhi sarana dan prasarana pertanian, mulai dari bibit, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Akibatnya petani seringkali terjebak ke rentenir dan pengijon untuk mendapatkan modal awal usaha taninya.

Keempat, BUMDes berperan sebagai penyedia dan/atau penyalur sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani dalam usaha tani yang digelutinya. Seringkali sarana dan prasarana pertanian langka dan tak terjangkau oleh petani, apatah lagi menjelang musim tanam. Tentu jika hal ini tak teratasi akan menjadi penghambat usaha para petani. BUMDes bisa memenuhi kebutuhan petani seperti pupuk, obat, bibit, alat-alat pertanian dan sebagainya.

Dengan demikian, jika MUMDes bisa berkembang dan mampu mengembangkan sektor pertanian maka pembangunan ekonomi di kawasan perdesaan akan lebih pesat dan lapangan kerja pun akan bertambah banyak. Kedepannya, BUMDes dapat menjadikan potensi usaha pertanian sebagai alternatif penerimaan desa selain sumber-sumber penerimaan yang lainnya. Desa-desa akan menjadi 'lebih ramai dan damai' serta akan terus mampu 'menghias diri' sehingga membuat betah warganya untuk tinggal dan berusaha di desa. Semoga!

**Penulis adalah Kaprodi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Darul 'Ulum Jombang.*

Tentang Penulis



JUNAEDI, lahir di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur ini adalah alumnus S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Darul ‘Ulum Jombang (2001), S-2 Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (2005), S-3 Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya Malang (2017). Saat ini beraktivitas sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Darul ‘Ulum Jombang. Menulis beberapa buku dan ratusan artikel ilmiah populer yang telah dimuat antara lain di *Harian Kompas Jawa Barat*, *Jawa Pos-Radar Mojokerto*, *Kompas Jawa Timur*, *Suara Karya*, *Harian Surya*, *Harian Koran Jakarta*, *Harian Pelita*, *detik.com* dan beberapa kanal blog. Kontak: email: jun_pus@yahoo.com dan weblog: www.pencangkul.com.

Pengembangan Desa Terpencil Menjadi Destinasi Wisata Melalui Bumdes

Dr. Hartini, SE., MM.

STKIP Pembangunan Indonesia Makassar

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga perekonomian yang dimiliki desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, pasal 78 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum, dibentuk, dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal yang sebagian besar merupakan kekayaan yang dimiliki desa. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tidak lain adalah untuk menampung seluruh pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat, maupun kegiatan ekonomi yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dan proyek pemerintah dan pemerintahan daerah. Selain itu, BUMDes diharapkan mampu menjadikan desa lebih mandiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi

walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pembentukan atau pun pengelolaannya.

Pada tahun 2013 menurut data Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa Indonesia memiliki wilayah admisnitasi desa sebanyak 72.944 dengan total wilayah desa dan kelurahan sebanyak 81.253. Tulisan ini mengangkat studi kasus mengenai pembangunan desa terpencil menjadi destinasi wisata melalui BUMDes yang terletak di Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukum, Sulawesi Selatan. Desa Kahayya merupakan salah satu desa yang sangat terpencil dengan medan yang sangat terjal yang diapit oleh pegunungan tinggi dengan cuaca dingin yang cukup ekstrim. Pada awalnya desa ini hanyalah desa terpencil yang terisolir jauh dari perkotaan, untuk masuk kesana melalui jalan setapak yang mulai dirintis pada tahun 2007. Kondisi desa ini dulu sangat memprihatinkan jauh dari kehidupan modern, masyarakat yang bermukim di desa ini hanya terdiri dari puluhan kepala keluarga dengan tingkat pendidikan masih sangat rendah, tanpa aliran listrik, tanpa sarana kesehatan yang memadai, akses jalan yang buruk, perekonomian masih sangat sulit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer menuju pasar kecamatan tempat mereka untuk berbelanja. Selain itu, anak-anak usia sekolah masih kurang yang mengenyam pendidikan dengan alasan jarak tempuh ke sekolah sangatlah jauh dengan berjalan kaki.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan di desa terpencil mulai digalakkan, semula Kahayya hanyalah sebuah desa sangat tertinggal, kemudian menjadi desa tertinggal dan saat ini telah menjadi desa berkembang. Pembangunan desa ini dimulai titik nol, pengembangan wilayah dimulai dari satu dusun kemudian menjadi tiga dusun dan akhirnya menjadi sebuah desa yang disahkan berdasarkan Perda Bulukumba Nomor 10 tahun 2010. Kepemimpinan Desa Kahayya secara deponitif dimulai tanggal 15 juni 2012. Pembangunan desa ini sangat pesat, akses jalan sebagian telah beraspal, sarana pendidikan seperti sekolah sudah tersedia, puskesmas, bahkan tahun ini pasar tradisional siap digunakan. Pemerintah Desa

Kahayya telah membangun pasar yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli sehingga perdagangan menjadi lancar demi meningkatkan perekonomian. Di samping itu, masyarakat Desa Kahayya kini sadar akan pentingnya pendidikan, sudah banyak sarjana-sarjana yang kompeten berasal dari desa ini.

Dari segi ekonomi, hasil panen kopi semakin meningkat, telah dibuka pabrik pengolahan kopi yang dapat menyerap tenaga kerja yang dirintis oleh BUMDes Kahaya. Usaha pengolahan kopi bubuk ini sudah terkenal di berbagai wilayah di Indonesia dengan aroma yang nikmat sangat diminati masyarakat bahkan pangsa pasarnya telah tembus ke luar negeri seperti Jerman. Bagi penggemar kopi, kopi Kahayya menjadi pilihan tepat menemani saat santai.



Gambar 1. Kopi Bubuk Kahayya

Potensi lain yang di bawah pengelolaan BUMDes adalah wisata. Potensi alam yang sangat menjanjikan dengan pemandangan alam yang indah menjadikan Desa ini sebagai destinasi wisata. Dengan potensi wisatanya, pada tahun 2019 Desa Kahayya ditetapkan menjadi desa wisata. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021, desa yang indah ini ditetapkan dan disahkan melalui SK Kementerian Pariwisata dan satu-satunya di desa Kabupaten Bulukumba yang

disahkan menjadi menjadi desa wisata oleh pusat. Selain itu, pada tahun 2019, website Desa Kahayya menjadi salah satu contoh pembangunan desa yang diangkat pada pertemuan nasional di gedung graha Jakarta. Alam yang indah menjadikan potensi wisata yang maju dan menjadi salah satu produk yang dikelola BUMDes. Karena letak wilayah ini berada pada dataran tinggi pegunungan yang berada di balik gunung Bawakaraeng pada ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut menjadikan desa ini sebagai desa wisata dengan pesona alam yang indah. Udara hutan tropis di antara perbukitan terdapat puncak bukit yang terkenal dengan Tanjung Donggia.



Gambar 2. Pemandangan Alam Desa Kahayya

Selain wisata gunung, desa ini juga dianugerahi kekayaan alam indah berupa danau. Danau tersebut dikelilingi bukit, dengan hamparan hutan nan hijau yang dinamakan Danau Lurayya yang selalu ditutupi lumut hijau sehingga danau ini sangat unik. Luas daanau ini sekitar 2 hektare dan diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 30 meter. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara pasti kedalaman danau ini. Keindahan danau ini bukan sekedar tempat wisata semata, tetapi dapat dijadikan sarana memancing, ikan yang hidup di danau ini adalah ikan nila dan sejenisnya. Tidak jauh dari

danau, terdapat sumur yang menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa sumur ini bukan sumur yang angker sebab dihuni oleh beberapa ekor belut yang tidak boleh ditangkap, konon orang yang sempat menangkap salah satu belut maka akan mengalami hal yang aneh atau celaka. Sumur ini dinamakan “Sumur Jodoh” yang menandung mitos bahwa pasangan yang menuliskan namanya dan menggantungnya pada akar kayu di balik sumur tersebut maka akan berjodoh. Bagi para gadis zaman dahulu, setiap bulan purnama muncul maka mereka akan mandi di sumur tersebut karena diyakini akan cepat bertemu jodohnya. Sampai saat ini, tarif masuk ke obyek wisata ini belum dipungut bayaran alias masih gratis.

Perkembangan wisata Desa Kahayya tentu tidak terlepas dari peranan BUMDes. Jumlah pengunjung yang masuk ke wilayah ini terus mengalami peningkatan, terutama masyarakat perkotaan yang ingin menghirup udara segar, atau sekedar ingin menikmati liburan bersama keluarga, bahkan untuk acara-acara penting seperti pertemuan atau rapat, desa ini menjadi destinasi wisata yang banyak diminati. Dampak positif dari kehadiran desa wisata tentu dapat meningkatkan penghasilan warga, semula warga hanya bekerja sebagai petani tetapi saat ini penduduk setempat telah mulai membuka usaha, toko kelontong, snack, kuliner, oleh-oleh khas daerah ini. Di samping itu, karena meningkatnya jumlah pengunjung yang masuk sehingga diperlukan penginapan, banyak masyarakat yang telah mengubah rumah mereka menjadi penginapan, warung kopi, warung makan, atau pun *homestay* yang menjadi sarana pendukung desa wisata.



Gambar 3. Danau Lurayya

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Kahayya (Bapak Abdul Rahman) menyatakan bahwa pada akhir periode kedua di bawah kepemimpinan beliau desa ini telah menjadi desa yang maju dan diharapkan pada akhir periode ketiga Desa Kahayya menjadi desa yang mandiri. Pengelolaan BUMDes dengan telah mengubah wajah Kahayya menjadi desa wisata sejuta pesona.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1): 1-14.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 22-30.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta PP No.43 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

<https://makassar.tribunnews.com/2017/01/16/wisata-puncak-di-bukit-donggia-bulukumba>

<https://www.desakahayya.id/2020/>

Tentang Penulis



Penulis berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dan menetap di Kota Makassar. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia (STKIP-PI) Makassar, Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar (YASPIM), program studi Pendidikan Ekonomi sejak tahun 2010. Mengajar dalam berbagai bidang ilmu manajemen, seperti Pengantar Manajemen, Akuntansi Manajemen, Manajemen Pemasaran, Manajemen Koperasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ekonomi Moneter. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai *reviewer* atau mitra bestar di beberapa jurnal. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-YPUP) Makassar tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-YPUP) Makassar tahun 2010 program studi magister manajemen. Penulis berkesempatan melanjutkan ke jenjang strata tiga (S3) melalui beasiswa pada program doctoral Universitas Hasanuddin (UNHAS) program studi ilmu ekonomi, jurusan manajemen dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018.

***Trend-Watching* dalam Penggalian BUMDes di Kecamatan Kalijambe Sragen**

Dr. Didik Murwantono, M.Hum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pendahuluan

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa yang lebih dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi dalam era masyarakat modern dan revolusi industri saat ini. Alienasi terhadap BUMDes sendiri akan berakibat desa tersebut akan tersingkirkan dalam era persaingan pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes menjadi bagian proyeksi semacam investasi dari para pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa.

Saat ini BUMDes merupakan salah satu lembaga berbadan hukum yang sangat strategis dan menjadi ujung tombak perekonomian desa. Upaya pemerintah dalam memacu optimalisasi berjalannya BUMDes sudah banyak dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan para Menteri Kabinetnya. Salah satunya, Menko PMK (Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan) yang mendorong setiap desa untuk membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi desa. Dengan adanya produk unggulan desa atau *'One village oneproduct'* akan menjadi pemicu pembangunan ekonomi strategis dari desa ke level kabupaten bahkan juga di tingkat nasional. Ini yang disebut sebagai pembangunan dimulai dari desa.

Kemampuan desa untuk melakukan perubahan melalui manuver pembangunan adalah sangat besar dengan adanya dana desa. Jika sebelumnya dana desa difokuskan untuk infrastruktur, maka pemerintah menegaskan bahwa mulai tahun 2020 ini sudah bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas masyarakat desa.

Singkatnya, setiap desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes.

Apalagi dana desa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan dana desa diharapkan dapat semakin efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, masyarakat diminta untuk turut serta mengawal dana desa yang ada (Sasongko, 2017). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Pemanfaatan dana desa harus selaras dengan Tujuan Pembangunan Desa yang berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa, antara lain yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga pertengahan Februari 2021, penyaluran dan desa telah mencapai 2% dari pagu anggaran tahun 2021. Seperti diketahui, pagu dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun. (Susanto, 2021).

Dana desa yang selalu meningkat dari tahun ke tahun nilai pagunya, tentunya memberikan motivasi kepada pemerintahan desa untuk mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan dan memajukan desanya melalui BUMDes. Paling tidak ada dua tujuan yang harus dicapai oleh desa tersebut, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan BUMDesa dalam jangka waktu 1-5 tahun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kalijambe Sragen. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan kegiatan-kegiatan terstruktur dan terukur berdasarkan kebutuhan dan potensi desa masing – masing menuju penguatan BUMDes secara Mandiri sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Kalijambe Sragen.

Target pencapaian yang akan dicapai adalah BUMDes sebagai ujung tombak sektor pengembangan ekonomi desa, mampu mewujudkan target – target capaian visi misi desa-kabupaten-propinsi dan menjadi BUMDes yang mandiri, maju dan sejahtera. Tentunya kerja keras dan strategi menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan impian – impian tersebut.

Trend-watching BUMDes di Kecamatan Kalijambe Sragen

Ada hal yang menarik sewaktu penulis dan beberapa rekan kerja melakukan kegiatan trend-watching untuk melakukan proyeksi resntra dan renop BUMDes pada salah satu kecamatan di kabupaten Sragen, yaitu kecamatan Kalijambe. Kabupaten Sragen mempunyai kecamatan sebanyak 20 dengan 196 desa. Dengan melihat aspek demografi, Sragen memiliki potensi dalam pengembangan masyarakat

desa melalui optimalisasi pemberdayaan BUMDes. Menurut Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa memberikan peluang bagi Kabupaten Sragen untuk melakukan penguatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen NO. 10 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Bab 2 psl 2 disebutkan bahwa Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Sedangkan psl 3 menegaskan bahwa pendirian BUMDes adalah (1).Meningkatkan perekonomian desa; (2).Mengoptimalkan aset Desa untuk kesejahteraan Desa; (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi; (4). Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (5). Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6).Membuka lapangan kerja; (7).Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; (8).Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Namun kenyataannya, keberadaan BUMDes yang ada dilapangan tidak bisa berjalan optimal seperti yang diharapkan sesuai dengan visi Pemprop.Jateng, yaitu “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari. BUMDes juga tidak berjalan sesuai idealisme yang tercantum pada PermenDes, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015, terutama pasal 1 angka 2 bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya yang disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, proyeksi optimalisasi pelaksanaan BUMDes ini dibuat untuk memberikan langkah-langkah solusi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang

berkenaan dengan pendirian, pengelolaan dan pemberdayaan BUMDes.



Gambar 1. Penulis dengan salah satu Kades dan Pengurus BUMDes saat observasi lapangan

BUMDes yang ada di beberapa desa di Kecamatan Kalijambe sebelum tahun 2021 ini masih bersifat badan usaha. Seperti yang tercantum di UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa posisi BUMDes sebagai badan usaha, sehingga belum tegas tertulis sebagai badan hukum. Artinya desa hanya berperan untuk mengelola usaha dan aset yang sudah ada di BUMDes, hanya saja pemerintah desa bisa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah atau akses permodalan. Hal ini ada di ps 90 UU Desa yang tidak diubah di UU CiptaKerja. Selanjutnya UU CiptaKerja mengubah Ps 87 UU Desa. Pada perubahannya ditambahkan ayat 4 yang menyatakan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

BUMDes dalam UU Cipta Kerja diwajibkan harus berbadan hukum sehingga bisa diposisikan setara dengan UMKM. Hal ini akan memudahkan mengakses pembiayaan dan pasar. Dengan adanya *Legal Standing* atau kedudukan yang sah dihadapan hukum sehingga BUMDes bisa bermitra bisnis dengan setara, dapat menjalin

kerjasama bisnis dengan pihak lain, bisa menjangkau modal perbankan sehingga mempermudah kesempatan untuk perluasan usaha BUMDes. UU Cipta Kerja ini juga akan memberikan kemudahan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk BUMDes dan UMK di desa.

BUMDes bisa menjadi tonggak perubahan paradigma pengembangan desa. Desa bukan dianggap lagi sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Dari hasil pengamatan dan dialog dengan beberapa kepala desa didapatkan beberapa hal yang menjadi BUMDes kurang berjalan optimal, diantaranya adalah masalah legalitas BUMDes yang masih belum didaftarkan *legal standing*nya. Ada beberapa diantaranya masih belum tahu susunan organisasi BUMDes seperti apa. Hubungan komunikasi desa dengan pemerintahan desa masih belum optimal. Kepemimpinan masih di antaranya kurang keberanian untuk melakukan inovasi. Jiwa kewirusahaan dan kapasitas manajemen juga masih rendah.

Ekosistem BUMDes perlu dijaga dan dikawal serta terus didukung dan didampingi sehingga BUMDes bisa melalui berbagai tahapan dari rintisan bisa bertumbuh dan pada akhirnya bisa maju. Desa sebenarnya bukan miskin potensi, tetapi desa miskin keberanian untuk berinovasi. Sedangkan perbedaan mendasar inovasi dengan kreatifitas maupun penemuan adalah aspek pasar. Dan aspek pasar, apabila dilihat lebih luas adalah validasi pengguna, yaitu aspek kemanfaatan atau *value* (Suryanto, 2019)

Maka dari itu, produk dari BUMDes harus bisa dinikmati kegunaannya serta bernilai jual lebih. Disini, fungsi BUMDes adalah

memandirikan dan mensejahterakan desa. BUMDes bisa dikatakan sebagai ujung tombak desa dalam memasarkan produknya baik barang maupun jasa. Pemerintah desa mempunyai peran yang penting dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes tidak hanya merupakan Badan Usaha berbadan hukum, tapi bisa dikembangkan menjadi PT yang unggul dalam produknya.

Tentunya bukanlah hal yang mudah untuk mengembangkan suatu badan usaha seperti BUMDes ditengah era masyarakat industri saat ini. Perubahan-perubahan struktur masyarakat dari tradisional menjadi modernis merupakan suatu tantangan tersendiri bagi setiap kepala pemerintahan desa. Bahkan perubahan itu bisa bersifat besar dan mendasar yang terjadi hampir disetiap sendi-sendi kehidupan dan bisa merubah bagaimana cara manusia hidup dan menikmati kehidupan dari era-era sebelumnya. Sebelumnya di desa yang jarang ditemui masyarakatnya menggunakan teknologi modern sekarang berlomba-lomba memanfaatkan sosial media dari teknologi modern dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dalam bisnis.

Perubahan besar dan mendasar itu sering digunakan oleh para ahli dengan sebutan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut tidak harus berjalan secara perlahan-lahan namun bisa juga terjadi secara radikal. Di desa-desa tentunya juga berdampak besar, terutama bagi mereka mempunyai usaha industri maupun jasa. Terjadi pergeseran pola perdagangan dari *e-commerce* (secara elektronik) menjadi *i-commerce* (informasi). Bisa jadi munculnya beberapa industri kreatif, seperti start up untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan desa.

Disrupsi bukan hanya sebagai ancaman tetapi bisa menjadi tantangan bagi desa untuk mengatasinya. Apakah diam tidak melakukan perubahan? Atau melakukan perubahan tetapi secara perlahan – lahan maupun bisa berubah secara cepat. Inilah pentingnya membuat suatu proyeksi sehingga modal yang ditanamkan bisa dianggap sebagai investasi yang tidak akan sia – sia dalam menyusun dan melaksanakan renstra dan renop untuk menjalankan BUMDes.

Menyusun Roadmap BUMDes

Keberhasilan desa dalam menjalankan BUMDes membutuhkan semacam peta pencapaian visi, misi dan tujuan. Renstra dan Renop harus disusun secara detail per tahun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintahan Desa baik jangka pendek, menengah dan panjang. Penyusunan Roadmap bisa digambarkan secara per tahun selama lima tahun pertama. Untuk gambaran roadmap pengembangan BUMDes di Kabupaten Sragen dari hasil trend-watching bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Roadmap Penguatan BUM Desa Kab. Sragen

Optimalisasi BUM Desa di Kabupaten Sragen, 2020-2021

Pendampingan BUMDes perlu dilakukan baik oleh pemerintahan desa maupun bekerjasama dengan pihak ketiga yang dimulai dari masa perintisan, berkembang dan sampai maju. Diperlukan waktu sekitar 3-5 tahun untuk menjadi BUMDes yang maju.

Tentu saja ada langkah – langkah strategis maupun program yang perlu diambil oleh pemerintahan desa dalam memajukan BUMDes mereka. Pemerintahan desa bisa bekerja sama dengan pihak ketiga maupun Perguruan Tinggi dalam merintis, mengembangkan dan memajukan BUMDes untuk daerahnya. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah BUMDes, antara lain

melakukan pemetaan dan studi kelayakan, memberikan pendampingan, mengadakan kegiatan BimTek, mengadakan DikLat pengelolan aset, kewirausahaan dan kepemimpinan serta melakukan workshop program BUMDes.

Studi kelayakan BUMDes bisa dilakukan melalui pengamatan lapangan, wawancara, pemaparan maupun diskusi kelompok dengan memperhatikan profil dari desa yang akan mendirikan BUMDes, baik itu sejarah, visi – misi maupun struktur dan potensi desanya. Langkah kedua dengan melihat faktor internal (SDM, Manajemen, Sarana dan prasarana) dan faktor eksternal (masyarakat modern, Revolusi industri, Teknologi, sumber alam, sosial dan budaya). Langkah ketiga mengadakan SWOT analisis (Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) sehingga bisa melakukan proyeksi investasi dengan memperhatikan kondisi keuangan serta melakukan analisis kelayakan (pasar, SDM dan lingkungan) dan pada akhirnya bisa melakukan suatu rencana usaha, yaitu BUMDes.

Sasaran dari studi kelayakan tersebut adalah pemetaan desa dengan *'trend-watching method'* dan analisis SWOT untuk mencari potensi desa sebagai peluang usaha. Indikatornya adalah mampu menjadikan pemetaan tersebut sebagai bagian dari pengambilan kebijakan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat. Luarannya adalah BUMDes mandiri dan sejahtera dan *output*-nya berupa kebijakan maupun pedoman desa

BimTek pengelolaan dan pengembangan desa juga bisa dilaksanakan dengan memberikan pemahaman mengenai BUMDes di masing-masing desa, memfasilitasi dengan pakar dan pelaku BUMDes, memberikan pelatihan tata pamong dan manajemen BUMDes, memperkuat tim BUMDes dalam menganalisa dan mengevaluasi BUMDes antar desa, membawa tim BUMDes untuk menciptakan BUMDes berdasarkan potensi desanya sehingga tata kelola dan manajemen BUMDes bisa menjadi lebih baik.

Sedangkan sasaran BimTek adalah terbentuknya BUMDes mandiri dengan tata kelola dan manajemen yang efektif dan tepat guna. Indikatornya adalah pemahaman mengenai BUMDes akan meningkat, tata kelola dan manajemen BUMDes bisa berjalan dengan baik dan tepat serta mampu mengenali potensi desa atau sumber daya desanya menjadi peluang usaha BUMDes. Luarannya adalah BUMDes mandiri dan sejahtera dan hasilnya adalah desain manajemen BUMDes dan *Blue Print* potensi desa untuk BUMDes.

Diklat pengelolaan aset, kewirausahaan dan kepemimpinan juga bisa dimunculkan dengan sasarannya adalah terbentuknya BUMDes Mandiri yang berbadan hukum dan mempunyai kemampuan memanfaatkan sumber daya desa menjadi usaha BUMDes. Indikatornya adalah kewenangan BUMDes akan meningkat, inovasi dan kreatifitas BUMDes berkembang. Luarannya yaitu BUMDes maju dan sejahtera sedangkan hasilnya adalah SOP kegiatan BUMDes, Badan Hukum BUMDes dan *'one village one product'*

Dan kegiatan terakhir adalah melakukan workshop program BUMDes. Sasarannya adalah penyusunan renstra dan renop BUMDes mandiri. Indikatornya adalah mampu membuat rencana strategis dan rencana operasional, pemahaman BUMDes hanya sekedar pembangunan infrastruktur bisa dialihkan bahwa BUMDes untuk kesejahteraan ekonomi desa dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Luaran kegiatan ini adalah BUMDes maju dan sejahtera untuk pengembangan kawasan wisata, business center, resto atau area kuliner, corporate farming dan pusat studi perikanan dan perkebunan. Output dari kegiatan ini adalah Renstra dan renop BUMDes dari 1 tahun sampai 5 tahun kedepannya.

Referensi

- Suryanto, Rudy. 2019. "Peta Jalan Membangun Indoensia Unggul dari Desa." *Proposal Pendampingan BUMDes*. <<https://www.usd.ac.id/fakultas/ekonomi/mmusd/f113/SEMNAS%202019/6.%20Rudy%20Suryanto%20PPT.pdf>>
- Susanto, Vendy Yhulia. 2021. "Penyaluran dana desa hingga pertengahan Februari 2021 mencapai Rp. 1.68 triliun." Ed. Khomarul Hidayat. *KONTAN.co.id*. Selasa, 16 Februari 2021. <<https://nasional.kontan.co.id/news/penyaluran-dana-desa-hingga-pertengahan-februari-2021-mencapai-rp-168-triliun>>
- Sasongko, Agung. 2017. "Menko PMK: Desa Pongok, Bukti Keberhasilam BUMDes." *Republika.co.id*. Senin, 14 Agustus 2017. <<https://nasional.republika.co.id/berita/ouoosq313/menko-pmk-desa-pongok-bukti-keberhasilan-bumdes>>

Tema: BUMdesa Sebuah Kekuatan Ekonomi Baru Sinkronisasi Konsep Desa Digital Dan Strategi Bumdes

Dr. Fitriyanti, S.Pd, M.Pd.

UNY

Awal mula pendirian BUMDes tidak lepas dari support dana berbagai pihak, seperti alokasi Dana Desa, APBDes, Dana Desa, Pinjaman Pihak Ketiga, dan tabungan atau sumbangan masyarakat. Pada umumnya, ketika pertama kali menerima uang dari pihak-pihak tersebut, para pengelola BUMDes merasa kebingungan, harus digunakan untuk apakah uang ini?

Seringkali permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes ketika sudah mulai berjalan ialah perihal penggunaan uang yang diterima. Dalam hal pengeluaran atau belanja terkadang menjadi tidak terkontrol dan penggunaannya diluar perencanaan. Penyebab kebingungan pengelola BUMDes ini disebabkan karena mereka tidak melakukan analisis kelayakan usaha terlebih dahulu. Lalu, apa

pengertian analisis kelayakan usaha?bagaimana langkah-langkahnya dalam melakukan analisis kelayakan usaha? Dan apa tujuan BUMDes dalam melakukan analisis?

Analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak sebuah gagasan usaha.

Langkah-langkahnya dalam melakukan analisis kelayakan Usaha yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Kelayakan Usaha (TPKU).

Jika Desa belum memiliki kelembagaan BUM Desa, Pembentukan TPKU sebaiknya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri atas Kepala Desa dan warga desa yang cukup berpendidikan, mengenal dengan baik keadaan desa, dan memiliki komitmen (rasa tanggungjawab) untuk memajukan desanya atau yang sering dikenal sebagai kader-kader penggerak desa. Jumlah personil TPKU sebaiknya tidak terlalu banyak (misal: 5-7 orang) dan menerima keterwakilan minimal 2 orang perempuan. Bagi desa yang telah membentuk kelembagaan BUM Desa, penyusunan kelayakan usaha dapat dilakukan oleh Pengurus dan Pengelola Unit Usaha BUM Desa. Bagi desa yang sedang menyiapkan pembentukan BUM Desa studi kelayakan usaha bisa sekaligus menjadi bagian dari tim persiapan pembentukan BUM Desa. (Kemendes PDDT, 2017).

2. Identifikasi potensi desa.

Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh TPKU yakni dengan mengidentifikasi (mengenal) dan menginventarisasi (mencatat) atau disebut dengan peta aset dan potensi yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dijadikan produk dari unit usaha BUM Desa. Ada tiga peta yang perlu disusun, yakni peta sumber penghidupan

warga, peta sumberdaya alam desa, dan peta kualitas layanan dasar desa. Dokumen profil desa merupakan sumber data penting untuk mengidentifikasi aset dan potensi desa. Semakin baik kualitas penyusunan profil desa, maka akan sangat membantu dalam mengenali potensi desa dengan tepat. Cara lain untuk mengenali potensi desa adalah dengan pengamatan langsung dan menjangking informasi dari warga desa. Cara menjangking informasi secara partisipasi yang terakhir tersebut biasanya paling efektif. Desa dapat sekaligus menganalisa bersama-sama kapasitas aset desa dan apa peluang pemanfaatannya. (Kemendes PDTT, 2017).

3. Identifikasi masalah atau kebutuhan.

Kegiatan ini juga dilakukan TPKU yakni dengan cara menanyakan langsung kepada warga desa tentang jenis barang atau jasa yang mereka harapkan dapat dilayani melalui BUM Desa. Dapat pula dilakukan dengan cara mengamati atau bertanya kepada pemilik toko dan pedagang di pasar mengenai jenis barang yang laris terjual, khususnya barang-barang yang sekiranya dapat diproduksi atau disediakan oleh BUM Desa. Informasi tentang jenis kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dicatat. Langkah ini sangat diperlukan sebagai dasar menentukan peluang jenis usaha yang akan dijalankan dan produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan. Pada tahap ini TPKU terlebih dahulu menyusun rancangan alternatif jenis usaha beserta hasil kajian aspek-aspek kelayakan usaha dan kemungkinan pengembangannya. Rancangan alternatif usaha beserta kajian kelayakan usaha kemudian ditawarkan kepada warga desa untuk dibahas bersama melalui forum musyawarah desa. (Kemendes PDTT, 2017).

4. Pemilihan skala prioritas potensi desa sebagai solusi masalah.

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika memilih jenis usaha berdasarkan potensi yang dimiliki desa sehingga menjadi solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi oleh warga

desa. Proses pemilihan potensi desa yang akan dikembangkan sebagai basis usaha juga bisa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah warga desa lain. (Kemendes PDTT, 2017).



Gambar 1 Aspek-aspek Pemilihan Usaha

5. Konsolidasi hasil kajian.

Kesepakatan bersama warga desa sangat diperlukan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan dan mengembangkan suatu unit usaha BUM Desa. Ketika warga desa menyepakati pendirian unit usaha BUM Desa, maka tentunya mereka merasa ikut memiliki dan bertanggungjawab atas keberlangsungan usaha. Di satu sisi, menjadi modal yang sangat membantu bagi pengelola operasional dalam menjalankan kegiatan usaha. Kesepakatan mendirikan unit usaha BUM Desa bersama warga desa hendaknya dilakukan melalui forum musyawarah desa.

Ada lima tujuan penting yang perlu diketahui sahabat BUMDes dalam melakukan studi kelayakan usaha, yaitu :

1. Menghindari Risiko Kerugian

Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, baik risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

2. Memudahkan Perencanaan

Ramalan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dapat mempermudah dalam melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut, meliputi:

Berapa jumlah dana yang diperlukan?

Kapan usaha akan dijalankan?

Di mana lokasi usaha akan dibangun?

Siapa yang akan melaksanakan?

Bagaimana cara melaksanakannya (proses bisnisnya)?

Berapa besar keuntungan yang akan diperoleh?

Bagaimana cara mengawasinya jika terjadi penyimpangan?

3. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan

Rencana yang sudah disusun akan dijadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahap usaha, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis dan dapat tepat sasaran serta sesuai rencana.

4. Memudahkan Pengawasan

Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah disusun.

5. Memudahkan Pengendalian

Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai.

Berikutnya, setelah BUMDES berdiri dan terencana maka Desa harus memikirkan bagaimana konsep branding, pemasaran dan seterusnya. Program Desa digital merupakan program yang cocok dijadikan program tindak lanjut dari pengembangan BUMDES. Pengamanan di daerah-daerah perbatasan menyangkut berbagai aspek. Selain menempatkan aparat keamanan dengan berbagai teknis pengamanan, juga perlu diperkuat ketahanan dari sisi warga masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan. Salah satunya adalah dengan mengupayakan peningkatan kualitas hidup mereka.

Kualitas hidup yang baik diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengamanan atas kedaulatan negara dan berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya. Semua program sosial berbasis digital yang dimiliki akan diterapkan di Program Desa Maritim. Program-program tersebut telah diterapkan di berbagai daerah guna mendukung program pemerintah, terutama terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat di desa-desa tertinggal, juga meningkatkan produktivitas di era digital. Program-program tersebut adalah pemanfaatan sarana digital bagi kaum perempuan, termasuk untuk tujuan meningkatkan produktivitas bisnis kecil dan menengah.

Untuk peningkatan produktivitas masyarakat desa, kaum perempuan di Desa Maritim akan dilatih bagaimana memanfaatkan sarana digital untuk terutama promosi produk, sekaligus memperluas pasar. Mereka akan diajarkan memanfaatkan saluran digital yang paling simple, misalnya menggunakan media sosial untuk menawarkan produk dan membidik pasar yang disasar.

Melalui media sosial juga mereka diajarkan bagaimana mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, misalnya potensi wisata alam maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendes PDTT, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Kemendes PDTT, 2017. Pengelolaan BUM Desa. Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi. Kemendes PDTT.
- Kemendes PDTT, 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- PKDSP, 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Muammar Alkadafi, 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju ASEAN Economic Community 2015. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Supardi, 2019. Mengenal jenis anggaran. Supardi Asia.

Tentang Penulis



Dr. Fitriyanti, adalah dosen di salah satu PTS Swasta di Yogyakarta juga aktif mengajar di fakultas ekonomi Universitas Terbuka. Mengajar dalam berbagai bidang ilmu manajemen, seperti Pengantar Manajemen, Akuntansi Manajemen, Komunikasi Bisnis, Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Belajar Mengajar Akuntansi, dan Analisis Kasus Bisnis. Penulis melakukan riset di bidang Pendidikan, Keuangan, dan Manajemen. Menjadi konsultan manajemen khususnya

dibidang manajemen pendidikan, manajemen keuangan di perusahaan dan keuangan BLU & BLUD puskesmas, dan rumah sakit. Pendidikan doctoral diselesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta bidang ilmu Manajemen Pendidikan, sedangkan pendidikan magisternya diselesaikan di Universitas Negeri Bengkulu dalam bidang Administrasi Pendidikan bidang konsentrasi Manajemen Pendidikan, dan pendidikan sarjana dalam bidang pendidikan akuntansi diperoleh di Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengubah Dari Tak Bernilai Menjadi Bernilai Dengan Sentuhan Kepedulian

Oleh : Sutoyo

**Bumdes “Harapan Baru” Desa Dlienkulon, Kecamatan Pituruh,
Kabupaten Purworejo**



Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Realisasi tujuan dan sasaran pembangunan haruslah mencakup segenap potensi sumberdaya alam untuk digali, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi sumberdaya manusia harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Merumuskan kondisi lingkungan geografi dan demografi desa Dlisenkulon yang berupa hamparan persawahan dan pekarangan serta mata pencaharian penduduknya yang 90 % lebih adalah berprofesi dibidang pertanian dan peternakan ke dalam konsep visi dan misi Bumdes ternyata tidak mudah. Permasalahan ini juga dialami oleh mayoritas Bumdes, terbukti ketika mengikuti pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Purworejo yang dikumpulkan per tiga kecamatan, di situ disampaikan bahwa hampir semua Bumdes dinilai belum layak usaha. Pada umumnya kegagalan bumdes adalah dalam hal yang paling mendasar yaitu perumusan konsep. Sehingga ketika memulai beroperasi yang terjadi timbulnya banyak masalah, misalnya yang seharusnya Bumdes berfungsi sebagai fasilitator dan akselerator, justru sebaliknya sebagian besar Bumdesnya malahan menjadi kompetitor usaha masyarakat.

Menyadari potensi desa yang mayoritas masyarakatnya adalah dengan mata pencaharian dibidang pertanian dalam arti luas maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bumdes untuk mengeksplornya. Dengan konsep sinergitas antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) maka Bumdes “Harapan Baru” desa Dlisenkulon Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo merumuskannya kedalam bentuk visi dan misi “Membangun pertanian terpadu

ramah lingkungan bebas dari sampah menuju kemandirian desa”. Sampah organik diolah menjadi pupuk organik sedangkan sampah anorganik diolah menjadi BBM alternatif.

Perumusan konsep tersebut di atas sebenarnya dapat dikategorikan cukup berani melawan arus, tidak populis dan berkecenderungan idealis. Namun demikian terdapat alasan yang secara fundamental didukung oleh hal-hal yang mendasar, pertama bahwa kerusakan lahan pertanian dan menurunnya produktivitas lahan adalah fakta yang belum dapat ditangani secara tuntas. Alasan kedua adalah bahwa pengurangan subsidi pupuk oleh pemerintah secara bertahap pada saat ini dan tingkat ketergantungan petani dengan pupuk bersubsidi menjadi peluang yang cukup terbuka untuk pemasaran pupuk organik. Alasan yang ketiga adalah bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang aman dan berkualitas. Alasan yang keempat adalah meningkatnya jumlah pengangguran sebagai akibat dari lesunya ekonomi makro menyusul adanya pandemi Covid_19 menjadi peluang untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas mencakup tanaman pangan, sayur-mayur, hortikultura, kehutanan, peternakan dan perikanan dan segala perangkat pendukungnya sarana dan prasaranya mulai dari hulu hingga ke hilir.

Rintisan usaha Bumdes “Harapan Baru” desa Dlisenkulon dimulai dengan membuka toko penyedia sarana pertanian terpadu lengkap dengan kebun percontohan. Kebun percontohan dengan aneka jenis tanaman dikemas sebagai sarana untuk mendukung konsultasi dan edukasi kepada masyarakat secara gratis, dan ini adalah suatu terobosan baru sebab hampir semua toko sarana pertanian yang sudah ada misinya hanya sebagai tempat penjualan. Pada kenyataannya masyarakat tidak hanya ingin melihat langsung sesuatu yang ditawarkan, tetapi juga tertarik untuk membeli aneka tanaman buah, sayur-mayur dan tanaman hias yang dilihatnya langsung dari kebun. Sarana hobiis kebun seperti aneka jenis dan macam pot tanaman,

planterbag, rak vertikultur, pupuk organik, bahkan media siap tanam pun juga diminati.

Rintisan usaha Bumdes pada tahap berikutnya adalah pembangunan gedung instalasi pengolahan sampah plastik yang dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2020, kemudian dilanjutkan pemasangan instalasi mesin pada akhir bulan November 2020, dan terakhir melakukan ujicoba kinerja mesin sekaligus memulai beroperasi (produksi) pada awal bulan Desember 2020. Pertimbangan khusus pilihan bidang usaha pengolahan sampah plastik ini adalah penumbuhan dan pemberdayaan bank sampah masyarakat untuk penyelamatan lingkungan hidup dan lahan pertanian dari sampah anorganik khususnya sampah plastik. Sedangkan pertimbangan lainnya yang pertama adalah untuk mendukung program pemerintah, sebab usaha penanganan sampah khususnya sampah plastik hingga hari ini belum pernah tuntas. Meskipun pelaksanaannya telah diatur didalam UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan dijelaskan pula bahwa prinsip dalam mengelola sampah adalah *reduce*, *reuse* dan *recycle* yang berarti mengurangi, menggunakan kembali, dan mengolah. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah upaya menciptakan peluang usaha dan pemasaran produk baru yang sasaran pasarnya tidak hanya di dalam lingkungan desa sendiri akan tetapi berorientasi sampai di luar desa Dlisenkulon. Selanjutnya pertimbangan yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja di pedesaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Sesuai dengan visi dan misinya, Bumdes yang didisain sebagai pusat kegiatan ekonomi desa dan bentuk tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, geliat usahanya mulai menampakkan hasil. Saat ini Bumdes diibaratkan sebuah pohon yang mulai tumbuh dengan dua buah batang utama, masing-masing batang utama tersebut mulai tumbuh cabang-cabang, dan masing-masing cabang tumbuh lagi menjadi ranting-ranting dan seterusnya. Dari batang usaha utama yang pertama adalah Toko Sarana Pertanian Terpadu, kini mulai tumbuh cabang dan ranting usaha baru. Terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan

pekarangan dengan berbagai usaha pertanian produktif dari hulu sampai dengan hilir. Sementara dilain pihak respon sebagian dari masyarakat yang ingin menjadi pemasok sarana dan sarana pertanian kepada toko juga mulai bermunculan, seperti ember tumpuk untuk pembuatan POC, rak vertikutur berbahan dasar kayu, rak vertikutur berbahan dasar besi dan lainnya.

Kemudian dari batang usaha utama yang kedua adalah Instalasi Pengolahan Sampah Plastik menjadi BBM Alternatif, juga telah tumbuh cabang dan ranting usaha baru. Diantara cabang usaha baru tersebut adalah mulai terbentuknya bank-bank sampah yang ingin bekerjasama menjadi pemasok bahan baku sampah plastik. Melalui bank-bank sampah inilah program penanganan sampah sedini mungkin segera setelah tidak digunakan lagi diharapkan dapat berjalan dengan baik. Disamping sampah plastik tidak sempat dibuang di lahan pertanian, karena sudah ditangani sejak dari rumah tangga, maka juga akan didapatkan bahan baku kualitas terbaik sebab sampah plastik dalam keadaan bersih dari kotoran tanah. Namun demikian untuk sementara waktu sambil menunggu terbentuknya bank-bank sampah yang lain, bahan baku sampah plastik dipasok dari TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah dari pasar Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Kemudian peluang cabang usaha yang lain yang sedang dalam persiapan adalah usaha bengkel pembuatan kompor sumbu, cabang usaha bengkel mesin incenerator, bengkel usaha mesin penjernih minyak (bentonit).

Potensi tumbuhnya cabang usaha baru yang lain lagi adalah sebagai tempat wisata studi. Hal ini dapat terlihat animo dari berbagai lembaga masyarakat yang telah melakukan penjajagan untuk melakukan kunjungan belajar maupun kerjasama tentang penanganan sampah secara tuntas misalnya dari Kelompok Tani, PT. Indonesia Power, PT. Jasa Tirta, Perguruan Tinggi, Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin apabila cabang usaha ini terus berkembang maka akan muncul juga ranting-ranting usaha baru seperti usaha kuliner, aneka makanan olahan, aneka souvenir, parkir, penginapan dan seterusnya.

Hasil evaluasi setelah melihat respon dan animo dari masyarakat maka harapan terwujudnya visi dan misi **Bumdes “Harapan Baru” membangun pertanian terpadu ramah lingkungan bebas dari sampah menuju kemandirian desa** cukup optimis. Namun demikian dalam upaya untuk terus melangkah kedepan, bagaimanapun juga dukungan penuh dari pemerintah desa, lembaga desa dan warga masyarakat menjadi hal yang paling mendasar.

Purworejo, 31 Januari 2021

Penulis,

Daftar Pustaka

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

Tentang Penulis



Nama : Sutoyo

TTL : Purworejo, 20 November 1967

Alamat : Dlisenkulon RT 02/01, Pituruh,
Purworejo, Jawa Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Direktur Bumdes

Ekowisata: Pendekatan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peningkatan Perekonomian

Oleh: Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, M.BA, CFP
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aset penting dalam rangka pembangunan kawasan, memajukan perekonomian masyarakat, dengan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Konsep inilah yang disebut dengan ecotourism atau lebih dikenal dengan istilah wisata alam. Kawasan wisata alam ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari kawasan hutan, pertanian, kawasan pedesaan, situs sejarah, hingga kawasan pesisir. Ekowisata merupakan wisata alternatif terbaik yang melibatkan kunjungan ke kawasan alam untuk belajar, belajar, atau melakukan kegiatan ramah lingkungan, yaitu wisata berbasis pengalaman alam yang memungkinkan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Konsep ekowisata berfokus pada

pengalaman dan pembelajaran tentang alam, flora dan fauna serta habitatnya serta mengetahui aspek budaya masyarakat setempat.

Lokasi ekowisata yang direncanakan dan dioperasikan dengan hati-hati, terutama jika melibatkan masyarakat lokal, dapat memberikan manfaat langsung dan dapat mengimbangi tekanan dari kegiatan lain yang kurang berkelanjutan yang menggunakan sumber daya alam dan budaya. Ekowisata di alam dan budaya dapat dilakukan dengan sejumlah elemen dalam lanskap alam dan budayanya serta dalam berbagai kegiatan rekreasi yang cocok untuk semua jenis lingkungan. Tentunya dengan berkembangnya ekowisata, dampaknya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut adalah adanya pertumbuhan ekonomi.

Konsep pembangunan ekonomi tanpa menguras sumber daya alam merupakan konsep yang saat ini sedang diimplementasikan pemerintah. Ini bertujuan untuk kelangsungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kekayaan budaya, keanekaragaman hayati, kemurnian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kemakmuran dan kendali lokal. Dan, ekowisata memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dan mencapai tujuannya. Ada beberapa potensi ekowisata yang dianggap sebagai alat yang berguna untuk pembangunan berkelanjutan yang menjadi alasan mengapa negara berkembang merangkul ekowisata dan memasukkannya ke dalam strategi pertumbuhan dan konservasi ekonomi mereka.

Perkembangan ekowisata memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan daerah. Jasa pariwisata berperan dalam mempercepat proses transformasi ekonomi termasuk di perdesaan. Secara bertahap masyarakat dapat belajar mengembangkan jasa lingkungan dan sosial di sekitar wilayahnya. Momentum tradisi, budaya, dan eksotisme lingkungan dapat dikemas sebagai layanan wisata desa yang menarik bagi pengunjung dari luar daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena banyaknya kunjungan wisatawan lokal maupun internasional yang ingin menikmati alam. Kegiatan ekonomi masyarakat juga berkembang dengan adanya kawasan ekowisata ini, seperti adanya

penginapan (dikelola sendiri oleh masyarakat), rumah makan, toko oleh-oleh, yang disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan ekonomi semacam ini membuka kesempatan kerja yang semakin besar.

Pada dasarnya , pengembangan ekowisata ditujukan pada empat bidang:

1. Eksploitasi sumber daya pariwisata yang berkelanjutan dan lingkungan alam dan buatan, mengurangi tekanan pada area yang paling banyak dieksploitasi memperkenalkan sirkuit kawasan wisata lainnya (ekonomi arah);
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya pariwisata dan ekosistem yang membatasi mereka
3. Perlindungan dan ekonomi dan sosial budaya pengembangan masyarakat di daerah itu atau dekat dengan perkembangan ekonomi tradisional dan meningkatkan pekerjaan; memanfaatkan budaya dan mengembangkan semangat toleransi (arahan sosial);
4. Sumber pendanaan untuk perlindungan lingkungan, habitat alami dan membangun komunitas lokal dan ekonomi (sumber daya keuangan).

PERKEMBANGAN EKOWISATA DI INDONESIA

Ekowisata dalam skala global menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat di industri pariwisata. Awalnya, itu diadopsi untuk menyelamatkan lingkungan saat pariwisata berkembang dari waktu ke waktu dengan biayanya. Ekowisata dirancang untuk memastikan putaran umpan balik positif antara pariwisata dan konservasi — tidak hanya bahwa keduanya dapat bekerja sama, tetapi juga secara eksplisit dalam semua definisi ekowisata adalah hipotesis bahwa pariwisata, ketika dirancang dan dipraktikkan sebagai ekowisata, dapat memberi manfaat bagi satwa liar dan keanekaragaman hayati, menciptakan insentif untuk melindungi lanskap, dan mendukung masyarakat lokal . Dengan cara ini, ekowisata adalah jenis pariwisata khusus, dibedakan dari wisata alam

dan rekreasi luar ruangan berdasarkan tujuan pelestarian dan pengembangannya. Meskipun ada banyak definisi tentang ekowisata, semua menganut setidaknya prinsip membuat pariwisata mendukung berbagai tujuan sosial dan lingkungan.

Ross dan Wall (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai aktivitas yang dapat berkontribusi baik konservasi dan pembangunan dan mempromosikan sinergis positif hubungan antara pariwisata, keanekaragaman hayati dan masyarakat lokal, difasilitasi oleh manajemen yang tepat. Bjork (seperti dikutip dalam Bjork 2000) mendefinisikannya sebagai suatu kegiatan di mana para wisatawan bepergian ke kawasan alam untuk mengagumi, belajar dan menikmati alam dan budaya yang ada dengan cara yang tidak mengeksploitasi sumber daya, tetapi berkontribusi pada pelestarian lingkungan asli. Menurut Young Ekowisata diartikan sebagai pariwisata ke kawasan alam yang menyuburkan pemahaman lingkungan, apresiasi dan pelestarian serta memelihara budaya dan kesejahteraan komunitas lokal. Scace (1993) juga mendefinisikannya sebagai Pengalaman wisata alam yang memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan sekaligus memelihara dan meningkatkan keutuhan alam dan sosial budaya elemen.

Terdapat berbagai macam istilah ekowisata dan definisi yang diidentifikasi dan dimodifikasi dari waktu ke waktu untuk memenuhi permintaan yang meningkat pada sector pariwisata tentang penggunaan lingkungan. Tulisan-tulisan tentang ekowisata memiliki keanekaragaman menafsirkan maknanya dan oleh karena itu peneliti yang berbeda telah menekankan yang berbeda dimensi dalam definisi mereka. Namun, sebagian besar definisi tersebut, sebagai yang diungkapkan oleh berbagai penulis, sepertinya mengatakan banyak hal yang sama, dengan kesamaan sudut pandang yang menghubungkan ekowisata dengan (1) bepergian ke daerah yang tidak terganggu; (2) berbasis alam; (3) pendidikan; dan terakhir (4) pelestarian atau perlindungan lingkungan.

Konsep dan implementasi ekowisata tidak lepas dari pengembangan kawasan lindung. Di Indonesia, kawasan lindung

terdiri dari kawasan hutan belantara , kawasan konservasi alam dan taman berburu. Kawasan hutan belantara terdiri dari cagar alam yang ketat dan perlindungan hutan belantara; Kawasan wisata alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Penetapan kawasan lindung diarahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah mengelola 414 situs yang setara dengan 23,1 juta hektar, terdiri atas 18,4 juta hektar lahan dan 4,7 juta hektar pesisir dan laut (Rhee et al., 2004).

Proporsi kawasan lindung yang paling substansial adalah Taman Nasional, yang menyumbang 65 persen dari luas kawasan. Sejauh ini, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 53 taman nasional . Pertimbangan penetapan taman nasional meliputi obyek substantif, posisi, ekosistem, jenis tumbuhan dan satwa endemik, dan uraian tugas pelaksanaannya. Oleh karena itu, kelembagaan taman nasional dianggap sebagai komponen utama dalam pengelolaan kawasan lindung, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati dalam skala nasional dan internasional (Rothberg, 1999). Perkembangan ekowisata dalam tataran pengelolaan oleh taman nasional di Indonesia semakin berkembang. Struktur dan fungsi taman nasional menunjukkan kompetensi dalam mendukung pengembangan ekowisata. Taman nasional juga berkontribusi untuk menginisiasi, mendampingi atau memfasilitasi pengembangan ekowisata di desa-desa sekitar kawasan taman nasional.

Berikut ini merupakan tabel Taman Nasional di Indonesia

Jawa	1. Karimunjawa 2. Bromo Tengger Semeru 3. Meru Betiri 4. Baluran	5. Gunung Gede Pangrango ^a 6. Gunung Halimun Salak 7. Kep Seribu 8. Ujung Kulon ^b	9. Alas Purwo 10. Gunung Merapi 11. Gunung Merbabu 12. Gunung Ciremai
Sumatera	1. Gunung Leuser ^{a,b} 2. Siberut ^a 3. Kerinci Seblat ^b 4. Bukit Tigapuluh	5. Bukit Duabelas 6. Berbak ^c 7. Sembilang 8. Bukit Barisan Selatan ^b	9. Way Kambas 10. Batang Gadis 11. Tesso Nilo 12. Zamrud
Kalimantan	1. Gunung Palung 2. Danau Sentarum ^c 3. Betung Kerihun	4. Bukit Baka-Bukit Raya 5. Tanjung Puting ^a 6. Kutai	7. Kayan Mentarang 8. Sebangau
Sulawesi	1. Bunaken 2. Bogani Nani Wartabone 3. Lore Lindu ^a	4. Taka Bonerate 5. Rawa Aopa Watumohai 6. Wakatobi	7. Kepulauan Togean 8. Bantimurung - Bulusaraung 9. Gandang Dewata
Bali dan Nusa Tenggara	1. Bali Barat 2. Gunung Rinjani 3. Komodo ^{a,b}	4. Manupeu Tanah Daru 5. Laiwangi Wanggameti 6. Kelimutu	7. Gunung Tambora
Maluku dan Papua	1. Manusela 2. Aketajawe - Lolobata	3. Teluk Cendrawasih 4. Lorentz ^b	5. Wasur

Description: ^a Biosphere Reserves, ^b World Heritage Sites, ^c Ramsar Sites

Source: Ministry of forestry (2006)

Kegiatan ekowisata perlu terus dikembangkan. Potensi 53 taman nasional belum sepenuhnya direalisasikan, terutama di luar Pulau Jawa yang belum selayaknya dinikmati masyarakat sekitar. Pada saat yang sama, faktor lingkungan dan sosial juga relatif rentan terhadap risiko ekonomi pasar berupa eksploitasi sumber daya keanekaragaman hayati. Posisi kritis dari kebijakan pengembangan ekowisata adalah tingkat implementasi di wilayah lokal. Di tingkat lokal, objek penyediaan jasa ekowisata dan permintaan pengunjung bertemu. Usaha jasa ekowisata menghadapi kendala seperti pada usaha lain. Namun, pengelola jasa ekowisata perlu lebih serius mengelola agar menghasilkan nilai tambah positif bagi kegiatan pelestarian lingkungan dan budaya di desa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekowisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal bertujuan untuk mendorong ekonomi lokal menciptakan multiplier effect. Peran dan partisipasi penduduk lokal menjadi sasaran utama dalam pengembangan ekonomi jasa ekowisata. Semakin tinggi perannya, semakin banyak masyarakat lokal yang mendapatkan insentif dalam pelestarian lingkungan. Penduduk lokal perlu mendapatkan pelatihan tentang kewirausahaan, inovasi, dan kepemimpinan. Inovasi tersebut akan mengurangi ketergantungan warga desa terhadap sumber daya alam dan bahan baku. Inovasi pada produk dan jasa menciptakan nilai tambah yang tinggi dan akan memberikan insentif bagi upaya pelestarian lingkungan.

Perencanaan tingkat lokal mengaitkan upaya pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan ekowisata di desa. Potensi desa wisata bersumber dari kehidupan sosial budaya, lingkungan alam, dan kegiatan ekonomi. Itu bisa menjadi daya tarik wisata di desa. Kehidupan sosial budaya dengan keragaman hunian (rumah dan hunian), kostum etnik (sandang, baju, garmen), kuliner (makanan

dan minuman), kesenian, tradisi, nilai atau norma dan dinamika kehidupannya. dapat dipromosikan untuk memberikan nilai tambah dan kemakmuran bagi masyarakat.

2. *Infrastruktur*

Kondisi infrastruktur yang dekat dengan destinasi ekowisata seringkali belum memadai. Mendekati di taman nasional atau desa biasanya belum memuaskan. Terkadang jalan rusak atau longsor pada musim hujan. Ada juga wisatawan yang harus melewati jalur sungai menuju Taman Nasional (terutama di luar Jawa). Angkutan umum untuk bepergian pada malam hari biasanya tidak tersedia. Oleh karena itu, pengunjung harus merencanakan jadwal perjalanannya dengan tepat. Namun secara umum angkutan sepeda motor roda dua lebih leluasa dalam mengantarkan pengunjung kemana saja meski aspek keamanan dan kenyamanan kurang terjamin. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur diperlukan untuk lebih meningkatkan daya tarik ekowisata.

3. *Pemerintah*

Pengelolaan industri jasa pariwisata berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pariwisata. Kedua kementerian tersebut merupakan sektor unggulan yang melaksanakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa berperan dalam upaya koordinasi dan pengendalian aliran manfaat bagi masyarakat, masyarakat, dan swasta; melalui kebijakan tata ruang, prosedur investasi dan mata pelajaran teknis lainnya. Koordinasi dan keberpihakan kepada penduduk desa menjadi kunci penting dengan tujuan kenyamanan dan keamanan, menemukan budaya kerja yang produktif dan menikmati kesejahteraan. Ketika masyarakat lokal gagal menikmati manfaat tersebut, ancaman konservasi biasanya akan terjadi.

4. *Promosi*

Upaya promosi dalam mengembangkan ekowisata dapat diarahkan pada dua kategori, yaitu promosi produk dan jasa wisata dan

pengembangan minat wisatawan. Upaya promosi dapat dilakukan dengan mengembangkan harga, posisi, dan produk jasa pariwisata yang potensial. Potensi ini dipandang mewakili sisi penawaran atau karakteristik produk dan jasa ekowisata. Promosi ini merupakan cara standar untuk memperkenalkan sesuatu yang unik atau khas kepada calon traveller secara luas. Meski kurang efektif, promosi ini merupakan salah satu cara untuk membangun dan memelihara citra positif tentang pelestarian lingkungan.

EKOWISATA DAN PENDEKATAN KONSERVASI

Ekowisata berkaitan erat dengan masalah konservasi yang sekarang berada di garis depan perhatian publik. Penurunan hutan hujan alami, hilangnya spesies yang terancam punah, pemanasan global dan peningkatan degradasi lahan telah menggagal dukungan publik untuk konservasi. Konservasi, menurut Dunster dan Dunster (1996), pada dasarnya melibatkan manajemen atau pengendalian penggunaan sumber daya manusia (biotik dan abiotik) dalam upaya pemulihan, meningkatkan, melindungi, dan mempertahankan kualitas dan kuantitas campuran spesies yang diinginkan, kondisi dan proses ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang.

Oleh karena itu, konservasi sumber daya alam diperlukan karena ekowisata adalah bentuk pariwisata berbasis alam dan dengan demikian bergantung padanya lingkungan alam untuk keberadaannya. Pariwisata bisa menjadi penting untuk konservasi sumber daya alam karena sebagian pendapatan dari pariwisata dapat diinvestasikan kembali dalam memelihara kawasan alam (Budowski 1977).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis. Antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) yang terdiri atas sekitar 17.500 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km. Wilayah Indonesia luasnya sekitar 9 juta km² (2 juta km² daratan, dan 7 juta km² lautan). Luas wilayah Indonesia ini hanya sekitar 1,3% dari luas bumi, namun mempunyai tingkat keberagaman kehidupan yang

sangat tinggi. Indonesia merupakan rumah bagi ratusan suku bangsa yang berbeda dan lebih dari 3.000 spesies hewan serta lebih dari 20.000 jenis tumbuhan.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki berbagai aturan tentang ekosistem termasuk keanekaragaman hayati . Peraturan terkait antara lain adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Peraturan Pemerintah No.7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah, serta SK Dirjen 2015 tentang Perlindungan Satwa Prioritas.

Dengan melihat berbagai kekayaan alam serta peraturan pemerintah yang sudah ada di Indonesia, Ekowisata menawarkan potensi konservasi dan pengembangan yang besar dan merupakan kekuatan yang signifikan dalam ekonomi lokal serta menawarkan manfaat luas tanpa mengorbankan satu-satunya basis ekonomi komunitas. Menurut Wearing dan Neil (1999), keberhasilan sebuah situs ekowisata mencerminkan sejauh mana ia mampu melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, menghasilkan uang untuk membiayai konservasi dan berkontribusi pada ekonomi lokal, mendidik pengunjung dan anggota komunitas lokal, sehingga mendorong advokasi lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal dalam konservasi dan masalah pembangunan.

Ekowisata didasarkan pada konservasi sumber daya alam, sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat harus membantu melestarikan sumber daya alam bagi wisatawan dan harus melihat manfaat bagi diri mereka sendiri dalam melakukannya (Drake 1991). Masyarakat local harus dilibatkan dalam proses pembangunan pariwisata secara lengkap, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengelolaan proyek ekowisata, melalui jalan konsultasi dan kemitraan (Wearing dan Neil 1999). Partisipasi dalam Proses perencanaan, menurut Drake (1991), meliputi tugas-tugas seperti mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif, merencanakan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya. Partisipasi

lokal harus menghasilkan strategi pengelolaan yang dikembangkan di tingkat lokal, bersamaan dengan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam proyek. Perencanaan dan oleh karena itu manajemen harus berkembang dari bawah ke atas (McDonald dan Wearing 2003).

EKOWISATA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN

Pariwisata berbasis alam saat ini mewakili pariwisata secara global, kenyataan demikian diakui sebagai salah satu pasar yang berkembang paling cepat (Scheyvens, 1999; Eagles, 1997). Ekowisata merupakan sub-pasar pariwisata berbasis alam yang telah mendapat banyak perhatian di negara berkembang dan kawasan ekonomi miskin di seluruh dunia. Ekowisata adalah agen perubahan (Wall, 1997) dan, dengan demikian, telah dikaitkan dengan kebijakan perlindungan sumber daya, upaya konservasi kawasan lindung, inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan strategi pengembangan kawasan dan masyarakat di banyak tempat (Wells, 1997; Ceballos-Lascurain, 1993; Nenon & Durst, 1993).

Pengembangan masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan bentuk pariwisata berbasis alam seperti ekowisata (Eagles, 1997). Seperti halnya bentuk pariwisata, ekowisata dapat menimbulkan berbagai hal baik positif maupun negatif yang berdampak pada lingkungan, budaya dan sosial ekonomi di suatu destinasi. Ekowisata menyediakan wisatawan dengan pengalaman alam yang berkualitas, menghasilkan dana dan dukungan untuk upaya konservasi.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan langkah awal pemerintah yang diambil untuk meningkatkan situs ekowisata dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaannya dan pengembangan. Jenis ekowisata ini terutama ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sama dengan studi yang dilakukan oleh (Qomariah, 2009), komunitas berbasis ekowisata

yang didefinisikan sebagai jenis ekowisata edukatif dan aktif melibatkan masyarakat di dalamnya perencanaan, pengambilan keputusan, dan pembagian keuntungan ekonomi. Keuntungannya dibagikan oleh komunitas dilakukan berdasarkan kesepakatan dibuat antara situs pariwisata pihak manajemen dan masyarakat, dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi komunitas lokal setempat.

Konsep ekowisata berbasis masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan ekowisata yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan sistem manajemen yang terkait manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Ekowisata juga menyediakan berbagai macam lowongan kerja bagi masyarakat sekitar situs tersebut seperti pekerja industri, penjual souvenir, penyedia transportasi, pemilik homestay, pemandu, dll. Ekowisata berbasis masyarakat berdampak positif pada pelestarian alam dan budaya lokal, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekowisata.

Pada hakikatnya, ekowisata mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Melalui ekowisata sekaligus dapat mencapai pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, melindungi ekosistem langka dan terancam punah, mendukung masyarakat lokal, memajukan pembangunan ekonomi negara berkembang, meningkatkan keanekaragaman ekologi dan budaya, menciptakan kesadaran lingkungan dan kesadaran sosial dalam industri perjalanan. Namun, syarat pencapaian dalam ekowisata tergantung pada apakah mereka berkelanjutan secara lingkungan dan ekologis dan dapat diterapkan secara ekonomi.

Ekowisata melindungi lingkungan dan membantu mengubah komunitas lokal dengan cara yang positif. Ini membantu dalam konservasi ekologi dan keanekaragaman hayati daerah, melibatkan tindakan yang bertanggung jawab dari pihak industri pariwisata dan pariwisata, mempromosikan usaha pariwisata tingkat lokal, menurunkan konsumsi sumber daya alam dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, terutama untuk masyarakat pedesaan

sebagai partisipasi masyarakat lokal dan Ekowisata berbasis masyarakat merupakan faktor terpenting dalam keberlanjutan ekowisata.

Sangat penting untuk menggambarkan semua aspek ekowisata untuk penerapan yang efektif dan hasil positif dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Ini juga membutuhkan perencanaan dan pengelolaan dengan kewaspadaan yang tepat yang menyeimbangkan tujuan sosial, ekonomi dan ekologi. Meskipun topik ini sensitif, namun kelalaian atau rencana yang buruk akan mengakibatkan efek merugikan yang serius, dan bahkan akan mengimbangi manfaat yang telah dirancang untuk diberikan.

Tujuan ekowisata yang umum adalah menghasilkan manfaat ekonomi, apakah itu keuntungan bagi perusahaan, pekerjaan untuk masyarakat, atau pendapatan untuk taman. Ekowisata memainkan peran yang sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja di daerah terpencil yang secara historis kurang mendapat manfaat dari program pembangunan ekonomi daripada di daerah yang lebih padat penduduknya. Bahkan sejumlah kecil pekerjaan mungkin signifikan dalam komunitas di mana populasi rendah dan alternatif sedikit.

Dampak ekonomi ini dapat meningkatkan dukungan politik dan keuangan untuk konservasi. Kawasan lindung, dan pelestarian alam secara umum memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain pelestarian keanekaragaman hayati, pemeliharaan daerah aliran sungai, dan sebagainya. Sayangnya, banyak dari manfaat ini yang tidak berwujud. Namun, manfaat yang terkait dengan rekreasi dan pariwisata di kawasan lindung cenderung nyata. Misalnya, penyelam di taman laut menghabiskan uang untuk penginapan, makanan, dan barang dan jasa lainnya, sehingga menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal dan non-lokal. Dampak ekonomi positif ini dapat meningkatkan dukungan untuk kawasan lindung yang terkait dengannya. Inilah salah satu alasan mengapa ekowisata dianut sebagai sarana untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam.

Beberapa studi di Indonesia dan tempat lain telah menilai dampak ekonomi ekowisata. Tingkat manfaatnya sangat bervariasi akibat perbedaan kualitas atraksi, akses, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, jumlah pekerjaan yang tercipta akan rendah, tetapi di daerah pedesaan bahkan sedikit pekerjaan dapat membuat perbedaan besar. Dampak pariwisata dapat dikategorikan sebagai langsung, tidak langsung atau disebabkan (Keyser 2009, 307). Dampak langsung hasil pariwisata dari jumlah total yang dikeluarkan oleh wisatawan di wilayah tersebut. Ini mengacu pada setiap bisnis yang menerima pembayaran langsung dari turis (Guidance Tourism 1998, 8). Misalnya, peningkatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel akan secara langsung meningkatkan penjualan di sektor perhotelan. Penjualan hotel tambahan dan perubahan terkait pembayaran hotel untuk upah dan gaji, pajak, persediaan dan layanan adalah efek langsung dari pengeluaran wisatawan.

Dampak tidak langsung dari pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang dipicu oleh putaran pengeluaran berikutnya. Beberapa bagian dari suntikan ekonomi ini tetap ada di wilayah tersebut sementara bagian lainnya mengalir ke tempat lain di wilayah atau negara (Guidance Tourism 1998, 8). Misalnya industri yang memasok produk dan jasa ke hotel: perubahan dalam penjualan, pekerjaan dan pendapatan dalam industri pasokan makanan, dan seterusnya merupakan efek tidak langsung dari perubahan penjualan hotel. Bisnis yang memasok produk dan layanan ke industri pasokan makanan mewakili putaran lain dari efek tidak langsung, yang pada akhirnya menghubungkan hotel dengan derajat yang berbeda-beda ke banyak sektor ekonomi lain di wilayah tersebut.

Efek yang ditimbulkan terjadi ketika penduduk lokal yang memperoleh uang melalui pariwisata membelanjakan pendapatan mereka untuk barang dan jasa, sehingga merangsang ekonomi lokal (Guidance Tourism 1998, 8). Misalnya, karyawan hotel dan pemasok makanan, yang didukung secara langsung atau tidak langsung oleh pariwisata, menghabiskan pendapatan mereka di komunitas lokal untuk makanan, perumahan, transportasi dan berbagai kebutuhan

produk dan layanan rumah tangga yang biasa. Penjualan, pendapatan dan pekerjaan yang dihasilkan dari pengeluaran rumah tangga dari upah tambahan, gaji atau pendapatan pemilik adalah efek yang diinduksi.

Melalui pengaruh tidak langsung dan pengaruh perubahan dalam pengeluaran wisatawan dapat mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi dengan satu atau lain cara. Besarnya efek sekunder tergantung pada kecenderungan bisnis dan rumah tangga di wilayah tersebut untuk membeli barang dan jasa dari pemasok lokal. Efek yang ditimbulkan terutama terlihat ketika pengusaha besar di suatu wilayah menutup pabrik. Tidak hanya perusahaan pendukung dirugikan, tetapi seluruh ekonomi lokal menderita karena penurunan pendapatan rumah tangga di wilayah tersebut. Toko ritel tutup dan kebocoran uang dari wilayah itu meningkat karena konsumen pergi ke luar wilayah untuk mendapatkan lebih banyak barang dan jasa. Efek serupa dalam arah yang berlawanan terlihat ketika ada peningkatan yang signifikan dalam pekerjaan dan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, untuk pendapatan Indonesia disektor pariwisata, berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian masih satu digit. Pada 2018, porsi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hanya 5,25 persen. Diperlukan waktu selama tiga tahun untuk meningkatkan kontribusinya sebesar 1 persen, yaitu dari 4,25 persen pada 2015. Di tahun yang sama, realisasi investasi sektor pariwisata mencapai US\$1,6 miliar atau 80,43 persen dari target yang dicanangkan pemerintah kala itu, US\$2 miliar. Meskipun demikian, sumbangan devisa dari sektor pariwisata terus meningkat. Pada 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp229,5 triliun atau meningkat 15,4 persen secara tahunan. Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga semakin menanjak. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Sementara itu, sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat dari US\$12,2 miliar pada 2015, menjadi US\$13,6 miliar pada 2016,

dan naik lagi menjadi US\$15 miliar pada 2017. Pada 2018, pariwisata ditargetkan meraup devisa US\$17 miliar serta pada 2019 mendapatkan devisa sekitar US\$ 19,29 miliar.

PENUTUP

Industri pariwisata salah satunya ekowisata memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan perekonomian terutama dalam menyerap tenaga kerja local/ pemberdayaan masyarakat local. Selain itu, ekowisata mendorong pola keberlanjutan, yang secara ekonomi dapat bertahan, melindungi lingkungan dan membantu masyarakat lokal. Ekowisata memiliki dampak negatif dan positif terhadap aspek lingkungan, manusia dan budaya. Beberapa konsekuensi positif adalah perbaikan gaya hidup, peningkatan dan diversifikasi kegiatan ekonomi berbasis desa, peningkatan pemberdayaan dan hak kepemilikan lokal, peningkatan pemahaman antara wisatawan dan masyarakat lokal tentang simbiosis antara manusia dan lingkungan alam serta peningkatan program dan kegiatan konservasi. Sedangkan konsekuensi negatifnya antara lain keramaian pengunjung tanpa mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat yang menyebabkan rusaknya keindahan alam dan mengganggu habitat alam, konflik kepentingan, disparitas perolehan dan distribusi pendapatan, aliansi budaya, perubahan budaya dan alam serta peningkatan ketergantungan.

Daftar Pustaka

- Björk, P., (2000). *“Ecotourism from a conceptual perspective, an extended definition of a unique tourism form”*, International Journal of Tourism Research
- Driver, B., Brown, P.J., Starkey, G.H. and Gregorie, T.G. (1987) The ROS planning system: evolution, basic concepts and research needed, *Leisure Sciences*, 9, 3.

- Nugroho, I., & Negara, P. D. (2013). Peran Kepemimpinan Dan Inovasi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Ekowisata Berbasis Penduduk Lokal. In F. Agriculture (Ed.), Seminar Nasional Ekowisata (pp. 1–20). Malang: Widyagama University of Malang.
<https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.6267479>
- Rhee, S., Kitchener, D., Brown, T., Merrill, R., Dilts, R., Tighe, S., & USAID-Indonesia. (2004). Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia. Submitted in Accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119, 1–316. Retrieved from
https://rmportal.net/library/content/1/118_indon/at_download/file
- Ross, S., & Wall, G. (1999). *Ecotourism: Towards congruence between theory and practice*. *Tourism Management*, 20(1), 123–132.
- Rothberg, D. (1999). Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia. Retrieved from
<https://rmportal.net/library/content/tools/environmental-policy-and-institutional-strengthening-epiq-iqc/epiq-environmental-policy-and-institutional-strengthening-cd-vol-1/epiq-cd-1-technical-area-environmental-financing-1/enhanced-and-alternative-financial>.
- Place, S. (1991). “Nature Tourism and Rural Development in Tortugero.” *Annals of Tourism Research*, 18 (2): 186–201
- Wearing, B.M. and Wearing, S.L. (1996) Refocusing the tourist experience: the flaneur and the chorister, *Leisure Studies*, 15, 229–243.
- Wearing, S. and Gardiner, M. (1994) Outdoor adventure programs as a form of nature interpretation. Unpublished report, University of Technology Sydney, School of Leisure and Tourism.

- Weiler, B. (ed.) (1992) *Ecotourism: incorporating the global classroom*. Bureau of Tourism Research: Canberra.
- Weiler, B. and Johnson, T. (1991) Nature based tour operators. Are they environmentally friendly or are they faking it? In *The Proceedings of the Benefits and Costs of Tourism: Proceedings of a National Tourism Research Conference* (ed. J. Stanton), Marie Resort, Nelson Bay, 3–4 October, University of Newcastle: Newcastle, 115–126.
- Ziffer, K. (1989). “Ecotourism: The Uneasy alliance.” In *Conservational International*. Washington, DC: Ernst & Young, Working Papers on Ecotourism, pp. 1-36.
<https://www.kemenparekraf.go.id/>

Profil Penulis



Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, MBA, CFP . Lulus S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan S2 di program studi Magister Manajemen , Kelas Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Gadjah Mada, serta mengikuti program pertukaran pelajar di Rotterdam school Management, Erasmus University Netherland pada tahun 2012. Memulai karir sebagai praktisi sejak di Belanda dengan menjadi *Consultant International Business Project* di SWETS Company , Leiden Belanda tahun 2012, menjabat sebagai Division Manager Monex Investindo Future Cabang Jogja tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 menjabat sebagai Corporate Secretary PT Saba Energy Utama dan ditahun yang sama menjadi praktisi Perencana Keuangan di PT Manulife Indonesia. Pada tahun 2016, menjabat sebagai Consultant dibidang Strategi dan Pengembangan Bisnis di PT Duta Media Dinamika. Pengalaman sebagai akademisi dimulai pada tahun 2018 dengan mengajar di beberapa universitas seperti Universitas Sains dan Al Quran (UNSIQ Wonosobo) dan Universitas Islam Nahdhatul Ulama (UNISNU Jepara). Saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang serta masih aktif sebagai praktisi Perencana Keuangan. Beliau aktif mengikuti berbagai macam Pelatihan dan Seminar baik didalam dan Luar Negeri. Selain memiliki gelar akademik beliau juga memiliki gelar praktisi dibidang Keuangan yakni CFP (Certified Financial Planner) dan QWP (Qualified Wealth Planner).

Pengelolaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Hengki Mangiring Parulian Simarmata., MM

(Dosen Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar Sumatera Utara)

A. Potensi Desa

Potensi ekonomi desa diberbagai wilayah Indonesia sangat besar, oleh karena itu perlunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan masyarakat mengelola serta memanfaatkan semua potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat (Ramly *et al.*, 2018). Potensi desa meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi pendukung. Potensi desa dijabarkan sebagai jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografi desa (Ramly *et al.*, 2018), pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lainnya.

Desa diharapkan mampu mandiri dan mengelola sumber daya yang ada dalamnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah telah memberikan kewenangan dalam pengelolaan desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa desa berhak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan (Undang-Undang No 6

Tahun 2014, 2014) dan desa memiliki kewenangan dalam pengembangan potensi sumber daya yang dimilikinya (Abisono, 2018). Dengan lahirnya Undang-Undang Desa maka desa memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sehingga desa tidak hanya sekedar pelayanan administrasi masyarakat namun mampu memanfaatkan potensi desa dan mengelolanya untuk kepentingan masyarakat desa. Menurut Suroto dkk bahwa lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan bagi kemajuan desa karena Undang-Undang tersebut memberikan kedudukan, wewenang, alokasi dana untuk mewujudkan desa yang mandiri (Sutoro *et al.*, 2014). Dengan adanya Undang-Undang Desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa yang salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (Sidik, 2017). Pengelolaan potensi desa diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, membentuk kemandirian dan ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan masyarakat desa (Ramly *et al.*, 2018). Desa diharapkan mampu berdiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik sehingga pembangunan desa menjadi solusi dalam pemerataan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke lima Pancasila.

Pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan meliputi peningkatan pelayanan publik, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai objek pembangunan. Salah satu cara dalam pembangunan desa yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan sifat *people centered, participatory, empowering* dan *sustainable* (Husaeni, 2017)

B. Pembangunan Desa

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan,

pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Ramly *et al.*, 2018). Menurut Rizal pembangunan desa menjadi program pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Desa pasal 78 (Rizal, 2018) dan penetapan desa prioritas sebagai sasaran pembangunan (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2017). Beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan desa adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Pembangunan sarana dan prasarana.
4. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
5. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan pasal 80 ayat 4 UU No.6 Tahun 2012 bahwa prioritas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi :

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di desa.
3. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri rumah tangga secara produktif.
4. Penggunaan teknologi tepat guna.
5. Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak sebatas masalah ekonomi, teknik dan infrastruktur tetapi pembangunan desa yang sesuai dengan karakteristik internal desa itu sendiri. Sehingga konsep dalam pembangunan desa selalu mencerminkan karakteristik sosial budaya, demografis dan kelembagaan masing-masing desa. Pembangunan desa dilakukan sesuai dengan karakter desa dimana masyarakat desa yang selalu mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan program desa. Pembangunan desa yang melibatkan masyarakat tercermin dalam Undang-Undang Desa yaitu

meningkatkan kerja sama dan gotong royong sehingga mampu memberikan perubahan-perubahan dan percepatan pembangunan. Pembangunan desa diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan desa adalah dengan meningkatkan sektor pertanian sehingga desa mampu menjadi desa swasembada pangan dan membantu kota sekitarnya untuk menyuplai pangan. Potensi desa berdasarkan data tahun 2014 dijelaskan bahwa bidang pertanian di desa sebesar 82,7 persen yang dapat dimanfaatkan sebagai agribisnis. Dibidang perkebunan pengembangan desa dapat dilakukan dengan pengelolaan perkebunan seperti tanaman sawit, cokelat, karet, nilam, pala dan lainnya. Dibidang perikanan dan kelautan dapat dimanfaatkan seperti pemeliharaan jenis-jenis ikan, pembibitan ikan, pengolahan ikan dan sumber daya alam yang terkandung dalamnya mengingat bangsa Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dari sabang sampai merauke. Menurut Wati pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik yaitu pembangunan sarana dan prasarana seperti jembatan, kebun percontohan, sarana ibadah dan lainnya. Pembangunan non fisik seperti peningkatan pengetahuan masyarakat dan peningkatan kesehatan rohani seperti penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan, perbaikan gizi masyarakat dan lainnya (Wati, 2016).

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa


Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu tujuan utama dalam Undang-Undang Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat, keterampilan, sikap dan kemampuan mengolah sumber daya alam yang ada di desa (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014). Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa (Sayuti, 2011). Sedangkan menurut Arfianto dan Balahmar

pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Arfianto and Balahmar, 2014).

Pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa (Arsiyah, Ribawanto and Sumartono, 2009). Menurut Cohen dalam (Saputra, 2016) tahapan partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tahapan seperti :

1. Tahapan Pengambilan Keputusan, dalam pengambilan keputusan pengelolaan desa masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program kerja desa. Masyarakat juga diikutsertakan dalam rapat-rapat desa.
2. Tahapan Pelaksanaan, bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dapat berupa sumbangan pemikiran, sumbangan bentuk materi dan tindakan untuk mewujudkan program desa.
3. Tahap Hasil, semakin besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembangunan desa menunjukkan semakin berhasilnya program pembangunan desa tersebut.
4. Tahap Evaluasi, masyarakat memiliki partisipasi dalam memberikan umpan balik dan masukan demi perbaikan program di tahun berikutnya.

Sedangkan menurut Suyati bahwa model pemberdayaan meliputi pemberdayaan makro dan mikro. Pemberdayaan makro yaitu penyadaran, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian dan pengembangan. Pengembangan mikro yaitu pengembangan keterampilan produktif, keterampilan pemasaran dan keterampilan pengelolaan keuangan (Sayuti, 2011).



Gambar: Model Pemberdayaan Masyarakat (Sayuti, 2011)

Beberapa alasan dilakukannya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan disebabkan a. masyarakat memahami kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat; b. Masyarakat memahami sebab akibat munculnya persoalan dan kejadian ditengah masyarakat; c. Masyarakat mampu menggali potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi yang ada di desa; d. Masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai sasaran pembangunan desa (Saputra, 2016).

Kebijakan pengelolaan desa sesuai Undang-Undang Desa diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa sesuai dengan kondisi wilayah dan mata pencaharian masyarakat desa. Mata pencaharian masyarakat desa tergantung pada kondisi geografisnya dimana sebagian wilayah bermata pencarian petani, perkebunan, nelayan dan lainnya. Kondisi wilayah Indonesia yang memiliki banyak pulau dan garis pantai menyebabkan rata-rata kondisi perekonomian desa bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa diharapkan mampu memberikan peningkatan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang setiap aspek kehidupan masyarakat. Beberapa kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah membentuk

1. Pembentukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga dengan usaha UMKM ini desa mampu mendorong masyarakatnya untuk menghasilkan produk dan jasa yang mampu

mendorong perekonomian desa. Beberapa usaha di sektor UMKM adalah pengolahan kerajinan tangan, usaha makanan dan minuman serta pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam sehingga memiliki nilai tambah. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa maka dibentuklah beberapa usaha desa seperti BUMDes, Pasar Desa, Lumbung Pangan Desa dan Tambatan Perahu.

2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pembentukan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang ada di desa, sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan potensi desa bisa dikelola dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber pendapatan asli desa.
3. Pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung ekonomi desa seperti pembangunan pasar desa, pembangunan irigasi, pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembuangan tempat sampah, dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan perubahan perilaku masyarakat dengan pendekatan pembelajaran masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Abisono, F. G. (2018) *Pengujian Terhadap Assesment Model BUM Desa Inovatif (Studi Kasus BUM Desa Panggung Lestari , Desa Panggungharjo , Kabupaten Bantul) DESA “ APMD ” YOGYAKARTA Oktober 2018*. Yogyakarta
- Arfianto, A. E. W. and Balahmar, A. R. U. (2014) ‘Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa’, *Jkmp*, 2(1),

pp. 1–102.

- Arsiyah, Ribawanto, H. and Sumartono (2009) ‘Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa’, *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 12(2), pp. 370–375.
- Husaeni, U. A. (2017) ‘Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)’, *Journal of Empowerment*, 1(1), pp. 1–12. doi: 10.35194/je.v1i1.16.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2017) *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI*.
- Ramly, A. R. et al. (2018) *Ekonomi Desa: Analisa Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa*. Aceh: AVG Advertising.
- Rizal, Y. (2018) *Guyub Ekonomi Desa: Kajian Kewirausahaan Untuk Desa Mandiri Dan Sejahtera*. doi: 10.31227/osf.io/ejn2k.
- Saputra, Y. E. (2016) *Tingkat Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan Desa (Kasus Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Institut Pertanian Bogor*. Institute Pertanian Bogor.
- Sayuti, H. M. (2011) ‘Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala’, *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), pp. 717–728.
- Sidik, F. (2017) ‘Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi’, *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5Dengan(3), pp. 36–46.
- Sutoro, E. et al. (2014) *Desa Membangun Indonesia, Academia.Edu*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Available at:

http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Wati (2016) *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Tempo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muda*. Universitas Halu Oleo.

Biografi Penulis



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan

Administrasi Perkantoran dan dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi Indonesia. Penulis pernah menjadi dosen di Universitas Prima Indonesia Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars dan AMIK. Fokus pengajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis, *Public Relation*, dan Administrasi Perkantoran. Fokus penelitian pada bidang Manajemen dan Pariwisata yang di terbitkan di jurnal nasional dan internasional dengan Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Fokus pengabdian masyarakat pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, pelaku usaha mikro dan kecil. Dosen bersertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen) tahun 2018 dan memiliki Sertifikat Kompetensi tahun 2019 dan 2020 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata.

Penulis pernah bekerja di Bank selama 7 tahun, Garuda Indonesia Airlines Medan, dan PT ISS Bandung. Aktif dalam berbagai organisasi profesi Dosen Indonesia sejak tahun 2018. Penulis juga merupakan Tim Diklat dan Penelitian di Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pematangsiantar. Pemilik dan pengelola usaha mikro. Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar : Hengki Mangiring Parulian Simarmata.

Bersama Temulawak Roketkan BUMDes

Lina Puspitasari

BUMDes singkatan dari Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas tentang kegiatan masyarakat desa yang mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan BUMDes serta meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat desa tersebut. Bermula dari pencarian permasalahan yang muncul pada masyarakat dengan sasaran balita dan anak-anak. Mengapa mereka yang kita bahas, karena balita dan anak-anak merupakan ujung tombak perkembangan dari sebuah desa. Dimana suatu desa yang kuat akan didorong dari (SDM) Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten, kreatif, dan inovatif. Selain itu berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan

sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada profil kesehatan Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa permasalahan pada bayi dan balita antara lain: 1) Kematian neonatal umur 0 sampai 28 hari adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, kelainan bawaan, sepsis, dan tetanus neonatorium; 2) Penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan. Berdasarkan data tahun 2019, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama yang menyebabkan 979 kematian (pneumonia) dan 746 kematian (diare). Penyebab kematian lain di antaranya adalah kelainan saluran cerna, kelainan saraf, malaria, dan tetanus. 3) Pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare. Penyebab kematian lain di antaranya pneumonia, demam, malaria, difteri, dan campak (Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020).

Penatalaksanaan permasalahan kesehatan tersebut dimulai dari peningkatan daya tahan tubuh pada bayi balita dan anak-anak serta peningkatan nafsu makan untuk mengoptimalkan asupan nutrisi yang berdampak pada peningkatan perkembangan dan pertumbuhan anak. Beberapa teknik nonfarmakologi yang mampu diterapkan adalah pemanfaatan tanaman obat keluarga atau yang sering disebut tanaman herbal serta pemijatan untuk tumbuh kembang anak. Teknik ini adalah teknik yang tepat digunakan kepada masyarakat, karena dapat diterapkan secara mandiri oleh masyarakat.

Temulawak dalam bahasa latinnya *Curcuma Xanthorrhiza* Roxb merupakan salah satu tumbuhan obat keluarga kategori tanaman rempah yang memiliki manfaat untuk penambah nafsu makan, antikolesterol, antiinflamasi, antianemia, antioksidan, dan antimikroba (Khamidah, 2017). Selain kaya manfaat tanaman ini dapat dijadikan peluang untuk peningkatan perekonomian BUMDes di suatu desa. Mengapa demikian, karena tanaman ini dapat dikelola dari mulai penanaman rempah, pemanenan, pengeringan atau olahan bahan baku

temulawak dan dilanjutkan kedalam produk olahan temulawak yang dapat dipasarkan di wilayah lokal maupun nasional. Kandungan yang terdapat pada temulawak adalah protein, karbohidrat, dan minyak atsiri yang terdiri dari kamfer, glukosida, turmerol, dan kurkumin. Selain dimanfaatkan sebagai kesehatan, temulawak juga sering digunakan untuk sumber karbohidrat dengan mengambil patinya untuk dikonsumsi yang mengalami gangguan pencernaan. Minyak atsiri dan kandungan kurkuminoid pada temulawak dapat membantu kinerja empedu dan pankreas pada sistem pencernaan (Dermawaty, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berikut penjelasan dari kegunaan temulawak antara lain: (Kholilah et al, 2019)

1. Aktivitas Farmakologis *C. xanthorrhiza*

Temulawak atau *C. xanthorrhiza* memiliki senyawa bioaktif berupa kurkuminoid, camphor, geranyl acetate, zerumbone, zingiberene, dan xanthorrhizol. Xanthorrhizol dan ekstrak simplisia *C. xanthorrhiza* menunjukkan aktivitas antihiperlipidemia dan antiinflamasi yang berfungsi sebagai agen antidiabetik tergolong kuat untuk pengobatan diabetes tipe 2 (Kim et al, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian Rukayadi et al, (2007) bahwa xanthorrhizol memiliki aktivitas antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, antihiperlipidemia, antihipertensi, antiplatelet, nefroprotektif dan hepatoprotektif, sifat estrogenik dan antiestrogenik (Devaraj, 2010; Rukayadi, 2007).

2. Antimikroba

Xanthorrhizol dianggap aktif terhadap berbagai mikroorganisme patogen. Efek antimikrobanya termasuk antibakteri, anticandidal, dan antijamur. Telah dievaluasi dengan ekstrak methanol rimpang *C. xanthorrhiza* secara uji in vitro dengan hasil KHTM dan KBM sebesar 8 µg/ml yang menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi terhadap bakteri penyebab karies gigi (spesies *Streptococcus*) sebesar KHTM=2 µg/ml dan KBM=4 µg/ml diikuti oleh bakteri penyebab

periodontitis (*Actinomyces viscosus* dan *Porphyromona gingialis*) sebesar KHTM dan KBM=16 µg/ml (Hwang, 2000). Xanthorizol juga sangat menghambat bakteri Gram-positif *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus aureus* yang resisten metisilin (MRSA), bakteri Gramnegatif *Escherichia coli* dan bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes* (Rukayadi, 2007; Batubara, 2015).

Hal tersebut didukung oleh Dermawaty, (2015) menyatakan bahwa kandungan kurkuminoid dalam temulawak berfungsi sebagai anti-bakteria, anti-kanker, anti-tumor, serta mengandung antioksidan. Kandungan kurkuminoid dalam temulawak berkisar 1-2% dan kandungan minyak atsiri dalam temulawak berkisar 3-12%. Segar rimpang temulawak dikategorikan sangat kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri *E. coli* (31,56 mm) karena melebihi standar kategori daya hambat sangat kuat yaitu ≥ 20 mm dan dikatakan kuat dalam menghambat *S. aureus* (15,75 mm) dan *C. albicans* (13,07 mm) dengan standar kategori daya hambat kuat sebesar 10-20 mm. Daya hambat yang dibentuk Curcuma lainnya berkisar 8-11 mm hal ini dikategorikan sedang (S) (5-10 mm). Aktivitas senyawa aktif xanthorizol dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri *Streptococcus mutans*. Senyawa aktif xanthorizol juga memiliki sifat sebagai antimikroba.

3. Antiinflamasi

Xanthorizol dapat memberikan aktivitas antiinflamasi dengan memblokir respon nyeri neurogenik dan inflamasi dalam uji nyeri yang diinduksi formalin pada tikus (Devaraj, 2010). Mekanisme anti-inflamasi Xanthorizol melibatkan penghambatan IL-6 dan TNF- α , dan penekanan ekspresi COX-2 dan iNOS melalui jalur NF-kB yang dihasilkan Pengurangan PGE2 dan NO (Lim, 2005). Efek xanthorizol pada ekstrak *C. xanthorrhiza* yang dilakukan pada tikus (dengan dosis 10 dan 25 mg/kg/hari) secara signifikan menghambat produksi sitokin inflamasi, seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF-

α), interleukin6 (IL-6), interleukin-1 β (IL-1 β), dan C-reactive Protein (CRP)) dalam jaringan adiposa, hati, dan otot (Devaraj, 2010).

4. Antioksidan

Sifat antioksidan Xanthorrhizol berfungsi terhadap efek perlindungan saraf dan LDL. Sifat antioksidannya memberikan efek neuroprotektif yang kuat dengan menekan peroksidasi lipid yang diinduksi hidrogen peroksida (H₂O₂) pada homogenat otak tikus, produksi neurotoksisitas yang diinduksi glutamat dan produksi spesies oksigen reaktif (ROS) dalam sel HT22. Hasil ini menunjukkan bahwa XNT bisa menjadi agen yang kuat untuk mengobati penyakit Alzheimer dan penyakit neurologis terkait ROS (Jantan, 2012). Ekstrak *C. xanthorrhiza* dengan dosis 250mg/kg yang diuji pada tikus yang diinduksi CCl₄, dan single-dose of β -D-galactosamine menunjukkan bahwa temulawak dapat bertindak sebagai antioksidan dan mencegah peroksidasi lipid (Devaraj, 2010).

5. Hiperglikemia

Ekstrak *C. xanthorrhiza* dengan xanthorrhizol standar mengurangi kadar insulin, glukosa, asam lemak bebas (FFA), dan trigliserida (TG) dalam serum tikus yang diuji. Xanthorrhizol juga mengurangi ukuran lemak. Ekstrak temulawak dengan dosis 10mg/kg menunjukkan penurunan kadar TG yang signifikan (24,7% dan 21,1%,..) dan menekan hiperlipidemia dengan penurunan kadar lipid dalam serum (Mi, 2014).

Berdasarkan hasil referensi tentang manfaat temulawak yang sudah diteliti sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa temulawak memiliki banyak manfaat dan aman untuk dikonsumsi. Sehingga tidak ada alasan suatu desa untuk mengembangkan tanaman rempah-rempah tersebut. Langkah desa yang pertama diambil adalah menentukan lokasi perkebunan untuk pengembangbiakan tanaman temulawak. Diharapkan lahan yang digunakan tidak menggunakan lahan sawah, karena untuk menghindari tingginya kadar air ketika

musim hujan berlangsung. Langkah selanjutnya yaitu penanaman, pemupukan dan perawatan tanaman temulawak. Setelah rempah tersebut siap panen, maka desa wajib menyediakan tempat produksi seperti pencucian, pengeringan dan penggilingan temulawak jika bahan akan dijadikan tepung atau pati temulawak.

Ketika bahan utama temulawak sudah siap, maka bahan bisa dijual langsung atau diolah kembali menjadi suatu produk makanan atau cemilan. Apalagi jika sasaran utama pemberian temulawak adalah anak-anak, maka temulawak harus dikolaborasikan dengan cemilan-cemilan yang enak dan menarik. Beberapa kreatifitas olahan temulawak yang bisa menjadi inovasi antara lain:

1. Coklat Temulawak

Coklat temulawak merupakan kreasi inovasi yang sudah penulis kembangkan. Dengan bahan dasar coklat yang dipadukan dengan temulawak menjadi daya tarik bagi anak-anak, ditambah lagi dengan bentuk dan warna alami yang menarik.



Gambar 1. Coklat Temulawak produksi COMUT (Puspitasari, 2020)

Keunggulan dari produk COMUT dari rasa adalah manisnya pas, tidak menempel dilangit-langit mulut, ada sensasi “kremes-kremes” dari topping dan tentunya yang paling utama adalah adanya kandungan temulawak yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Tepung temulawak yang dimasukan merupakan dosis yang paling terkecil dari berbagai sumber referensi jurnal tentang jumlah

maksimal temulawak yang dikonsumsi setiap harinya. Selain itu, coklat temulawak ini sebelum dipasarkan kami uji rasa, aroma dan tekstur terlebih dahulu. Sehingga COMUT ini sudah tidak diragukan lagi dan sudah layak pasar.

Sedangkan keunggulan dari produksi adalah penggunaan alat yang sederhana memudahkan masyarakat untuk membuatnya. Harga yang ekonomis menjadikan semua kalangan mampu membelinya. Sehingga sangat cocok untuk kegiatan ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Prospek bisnis pada usaha ini sangatlah menjanjikan, beberapa alasannya antara lain:

- a. Bahan mudah didapat dan setiap saat tersedia seperti coklat batangan tersedia di toko-toko roti. Untuk temulawak dapat ditanam sendiri atau menggerakkan petani supaya mengembangkan budidaya pohon temulawak.
- b. Kemudian harga bahan terjangkau.
- c. Proses pembuatan sangat mudah dan menggunakan alat-alat sederhana.
- d. Sasaran pasar sangat mudah, karena nafsu makan yang menurun dapat ditemukan pada usia anak-anak, remaja dan bahkan dewasa.

2. Minuman instan

Minuman instan temulawak merupakan salah satu jenis minuman serbuk tradisional yang mendapat izin berdasarkan SNI N0. 01-4320-1996 yang merupakan produksi minuman dalam bentuk serbuk atau granula. Ukuran yang lebih kecil membuat serbuk temulawak dapat larut dalam air panas maupun air dingin. Pada proses pembuatan konsentrat instan serbuk temulawak dibantu oleh gula untuk media perekatnya. Proses tersebut akan menghasilkan Kristal padat murni karena terjadi pemisahan dan alih masa pada fase cair.



Gambar 2. Minuman Serbuk Temulawak

Bentuk minuman seduh instan memiliki keawetan yang lebih lama dari pada temulawak dengan olahan segar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2015) umur simpan minuman instan temulawak dengan metode (Accelerated Shelf Life Testung (ASLT) dan pendekatan Isotherm Sorpsi Lembab (ISL) untuk kemasan PP 0,03 mm; PP 0,05 m; dan PE 0,03 mm berturut turut adalah 1197,4 hari, 1475,7 hari dan 1013,5 hari. Setelah diuji cobakan dari tiga kemasan yang digunakan, kemasan yang terbaik adalah jenis PP 0,05 mm.

3. Kue Kering (Cookies) Temulawak

Istilah kue kering sangat akrab dengan hari raya idhul fitri, namun sebetulnya kue kering banyak kita jumpai tidak hanya pada hari-hari perayaan. Kue kering memiliki kadar air yang sedikit. Kue kering merupakan suatu makanan yang bertekstur kering yang diolah dengan cara memanggang adonan yang berbahan dasar tepung terigu, lemak, bahan pengembang, dan atau penambahan makanan lain yang diizinkan. Kue kering memiliki rasa yang manis dan berukuran kecil serta memiliki kadar air yang rendah (Badan Standarisasi Nasional, 1992).

Penerimaan kue kering dimasyarakat sangat bagus, diIndonesia rata-rata konsumsi kue kering sekitar 0,40 kg/kapita/tahun. Kue kering menjadi populer dimasyarakat karena rasa yang manis dan gurih serta tekstur yang tidak membosankan (Muflihati et al, 2015). Ketika kue kering dipadukan dengan temulawak, maka kebermanfaatan kue kering temulawak semakin optimal. Karena selain dijadikan cemilan, kue ini juga bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khamidah (2014) kue kering temulawak memiliki tingkat kesukaan yang cukup dengan nilai rata-rata diatas 3 dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur.



Gambar 3. Coolak (Cookies temulawak) (Misti, 2020)

Cookies temulawak adalah kue kering berbahan dasar temulawak yang mempunyai kandungan karbohidrat, protein dan lemak serta serat kasar mineral seperti kalium (K), natrium (Na), magnesium (Mg), zat besi (Fe), mangan (Mn) dan kadmium (Cd) dan dibuat dengan bentuk yang menarik dan rasa yang berbeda untuk setiap cookies yang akan dibuat, cookies ini dikemas menarik sehingga ada daya tarik untuk mengkonsumsinya. Produk cookies temulawak ini memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena produk ini belum ada dipasaran. Selain itu cookies temulawak ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh produk lain.

Cara membuat Coolak:

1. Alasi Loyang dengan baking paper/ kertasnasi, sisihkan
2. Ayak tepung, baking powder, susu bubuk, aduk rata
3. Mixer butter, gula halus sebentar saja
4. Masukkan bubuk temulawak, aduk asal rata
5. Bungkus dengan plastic wrap, simpan dalam kulkas 30menit.
6. Sendokan adonan
7. Panggang selama +- 15 menit dengan suhu 180°c (jangan terlalu lama asal bagian bawah cookies sudah mulai kecoklatan).
8. Keluarkan dari oven, biarkan di loyang sebentar sampai cookies agak mengeras, dan dinginkan
9. Untuk membuat soft cookies jangan memanggang terlalu lama. Awalnya cookies memang lembek tapi setelah didiamkan sebentar cookies akan renyah.

4. Ice Cream

Ice cream temulawak merupakan jajanan anak yang unik dan menarik. Cemilan ini sebagian besar anak menyukainya. Rasa yang manis dan lembut serta dingin menambah kesukaannya. Bahan-bahan ice cream yang dipadukan dengan temulawak menjadikan produk ini mempunyai tambahan manfaat. Kemasan yang apik membuat produk semakin berpeluang tinggi di dalam pemasarannya.



Gambar 4. Ice Cream Temulawak

Cara membuat antara lain:

1. Tuang susu segar dan gula pasir ke dalam panci, kemudian masak hingga mendidih sembari terus mengaduk-aduk.
2. Campurkan secara perlahan bubuk temulawak dengan terus mengaduk.
3. Ambil 1 sdm susu, campurkan dengan tepung maizena, aduk sampai larut.
4. Setelah campuran tersebut telah tercampur sempurna, tuang ke dalam rebusan susu pertama, aduk hingga merata.
5. Kemudian tambahkan vanili, aduk hingga rata.
6. Saring susu menggunakan kain tipis kedalam wadah lain.
7. Setelah susu tersaring sempurna, tuangkan kuning telur ke dalamnya, aduk hingga rata. Masukkan kuning telur secara perlahan.
8. Diamkan selama 10 menit. Lalu masukkan kedalam lemari es/freezer.
9. Tunggu selama 15 menit, lalu aduk kembali es krimnya. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil es krim yang halus dan lembut.
10. Terakhir masukkan ke dalam freezer dan tunggu selama 8 jam agar dapat membeku sempurna.

5. Mi Temulawak

Mi merupakan produk yang dibuat dari adonan terigu, berbentuk spiral yang khas dengan diameter 0,07 sampai dengan 1,25 inci (Matz 1992 dalam Pangesthi 2009, Yustiareni 2000). Mie disukai karena cara penyajiannya mudah dan cepat (Sugiyono et al. 2011).



Gambar 5. Mi Temulawak

Pembuatan mie temulawak yang dilakukan oleh Larasati (2015) menggunakan bahan tepung ubi jalar kuning (20%, 30%, 40%) dan tepung temulawak 2% menghasilkan mi dengan kandungan kurkumin 12,31 sampai dengan 14,67 ppm. Langkah pertama yaitu bahan tepung dan sari temulawak dicampur bersama telur dan garam, lalu dipipihkan dan dipotong dengan pemotong mie. Selanjutnya bahan direbus dalam air mendidih selama 2 menit. Untuk mi kering, mi basah yang dihasilkan dikeringkan dalam oven atau di bawah sinar matahari. Hasil dari mi temulawak berwarna lebih menarik dari mi biasa karena berwarna kuning keemasan.

6. Stick

Stick merupakan makanan ringan yang renyah dan disukai banyak orang, proses pembuatannya dengan cara digoreng (Slamet 2010; Imam et al. 2014). Hasil akan lebih renyah ketika menggunakan terigu protein rendah sampai sedang (Sitohang et al. 2015). Menurut penelitian Imam et al. (2014), kadar amilopektin tapioka berkisar antara 50-58%. Amilopektin berperan dalam proses pemekaran (puffing) produk. Makanan berbahan pati dengan kandungan

amilopektin tinggi ringan dan renyah. Bahan baku stik adalah tepung temulawak, terigu, tapioka, margarin, dan telur dicampur sampai terbentuk adonan yang kalis, dipipihkan, dicetak lalu digoreng. Selain tepung temulawak, stick juga menggunakan sari temulawak yang dicampurkan terakhir sebelum terbentuk adonan kalis. Penggorengan dilakukan pada suhu yang tinggi dengan waktu yang singkat, sehingga penyerapan minyak semakin sedikit (Tjahjadiet al. 2011).

7. Cake Temulawak

Cake merupakan hasil makanan dari proses pemanggangan dengan bahan dasar terigu protein tinggi, gula, garam, telur, dan lemak. Cake ini merupakan jenis makanan semi basah (Masruroh 2009; Handayani dan Aminah 2011). Pembuatan cake temulawak bisa menggunakan sari temulawak atau temulawak instan yang ditambahkan pada tahapan paling akhir setelah semua bahan dimasukkan agar aroma cake kuat. Penambahan sari temulawak akan membuat adonan berwarna kuning. Namun jika adonan diberi warna coklat dari bubuk coklat, maka warna dan rasa khas temulawak akan sedikit berkurang. Vanili dapat menjadi alternative pembuatan cake temulawak untuk mengurangi rasa atau aroma khas temulawak yang getir.

8. Dodol Temulawak

Dodol merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang cukup populer di Indonesia. Pada umumnya dodol dibuat dari bahan baku tepung ketan, gula merah, dan santan kelapa yang dididihkan sampai kental. Makanan ini memiliki rasa manis dan gurih, berwarna coklat dan bertekstur lunak sehingga digolongkan sebagai makanan semi basah (Murtiningrum dan Cepeda 2011). Bahan yang digunakan untuk membuat dodol temulawak adalah tepung ketan, gula merah, santan kelapa, margarin, dan temulawak.

Daftar Pustaka

- Badan Standardisasi Nasional, Jakarta. Badan Standardisasi Nasional. 1996. Syarat Mutu Serbuk Minuman Tradisional Menurut Standar Nasional Indonesia 01-4320-1996. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. 1992. Standar Nasional Indonesia. Mutu dan Cara Uji Biskuit. SNI. 01-2973-1992.
- Batubara I., Julita I, Darusman LK, Muddathir AM, Mitsunaga T. 2015. Flower Bracts Of Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) For Skin Care: Anti-Acne And Whitening Agents. *Procedia Chem*14:216–24.
- Dermawaty DE. 2015. Potential Extract *Curcuma* (*Curcuma Xanthorrhizal*, Roxb) As Antibacterials. *J Majority*. Vol 4, No 1. Januari 2015.
- Devaraj S, Esfahani AS, Ismail S, Ramanathan S, Yam MF. 2010. Evaluation Of The Antinociceptive Activity And Acute Oraltoxicity Of Standardized Ethanolic Extract Of The Rhizome Of *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. *Molecules*;15:2925–34.
- Devaraj S, Esfahani AS, Ismail S, Ramanathan S, Yam MF. 2010. Evaluation Of The Antinociceptive Activity And Acute Oraltoxicity Of Standardized Ethanolic Extract Of The Rhizome Of *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. *Molecules* 15:2925–34.
- Devaraj, S., Ismail, S., Ramanathan, S., Marimuthu, S. and Fei, Y.M. 2010. Evaluation of the hepatoprotective activity of standardized ethanolic extract of *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. *Journal of Medicinal Plants Research*, 4(23), 2512–2517.

- Handayani, R dan S. Aminah. 2011. Variasi substitusi rumput laut terhadap kadar serat dan mutu organoleptik cake rumput laut (*Eucheuma cottonii*). *Jurnal Pangan dan Gizi* 2(3): 67-74.
- Hwang J.K., Shim J.S., Pyun Y.R. 2000. Antibacterial Activity Of Xanthorrhizol From *Curcuma xanthorrhiza* Against Oral Pathogens. *Fitoterapia* 71:321-3.
- Imam, R.H., M. Primaniyarta, dan N.S. Palupi. 2014. Konsistensi mutu pilus tepung tapioka: Identifikasi parameter utama penentu kerenyahan. *Jurnal Mutu Pangan* 1(2): 91-99.
- Jantan I, Saputri FC, Qaisar MN, Buang F. 2012. Correlation Between Chemical Composition Of *Curcuma domestica* And *Curcuma xanthorrhiza* And Their Antioxidant Effect On Human Low-Density Lipoprotein Oxidation. *Evid Based Complement Alternat Med.* doi:10.1155/2012/438356.
- Khamidah A. Amtarlina SS, Sudaryono T. 2017. Ragam Produk Olahan Temulawak Untuk Mendukung Keanekaragaman Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian* Vol 36 No 1, Juni 2017 Hal 1-12.
- Khamidah, A. 2014. Uji preferensi kue kering temulawak mendukung diversifikasi pangan. *Prosiding Seminar Nasional Perhorti*, Malang 5-7 November 2014. hlm. 725-733.
- Kholilah Putri, Bayu Raden. 2019. Aktivitas Farmakologis *Zingiber Officinale* Rosc., *Curcuma Longa* L., dan *Curcuma Xanthorrhiza* Roxb: Review. *Jurnal Farmaka*. Vol 17 Nomo 2.
- Kim M.B., Kim C, Song Y, Hwang J.K. 2014. Antihyperglycemic And Anti Inflammatory Effects Of Standardized *Curcuma Xanthorrhiza* Roxb. Extract And Its Active Compound Xanthorrhizol In High Fat Diet Induced Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. article ID 205915: 1-10.
- Kusuma, N.W. 2015. Pendugaan Umur Simpan Minuman Instan Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza* Roxb) Menggunakan Metode Accelerated Shelf Life Test (ASLT) Pendekatan

- Isotherm Sorpsi Lembab (ISL). Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Larasati, S. 2015. Eksperimen Pembuatan Mie Kering Tepung Terigu Substitusi Tepung Ubi Jalar Kuning dengan Penambahan Tepung Temulawak. Skripsi. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
- Lee SK, Hong CH, Huh SK, Kim SS, Oh OJ, Min HY, et al. 2002. Suppressive Effect Of Natural Sesquiterpenoids On Inducible Cyclooxygenase (COX-2) And Nitric Oxide Synthase (Inos) Activity In Mouse Macrophage Cells. *J Environ Patho Toxicol Oncol* 21:141–8.
- Lim CS, Jin DQ, Mok H, Oh SJ, Lee JU, Hwang JK, et al. 2005. Antioxidant And Anti- Inflammatory Activities Of Xanthorrhizol In Hippocampal Neurons And Primary Cultured Microglia. *J Neurosci Res.* 82:831–8.
- Mi, Bo Kim, Changhee Kim, Youngwoo Song, Jae-Kwan Hwang. 2014. Antihyperglycemic and AntiInflammatory Effects of Standardized Curcuma xanthorrhiza Roxb. Extract and Its Active Compound Xanthorrhizol in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *Evidence-Based Complementary and Alternative Med.* Volume 2014, Article ID 205915, <http://dx.doi.org/10.1155/2014/205915>.
- Muflihati, I., Lukitawesa, B. Narindri, Afriyanti, dan R. Mailia. 2015. Efek substitusi tepung terigu dengan pati ketan terhadap sifat fisik cookies. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.* hlm. 355-359.
- Murtiningrum dan G.N. Cepeda. 2011. Penggunaan bahan pengisi dalam perbaikan sifat fisikokimia dan organoleptik dodol buah merah (*Pandanus conoideus* L) sebagai sumber β -karoten. *Agritech* 31(1): 14-20.
- Rukayadi Y., Hwang J.K. 2007. In vitro antiMalassezia activity of xanthorrhizol isolated from Curcuma xanthorrhiza Roxb. *Lett Appl Microbiol.*;44:126–30.

- Rukayadi Y., Hwang J.K. 2007. In Vitro Antimycotic Activity Of Xanthorrhizol Isolated From *Curcuma xanthorrhiza* Roxb. Against Opportunistic Filamentous Fungi. *Phytother Res.* 21(5):434–8.
- Septiana AT, Handayani I, Winarsi H. 2019. Aktivitas antioksidan dan Sifat Fisikokimia Madu Temulawak (*Curcuma Zanthorrhiza* Roxb) yang ditambah Ekstrak Jahu (*Zingiber Officinale* Rosc).
- Sitohang, KA., Z. Lubis, dan L.M. Lubis. 2015. Pengaruh perbandingan jumlah tepung terigu dan tepung sukun dengan jenis penstabil terhadap mutu cookies sukun. *Jurnal Rekayasa Pangan dan Pertanian. Ilmu dan Teknologi Pangan* 3(3): 308-315.
- Slamet, A. 2010. Optimasi perendaman dalam larutan CaCl_2 terhadap sifat fisik dan tingkat kesukaan stick pisang. *Jurnal AgriSains* 1(1): 31-39.
- Tjahjadi, C., B.D. Sofiah, T.M. Onggo, Anas, dan D. Pratiwi. 2011. Pengaruh imbalanced tepung sorgum genotipe 1.1 yang diperoleh dari lamanya penyosohan dan tepung terigu terhadap karakteristik inderawi stik bawang. *Bionatura - Jurnal Ilmu-ilmu Hayati dan Fisik* 13(2): 177-187.

Tentang Penulis



Lina puspitasari yang dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1990 di Kabupaten Cilacap. Jenjang pendidikan yang didapat antara lain SD, SMP dan SMA saya tempuh di kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Kemudian saya melanjutkan pendidikan Diploma III Kebidanan di Kota Cilacap.

Setelah itu ijazah Diploma IV Kebidanan Pendidik saya dapatkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dan terakhir, saya menempuh Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan capaian ijazah tahun 2016

Strategi Meminimalisir Risiko Kegagalan Bumdes Perspektif Fungsionalisme Struktural

Helenerius Ajo Leda

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula
Ende- Flores-NTT

Pendahuluan

Pasca tujuh tahun kehadiran Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan Bumdes kian mengemuka dan *booming* di seantero jagad Indonesia. Berdasarkan data yang dikutip dari bumdes.id (2021) menunjukkan jumlah Bumdes menanjak tajam dari 1.222 unit pada tahun 2014 menjadi 50.199 unit pada tahun 2019. Pada tahun 2021, jumlah Bumdes 51.129 unit. Diperkirakan jumlah Bumdes terus bertambah tiap tahunnya (bumdes.id, 2021).

Niat baik dan upaya pemerintah mendirikan Bumdes perlu diapresiasi. Keberpihakan politik anggaran, kebijakan dan regulasi, pola pendampingan kelembagaan yang berpihak pada desa menjadi rujukan utamanya. Dalam enam tahun terakhir tren anggaran dana desa terus meningkat. Pada tahun 2021, Kementerian Keuangan

mengalokasikan anggaran sebesar 72 triliun untuk meningkatkan kinerja dana desa, pemulihan sektor ekonomi dan sektor prioritas wilayah pedesaan. Dan Bumdes menjadi prioritas utama penggunaan dana desa (kompas.com, 2020).

Niat baik pemerintahan mendukung pendirian Bumdes diharapkan bisa meningkatkan potensi desa dan bisa memakmurkan warga desa. Bumdes dapat berperan dalam memajukan pembangunan desa, terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Ekspektasi ini akan bermuara pada terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan pendapatan.

Begitu banyak cerita sukses dan keberhasilan pengelolaan Bumdes di tanah air. Ada desa yang dulu tandus, dipenuhi hutan belantara, berlereng-lereng dengan air terjun tak tertata, kini dapat disulap menjadi area pariwisata/agrowisata, mengubahnya menjadi embung desa, membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maupun mengembangkan pertanian organik dan sebagainya. Cerita sukses sebagian Bumdes ini tentunya membawa dampak pada kemakmuran warga desa dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan warga desa. Keberhasilan ini adalah hasil dari keberpihakan politik anggaran, kebijakan dan regulasi, pola pendampingan kelembagaan yang berpihak pada desa.

Secara kuantitatif, berdasarkan profiling terhadap 50.199 Bumdes yang telah berdiri ada 37.861 Bumdes yang aktif dan telah dilakukan profiling untuk 18.195 Bumdes dengan kategori 1.652 Bumdes maju, 9.682 Bumdes berkembang dan 3.861 Bumdes pemula. Jumlah Bumdes yang terus bertambah tentunya menjadi aset penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, sebagaimana Filosofi dasar dari Nawacita yakni “satu kota tidak bisa membangun seribu desa, tetapi seribu desa akan sangat mudah membangun kota” (bumdes.id, 2021).

Namun demikian masih banyak juga dijumpai Bumdes jalan ditempat alias mangkrak. Berdasarkan laporan uji petik 8.000 Bumdes pada rapat terbatas Kabinet di Istana Bogor 11 Desember 2019,

terdapat 2.000 Bumdes yang magkrak alias mandek dan ribuan Bumdes lainnya belum berkontribusi nyata bagi kesejahteraan warga desa dan pembangunan desa (bumdes.id, 2021).

Kajian para sarjana terdahulu menunjukkan bahwa, faktor penghambat keberhasilan dan keberlanjutan Bumdes setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni aspek kelembagaan, modal dan sumberdaya manusia (Pratiwi & Novianty, 2020; Ihsan, 2018; Indramayu, 2016; Remba.et al, 2019; Kurniasih, 2017). Studi lain juga menunjukkan bahawa, faktor penghambat Bumdes diantaranya; *Pertama*, Bumdes tidak bekerja dalam ranah politik inklusif yang mampu menembus batas-batas politik parokhial. Kepala desa tidak memiliki kuasa ununtuk membentuk dan mengontrol Bumdes secara inklusif. *Kedua*, tidak adanya kepemimpinan yang kuat dari kepala desa dan pengurus Bumdes. *Ketiga*, kapasitas manajerial internal Bumdes yang kurang baik. *Keempat*, rendahnya kemampuan Bumdes membangun jaringan keluar yang lebih luas, termasuk dukungan dari stakeholders (Eko&Kurniawan, 2010).

Tulisan ini ingin memberikan gambaran secara singkat tentang upaya dan strategi meminimalisir resiko kegagalan Bumdes. Untuk mencapai tujuan itu, penulis menggunakan perspektif Fungsional Struktural yang diperkenalkan oleh Talcot Parson. Sebelum membahas inti tulisan ini, terlebih dahulu penulis menggambarkan secara ringkas arti dan definisi konsep strategi dan manajemen resiko.

Konsep Strategi dan Manajemen Risiko

Konsep strategi didefinisikan sebagai sebuah rencana yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Strategi merupakan arah tindakan serta alokasi sumberdaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Bryson menyatakan bahwa strategi dapat berupa pola tujuan, kebijakan program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa saja yang dikerjakan, dan mengapa melakukan itu (Hessel, 2007). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa strategi menjelaskan tentang serangkaian upaya bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumberdaya organisasi dan masalah interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Penggunaan strategi dalam menggerakkan Bumdes merupakan jantung dari gerakan desa membangun Indonesia. Menurut penulis satu faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dari Bumdes adalah penggunaan strategi dan taktik. Bumdes akan berhasil apabila menggunakan strategi yang tepat dan dapat diterima secara sosial oleh seluruh komunitasnya. Bahwa strategi yang dipilih dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan Bumdes. Oleh karena itu pemilihan dan penerapan strategi dalam menggerakkan Bumdes merupakan point penting sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Sedangkan terminologi manajemen resiko digunakan dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Hinsa Siahaan (2009, hal) secara ringkas menjelaskan manajemen resiko sebagai “sebuah perbuatan (praktik) dengan manajemen resiko, menggunakan metode dan peralatan untuk mengolah resiko sebuah proyek”. Menurut Wikipedia, “manajemen resiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Strategi dapat diambil antara lain dengan menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumberdaya”. Dengan demikian dapat disimpulkan manajemen resiko merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegagalan, ancaman atau bencana yang tidak diinginkan. Upaya-upaya ini dilakukan secara terencana, terstruktur dengan pendekatan-pendekatan yang holistik dan terintegratif.

Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan sekaligus komersial (*commercial institution*). Bumdes sebagai lembaga perekonomian dan komersial tentunya memiliki resiko dalam

penyelenggaraan dan pengelolaannya, jika tidak dikelola secara profesional, adaptif, inovatif-kreatif, rasional dan mandiri. Sebagai lembaga sosial (*social institution*) jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, Bumdesa akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Jika demikian, baik secara sosial ekonomi Bumdes tidak dapat berkontribusi bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa (Eko, 2014 dalam Hastowiyono & Suharyanto, 2014).

Strategi Manajemen Resiko Dalam Bingkai Perspektif Fungsionalisme Struktural

Perspektif Fungsionalisme Struktural memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan (Ritzer, 2012). Bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Agar setiap sistem dapat mempertahankan keseimbangannya, menurut pandangan Fungsionalisme Struktural Parsonian, setiap sistem harus memenuhi empat syarat fungsional yang dikenal sebagai skema AGIL, yaitu: i) adaptasi; ii) pencapaian tujuan (*goal attainment*); iii) integrasi; dan iv) pemeliharaan pola laten (*latent pattern-maintenance*) (Ritzer, 2012).

Adaptasi; yaitu fungsi penyesuaian diri. Sistem sosial menghadapi lingkungannya dan menanggulangi situasi eksternal. Setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Fungsi adaptasi mencakup upaya menyelamatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan dan kemudian mendistribusikannya melalui sistem yang ada. Setiap sistem dituntut memiliki kemampuan untuk memobilisasi setiap sumberdaya yang ada di lingkungan sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pencapaian tujuan (goal attainment). Sebuah sistem harus mendefinisikan tujuan utamanya. Pencapaian tujuan terakut dengan upaya menetapkan prioritas di antara tujuan-tujuan sistem yang ada,

serta selanjutnya memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Integrasi; yaitu penyatuan atau fungsi perekat sosial. Sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Agar setiap sistem terintegrasi maka harus ada tindakan koordinasi dan pemeliharaan antara hubungan unit-unit sistem ada.

Latency atau pemeliharaan pola laten (*latent pattern-maintenance*). Setiap sistem harus memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang keberlanjutan sistem. Fungsi latensi terkait dengan dua masalah yang berkaitan, yakni pemeliharaan pola dan manajemen ketegangan. Pemeliharaan pola terkait dengan upaya bagaimana menyakinkan aktor yang berada didalam sistem untuk menampilkan karakter yang tepat, baik yang berkaitan dengan motif, kebutuhan, dan perannya.

Jika dilihat dari perspektif Fungsionalisme Struktural, Bumdes merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan. Bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Agar setiap sistem dalam Bumdes dapat mempertahankan keseimbangannya, maka setiap sistem harus memenuhi empat syarat fungsional sebagaimana disyaratkan diatas yaitu: adaptasi, pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi dan pemeliharaan pola laten (*latent pattern-maintenance*). Dengan demikian, keberfungsian setiap sistem dalam Bumdes bila mengikuti skema AGIL Fungsionalisme Struktural diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adaptasi; Pemerintah khususnya pemerintah desa dan masyarakat desa harus mampu mengenal konteks kearifan lokal (potensi) desa, beradaptasi atau menyesuaikan kebutuhan desa dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan desa. Bentuk adaptasi bisa berupa adaptasi pola pikir, adaptasi teknologi,

adaptasi *public policy* dan lainnya. Sejumlah adaptasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan yang berkembang. Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi adaptasi dibutuhkan sikap dan tindakan out of the box, kooperatif, kreatif, inovatif dan lainnya.

Secara aplikatif, strategi adaptasi agar bumdes bisa *sustain* dan *survive* yakni dengan mengidentifikasi masalah sedini mungkin dengan memperhatikan kebutuhan warga desa, mengedepankan lokalitas/potensi yang dimiliki desa, mengembangkan aktifitas seperti membuat kajian kelayakan usaha, digitalisasi Bumdes, dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk penguatan kelembagaan dan finansial, membuat monitorong dan evaluasi yang terstruktur dan terencana.

Banyak dijumpai usaha mendirikan Bumdesa terkadang kurang kreatif dan sekedar mencontoh desa lain atau sekedar formalitas semata. Bahkan pendirian Bumdesa hanya sekedar intitusi yang dimobilisasi untuk menangkap anggaran dan proyek yang digelontorkan oleh pemerintah. Oleh karena itu butuh niat baik dan tindakan baik dari semua stakeholder guna merangsang dan menstimulus kreatifitas dan inovasi tata usaha Bumdesa.

Pencapaian tujuan (goal attainment); Tujuan pembentukan Bumdes diharapkan bisa meningkatkan potensi desa dan bisa memakmurkan warga desa. Bumdes dapat berperan dalam memajukan pembangunan desa, terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Ekspetasi ini bermuara pada terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan pendapatan. Tujuannya adalah terciptanya tatanan masyarakat desa yang berdaya secara ekonomi dan bertenaga secara sosial serta tumbuhnya prakarsa dan gerakan bersama warga untuk membangun kemandirian sosial ekonomi. Sehingga pendirian Bumdes bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan ekonomis atau laba, akan tetapi meliputi pula manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya (Eko, 2014 dalam Hastowiyono & Suharyanto, 2014).

Integrasi; agar tujuan bisa tercapai maka semua stakeholders dan pemangku kepentingan harus mengatur hubungan dan relasi diantara elemen-elennya supaya berfungsi secara maksimal. Pemerintah Desa, Pemeintah Daerah dan Pusat, BPD, swasta, warga desa, NGO, komunitas-komunitas sipil dan unsur lainnya harus membangun relasi dan koordinasi, sehingga kesatuan dalam membangun dan memberdayakan tatanan kehidupan masyarakat dapat tecapai. Misalnya, relasi antara pengelola Bumdes dan pemeritah desa harus dilandasi semangat kerjasama, kewirausahaan, etika bisnis dan juga kejelasan peran masing-masing pihak. Dengan demikian tidak ada pihak yang lebih dominan, sehingga inovasi dan kreatifits pengelola dapat berkembang. Relasi dan kerjasama Bumdes dengan dengan pihak ketiga seperti Koperasi atau Bank, untuk pengutan kelembagaan, kapasitas, finansial dan perluasan akses pasar.

Pemeliharaan pola laten (latent pattern-maintenance). Bahwasanya dalam kehidupan berdesa masyarakat memiliki pola-pola yang merujuk pada nilai-nilai, morma dan aturan yang dianut bersama, yakni gotong royong, solidaritas, saling percaya, transparansi, demokrasi dan nilai/norma lainnya. Seperangkat nilai dan norma ini menjadi aktus untuk *sustain* dan *survive*, sekaligus kunci dalam gerakan kolektif dalam upaya memperkuat sosialitas perekonomian desa. Sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 ayat 2 menyebutkan Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Namun banyak kasus menunjukkan bahwa, tidak transparansinya pengelolaan Bumdes membuat Bumdes kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat enggan berpartisipasi mendukung Bumdes dan menganggap Bumdes tidak mampu menjadi lembaga sosial (*social institution*) dan sekaligus komersial (*commercial institution*) yang memberdayakan. Oleh karena itu, Bumdes sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi hendaknya diselenggarakan dan dikelola secara profesional, tanspanan,

akuntabel, inovatif-kreatif, rasional dan mandiri dengan memenggang teguh nilai-nilai, norma dan aturan yang dianut bersama.

Ancaman kegagalan Bumdes bisa terjadi kapan saja, namun kegagalan itu dapat diminimalisir resikonya dengan serangkaian strategi dan taktik yang tepat. Berdasarkan skema AGIL sebagaimana dijelaskan diatas, maka syarat fungsional sebuah Budes seperti adaptasi pola pikir, kebijakan, teknologi dan kebiasaan baru yang *out of the box*, kreatif, inovatif, kerjasama multi pihak untuk pengutan kelembagaan, kapasitas SDM, finansial dan akses pasar, aktualisasi nilai kegotongroyong, solidaritas, saling percaya, transparansi, demokrasi dan nilai/norma lainnya. Syarat fungsional ini sejatinya menjadi strategi dan taktik untuk menangkai kegagalan Bumdes yang marak terjadi dewasa ini.

Daftar Pustaka

- A. Ihsan, and B. Setiyono. 2018. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, no. 04, pp. 221-230, Sep. 2018.
- Denok, Kurniasih, 2017, *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas)*, *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, Vol. 1, No. 2,
- Eko, Sutoro. dan Borni Kurniawan (2010), *Institusi Lokal dalam Pembangunan Perdesaan*, Jakarta: Bappenas.
- George Ritzer, 2013. *Teori Sosiologi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta*
- Hastowiyono & Suharyanto. 2014. *Seri Buku Pintar BUM Desa Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Perencanaan Usaha Bumdesa*. FPPD : Yogyakarta

- Mayu, W. I. 2016. Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau* Vol 3 No 2 , 1-11.
- Pratiwi, M. B., & Novianty, I. 2020. Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi Covid-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar, Bandung, 26-27 Agustus 2020.
- Remba, Yuspan, et al. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Bumdes Didesa Rumba Kecamatan Botumoito Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Politico*. Vol 8, No 1 Tahun 2019. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30492>, diakses 24 Januari 2021
- Siahaan, Hinsa.2009. *Manajemen Resiko Pada Perusahaan Dan Birokrasi*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Buku Manajemen Publik*; Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa https://id.m.wikipedia.org/wiki/manajemen_resiko, diakses 24 Januari 2021
- Bumdes Update 101 Resolusi Bumdes 2021, <https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>, diakses 24 Januari 2021
- <https://money.kompas.com/read/2020/09/09/170400626/naik-tipis-anggaran-dana-desa-tahun-2021-jadi-rp-72-triliun>, diakses 24 Januari 2021

Tentang Penulis



Nama : Helenerius Ajo Leda

TTL : Boawae, 22 Mei 1990

Pendidikan: SD Nageoga 1996-2001, SMP ST.Clemens Boawae 2002-2004, SMA ST.Clemens Boawae, 2005-2008, Sarjana Ilmu Sositri/Pembangunan Soisal (S1) STPM ST.Ursula Ende 2009-2012, Magister Ilmu Pemerintahan (S2) STPMD “APMD” Yogyakarta 2016-2018.

Pekerjaan : Saat ini menjalani aktifitas sebagai pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Santa Ursula Ende.

Alamat : Jalan Wirajaya 3, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kontak : Gmail: henajo66@gmail.com /HP/WA: 081329707095

Urgensi Badan Usaha Milik Desa

Umi Salamah

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Undang-Undang No 6/2014 adalah UU tentang Desa yang kebijakan utamanya adalah memberikan alokasi dana desa diperkirakan berkisar Rp 800 JutaRp1,4 miliar per desa, berasal dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/ kota, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa . Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwan, 2015).

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa mandiri adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menjadi wadah dalam pemberdayaan dan kemandirian desa dari destinasi desa wisata yang telah ditawarkan. Desa dinilai sebagai satu kesatuan masyarakat atau badan hukum yang juga memiliki wewenang untuk mengatur meski tidak sekuat pemerintah daerah. Wewenang desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas terkait pemerintah dan kepentingan masyarakat wilayahnya.

Memberdayakan masyarakat sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi. Caranya dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya, sehingga tidak ada kesan termarginalkan (Sidiq & Resnawaty, 2017). Tempat wisata misalnya, semua terkait pengelolaan, perawatan, manajemen, sampai pada tataran pengoperasiannya memberdayakan masyarakat sekitar. Mungkin hal ini akan memberikan tenaga dan pikiran ekstra, tapi ini juga mengedukasi dan mengangkat perekonomian masyarakat. Masyarakat juga akan ikut merasa memiliki dan menjaga bersama.

Akan tetapi muncul fenomena baru di setiap kebijakan yang mengatasnamakan membantu ataupun mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Dengan dalih ingin membantu masyarakat, malah dimanfaatkan untuk tujuan lain. Kurang transparansi dalam penggunaan dana dan kurang tepatnya sasaran. Di jumpai di beberapa tempat wisata muncul pelaku-pelaku ekonomi dari kalangan mapan (Sidik, 2015).

di luar semua fenomena yang ada, mari kita bijak dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan. Berupaya untuk membangun perekonomian masyarakat mandiri dengan memberikan haknya dan optimalisasi potensi yang dimiliki desa salah satunya dengan adanya desa wisata. Dalam pengembangannya, memberdayakan masyarakat sekitar. Beberapa partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat antara lain:

1. Partisipasi Buah Pikir

Pada partisipasi ini masih belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam menuangkan ide-ide terkait kekurangan atau kelebihan yang dimiliki desa. Peluang apa saja yang dimiliki dan bisa dikembangkan dan meminimalisir kekurangan maupun hambatan

2. Partisipasi Tenaga Fisik

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengadaan fasilitas wisata, lahan parkir, pemasangan benner, petunjuk arah, pembangunan, perawatan, dll. Tujuannya agar ada penghasilan yang mampu menopang perekonomian masyarakat lokal.

3. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran masyarakat dalam wisata yaitu pembuatan makanan khas, penyediaan homestay, pembuatan paket wisata, pengelolaan tempat wisata, edukasi terkait kekhasan desa tersebut, dan penyediaan pemandu lokal.

4. Partisipasi Publikasi

Di era digital dengan segala kemudahannya kita sangat terbantu untuk membagikan informasi apapun, termasuk tentang desa wisata. Agar dikenal dan menjadi destinasi rujukan, maka harus gencar dipromosikan baik secara offline maupun online.

References

- Ridlwan, Z. (2015). URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA LINGGARJATI KUNINGAN, JAWA BARAT. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>

Tentang Penulis



Umi Salamah, Putri kedua dari enam bersaudara pasangan Drs. Bachri, S. Ag dan Munawaroh. Lahir di Malang, 13 Juli 1987. Tercatat sebagai mahasiswi program studi S-3 PAI BSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020). Lulusan S-2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Malang (2012), D-2 PGSD Universitas Negeri Malang (2009), MAN Malang 1 (2006) dan Pondok Pesantren Asrama Putri ‘Nurul Ummah” Malang, MTsN Malang 3 (2003) dan Pondok Pesantren Salafiyah “Shirothul Fuqoha’ Sepanjang-Gondanglegi Malang, SDN Blayu 01/03 Wajak-Malang (2000), TK Muslimat NU Wajak (1994)

Penulis aktif sebagai dosen di STAI Ma’had Aly Al-Hikam *Malang* dan Kaprodi S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI), pernah menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Kerjasama. Menjadi Editor in chief jurnal *Al-Mudarris: journal of education* (terakreditasi sinta 3). Aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal terakreditasi, dan menulis beberapa buku.

Kritik dan saran bisa kirim ke **0857-0432-4187/umisalamah393@gmail.com**


Strategi Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Desa

M. Aga Sekamdo

Secara konseptual, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produksi yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Soeharto, 2010)

Memahami Pemuda

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pengertian pemuda menurut undang-undang inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia serta sebagian besar masyarakat Indonesia. Undang-undang ini juga mendefinisikan arti dari Kepemudaan, yaitu berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kedua definisi ini menjadi landasan utama dalam penulisan selanjutnya, karena meskipun ada definisi lain tentang pemuda akan tetapi tulisan ini berkaitan erat dengan kebijakan maka definisi negaralah yang harus menjadi rujukan utama.



Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS 2021

Definisi pemuda dalam undang-undang ini relatif serupa dengan definisi dalam konteks demografi, yang dari definisi

tersebutlah kemudian kita bisa melihat peta demografi Indonesia berdasarkan hasil sensus dan survey Badan Pusat Statistik Indonesia. Peta demografi tersebut menjadi salah satu landasan pemikiran dalam tulisan ini karena peta tersebut menunjukkan betapa Indonesia memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk produktif yang besar (70,72%), yang didominasi oleh pemuda menurut definisi undang-undang. Lebih jauh hasil sensus dan survey BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini masih lebih besar bertempat tinggal di desa, yang artinya secara alamiah seharusnya jumlah penduduk produktif pun lebih banyak di desa. Akan tetapi realita menunjukkan bahwa sangat banyak penduduk desa yang berusia produktif justru bermigrasi ke kota-kota besar. BPS dalam Profil Migran 2020 menyatakan:

- Lebih dari setengah jumlah penduduk migran di Indonesia berasal dari kelompok umur bekerja produktif 20-39 tahun (57,9 persen).
- Migran didominasi oleh penduduk umur produktif, nonmigran risen didominasi kelompok umur muda yaitu 10-19 tahun (18,7 persen).

Kaum muda sebagai sebagai sebuah entitas masyarakat perlu suatu pengakuan dan partisipasi di daerah mereka khususnya yang tinggal di perdesaan. Secara umum, menurut Moch. Solekhan (2014), desa telah memiliki nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam masyarakatnya, yaitu:

1. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Pengakuan kemajemukan (gender, etnis, religi, adat, dan hak ulayat)
3. Kearifan lokal, seperti adat istiadat, cerminan budaya dan sejarah lokal
4. Semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
5. Semangat transparansi dan akuntabilitas
6. Kebiasaan musyawarah mufakat

Diantara nilai-nilai tersebut terdapat nilai semangat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang memang secara umum sangat mudah untuk kita lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat desa saling membantu dalam proses pengerjaan rumah salah satu warga, mulai dari awal hingga benar-benar berdiri menjadi bangunan utuh. Dalam kegiatan yang lebih kecil, masyarakat akan berkumpul jika salah satu warga mengalami peristiwa penting, seperti melahirkan, pernikahan, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Modal partisipasi ini tentu harus didorong agar tidak hanya berhenti sebagai partisipasi sosial kemasyarakatan, akan tetapi juga menjadi partisipasi pembangunan desa yang sebenarnya bisa dilakukan hanya dengan sedikit memodifikasi jenis kegiatan yang dilakukan saja. Dalam batas tertentu partisipasi pemuda telah sering dilakukan pada masyarakat desa, misalnya adanya karang taruna, keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong pembuatan saluran irigasi persawahan atau gotong royong pembuatan jalan dan jembatan desa. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Permasalahan yang lebih pelik di desa adalah pada upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam semua jenis kegiatan desa. Tjokrowinoto dalam Moch. Solekhan (2014) menuliskan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat:

1. Faktor kepemimpinan, dimana dalam menggerakkan partisipasi sangat diperlukan adanya pimpinan dan kualitasnya
2. Faktor komunikasi, yaitu gagasan-gagasan, ide, kebijaksanaan, dan rencana-rencana baru akan mendapatkan dukungan bila diketahui dan dimengerti oleh masyarakat
3. Faktor pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang memadai, individu/masyarakat akan memberikan partisipasi yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa dibutuhkan pemimpin yang berkualitas diantara para pemuda desa yang berfungsi sebagai penggerak partisipasi. Pemimpin ini tentu

tidak selalu muncul sendiri. Tentu ada pemimpin yang terbentuk secara alamiah saja diantara para pemuda, tetapi terkadang pemimpin yang muncul bukanlah pemimpin yang mampu memunculkan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa, lebih sering pemimpin-pemimpin tersebut hanya menjadi pengambil keputusan para pemuda untuk melakukan sesuatu saja. Misalnya, pemimpin pemuda desa yang muncul karena memiliki harta yang cukup banyak dan sering memberikan sarana dan dananya untuk menarik para pemuda berkumpul sambil bermain gitar lengkap dengan makan dan minum. Untuk mengatasi hal tersebut, ada kalanya perlu rekayasa sosial untuk memunculkan pemimpin dikalangan pemuda dengan membekali mereka beberapa hal, seperti dana, bimbingan teknis tentang membuat kegiatan dan mengajak para pemuda bergerak.

Pemuda disisi lain merupakan kelompok masyarakat yang sedang berusaha menuliskan sejarahnya sendiri dengan usahanya mencapai cita-cita yang diinginkan mereka sesuai dengan zamannya. Agak sulit bagi pemerintah untuk mendikte seperti apa gerak atau sumbangsih pemuda yang diharapkan terjadi karena alam pemikiran para pembuat kebijakan tentu berbeda dengan para pemuda sekarang. Menurut Taufik Abdullah (1974) *generation gap* ini harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi benturan antara para pemuda dengan para pembuat kebijakan. *Generation gap* ini tidak hanya terjadi karena adanya benturan antar generasi, tetapi juga bisa terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan yang melingkupi masing-masing generasi. Oki Rahadianto Sutopo (2014) menuliskan hal yang sama ketika menjelaskan tentang perspektif generasi dalam kajian kepemudaan, bahwa kategori pemuda bersifat relational dan merupakan hasil proses konstruksi sosiohistori, ekonomi serta politik yang menaunginya. Pemuda Indonesia angkatan '45 tentu berbeda alam pikirannya dengan pemuda angkatan '66 atau angkatan '98. Perbedaan ini menghasilkan gesekan yang jika tidak diantisipasi dengan baik akan menghasilkan gejolak sosial yang bisa berakibat buruk bagi kehidupan bernegara.

Pemuda dan Strategi Pemberdayaannya

Penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker (2018) yang berjudul *Determinants Of Rural Youth's Participation In Commercial Agriculture: A Case Study From Southern Bangladesh* yang memiliki tujuan untuk menentukan tingkat partisipasi pemuda perdesaan dalam pertanian komersial di distrik Bhola Bangladesh memperlihatkan bagaimana pemuda dapat diberdayakan dalam proses pembangunan desa. Delapan puluh (80) pemuda dipilih secara acak sebagai sampel penelitian. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor pendidikan, ukuran kepemilikan pertanian keluarga, pendapatan tahunan keluarga, dukungan kredit, kosmopolititas, penggunaan media komunikasi, partisipasi dalam organisasi dan pelatihan pertanian yang mereka dapatkan, menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan tingkat partisipasi mereka dalam pertanian komersial. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penentu yaitu pendidikan, dukungan kredit, pelatihan pertanian yang mereka dapatkan dan penggunaan media komunikasi, yang bisa menjelaskan 55,9 persen variasi dalam tingkat partisipasi pemuda perdesaan.

Konsep yang hampir serupa dengan penelitian Md Sakiluzzaman dan M Asaduzzaman Sarker di atas dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam Program Pemuda Mandiri Membangun Desa (PMMD) yang merupakan sebuah program yang bertujuan memberdayakan pemuda di desa agar turut berperan serta aktif dalam proses pembangunan sehingga mampu muncul sebagai tokoh muda yang memimpin rekan-rekan pemuda didesanya. Untuk itu PMMD membekali kader yang telah terpilih dengan lima hal yang dapat menjadikan pemuda memiliki daya tawar dalam berpartisipasi membangun desa. Pertama, kader PMMD dibekali dana yang terdiri dari honor sebagai kader dan dana rintisan kegiatan. Dana menjadi penting mengingat pemuda cenderung belum mapan secara ekonomi sehingga cukup sulit bagi mereka untuk memikirkan ikut membangun desanya tanpa ada dana yang mereka punyai. Dana yang digulirkan tidak besar karenanya disebut sebagai dana rintisan.

Diharapkan kader PMMD dapat melakukan kolaborasi dan berbagai tindakan kreatif agar dengan dana yang terbatas tersebut mereka dapat tetap melaksanakan semua kegiatan yang diwajibkan program. Kedua, kader PMMD juga dibekali dengan legalitas resmi dari kementerian berupa SK dan surat penempatan. Salah satu kelemahan pemuda dihadapan struktur pemerintahan adalah tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan partisipatif sehingga sulit memperoleh kerja sama dari aparat pemerintah dan pihak-pihak lain seperti donatur/sponsor. Legalitas resmi dari kementerian membuat pemuda kader PMMD lebih leluasa untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi. Ketiga, kader PMMD terlebih dahulu diberikan pelatihan pembekalan tentang apa saja yang harus mereka kerjakan, bagaimana mereka mengerjakannya, dan termasuk arahan agar mereka mempersiapkan diri menjadi pemimpin bagi rekan-rekan didesanya. Pembekalan ini menjadi penting karena tidak semua kader PMMD merupakan aktivis organisasi yang siap untuk menyelenggarakan kegiatan dan memimpin rekan-rekannya. Keempat dan kelima, saling berkaitan. Pelatihan pendampingan dan sekaligus disediakan pendamping untuk aktivitas teknis sehari-hari. Selain pembekalan, kader PMMD juga diberi pendampingan selama program berlangsung, sehingga kegiatan mereka lebih terarah dan terukur. Pelatihan pendampingan lebih diarahkan pada pembelajaran mengenai hal-hal administratif yang harus diselesaikan oleh kader. Sementara pendamping ditujukan untuk membantu kader dalam berkegiatan secara teknis. Pada pendamping juga membantu kader untuk berkolaborasi antar sesama kader untuk membuat kegiatan dalam skala yang lebih besar. Selain itu pendampingan dan pendamping menjadi tempat para kader bertanya dan mencari solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Penelitian mendalam belum selesai dilakukan terhadap proses dan hasil dari program ini, akan tetapi data-data awal menunjukkan beberapa pemuda yang terlibat dalam program ini cukup berhasil muncul sebagai tokoh pemuda diwilayahnya masing-masing. Kader bernama Anjar Pamilih yang notabene sebenarnya hanyalah seorang mahasiswa pendatang di Desa Condong Catur,

Depok, Sleman, DIY, secara konsisten mampu menggerakkan para pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan mulai dilibatkan oleh perangkat desa dalam beberapa kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pemuda. Kader lain bernama Dwi Apriyanto, seorang pemuda asli Desa Karang Sari, Pengasih, Kulonprogo, DIY, makin memantapkan dirinya sebagai tokoh pemuda melalui berbagai kegiatan olahraga yang secara rutin diselenggarakannya, juga ditopang dengan bisnisnya yang sebagian berkaitan dengan olahraga dan sebagian lagi melibatkan cukup banyak tenaga kerja dari desa tempatnya berdomisili.

Kegiatan yang dilakukan para kader PMMD bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mereka didukung untuk menjadi tokoh pemuda yang dapat menggerakkan pemuda lainnya untuk ikut membantu proses pembangunan. Evi Sulviana peserta PMMD Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, bersama kader PMMD se-kabupaten Paser lainnya membentuk Relawan Bencana yang diawali dengan pembekalan dan pelatihan tanggap bencana selama tiga hari yang diikuti lebih dari 150 orang pemuda, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tagana, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) (gerbangkaltim.com 02/01/2019). Dana stimulan yang didapatkan oleh para kader PMMD sebagian dikumpulkan dan dipakai untuk penyelenggaraan acara yang relatif besar ini. Dari kegiatan ini kita bisa melihat bagaimana berbagai hal yang disampaikan di atas berjalan dengan relatif baik. Pendamping melakukan tugasnya dengan cukup baik sehingga para kader yang notabene merupakan pemuda-pemudi desa mau dan mampu bersinergi untuk melaksanakan kegiatan bersama setingkat kabupaten, bahkan lebih jauh membentuk organisasi tingkat kabupaten yang didukung oleh instansi terkait. Dukungan dana stimulan dan pembekalan yang diterima para kader memudahkan mereka untuk merancang dan melaksanakan kegiatan. Yang juga tidak boleh dilupakan, adanya SK resmi dari Kementerian tentang keberadaan program dan kader yang menjadikan mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait. Kesemua

hal ini kemudian menjadikan mereka bisa melakukan kegiatan besar yang tentu saja memberi nilai lebih pada diri mereka dihadapan warga desanya, terutama dihadapan para pemuda.

Strategi pemberdayaan pemuda melalui PMMD yang diluncurkan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan implementasi aturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yang mengamanatkan *support* bagi para pemuda. Namun, strategi ini sesungguhnya bisa diterapkan oleh berbagai pihak tanpa harus menunggu adanya program dari Kementerian atau Program Pemerintah yang lain. Bagian yang terpenting adalah terpenuhinya beberapa faktor yang menurut hasil penelitian bisa menjadikan pemuda ikut bergerak membangun desanya, atau bahkan lebih jauh lagi mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin dimasa depan, yang diawali dengan memimpin sesama pemuda didesanya untuk turut serta dalam proses pembangunan desa. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan lahirnya pemimpin-pemimpin muda di perdesaan dan Bergeraknya para pemuda untuk turut serta membangun desa perlu setidaknya memperhatikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang diharapkan dapat membentuk pola pikir para pemuda, memberikan dana stimulan bagi pemuda, memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, dan memastikan adanya jalur komunikasi yang baik dengan para pemangku kebijakan melalui pendampingan yang tepat.

Pemuda dan BUMDES

A. Halim Iskandar (Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia) dalam sebuah publikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berjudul *Metodologi & Pengukuran SDGs Desa* menyatakan beberapa poin:

- SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa.
- Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*).

- Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

Poin terakhir yang disampaikan di atas menekankan bahwa generasi mendatang (pemuda) menjadi bagian dari pelaksana dan pemanfaat pembangunan, artinya mereka harus merasakan proses serta hasil pembangunan, dan disaat yang bersamaan mereka juga harus diikutsertakan sebagai pelaksana pembangunan. Dalam konteks ini, dana desa dapat pula digunakan untuk memberdayakan para pemuda dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyertaan modal, dan pendampingan, selain sebelum itu tentu saja pemerintah desa harus terlebih dahulu memastikan bahwa pendidikan formal di wilayah desa benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat hingga tingkat menengah atas. Jika pemuda telah menikmati manfaat dari pembangunan dalam bentuk strategi pemberdayaan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyertakan mereka dalam proses pembangunan itu sendiri. Meminta masukan dan melibatkan mereka dalam pengembangan BUMDes merupakan sebuah langkah tepat karena mereka tentu memiliki pandangan yang berbeda dengan generasi tua yang mungkin lebih cocok untuk menjangkau pasar saat ini. Bahkan mungkin mereka memiliki ide tersendiri tentang BUMDes apa yang seharusnya dimiliki desa yang cocok dengan kondisi zaman, yang terkadang sulit diterima nalar para tetua desa. Misalkan membuat taman bunga hanya untuk *spot* foto, lalu dipasarkan melalui instagram atau tik tok. Atau membuat kebun binatang mini yang memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan hewan yang ada, baik itu interaksi berupa sentuhan, memberi makan, menunggangi, atau sekedar berswafoto. Konsep-konsep sejenis ini agak sulit masuk dalam pemikiran generasi tua karena adanya perbedaan kondisi zaman, dimana generasi tua cenderung jarang berfoto kecuali untuk dokumentasi saja, sementara generasi kekinian menjadikan berfoto dan menyebarkan foto sebagai sebuah kebutuhan akan eksistensi diri. Dan cukup banyak ide dari para pemuda diberbagai tempat yang

terbukti berhasil menjadi BUMDes yang maju dan berkembang. Jadi mari berdayakan para pemuda.

Sleman, 04-02-2021,

M. Aga Sekamdo

Strategi Penguatan LPM dan BUMdesa Sebagai Mitra Pemerintah

Cicik Harini

Universitas Pandanaran

Ciri masyarakat desa antara lain kehidupan komunalnya ditandai oleh ikatan kebersamaan yang kuat dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong menolong dan saling bekerjasama dalam mengerjakan suatu urusan. Masyarakat desa terbiasa untuk membicarakan berbagai urusan dengan jalan musyawarah. Masyarakat Desa mempunyai peran yang cukup penting dalam Pembangunan Daerah, antara lain sebagai sumber potensi *local wisdom* bagi pembangunan daerah, subjek pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah dan lahan penciptaan lapangan kerja baru. Seiring dengan semakin komplek perkembangan permasalahan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, terdapat Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan masyarakat desa seperti RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM dan BUMDes. Dua LKD inilah yang saat ini sedang dioptimalkan keberadaannya melalui sinergitas penguatan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa. LPM memposisikan diri sebagai organisasi mitra pemerintah, oleh karena itu LPM dituntut untuk mampu menguasai peta permasalahan masyarakat, juga harus mampu memberdayakan masyarakat sampai pada tingkatan kemandirian dalam mengatasi masalah. Oleh karena itu diperlukan kecermatan mengidentifikasi masalah, ketepatan cara/metode pemecahan masalah dan tepat waktu saat dibutuhkan masyarakat.

Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dituntut memiliki kinerja yang efektif, melalui Visi LPM yaitu menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang handal sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, adil, mandiri dan berdaya saing. Adapun Misi LPM adalah :

1. Turut serta dalam mendorong peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja baru serta penciptaan iklim usaha yang sehat.
2. Turut serta membangun demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat sehingga dapat dinikmati masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai keanekaragaman.

Dasar hukum LPM adalah :

1. Keppres nomor 49 tahun 2001 tentang penataan LKMD atau sebutan lain.
2. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP 73 Tahun 2005 tentang kelurahan (lembaran negara RI 2005 No 159. Tambahan lembaran negara RI No 4588.

4. Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia nomor : 4.14/560/PMD tanggal 1 Februari 2011 tentang penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
6. UU nomor 6 th 2014 tentang Desa.
7. Keputusan Mendagri nomor 66 tahun 2017 tentang kewajiban menyertakan LPM dalam setiap pembangunan di Desa/Kelurahan.
8. Peraturan Mendagri No 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
9. AD/ART Assosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahun 2005 berdasarkan Akta Notaris Ny. Elly Soehandjojo, SH nomor 61 tanggal 21 Agustus 2008 tentang pendirian dan Anggaran Dasar LPM yang disempurnakan dengan Akta Notaris Dewi Kusumawati, SH nomor : 18 tanggal 18 April 2011 tentang Anggaran Dasar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sejalan dengan LPM, spirit Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, juga mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDesa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi salah satu ikon dalam mewujudkan otonomi desa yang nyata sesuai dengan amanah UU Pemerintahan Daerah.

BUMDesa merupakan bisnis masyarakat desa sehingga dalam pengelolaan dan pengembangannya, diperlukan peran serta masyarakat dalam pemberdayaannya. Partisipasi aktif masyarakat sebagai motor penggerak atau subjek dari pengembang BUMDesa, juga sangat diperlukan. Namun mengingat kondisi saat ini, dimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia lebih pragmatis, dan

cenderung mementingkan diri sendiri, tentunya menjadi problem tersendiri dalam pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMDesa. Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai subjek pengembangan diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pengelola BUMDesa. Proses membangun kepercayaan ini dapat dilakukan dengan membuat sistem yang terbuka atas kondisi keuangan maupun kinerja BUMDesa.

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Di sisi lain, bagi pemerintah desa, mereka dapat mengelola aset-aset dan potensi desa dengan kreatif, inovatif, dan mandiri melalui kepemilikan BUMDesa, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa sekaligus memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam mengakses modal kerja. Pertumbuhan BUMDesa sangat pesat dari sisi jumlah yaitu 1.222 di tahun 2014, menjadi 41.129 di tahun 2021. Meskipun perkembangan BUMDesa sangat menggembirakan, namun dari sisi kesehatan usaha, terdapat 2.000 BUMDesa yang mangkrak dan ribuan BUMDesa lainnya belum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa, oleh karena itu penguatan BUMDesa harus dilakukan, untuk mendapatkan penanganan agar mampu bertahan dan berkembang.

Demikian halnya dengan LPM, yang saat ini semakin kurang nampak kinerjanya ditengah kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, perlu di berikan penguatan baik dari sumber daya pengelolanya maupun sisi finansialnya. Peran LPM dapat digerakkan untuk dapat bersinergi dengan BUMDesa, agar lembaga mitra pemerintah ini mampu saling bahu membahu menghadapi tantangan yang sangat berat saat ini, sebagai dampak dari menurunnya perekonomian nasional akibat adanya pandemic covid 19. Strategi penguatan LPM dan BUMDesa dapat dimulai dengan mengubah paradigma dari “ membangun desa” menjadi “desa membangun” dengan menggunakan metode :

- Participatory Rural Appraisal : suatu metode/pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi,

meningkatkan pengetahuan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak.

- Existential Acceptance: memberi pengakuan keberadaan masyarakat, melalui pemberian kepercayaan tanggung jawab

Adapun langkah aksi strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan LPM dan BUMDesa adalah :

- ❖ Mengembangkan sarana komunikasi melalui teknologi informasi
- ❖ Mengadopsi program pembangunan pemerintah daerah, dan pendampingan kerja terhadap masyarakat pedesaan
- ❖ Meningkatkan kerjasama dan tukar pengalaman, IPTEK, dan hilirisasi produk UMKM
- ❖ Merintis program kerja pemberdayaan yang mengangkat peran diri masyarakat pedesaan sebagai pelaksana dan penentu pembangunan
- ❖ Merintis program kerja pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat pedesaan yang mendorong inovasi, partisipasi dan kolaborasi seluruh warga masyarakat pedesaan.

Indikator capaian keberhasilan sinergitas penguatan LPM dan BUMDesa adalah masyarakat desa akan lebih bersemangat dalam melakukan berbagai perubahan, seluruh potensi desa dapat terkelola dengan lebih efektif dan efisien, terjadi pertumbuhan pada sektor riil dan swasembada di bidang kebutuhan dasar /tertentu dapat tercapai. LPM dan BUMDesa sebagai mitra pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan desa membangun, menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Widiususeno.I., (2020), Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Desa Membangun Di Era Industri 4.0

Puryono. S, (2020), Peran LPM Sebagai Mitra Pemerintah Dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah Di Era New Normal

Bumdes.id

Tentang Penulis



Dr. Dra. Cicik Harini, MM., lahir di Semarang 22 Desember 1966. Pernah bekerja di PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk., dan saat ini sebagai Dosen Tetap Prodi Manajemen Universitas Pandanaran dengan tugas tambahan sebagai Plt. Ketua LPPM. Penerima hibah penelitian DRPM tahun 2017 dan 2018, publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi, dan sebagai fasilitator *soft skill* bersertifikat USAID-RWAP, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) DPD Jawa Tengah masa bhakti 2020-2025, Ketua Dept. Riset & PKM – PDMI Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2025.

Implementasi BUMDes Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Muhamad Ekhsan

Universitas Pelita Bangsa

Pedesaan merupakan tempat yang potensial dalam perekonomian suatu negara. Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes merupakan organisasi usaha desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDes mewujudkan pengelolaan ekonomi produksi pedesaan yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, memerdekakan, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional, dan tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah atau negara dapat dilihat dari perkembangan ekonominya. Strategi dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

pedesaan bertujuan untuk mendorong pembahasan struktur, yaitu dengan memperkuat status dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini termasuk transisi dari ketergantungan pada kemandirian dari ekonomi yang lemah ke ekonomi yang tangguh. Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang memprihatinkan dan dibutuhkan jalan keluar.

Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat, antara lain meningkatnya pengangguran, banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah, dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan riil per kapita. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada laju pertumbuhan sumberdaya nya dan peningkatan teknologi produksi atau tingkat teknologinya. Penduduk merupakan faktor utama produksi di negara berkembang. Oleh karena itu, mobilisasi kekuatan penduduk untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya akan sangat baik dan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat sekitar yang akan mengarah pada kemajuan yang pesat.

Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada tradisi atau pergaulan masyarakat setempat. Pembangunan masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai proses di mana masyarakat dan pejabat pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya dalam memikat masyarakat, mengintegrasikan masyarakat ke dalam kehidupan nasional dan membantu membangun negara. Pengembangan masyarakat merupakan komitmen untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah agar memiliki pilihan nyata tentang masa depan. Masyarakat kelas bawah biasanya terdiri dari orang-orang yang lemah, tidak berdaya dan kurang mampu karena belum memiliki sumber daya atau kemampuan, dalam ha ini untuk mengawasi sarana produksi. Mereka biasanya terdiri dari pekerja buruh, petani kecil, nelayan, pengangguran, penyandang cacat, dan orang-orang yang terpinggirkan karena usia, jenis kelamin, ras, dan suku.

Semua kegiatan dalam hal pengembangan masyarakat bertujuan untuk membentuk struktur masyarakat yang mencerminkan partisipasi yang tumbuh. Pembangunan masyarakat meliputi penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, membangun semangat solidaritas dan gotong royong antar anggota masyarakat, dan membantu mereka berkomunikasi dengan partai politik lain melalui dialog alamiah atau metode non-intervensi berdasarkan pemahaman penuh dan melakukan tindakan sosial yang sebenarnya. Dalam pembangunan pedesaan, pembangunan subsektor tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan semakin lengkap, melalui upaya penguatan, pemekaran, diversifikasi, dan restorasi dilakukan secara menyeluruh, harmonis, dan berkeadilan dengan tetap menjaga perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Selain itu, pengembangan sistem pedesaan harus ditingkatkan untuk menjamin harga yang adil bagi petani, produsen dan konsumen, serta memudahkan petani atau nelayan dalam menggunakan fasilitas permodalan untuk kegiatan komersial. Oleh karena itu, para ahli pembangunan meyakini bahwa pemerintah yang berinisiatif untuk membangun kemajuan desa, sebenarnya dinilai memiliki berbagai kemampuan, seperti teknologi, keahlian, biaya, tenaga, dll. Dalam posisi ini, pemerintah memainkan peran strategis. Berbagai tindakan diharapkan dapat diambil oleh pemerintah, seperti mengambil inisiatif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya.

UU 6/2014 tentang desa ini merupakan prioritas penting pemerintah, dimana desa dianggap sebagai kekuatan yang kuat, yang akan membantu Indonesia mencapai misi kedaulatan, kemakmuran dan martabatnya. Pemerintah berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan guna mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. Adapun Realisasi Dana dari Desa adalah kelanjutan dari rencana pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah dan desa dalam kerangka satu negara yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dalam pembangunan antar desa dengan meningkatkan pelayanan publik, menggenjot ekonomi, dan mengatasi kesulitan kesenjangan pembangunan dan penguatan komunitas sebagai tema pembangunan.

BumDesa diatur dalam Pasal 1 No. 6 uu No 6/2014 desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya ditanamkan langsung oleh desa melalui penyertaan langsung, dan modalnya berasal dari tersendiri. Aset desa untuk mengelola aset, jasa dan usaha lain untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Harapannya, BUMDes mampu mendorong kegiatan ekonomi di desa. Kesejahteraan adalah keadaan yang membuat orang merasa aman, sentosa, Makmur dan selamat serta bebas dari segala macam gangguan dan kesulitan.

Kesejahteraan hidup adalah dambaan setiap orang. Jika orang hidup dalam kemiskinan, masyarakat ini tidak akan bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihilangkan, karena merupakan bentuk ketidakcukupan dan merepresentasikan keadaan dimana kebutuhan ekonomi tidak dapat terpenuhi. Artinya tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah, karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya bergantung pada hasil panen, dan terkadang tidak bisa mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini tentunya menghambat perkembangan perekonomian pedesaan, oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk membantu pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pendampingan ke desa. Namun, bantuan semacam ini biasanya hanya berupa bantuan langsung saja, karena tentunya bantuan seperti bentuk beras atau uang tunai yang langsung habis bukan merupakan modal dagang atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi desa yang ada, hanya akan menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam mengelola dan menjalankan perekonomian. Mesin-mesin di pedesaan menyebabkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga melumpuhkan semangat kemerdekaan. Oleh karena itu, desa perlu menjadi perhatian

pemerintah pusat dan mengeluarkan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan dengan menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat.

BumDesa merupakan cara baru untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BumDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, dari desa ke desa. BumDes bekerja dalam bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional untuk menyesuaikan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, namun tetap bertumpu pada pengembangan potensi asli desa.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif. Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan, Graha Ilmu, Yogyakarta.*
- Al-Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan.*
- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam: Analisis mikro dan makro.* Graha Ilmu.
- Irawan&Suparmoko, M. (2008). *Ekonomika Pembangunan.*
- Mubyarto. (1998). *Reformasi sistem ekonomi: dari kapitalisme menuju ekonomi kerakyatan.* Aditya Media.
- Ndraha, T. (1987). *Pembangunan Management Masyarakat Tinggal Landas. Bina Aksara, Jakarta.*
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*
- Sumarsono, S. (2007). *Ekonomi Mikro: teori dan soal latihan. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik.* Kencana.

Tentang Penulis



Muhamad Ekhsan, Pria kelahiran Purworejo 01 Desember menamatkan Sarjana Komputer di Universitas Indraprasta PGRI, dan melanjutkan jenjang Pasca Sarjana di Universitas Budi Luhur dengan program studi Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini aktif menjadi mahasiswa Program

Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Kampus Jakarta. Pengalaman kerja di mulai dari Perusahaan Manufacturing, Bank BUMN, Perusahaan Transportasi dan mulai aktif mengajar di Universitas Pelita Bangsa sejak September 2016 hingga saat ini.

Mengapa BUMdesa Mati Suri ?

Wilujeng Hesti

A sas rekognisi dan subsidiaritas yang terkandung dalam UU Desa No 6 tahun 2014 telah terbukti mampu membangkitkan desa dalam banyak sector. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Melalui Badan Usaha Milik Desa yang lima tahun terakhir banyak sekali digaungkan pendiriannya, nyata sekali bahwa desa ternyata mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang tentu saja memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini sangat selaras dengan tujuan UU Desa itu sendiri yaitu mewujudkan kemandirian desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diharapkan desa mampu menopang segala kebutuhan pembiayaan pembangunan di desa itu sendiri sekaligus memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

Sudah banyak sekali kita membaca kisah sukses dari banyak BUMDesa di berbagai daerah dalam meningkatkan penghasilan asli desa sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Meskipun kisah sukses tersebut tentu saja tidak dibangun hanya semalam, namun ini menjadi bukti bahwa desa sebenarnya mampu menjadi motor penggerak perekonomian. Besar kecilnya kontribusi BUMDesa dalam hal ini tentu saja sangat layak untuk kita apresiasi.

Tentu saja apresiasi ini juga ditujukan kepada pemerintah desa, pendamping desa dan juga masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam kemajuan BUMDesa.

Namun kita juga tidak bisa memungkiri fakta dilapangan bahwa banyak juga BUMDesa yang mati suri setelah didirikan. BUMDesa menjadi tidak berdaya dalam menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Meski Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah untuk desa dapat digunakan sebagai permodalan awal BUMDesa namun BUMDesa tidak memiliki kemampuan untuk bangkit menjadi sumber penghasilan desa. Alih-alih menjadi meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, banyak BUMDesa yang justru malah menjadi beban bagi pemerintah desa itu sendiri. Hal inilah yang akan penulis bahas dalam tulisan singkat ini.

Banyak factor yang menyebabkan BUMDesa mati suri. Namun secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu factor internal dan eksternal. Factor internal adalah factor yang berasal dari dalam BUMDesa itu sendiri. Sedangkan factor eksternal adalah factor yang berasal dari luar BUMDesa.

Faktor internal antara lain:

1. Sumber Daya Manusia Pengurus BUMDesa.

Sumber daya manusia pengurus BUMDesa ini yang pertama kali dibahas dalam dalam factor internal karena yang banyak penulis jumpai di lapangan dalam pengalaman penulis sebagai pendamping desa, ini adalah factor yang memiliki pengaruh sangat besar dalam keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Hal ini tak lepas dari peran rekrutmen awal pengurus BUMDesa yang melalui musyawarah desa. Sering dijumpai bahwa pengurus BUMDesa yang terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak kita pungkiri, tidak semua orang yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai untuk menjadi pengurus BUMDesa. Idealnya seorang pengurus BUMDesa memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan selaras dengan kegiatan ekonomi perdesaan seperti BUMDesa, berpengalaman

dalam mengelola unit usaha meskipun dalam skala kecil, memiliki skill dan jiwa wirausaha. Sehingga harapannya BUMDesa bisa maju dan berkembang dengan baik.

Akan tetapi karena mekanisme pemilihan pengurus yang kurang tepat sasaran, bisa jadi pengurus yang terpilih menjadi kurang sesuai dengan harapan. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan keberlanjutan kegiatan dalam BUMDesa. Solusi yang menurut penulis tepat adalah adanya seleksi untuk kepengurusan BUMDesa meskipun dalam prakteknya di lapangan kurang diminati untuk BUMDesa yang masih berada pada tahap rintisan. Solusi lain yang juga sangat membantu adalah adanya peningkatan kapasitas bagi pengurus BUMDesa. Dalam hal ini perlu dilakukan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan karena peningkatan kapasitas bukan melulu berupa pelatihan atau studi banding dengan pihak luar, namun lebih mengena jika dilakukan seperti pendampingan dalam praktek langsung karena akan lebih focus pada penanganan kendala yang dihadapi mengingat karakteristik BUMDesa yang beragam.

2. Kurangnya Koordinasi Antar Pengurus BUMDesa

Koordinasi merupakan poin yang sangat penting dalam keberlanjutan sebuah organisasi. Begitu juga dengan BUMDesa, tentunya sangat diperlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Tanpa koordinasi yang terarah maka langkah menuju pengembangan adalah sebuah kemustahilan. Yang sering penulis jumpai di lapangan, penyebab kurangnya koordinasi pengurus BUMDesa disebabkan oleh kesibukan masing-masing pengurus.

Solusi yang biasa dilakukan adalah merencanakan koordinasi jauh hari dari pelaksanaannya atau mengambil waktu disaat hari libur. Tentu saja hal ini harus dikordinasikan juga dengan pemerintah desa setempat.

3. Kegiatan BUMDesa Kurang Inovatif dan Tidak Sesuai dengan Potensi Desa

Kegiatan usaha BUMDesa sebenarnya sangatlah variatif. Akan tetapi untuk bisa “menangkap” kevariatifan tersebut diperlukan ide-ide inovatif. Sering kita lihat beberapa BUMDesa dengan kecenderungan plagiasi kegiatan usaha BUMDes lainnya yang dianggap sukses di suatu bidang usaha. Contohnya jika BUMDesa A sukses mengelola bidang pariwisata berupa spot swafoto, maka BUMDesa yang lain memiliki kecenderungan meniru hal yang sama tanpa lebih dulu menggali potensi desa yang ada. Padahal belum tentu jika suatu bidang usaha sesuai dengan suatu BUMDesa maka akan sesuai pula untuk BUMDesa yang lainnya. Dan ini terjadi di banyak tempat. Penulis sering menjumpai BUMDesa yang mati suri setelah awalnya menjadi primadona andalan desa. Setelah dikaji lebih lanjut, penyebab utamanya adalah kurangnya inovasi dan tidak sesuai dengan potensi desa. Pengurus BUMDesa harus inovatif dalam melihat peluang sekaligus memelihara peluang agar tetap ada. Solusi dari hal ini tentu saja adalah menggali potensi desa lebih lanjut agar ditemukan bidang usaha yang sesuai dan langgeng.

4. Kecenderungan untuk Cepat Puas terhadap Pencapaian

Masa-masa merintis BUMDesa adalah masa yang sulit namun sekaligus manis karena biasanya ide-ide besar muncul ketika BUMDesa masih diawal usaha. Semangat untuk maju sangatlah menggebu. Kemudian setelah tujuan tercapai biasanya akan muncul suatu keengganan untuk berkembang. Rasa cepat puas akan lebih berperan sehingga tak lagi merasa tertantang untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dalam bidang usaha BUMDesa. Tentu saja hal ini sangat tidak menguntungkan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan BUMDesa sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara yang terbukti ampuh untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengadakan studi banding ke BUMDesa yang lain. Selain sebagai sarana belajar, studi banding ke BUMDesa yang lain bisa menjadi pemicu ide-ide lain yang tak terduga yang bisa digunakan

Selain factor internal diatas terdapat juga factor eksternal dari luar BUMDesa antara lain:

1. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Desa

BUMDesa sejatinya adalah milik desa oleh karena itu sangat memerlukan dukungan dari pemerintah desa sebagai pemangku dan pelaksana kebijakan di desa. Dukungan tersebut bukan hanya permodalan saja namun juga meliputi dukungan kebijakan dan partisipasi aktif dalam pengelolaannya. Seperti yang tertera dalam Permendesa No 4 tahun 2015 tentang BUMDesa bahwa kepengurusan BUMDesa juga meliputi unsur pemerintahan desa. Akan tetapi seringkali ditafsirkan bahwa unsur dari pemerintahan desa merupakan formalitas belaka sehingga kurang diberdayakan sebagai potensi yang dapat membangun BUMDesa itu sendiri. Padahal kedudukan pemerintah desa sangat memungkinkan untuk memicu partisipasi masyarakat terhadap BUMDesa. Kebijakan-kebijakan berskala desa juga bisa diambil untuk mendukung kemajuan BUMDesa. Ada juga anggapan bahwa BUMDesa harus bebas melangkah sendiri dan hubungannya dengan desa menjadi sebuah hubungan ekonomi belaka yang meliputi pembagian keuntungan dan hasil usaha. Untuk mengatasi hal ini mau tidak mau peran pendamping desa sangat diperlukan untuk menjembatani pemerintah desa dan BUMDesa sekaligus menerjemahkan regulasi yang berlaku yang kesemuanya itu bermuara pada sikap saling support antara pemerintah desa dan BUMDesa.

2. Intervensi Pemerintah Desa yang Berlebihan

Kebalikan dari poin sebelumnya poin eksternal kedua adalah intervensi berlebihan dari pemerintah desa. Hal ini dimungkinkan karena regulasi mensyaratkan hadirnya pemerintah desa dalam kepengurusan BUMDesa. Pemerintah desa terlalu banyak mengatur jalannya roda usaha BUMDesa sehingga terkesan BUMDesa hanya dijadikan robot penghasil PADes saja. Pengurus harian tidak diberikan kebebasan untuk mengelola BUMDesa sebagaimana mestinya. Pemerintah desa terlalu ikut campur

dalam urusan internal BUMDesa. Hal ini bisa menjadikan ketergantungan yang berujung pada mati surinya BUMDesa. BUMDesa menjadi tidak lagi memiliki kebebasan dalam memilih dan mengelola usaha. Ketika intervensi desa berakhir maka akan berujung pada gagapnya BUMDesa dalam mengelola usahanya karena telanjur tergantung terhadap pemerintah desa. Solusi yang bisa diambil untuk menyikapi hal ini adalah dengan menghadirkan “jembatan” agar pemerintah desa dan BUMDesa saling memahami peran dan kedudukan masing-masing. Dalam hal ini peran pendamping juga sangat diperlukan untuk dihadirkan agar tercipta ruang masing-masing yang saling dukung namun tanpa intervensi yang berlebihan.

3. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat

Ketika sebuah BUMDesa telah didirikan maka selanjutnya perlu partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat bisa memiliki posisi sebagai pengguna BUMDesa, pemanfaat BUMDesa maupun sebagai alat control terhadap pengelolaan BUMDesa. Sebagai pengguna, masyarakat menggunakan BUMDesa sebagai agen pembeli hasil karya atau usaha mereka seperti hasil kebun, kerajinan, ternak dan lainnya. Sebagai pemanfaat, masyarakat memanfaatkan BUMDesa sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan dalam keseharian mereka. Sebagai alat control, masyarakat turut serta mengawasi keberlangsungan BUMDesa yang ada.

Namun yang sering terjadi adalah masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap BUMDesa. Memilih menjual hasil usahanya keluar dengan alasan harga yang lebih tinggi, membeli barang dari luar dengan alasan harga yang lebih murah serta tak mau berperan sebagai alat control dengan alasan bahwa sudah ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Jika hal ini yang terjadi maka salah satu jalan keluarnya adalah intervensi dari desa. Desa mengeluarkan kebijakan berskala local desa untuk mengatur partisipasi masyarakat.

4. Pandemi COVID19

Seperti yang telah kita ketahui bersama badai COVID19 telah menggerus semua lini kehidupan masyarakat terutama bidang ekonomi. BUMDesa sebagai pelaku ekonomi desa juga terkena dampaknya. Pandemi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa menurun drastis. Kewajiban menjauhi kerumunan dan menjaga jarak menyebabkan BUMDesa yang mengelola bidang usaha pariwisata menjadi turun pendapatannya. Yang bergerak di sector perdagangan menurun omsetnya karena daya beli masyarakat yang juga turun. Hal ini menyebabkan banyak BUMDesa mati suri, hidup tetapi stagnan, tak ada pergerakan apalagi kemajuan. Meskipun pemerintah pusat melalui Dana Desa mengarahkan untuk memulihkan kondisi perekonomian desa melalui BUMDesa namun hal ini tetap masih sulit dilakukan mengingat belum berakhirnya pandemic COVID19.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik satu benang merah bahwa BUMDesa dalam pelaksanaan pengelolaannya perlu mencermati kondisi internal dan eksternal yang ada. BUMDesa tidak bisa berjalan sendiri, perlu intervensi dari berbagai pihak, namun juga perlu kebebasan untuk membuat terobosan-terobosan baru demi tercapainya kemajuan yang diharapkan. Model usaha BUMDesa juga tidak bisa dipaksakan untuk sama dengan yang lainnya, namun harus menyesuaikan dengan potensi yang ada pada desa itu sendiri. Apapun itu keberadaan BUMDesa telah terbukti mampu menjadi motor penggerak perekonomian di desa yang selanjutnya diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional di masa yang akan datang seperti jargon “dari desa membangun Indonesia”, yang tentu saja menjadi harapan kita semua.

Daftar Pustaka

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

Permendesa No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa
tahun 2021.

Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Konsep Syariah

Oleh: Muhammad Rafi'i Sanjani

Pembangunan merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa bagian dari agen pemerintah yang paling dekat dalam pelaksanaan pembangunan, karena pembangunan desa berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam usaha pembangunan desa, pemerintah memberikan kewenangan langsung dengan pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa, dalam hal ini Badan Usaha tersebut tentu tergolong sebagai usaha mikro dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Peranan BUMDes sebagai instrument penguatan otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan BUMDes sebagai instrument kesejahteraan masyarakat adalah melibatkan masyarakat didalam

pengelolaan BUMDes dengan tujuan mendorong ekonomi dan mengurangi pengangguran di desa (Sulistiyani, 2004).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan membudayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian BUMDes sampai pada sistem pengelolaannya.

Dalam pengelolaan BUMdes berbasis syariah akan memberikan manfaat secara menyeluruh, dengan lebih mengedepankan manfaat dan keberkahan (*mashlahah*) dalam menjalankan usahanya serta tentunya sesuai dengan konsep syariah yakni transaksi kegiatan ekonomi berdasarkan akad-akad syariah : Jual beli (*murabahah*), Bagi hasil (*mudharabah*) dan kerja sama (*musyarakah*) (Adiwarman, 2004).

Dalam pelaksanaan BUMDes masih banyak yang berjalan hanya pada jasa keuangan yakni simpan pinjam berbasis bunga sedangkan sektor-sektor riil (potensi usaha) di Desa belum dikelola secara maksimal hingga belum memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa. Padahal, tujuan adanya BUMDes adalah mampu meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan potensi desa sektor riil oleh BUMDes. Dari penjelasan diatas, disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh antara lain :

1. Rendahnya sistem pengelolaan potensi BUMDes dikarenakan minimnya pengetahuan Pemerintah Desa terhadap sistem ekonomi yang sudah diterapkan
2. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
3. Sistem pengelolaan potensi BUMDes yang baru dengan berbasis syariah diharapkan dapat merubah paradigma masyarakat sehingga menghasilkan PADes yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari penjelasan diatas maka pentingnya peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis konsep syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul ini guna melihat pentingnya peranan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi merupakan segala sesuatu berupa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomiannya dan taraf hidupnya (Lincoln Arsyad, 2010). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan jumlah barang, jasa dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, oleh karena itu diharapkan bagi setiap elemen masyarakat serta peran dari pemerintah untuk dapat membangun dan mengembangkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Pujiono, 2013).

Dalam hal teori pembangunan pada kondisi yang terjadi saat ini, yang dimana hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahardjo, 2009).

Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu desa mewakili negara harus bertanggung jawab terhadap pembangunan baik secara fisik maupun dalam hal sumber daya manusianya, sebagai bentuk usaha pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya.

Tujuan dari pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 BAB I Pasal I Ayat (8) bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan pasal 78 UU No. 6 tahun 2014 tujuan pembangunan desa dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Menurut Lincolin Arsyad (2010) pembangunan ekonomi daerah atau desa adalah suatu proses antara pemerintah daerah maupun desa dengan masyarakat dalam mengelola perekonomian serta sumber daya alam yang ada dan membentuk sebuah kerjasama dengan berbagai pihak guna merangsang pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan suatu lembaga desa atau usaha milik desa dan dibentuk oleh pemerintah desa atas prakarsa masyarakat desa tersebut yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa (Ramadana, 2013).

a. Peranan BUMDes

Menurut Seyadi (2003) Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian ada beberapa hal, yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi desa dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial,
2. Menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kehidupan masyarakat,
3. Membuat BUMDes sebagai landasan serta pondasi untuk menguatkan ekonomi masyarakat serta sebagai pertahanan dalam pembangunan perekonomian nasional,
4. Berkomitmen dalam merealisasikan dan pengembangan perekonomian masyarakat desa,
5. Ikut serta dalam membantu meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat yang makmur.

b. Maksud dan Tujuan Berdirinya BUMDes

Adapun maksud dan tujuan dari didirikannya BUMDes menurut Purnomo (2004) maksud dan tujuan dari dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu terdiri dari:

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa yaitu:

1. Meningkatkan serta mengembangkan ekonomi desa.
2. Mengembangkan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).
3. Mengadakan manfaat luas dengan menyediakan jasa yang berupa pendukung dari keinginan masyarakat desa.
4. Menjadi wadah untuk memulai usaha kegiatan di desa.

Serta Adapun Tujuan dari di bentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa yang sah;
2. Meningkatkan dan mengembangkan proses kegiatan perekonomian masyarakat desa, dalam bentuk kegiatan usaha desa;
3. Meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat di sektor informal agar dapat merekrut masyarakat desa untuk menjadi tenaga kerja untuk mengelola usaha desa;

4. Menumbuhkan tingkat kreativitas masyarakat untuk berwira usaha dalam mengelolah usaha milik desa bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Transaksi Berbasis Konsep Syariah

Berdasarkan pengamatan penyebab terjadi permasalahan tidak berkembang nya BUMDes tersebut, bahwa pangkal persoalan utama adalah kepincangan sektor jasa keuangan (BUMDes) dan sektor riil (potensi usaha) di desa. Oleh karena itu menawarkan konsep syariah sebagai jembatan penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil yang harapan bisa terimplementasikan dalam pengelola BUMDesa. Adapun konsep syariah tersebut yakni:

1. Jual Beli (*murabahah*)

Murabahah dapat dipahami bahwa pada dasarnya adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli (*murabahah*) itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Antonio, 2001).

2. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya semisal BUMDes dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung risiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (nisbah) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (Antonio, 2001).

3. Kerja sama (*musyarakah*)

Musyarakah dapat dipahami bahwa pada dasarnya terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada (Naf'an, 2014).

Konsep Berbasis Syariah (Jual beli, Bagi Hasil dan Kerja sama) adalah usaha menghubungkan kegiatan ekonomi sektor riil dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jadi BUMDes memiliki prinsip *real based economy*.

Menggali Potensi dan Kemandirian Desa Melalui BUMDes

Desi Sommaliagustina
Universitas Dharma Andalas

Sejatinya jika berbicara potensi desa, maka desa juga dapat bersaing dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri, bahkan banyak hal yang terdapat di pedesaan namun tidak terdapat diperkotaan. Misalnya keadaan lingkungan geografis desa, jumlah penduduk desa, luas tanah yang bisa digunakan, jenis dan juga tingkat kesuburan tanah pada tiap-tiap desa. Disamping itu, melalui berbagai macam program pengembangan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan daya saing desa.

Di samping itu, setiap desa memiliki keunikan yang bisa menjadi daya tarik tersendiri dibanding daerah lain atau desa lainnya, hal ini disebut dengan potensi. Adapun potensi bermakna kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya (KBB). Potensi atau daya tarik setiap desa ada yang dapat terlihat secara langsung namun ada pula yang membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mengenali daya tarik desa

tersebut. Untuk dapat mengetahui apa saja potensi desa yang dapat dikembangkan, terdapat langkah-langkah yang bisa dilakukan. Langkah tersebut diantaranya dengan melihat langsung potensi sumber daya alam yang ada serta melihat bagaimana sumber daya manusia yang ada disuatu desa.

Berbicara mengenai potensi desa maka salah satu potensi desa yang dapat dijadikan contoh adalah iklim disuatu desa. Iklim bisa menjadi salah satu keunggulan dalam konteks Sumber Daya Alam. Yang mana dalam faktor ini dapat diukur mulai dari suhu udara hingga curah hujan. Selanjutnya dapat dikembangkan untuk pengembangan potensi desa seperti untuk usaha pertanian dan objek wisata. Hal lain yang dapat digali dari desa adalah peternakan dan perikanan. Peternakan dan perikanan yang ada dalam pemberdayaan desa dapat menjadi sumber bahan makanan yang dapat menjadi sumber tenaga dan yang tidak kalah penting lainnya adalah menjadi sumber mata pencaharian penduduk atau masyarakat desa.

Apabila potensi desa sudah diketahui dengan baik, maka akan mudah menemukan potensi desa yang unggul untuk dapat dikembangkan. Akan tetapi dalam hal proses pengembangan potensi desa yang berkelanjutan dapat diketahui oleh masyarakat atau pasar memang tidak jarang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berbicara potensi desa dan pengembangannya maka hal ini tentunya memiliki kaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes memiliki kemiripan dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Adapun yang menjadi pembedanya yakni BUMN berada ditingkat pemerintah Pusat dan BUMD ditingkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan BUMDes ditingkat desa. Namun, jika dilihat dari tujuannya maka BUMN, BUMD dan BUMDes memiliki tujuan yang sama. Tujuan tersebut adalah upaya untuk memberikan sumbangsih dalam rangka kemajuan perekonomian masyarakat.

Terkait dengan pengertian BUMDes disebutkan dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDes tersebut terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes tentunya terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa.

Disamping itu, yang perlu dipahami bahwa BUMDes merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya BUMDes maka desa bisa menggali potensinya dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Baik potensi dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, yang kemudian muaranya bertujuan memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat desa.

Sehingga dalam hal ini maka penting untuk memahami potensi yang terdapat di desa untuk mendirikan BUMDes. Potensi yang dimaksud dalam konteks ini merupakan suatu keadaan yang terdapat pada suatu daerah dimana keadaan tersebut dapat dikembangkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhadap daerah itu sendiri. Apabila setiap desa mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungannya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, makna, keunikan lokasi yang ada pada desa itu sendiri, maka diharapkan masyarakat desa dapat pula merasakan dampak positif dari keunggulan desa yang dikelola dengan baik melalui BUMDes.

BUMDes dan potensi desa tentunya memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab apabila telah dikenali potensi desa maka bisa menjadi modal utama dalam hal pendirian BUMDes yang bisa dikelola dan dijalankan oleh masyarakat desa itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan, potensi desa merupakan segenap sumber daya

alam serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sumber daya alam dan manusia tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan, kelangsungan dan perkembangan desa. Dimana BUMDes dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang dapat memperkuat perekonomian desa. Adapun BUMDes itu sendiri dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa

Dalam hal melihat potensi yang ada di desa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan aparatur desa. Misalnya dengan cara melihat potensi fisik yang ada di desa. Potensi fisik desa adalah potensi yang dapat terlihat secara fisik, baik itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa itu sendiri. Potensi fisik suatu desa dapat berupa tanah. Tanah dijadikan untuk lahan berbagai jenis tanaman pertanian, seperti tanaman karet, kelapa sawit, kopi dan cengkeh (Andre Vetronius, 2011:1). Berbicara mengenai tanah, maka tanah merupakan SDA yang sangat potensial karena ketersediaannya masih terbilang banyak. Disamping itu, tidak sedikit SDA alam lain yang terkandung di dalam tanah seperti bahan tambang, mineral serta hasil-hasil pertanian. Selain tanah, yang juga menjadi potensi desa dalam hal SDA adalah air. Dimana ketersediaan air ataupun sumber air di pedesaan masih sangat banyak dan tentunya dengan kualitas yang cukup baik. Ketersediaan air yang cukup dan kualitasnya yang baik tentunya bisa dijadikan keunggulan desa dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti untuk keperluan sehari-hari, irigasi, pertanian hingga perikanan. Keunggulan yang dimiliki oleh desa dalam hal SDA ini jika bisa dikelola dengan baik, termasuk jika pengelolaannya bisa dilakukan oleh BUMDes maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat desa.

Selanjutnya, potensi desa yang tidak kalah penting adalah SDM dari desa itu sendiri. SDM dari desa adalah manusia. Sebagai salah satu SDM, manusia atau dalam hal ini adalah masyarakat desa akan menjadi sumber tenaga kerja yang mengolah dan memanfaatkan

SDA desanya. Oleh karena itu untuk mengembangkan potensi desa SDM desa dalam hal ini masyarakat desa harus bersinergi dengan aparaturnya desa taupun pemerintah (Desi Sommaliagustina, 2020). Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat mencapai SDM yang berkualitas dengan pemberdayaan ataupun pelatihan-pelatihan yang difasilitasi pemerintah terhadap masyarakat desa. Karena masyarakat desa tentunya akan sulit berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari pemerintah.

Tak cukup sampai di situ, selain potensi fisik dari desa yang perlu diperhatikan, maka potensi non fisik dari desa juga perlu menjadi perhatian. Potensi non fisik desa yang dimaksud misalnya kondisi masyarakat disuatu desa. Kondisi masyarakat dapat dilihat dari kondisi masyarakat disuatu desa apakah plural atau tidak, bagaimana tingkat kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat desa tersebut, apakah masih memiliki sifat gotong royong yang kuat atau sebaliknya. Kondisi masyarakat merupakan kekuatan produksi dan pembangunan desa. Selain kondisi masyarakat, potensi non fisik desa lainnya adalah lembaga sosial yang ada pada desa itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari berapa banyak lembaga sosial yang terdapat dan hidup pada masyarakat desa itu sendiri, apakah masyarakatnya masih memiliki ketertarikan untuk menjadi bagian dari lembaga sosial masyarakat desa tersebut atau tidak. Lembaga sosial masyarakat desa misalnya Karang Taruna PKK, kelompok pengajian dan sebagainya. Apabila lembaga sosial yang ada di sebuah desa sudah berjalan baik maka aparaturnya desa dapat bersama-sama masyarakat mengelola potensi desa dalam hal potensi non fisik desa yang tersedia melalui lembaga sosial masyarakat tersebut.

Setelah mengetahui potensi desa tersebut tentunya SDM desa dapat membangun desa dan menggali potensi yang ada pada tiap-tiap desa. Namun, selain beberapa faktor tersebut, masih terdapat faktor lain yang juga dapat dikembangkan. Misalnya produk pertanian organik. Produk organik seperti sayuran dan buah-buahan organik mulai banyak diperhatikan dan diminati masyarakat dan tidak terkecuali masyarakat perkotaan. Hal tersebut diantaranya disebabkan

oleh kelebihan yang terdapat pada produk organik. Adapun kelebihan produk organik diantaranya lebih menyehatkan dari pada produk non organik. Sehingga dari hal ini dapat pula menjadi potensi desa yang bisa dikembangkan. Apalagi jika dilihat dari nilai jual, maka nilai jual produk organik juga lebih mahal dari produk non organik. Disamping itu, keunggulan lainnya dari produk organik adalah produk organik diharapkan dapat melawan banyaknya produk-produk impor yang masuk ke Indonesia serta semakin banyak dijual di pasar-pasar modern yang ada di Indonesia.

Selain itu, potensi lainnya yang bisa dikembangkan pada desa adalah produk kesenian. Pengembangan produk kesenian dapat diarahkan pada pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menarik banyak pengunjung dan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pengembangan produk kebudayaan misalnya dengan menghidupkan kembali produk-produk kesenian ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini berguna untuk memperkenalkan produk kesenian ke masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disamping itu, produk kesenian diharapkan bisa menjadi salah satu ciri khas suatu desa yang berbeda dengan desa lainnya. Hal ini tentu tidak mengherankan karena produk kesenian antara desa yang satu dengan desa lainnya berbeda. Sehingga produk kesenian tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah nilai jual dari desa itu sendiri.

Potensi desa yang dapat dikembangkan selanjutnya adalah pengembangan wisata terpadu. Dalam hal pengembangan wisata yang ada di desa juga bisa dikembangkan sebagai wisata terpadu yang juga dapat menjual produk-produk desa. Produk-produk desa yang dimaksud misalnya produk kerajinan tangan, produk pertanian maupun produk perkebunan. Dengan pengembangan wisata terpadu di desa, maka manfaat dari pengalihan fungsi desa sebagai lokasi wisata juga akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai.

Mengelola potensi wisata desa merupakan hal penting karena desa memiliki banyak sekali potensi yang masih belum dimanfaatkan atau belum diolah secara baik, terutama pada sektor wisata. Tidak

jarang pada sejumlah desa terdapat potensi yang belum dikelola (Desi Sommaliagustina, 2018:18-20). Hal ini diantaranya disebabkan masyarakat di desa tersebut belum melihat potensi yang dimiliki oleh tersebut. Jika dimanfaatkan dengan baik maka sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sumber penghasilan dan mampu memberikan sumbangan yang sangat baik untuk kemandirian desa.

Apalagi jika dilihat beberapa waktu belakangan, konsep wisata mengalami pergeseran, dari wisata konvensional beralih ke wisata yang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, alam, dan budaya. Wisata yang memberikan penghargaan terhadap lingkungan, alam, dan budaya tidak lepas dari dukungan lingkungan yang berada di desa, yang digerakkan untuk mendukung potensi wisata pedesaan. Begitupun jika kita lihat potensi wisata lokal yang ada di desa memang akhir-akhir ini sangat diminati oleh wisatawan yang menyukai berwisata pada alam terbuka serta berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal.

Untuk memenuhi keinginan wisatawan tersebut maka hal ini bisa dijadikan potensi desa misalnya dengan mendirikan desa wisata. Desa wisata merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pariwisata pedesaan memberikan potensi yang dimiliki desa untuk dinikmati oleh masyarakat luar. Sehingga pengelolaan potensi wisata pedesaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri bersama pemerintah. Karena setiap desa bisa menjadi tempat berwisata yang menyenangkan jika masyarakat, organisasi, dan pemerintah dapat mengolah potensi yang dimiliki oleh desa. Hal ini tentunya bisa diinisiasi oleh masyarakat agar aparat desa mendirikan BUMDes yang mengelola pariwisata yang ada di desa.

Karena sudah umum diketahui bahwa terdapat banyak daya tarik alam pedesaan yang bisa dijadikan objek wisata. Seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut. Disamping itu, potensi budaya pun bisa dijadikan objek wisata di desa. Misalnya adat-istiadat yang terdapat

disuatu desa, museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan hal-hal lain yang terdapat di desa. Sebab suatu wilayah wisata yang ada di desa tentunya memiliki daya tarik yang berbeda satu sama lain dari tiap-tiap desa.

Selanjutnya, untuk mengelola potensi wisata di desa terdapat beberapa langkah dalam hal pengembangan wisata. Misalnya dengan melakukan pemetaan objek wisata desa yang memungkinkan dan potensial untuk dikembangkan. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang terdapat pada desa. Dari hal ini diharapkan dapat mengetahui dengan tepat objek wisata yang mungkin dikembangkan disuatu desa. Misalnya memungkinkan dibangun infrastruktur anggaran yang dibutuhkan, kemudahan akses ketempat tujuan serta masalah-masalah yang memungkinkan kemudian muncul menuju dan ditempat lokasi wisata serta cara mengatasi masalah tersebut. Dan tak kalah pentingnya yang juga harus diperhatikan setelah semua aspek (Desi Sommaliagustina, 2019:8-10). terpenuhi, maka diperlukan langkah dan cara-cara yang tepat untuk melakukan strategi promosi agar objek wisata yang dikembangkan tersebut diketahui oleh masyarakat luas.

Semua hal tersebut adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan dengan matang agar lokasi objek wisata desa yang akan dikembangkan dapat benar-benar dikelola dengan baik dan tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena dalam hal mengelola potensi desa untuk dijadikan tempat wisata adalah sesuatu yang cukup sulit jika seluruh masyarakat tidak ikut mengambil peran dalam mengelola. Meskipun sebuah desa memiliki potensi yang sangat baik tetapi lingkungan masyarakat tidak mendukung, maka potensi yang ada tersebut bisa tidak memiliki artinya dan tidak bisa dikembangkan.

Namun suatu hal yang menggembirakan, desa sudah memiliki kewenangan wilayah ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini diatur melalui UU Desa tahun 2014. Dengan kewenangan yang diberikan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa sudah dapat mengembangkan ekonominya secara mandiri salah satunya adalah dengan mendirikan BUMDes. Tetapi BUMDes juga

harus dikelola dengan baik oleh desa itu sendiri, jika sebaliknya maka pendirian BUMDes untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa maka hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Andre Vetronius. 2011. Konflik Tanah Ulayat: Studi Kasus Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Durian Tigo Batang Tahun 1973-2005. *Skripsi*. Padang. Universitas Andalas

Desi Sommaliagustina. 2018. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pemerintahan Daerah*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

_____. 2019. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perusahaan*. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

_____. 2020. *Menilik Dinamika Hukum di Indonesia: Sehimpun Artikel Hukum Desi Sommaliagustina*. Makassar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

<https://kbbi.web.id/potensi.html>

Tentang Penulis



Desi Sommaliagustina lahir di Sungai Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, pada tanggal 18 Desember 1987, adalah anak eeeeeekedua dari pasangan Syofyan, S.Pd dan Lili Suriani, S.Pd. Ia adalah seorang dosen di Program Studi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas, Padang. Mendalami keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum. Menamatkan Pendiidikan Magister Hukum pada tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Semasa menjadi mahasiswa aktif di forum dan komunitas penulisan seperti Forum Lingkar Pena (FLP) Pekanbaru, Komunitas Paragraf, Komunitas Rumahkayu, Komunitas Sastra, serta tergabung dalam lembaga pers mahasiswa *AKLaMASI* dan pernah menjadi Pimpinan Redaksi. Sudah aktif mempublikasikan karya sejak di bangku kuliah Strata Satu berupa artikel, essai, opini, cerita pendek, puisi, resensi, catatan perjalanan di media massa lokal maupun nasional serta sebahagian karyanya telah dibukukan pada beberapa antologi bersama.

Berbagai prestasi dalam tulis menulis telah diraih baik tingkat lokal, regional dan nasional. Saat ini masih menggeluti dunia tulis menulis dan mempublikasikan karyanya ke media massa, jurnal, prosiding dan mengikuti berbagai pelatihan atau seminar baik sebagai pemakalah atau sebagai peserta. Dan penulis juga tercatat sebagai reviewer di beberapa jurnal dan editor buku serta majalah. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: desisommaliagustina@yahoo.co.id

Membangun Perekonomian Masyarakat Desa Rempung Lombok Timur di Masa Covid-19 dengan Memanfaatkan Kulit Buah Sebagai Kosmetik Alami

Abdul Rahim, M. Farm.

Universitas Hamzanwadi

abdulrahim@hamzanwadi.ac.id

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Perilaku membuang sampah disembarang tempat seperti disungai, kebun, maupun laut masih banyak dilakukan. Masyarakat jarang mengolah sampah-sampah tersebut menjadi nilai barang yang ekonomis. Untuk dapat meningkatkan nilai tambah dari sampah, diperlukan sarana yang cukup dan memadai serta kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah yang baik. Salah satu pengelolaan persampahan yaitu menjadikan sampah sebagai kosmetika alami. Kosmetika merupakan suatu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia

(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetika bahan dasar sampah ini meliputi kosmetika pada wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling sering diperhatikan dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, terutama bagi wanita.

Penuaan kulit merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari, dimana manusia akan mengalami kelambatan proses pembaruan sel kulit dan produksi kolagen, melemahnya struktur pendukung internal dan lapisan pelindung alami kulit. Pelambatan proses regenerasi kulit disebabkan oleh faktor lingkungan dan gaya hidup. Stres oksidatif intraseluler dan ekstraseluler yang disebabkan oleh reactive oxygen species (ROS), dapat mempercepat penuaan kulit, yang ditandai dengan keriput dan pigmentasi (Masaki, 2010).

Faktor lain yang mempengaruhi proses penuaan adalah enzim elastase dan kolagenase. Paparan sinar Ultraviolet (UV) dan ROS yang berlebihan dapat mempercepat proses aktivasi enzim elastase yang memegang penting dalam proses degradasi elastin, dimana elastin merupakan komponen utama dari serat elastis pada jaringan ikat dan tendon yang bersama-sama dengan serat kolagen, membentuk jaringan bawah epidermis. Adanya aktivasi dari enzim tersebut maka protein matriks jaringan ikat utama, seperti elastin, kolagen, proteoglikan, dan keratin akan dipecah sehingga dapat memicu terjadinya kerutan pada kulit. Selain itu, sinar UV yang berlebihan dapat menginduksi enzim tyronase sehingga dapat menginisiasi pigmentasi kulit, yang disebabkan oleh pembentukan melanin pada lapisan kulit (Kim et al., 2008).

Menjaga pola hidup sehat, menghindari paparan sinar UV yang berlebihan, mengkonsumsi dan memakai produk perawatan kulit (*skin care*) secara topikal yang mengandung senyawa antioksidan dapat menghambat penuaan dini pada kulit. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa antioksidan dapat mencegah kerusakan sel dan menghambat penuaan dini (Fusco, 2007). Masyarakat Indonesia

sejak dahulu sudah memanfaatkan tumbuhan sebagai obat, dan banyak digunakan sebagai bahan kosmetik serta perawatan kulit. Selain itu, meningkatnya trend “*back to nature*” dimana masyarakat percaya bahwa senyawa aktif dari bahan alam relatif lebih aman dibandingkan senyawa kimia sintetik.

Keanekaragaman hayati yang besar di Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung pengembangan produk perawatan kulit dari bahan alam. Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok timur merupakan salah satu daerah di Lombok timur dengan ketinggian kurang lebih 0-150 meter di atas permukaan laut, sehingga termasuk dataran rendah dengan suhu dan kelembapan yang cukup tinggi. Suhu dan kelembapan serta sinar matahari sangat mempengaruhi kesehatan kulit. Dimana permasalahan yang sering timbul adalah hiperpigmentasi, dehidrasi dan kulit kering.

Kegiatan pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*) yang termasuk kedalam metode pendidikan masyarakat berupa pemberian informasi (edukasi/penyuluhan) mengenai pemanfaatan sampah buah sebagai jamu kesehatan atau bahan baku kosmetika merupakan komponen kunci untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan herbal. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai ekonomis nilai ekonomi tanaman herbal di kawasan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di desa Rempung di kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini bertemakan edukasi pemanfaatan sampah buah sebagai bahan kosmetika alami. Kegiatan ini diawali dengan melakukan kunjungan ke desa Rempung dengan tujuan untuk memastikan kesiapan desa dalam menerima kegiatan yang akan diberikan. Pelaksanaan dilakukan setelah menyesuaikan jadwal dengan pihak desa. Setelah dilakukannya survey lokasi dan penetapan waktu pelaksanaan kegiatan, dilakukan persiapan-persiapan pra kegiatan. Persiapan itu meliputi persiapan teknis dan non-teknis. Persiapan teknis seperti penyiapan alat-lat dan bahan demonstrasi pembuatan kosmetik, beberapa hal seperti mencetak pamflet dan banner yang akan digunakan saat sosialisasi. Edukasi dengan cara penyuluhan tentang

penggunaan obat tradisional dan pembuatan kosmetik alami. Kegiatan dilaksanakan di salah satu rumah warga. Total peserta yang hadir yaitu 15 Masyarakat. Proses kegiatan sosialisasi berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama dan terlihat masyarakat desa sangat antusias terhadap kegiatan yang diadakan oleh pihak program studi farmasi fakultas kesehatan universitas hamzanwadi. Hal ini terlihat dari peserta yang hadir dan keaktifan dari masyarakat untuk ikut serta dalam bagian tanya jawab setelah penyampaian materi.

Tujuan pelaksanaan ini untuk dapat memberikan pembelajaran terhadap penggunaan obat yang baik dan benar kepada orang-orang yang bisa dianggap paham terkait bagaimana penggunaan obat, dan bertujuan agar para masyarakat bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk dapat berperilaku sehat dengan menggunakan obat yang. Setelah pelaksanaan sosialisasi ini, dilakukan pembimbingan kepada para siswa untuk dapat menjadi agen kesehatan bagi masyarakat daerah setempat dengan mendapatkan pelatihan secara berkesinambungan.



Gambar: Contoh Produk Kosmetik Alami

Dengan adanya bimbingan pembuatan masker ini, diharapkan masyarakat mampu menjadi pengusaha kosmetik alami yang mengerti bagaimana cara membuat kosmetik yang baik dan benar. Selain diberikannya bimbingan, masyarakat juga dibekali dengan adanya materi dalam bentuk sediaan jadi seperti masker bayam untuk dapat

dipergunakan dalam proses penyebaran informasi ke masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

- Fusco, D., Colloca, G., Monaco, M.R.L., and Cesari, M. 2007. Effect of Antioxidant supplementation on the aging process. *Clin Interv Aging*. 2(3) : 377-387.
- Kim, Y.H., Chung, C.B., Kim, J.G., Ko, K.I., Park, S.H., Kim, J.-H., Eom, S.Y., Kim, Y.S., Hwang, Y.-I., Kim, K.H., 2008. Anti-wrinkle activity of ziyuglycoside I isolated from a *Sanguisorba officinalis* root extract and its application as a cosmeceutical ingredient. *Biosci. Biotechnol. Biochem* . 72, 303–311.
- Masaki, H. 2010. Role of Antioxidants in The Skin : Antiaging Effects. *J Dermatol Sci*. 58(2) : 85-90.

Tentang Penulis



Rahim yang nama lengkapnya adalah Abdul Rahim lahir di desa Wajo, Pulau Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. April 2017 merupakan tonggak sejarah kehidupan yang sesungguhnya karena ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Yogyakarta, Jawa Tengah.

Pada Tahun, 2017 ia mulai berkelana menyebarkan ilmunya ke LOMBOK, NTB dengan mengajar Farmasi bidang herbal dan berkecipung dalam kegiatan kewirausahaan herbal. Selain aktif mengajar, ia juga aktif melakukan penelitian yang juga berkaitan dengan keilmuannya. Beberapa buku telah dihasilkan baik buku fiksi maupun non fiksi antarlain: Modul Farmasi Fisik, Fitoterapi Herbal Terapan, Modul Fitoterapi, Farmasi Fisik Treapan, Goresan Seribu Pena Di masa Pandemi. Beberapa artikel yang ditulis telah dimuat berbagai jurnal nasioanal terakreditasi dan di jurnal internasional bereputasi. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Laboratorium Univeristas Hamzanwadi yang terkenal dengan mottonya Budaya santri & Bersaing..

Bumdes Menggali Potensi Wisata Lokal

Eka Selvi Handayani , M.Pd

Saat ini di Indonesia ada jumlah desa sebanyak 74.910 desa, tetapi jumlah bumdes hanya 24,62% saja yaitu 18.446 desa dan jumlah yang aktif sebanyak 11,63% saja dengan jumlah 2.146 desa. Potensi desa yang kerap kali terlupakan dimana kita ketahui bahwa seharusnya ini menjadi peluang agar ekonomi desa dapat maju. Diketahui bahwa saat ini dengan pesatnya perkembangan di daerah perkotaan seharusnya desa jauh lebih inovatif dari sebelumnya. Diharapkan masyarakat desa bias melihat potensi-potensi desa yang menjadikan desa maju. Menurut data statistic saat ini desa tidak bias maju/ mandiri disebabkan karena Pendapatan Asli yang rendah dan kurang inovatif dalam melihat potensi desa.

Pembangunan di desa menjadi tolak ukur pembangunan suatu negara, mengingat desa harus selalu menjadi focus dalam menjalankan roda pemerintahan lokal. Sesuai amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diketahui Pemerintah mengalokasikan dana desa dengan focus pembangunan di desa yang semakin tahun semakin meningkatkan kucur dana tersebut. Untuk menghindari Penyalahgunaan dana desa maka sekitar 40.000 pendamping desa ditugaskan mencari data terperinci. Diharapkan masyarakat desa bias

lebih inovatif dan mandiri di desa tanpa harus pindah ke perkotaan. Masyarakat Desa.

Saat ini partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengelola dana desa, banyak pihak terkait yaitu monitoring kabupaten terkait dinas PPMD kabupaten, kepolisian dan pihak terkait. Sistem pelaporan keuangan dari Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan BPKP membuat sistem yang bernama SISKEUDES. Dengan sistem ini memudahkan desa melaporkannya audit keuangan dengan melampirkan bukti fisik berupa lampiran-lampiran dan serta berkas penunjang lainnya. Saat ini bersama program gencar dari pemerintah membantu desa agar meningkatkan inovasi serta perkeonomian desa bersama BUMDes.

Badan usaha milik desa atau yang dikenal dengan nama BumDes adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat Desa dengan sebagian besar modal tersebut berasal dari masyarakat di Desa agar dapat mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. BumDes juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Desa untuk mengasah kemampuan diberbagai bidang agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan didirikannya BumDes agar masyarakat Desa tidak terlalu bergantung kepada pemerintah Desa dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang mandiri serta bertanggung jawab.

Saat ini langkah mendirikan BumDes untuk kesejahteraan masyarakat Desa , antara lain :

1. Sosialisasikan Kepada Masyarakat

Tahap awal ini Sangat penting dengan sosialisasi BUMDes kepada masyarakat. Tentang apa sebenarnya BUMDes itu ? Lalu Apa Keuntungan Punya BUMDes ? Lalu Apa Tujuan BUMDes itu ?

2. Musyawarah Desa

Hal ini sangat penting karena kita akan merembukkan kepada anggota masyarakat dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dengan menyepakati pendirian BUMDes, Perlunya team pengkaji perumusan BUMDes, Tim dibentuk dengan SK Kepala Desa.

3. Tim Perumus Melakukan Kajian
Tim melakukan kajian melakukan observasi, wawancara banyak pihak serta para ahli dengan mengagendakan Muatan isi Perdes, Muatan isi AD/ART, Hasil Kajian Usaha, Serta tata cara pemilihan pengurus
4. Membuat Laporan
Dengan laporan lengkap yang berisi muatan isi perdes, muatan isi AD/ART, Hasil Kajian Usaha (pada point 3) diserahkan kepada Kepala Desa dan dipelajari lebih lanjut lalu di serahkan kepada BPD
5. Kepala Desa dan BPD membahas hasil laporan pendirian BUMDes
Disini Kepala Desa dan BPD membahas lebih dalam didiskusikan melihat seperti apa kedepannya
6. BPD difasilitasi PEMDES mempersiapkan MUSDES
Dalam tahapan ini BPD mempersiapkan MUSDES sesuai dengan Permendesa Nomor 20 Tahun 2015 tentang Musdes, dengan ini akan di musyawarakannya tentang BUMDes.
7. MUSDES
Dalam Musyawarah Desa ini ada beberapa hal yang harus dicapai, antara lain :
 - a. Warga sepakat pendirian BUMDes
 - b. Sepakat muatan Perdes dan AD/ART
 - c. Memilih Pengurus BUMDes
 - d. Sepakat kebijakan modal awal dan penyertaan model BUMDes
8. Pemdes Memiliki Penetapan
 - a. Penetapan Perdes mengenai pendirian BUMDes
 - b. Penetapan AD/ART BUMDes

- c. Penetapan SK Kepala Desa mengenai susunan pengurus pengelola BUMDes.

Untuk itu desa melihat potensi di desa masing-masing, dan melibatkan semua banyak pihak terutama generasi muda agar lebih inovatif. Disini kita akan membahas tentang desa wisata dimana desa wisata mempunyai potensi penggerak kemajuan kearifan lokal suatu desa.

Mengelola Desa Wisata dengan BUMDes :

1. Mendapatkan pendapatan yang tinggi
2. Dikunjungi orang banyak dari dalam maupun luar negeri
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Mengenalkan kuliner lokal khas desa
5. Menciptakan penciri desa seperti souvenir

Beberapa langkah membangun Desa Wisata melalui BUMDes:

1. Memilih Objek yang menarik
Desa harus yang menarik untuk membuat nilai jual yang tinggi
2. Membuat Kesepakatan seluruh warga
Ketika memutuskan desa wisata harus mendapatkan persetujuan masyarakat desa sesuai dengan visi misi konsep desa wisata
3. Melakukan pemetaan bentang
Disesuaikan dengan objek yang mempunyai nilai jual dengan realita di lapangan yang ada. Ditinjau dari akses jalan menuju objek wisata
4. Dilihat Kelompok Sadar Wisata
Membentuk tim yang dilihat dari kompetensi serta kemauan yang tinggi sehingga menciptakan inovasi-inovasi untuk desa wisata.
5. Study Banding
Cara ini jauh lebih efisien setidaknya memberikan materi menuju desa wisata sesuai dengan kebutuhan ditinjau pelayanan dan kebutuhan sesuai dengan objek wisata
6. Melakukan Promosi

Baik secara online dan offline promosi sangat penting untuk mengenalkan suatu objek wisata . Dalam hal ini penting melibatkan anak muda dengan kemampuan teknologi yang baik maupun memiliki adaptasi yang cepat di dunia wisata secara luas agar pengunjung lebih tertarik un tuk dating ke objek wisata tersebut.

7. Mengikuti pelatihan pengembangan potensi desa

Seperti Bumdes.id dengan pelatihan agar terarah dengan aplikasi dan software dengan tujuan terhindar dari kesalahan dalam managerial / Pengelolaan desa.

Di Indonesia sebagian besar Desa memiliki kekayaan natural dan bagaimana cara mengelola potensi desa agar desa maju dan dikenal banyak orang, semua tergantung dari masyarakat dapat mengelolanya.

Dalam hal ini mengajak semua lapisan akan sadar akan potensi desa disekitar anda dan lakukan sesuai tahapan-tahapan BUMDes. Dengan ini desa akan maju tanpa harus hijrah ke daerah perkotaan. Diharapkan Sumber Daya Manusia lokal dapat melihat potensi di daerah masing-masing dengan konsep wisata yang menjadi penciri suatu desa. Nikmati alam Indonesia yang mempunyai wisata indah tanpa kita sadari dan ayo bangun desa masing-masing terutama generasi muda dengan kemajuan teknologi terkini dengan melibatkan banyak pihak terkait demi kemajuan suatu desa melalui BUMDes.

Daftar Pustaka

Kemendes PD TT, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kemendes PDTT, 2017. Pengelolaan BUM Desa. Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi. Kemendes PDTT.

Kemendes PDTT, 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Tentang Penulis



Eka Selvi Handayani, M.Pd, lahir di Bunyu pada tanggal 16 September 1986. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Mei 2009. Ia merupakan alumnus Jurusan IPS FKIP Universitas Mulawarman Samarinda. Pada tahun 2009 meneruskan pendidikan Program Magister Administrasi Pendidikan (Manajemen pendidikan) dan lulus pada tahun 2013 dari Universitas Mulawarman Samarinda. Pada tahun 2013 diangkat menjadi Dosen Universitas Swasta Samarinda dan ditempatkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Seorang Ibu lima anak dari Ahmad Nabil VQ Dhiya'Ulhaq, Muhammad Abiedel Mujib Ash Shubhi, Hamad Zaydan Makarim, Aisyah Yasmin Fathiya dan Hana Raisya Sadiqa, serta seorang istri dari Abdul Waqi Wahid.

Kontak Person : 08114414642 (ekaselvi@uwgm.ac.id).

Partisipasi Warga untuk BUM Desa Berkelanjutan

Fazli Rachman

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

fazli.rachman@unimed.ac.id

PENDAHULUAN

BUM Desa adalah wujud telah berkembang desa dalam ketatanegaraan Indonesia seiring terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya, UU Desa) (Aritonang et al., 2019, hal. 1–5; Dzafina, 2019, hal. 1–46). Prinsip subsidiaritas UU Desa memberi kewenangan signifikan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat secara otonom (Pasal 3 UU Desa; Taufik, 2019). Desa merupakan representasi masyarakat desa berpemerintahan dan pemerintahan lokal (Aritonang et al., 2019; Putri, 2019). UU Desa membuka ruang bagi emansipasi dan partisipasi masyarakat (Putri, 2019; Yansen, 2014). Kehadiran UU Desa, memberi wajah baru peran warga untuk pembangunan melalui BUM Desa dalam skema partisipasi.

BUM Desa dalam UU Desa sangat erat dengan partisipasi warga. Pasal 87 UU Desa menyebutkan BUM Desa dibentuk oleh desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa harus melibatkan partisipasi warga (UU Desa; Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015). Oleh sebab itu, baik dan buruk BUM Desa bergantung dengan partisipasi warga desa.

Partisipasi warga BUM Desa bukan hanya segala perihal berperan serta atau keterlibatan warga (Rachman, 2018; Rachman & Al Muchtar, 2018). Partisipasi warga desa dapat dilakukan secara langsung sebagai pengurus BUM Desa, maupun tidak langsung melalui Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat yang dapat menyalurkan aspirasi warga desa (Deviyanti, 2013; Ibrahim, 2015; Sagita, 2016; Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015). Partisipasi merupakan kekuatan warga desa untuk mengatasi persoalan BUM Desa guna kualitas pengelolaan BUM Desa yang lebih baik pada masa mendatang (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013).

Sesungguhnya UU Desa sangat terdepan mengatur pelibatan warga dalam pembangunan desa melalui BUM Desa yang sejalan dengan *sustainable development goals* (SDGs) mulai diberlakukan pada 2015. SDGs yang mengusung pembangunan secara *bottom up* memandang penting partisipasi warga dalam pencapaian pembangunan (Fox & Stoett, 2016; Hoelman et al., 2015; International Institute for Sustainable Development, 2010; World Commission on Environment and Development, 1987). Kolaborasi warga dan pemerintah untuk BUM Desa dalam perspektif SDGs dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dan menghubungkan berbagai dimensi dan potensi pembangunan ekonomi desa (Hoelman et al., 2015; Ohlmeier, 2013, hal. 81; United Nations, 2015).

BUM Desa memiliki potensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa (Prasetya, 2020, hal. 26). Optimalisasi partisipasi dewasa ini desa urgen untuk mendorong BUM Desa menjadi kekuatan ekonomi desa. Namun keterbatasan sumber daya

manusia masalah pengembangan BUM Desa. Keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan minimnya partisipasi warga tersebut antara lain: pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat memandang BUM Desa (Aritonang et al., 2019; Purnamasari & Ramdani, 2019). Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat (Agunggunanto et al., 2016; Faedlulloh, 2018). Ketiga, minimnya kompetensi pengurus dan mengembangkan BUM Desa (Agunggunanto et al., 2016; Purnamasari, Yulyana, & Ramdani, 2016; Ramadana & Berlian, 2013).

SOSIALISASI DAN BUM DESA KEPADA MASYARAKAT

Warga desa perlu mengetahui keberadaan BUM Desa. Sosialisasi tentang BUM Desa kepada warga urgen dilakukan agar warga desa dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan, manfaat dan hal-hal penting tentang BUM Desa (Prasetya, 2020, hal. 32). Sosialisasi diharapkan warga memahami kondisi internal-eksternal desa, sehingga diharapkan warga dapat berpartisipasi mendukung pembangunan desa melalui BUM Desa (Prasetyo, 2019, hal. 36). Inisiatif tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat (Prasetyo, 2019, hal. 35–37).

Inisiatif sosialisasi dapat meminimalisir mispersepsi masyarakat desa terhadap BUM Desa. Dewasa ini minimnya pengetahuan masyarakat terhadap BUM Desa berdampak pada perkembangan. Contohnya BUM Desa simpan pinjam, masih banyak masyarakat desa yang menganggap dana pinjaman adalah dana atau bantuan pemerintah sehingga tidak dikembalikan, dampaknya perputaran dana BUM Desa terhambat dan BUM Desa sulit berkembang. Persepsi tersebut harus diubah, sosialisasi menjadi wahana edukasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan BUM Desa.

PENINGKATAN PARTISIPASI

Kolaborasi warga dan pemerintah desa untuk pembangunan kekuatan ekonomi desa melalui BUM Desa sangat penting. Kolaborasi dapat memaksimalkan relasi antara berbagai dimensi dan potensi pembangunan ekonomi desa (Hoelman et al., 2015; Ohlmeier, 2013, hal. 81; United Nations, 2015). Kolaborasi warga dan pemerintah dapat menghubungkan berbagai dimensi pembangunan potensi ekonomi desa melalui BUM Desa (Ohlmeier, 2013). Partisipasi warga dalam berbagai urusan publik desa, khususnya BUM Desa merupakan inti “kesehatan” demokrasi di desa (Leavitt & Peacock, 2014). Lebih-lebih jaminan atas partisipasi warga dalam pemerintahan desa, termasuk BUM Des dijamin dalam UU Desa.

Warga dapat didorong untuk terlibat dalam perencanaan, musyawarah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengelolaan, mengawasi kinerja, dan mengevaluasi BUM Desa. Lebih dari itu, BUM Desa dapat partisipasi warga desa dapat dilakukan secara tidak langsung melalui perantara kepala desa, BPD dan seluruh perangkat desa. Partisipasi warga mendorong BUM Desa untuk sedapat mungkin berkerja secara maksimal dengan perhatian masyarakat untuk senantiasa memastikan BUM Desa dapat berjalan lebih optimal. Karenanya partisipasi tidak hanya terlibat secara langsung atau tidak langsung, namun juga keterlibatan mental dan emosional warga desa untuk memikirkan segala situasi BUM Desa yang mendorong kontribusi warga pada tujuan dan kemanfaatan BUM Desa (Davis & Newstrom, 1989).

PENINGKATAN KOMPETENSI PENGURUS BUM DESA

Hingga pengurus BUM Desa adalah warga desa harus berpartisipasi untuk memaksimalkan kemanfaatan BUM Desa bagi masyarakat desa. Pengurus BUM Desa adalah warga desa yang dimandatkan tugas sebagai pengurus BUM Desa (UU Desa; PP No 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019; Permendes PD TT No. 4 Tahun 2015). Pengurus adalah warga desa yang berpartisipasi untuk desa

melalui BUM Desa. Pengurus harus menyadari dinamisasi dan perkembangannya segala yang berkaitan dengan BUM Desa terus berkembang. Karenanya pengurus harus senantiasa meningkatkan kompetensi pengembangan BUM Desa.

Setidaknya masalah BUM Desa berkaitan dengan pengelolaan adalah: pertama pembentukan BUM Desa adalah minimnya pemetaan potensi desa, padahal setiap desa memiliki potensi (Prasetyo, 2019). Kedua, minimnya strategi yang efektif agar BUM Desa yang berkembang dan meningkatkan potensi ekonomi desa (Prasetya, 2020, hal. 28–29). Ketiga, minimnya kompetensi pengurus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemanfaatan BUM Desa (Prasetya, 2020, hal. 33). Akibatnya sulit meyakinkan masyarakat bahwa BUM Desa mampu meraksasa. Karenanya perilaku kewargaan organisasi pengurus BUM Desa penting untuk mendapat perhatian.

Peningkatan kompetensi dan tata kelola BUM Desa penting dilakukan secara reguler. Konsep perilaku kewargaan organisasi memandang virtue pengurus sebagai warga untuk berpartisipasi tidak hanya *in-role*, namun secara inisiatif berpartisipasi *ekstra-role* untuk meningkatkan kemanfaatan BUM Desa untuk masyarakat (Graham & Dyne, 2006; Khairuddin, 2018; Soutphommasane, 2012). Peningkatan kualitas secara mandiri juga perlu dilakukan. Karenanya kerja-kerja ekstra dari pengurus penting sebagai wujud partisipasi.

PENUTUP

UU Desa membuka ruang bagi emansipasi dan partisipasi masyarakat di BUM Desa. Peningkatan partisipasi warga desa penting untuk meningkatkan tujuan dan kemanfaatan BUM Desa bagi masyarakat desa. Warga desa perlu diedukasi untuk meningkatkan partisipasinya. Sosialisasi secara kontinu urgen secara menyeluruh dan masif perlu agar warga perlu lakukan. Selain kesadaran atas tanggung jawab warga desa untuk berpartisipasi untuk BUM Desa, pengetahuan warga desa yang baik berpotensi mengembangkan partisipasi warga

desa yang efektif untuk pengembangan BUM Desa. Peningkatan kompetensi pengurus penting. Sebagai pengurus, warga diminta untuk tidak hanya mengelola dalam tugas dan peran standar, namun tugas dan peran yang ekstra untuk meningkatkan kemanfaatan BUM Desa untuk menjadi motor pembangunan ekonomi desa.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D., Pengelolaan, M., ... Darwanto, K. (2016). Pengembangan Desa mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* (Vol. 13). <https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395>
- Aritonang, J., Silalahi, D., Kaputra, I., Perangin-angin, L., Meliala, M. V., Naibaho, S., ... Rajagukguk, D. (2019). *Untung Buntung Pembangunan Desa* (J. Anto, Ed.). Medan: PT. Bina Media Perintis.
- Davis, & Newstrom. (1989). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Partisipatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih Tabana, Bali. *Kawistara*, 3(2), 117–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dzafina, C. (2019). *Desa Maju, Negara Maju*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of*

- Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Fox, O., & Stoett, P. (2016). Citizen Participation in the UN Sustainable Development Goals Consultation Process: Toward Global Democratic Governance? *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 22(4), 555–574. <https://doi.org/10.5555/1075-2846.22.4.555>
- Graham, J. W., & Dyne, L. Van. (2006). Gathering Information and Exercising Influence: Two Forms of Civic Virtue Organizational Citizenship Behavior. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 18(2), 89–109. <https://doi.org/10.1007/s10672-006-9007-x>
- Hoelman, M. B., Tua, B., Parhusip, P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono, H. (2015). *Panduan SDGs Untuk pemerintah Daerah (Kota dan kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: Infid.
- Ibrahim, I. M. (2015). *Partisipasi Warga Negara dalam Membangun Kota (Studi Kasus Usaha Pembinaan Tanggung Jawab Kewarganegaraan dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan di Kota Bandung)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- International Institute for Sustainable Development. (2010). *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Khairuddin. (2018). Gambaran Komitmen Organisasi dan Perilaku Kewargaan Organisasi. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 161. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9973>
- Leavitt, P., & Peacock, C. (2014). *Civility, Engagement, and Online Discourse: A Review of Literature* (hal. 1–9). hal. 1–9. Arizona: The University of Arizona.
- Ohlmeier, B. (2013). Civic Education for Sustainable Development and Democratic School Development in Germany - Perspectives for the Local Community. In A. Brunold & B.

- Ohlmeir (Ed.), *School and Community Interactions: Interface for Political and Civic Education* (hal. 79–112).
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-19477-6>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (n.d.).
- Prasetya, E. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha BUMDes*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
- Prasetyo, D. (2019). *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*. Pontianak Selatan: CV Derwati Press.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang Rachmat Ramdani. *International Journal of Demos*, *1*(1), 89–100.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Minik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *1*(2), 31–31.
<https://doi.org/10.35706/JPI.V1I2.616>
- Putri, K. (2019). *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* (M. K. Wardaya, Ed.). Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Rachman, F. (2018). *Konstruksi Partisipasi Warga Negara Dibidang Lingkungan Hidup dalam Wacana Pembangunan*

Berkelanjutan (Studi Kasus Artikel Opini Media Massa Pada Surat Kabar Harian di Kota Medan). Universitas Pendidikan Indonesia.

- Rachman, F., & Al Muchtar, S. (2018). Sustainable Development Discourses on Construction of Citizen Participation in Community Care for Environment. *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)*, 346–349. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.79>
- Ramadana, & Berlian, C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Sagita, N. I. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Penilaian Kinerja Kecamatan di Kota Bandung. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 308–329.
- Southommasane, T. (2012). *The Virtuous Citizen: Patriotism in a Multicultural Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taufik, A. (2019). *Menuju Desa yang Mandiri*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. In *United Nations Commission* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1080/07488008808408783>
- Yansen. (2014). *Revolusi dari Desa: Saatnya dalam Pembangunan Percaya kepada Rakyat* (D. Mawardi, Ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tentang Penulis



Fazli Rachman Dosen muda di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Sejak 2013 sampai sekarang, Fazli aktif menulis artikel opini surat kabar, artikel ilmiah dan meneliti. Ia telah menghasilkan puluhan artikel opini yang diterbitkan surat kabar lokal hingga nasional dan artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal, konferensi dan seminar nasional

hingga internasional. Fazli fokus pada penelitian tentang studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Isu-isu menarik yang diangkat dalam berbagai penelitian yaitu, sosiologi kewarganegaraan, kewarganegaraan dan lingkungan, kewarganegaraan dan hak asasi manusia, dan isu-isu kontemporer kewarganegaraan lainnya.

Fazli Rachman juga aktif dalam berbagai kegiatan berbasis akademik. Fazli pernah menerima penghargaan dari berbagai kegiatan, menjuarai berbagai perlombaan karya tulis ilmiah. Fazli juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah, pengelola/instruktur dan pemakalah training kemahasiswaan, khususnya di HMI, terlebih lagi Ia telah dinyatakan lulus training *Senior Course* yang diselenggarakan oleh HMI Cabang Bandung pada 2015. Ia juga aktif dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti FGD, Seminar, Diskusi Publik, Konferensi, Workshop, Kuliah Umum, Pelatihan, Sosialisasi, Dialog, Observer/Pemantau, Orientasi dan lain sebagainya

Bumdes Potensi Pembangunan Ekonomi Desa dan Problemnya

Wachidah Fauziyanti

STIE Semarang

Pendahuluan

Salah satu bagian dari Program Nawacita Presiden Republik Indonesia adalah membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Pejabat pelaksana UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kementerian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi yang diharapkan mampu membangun desa dengan pendekatan struktural dan kultural (Suleman et all, 2020)

Disisi lain dari UU no 6 tahun 2014 memberikan angin segar dan motivasi bagi desa-desa di Indonesia dengan semangat membangun desa menggali kekuatan dan kearifan lokal setempat, yang pada dasarnya berasal dari karakter masyarakat dengan gotong royongnya. Upaya yang dilakukan dalam mendorong gerakan ekonomi desa melalui kewirausahaan desa menjadi salah satu strategi

dalam menumbuhkan ekonomi desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni, 2016).

Ekonomi desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah seluruh kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Kerangka kerja konsep pertumbuhan ekonomi lokal diarahkan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan dan peran serta organisasi ekonomi masyarakat pedesaan (Karim Abdul, 2019). Pembangunan pedesaan hanya dapat berkelanjutan jika fasilitas dan infrastruktur yang diberikan mampu merangsang dan mendorong kegiatan produksi dan pasar di daerah pedesaan (Soenarno, 2003).

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help* (Ramadana, 2013). Setiap desa mempunyai potensi ekonomi yang jika dikelola secara maksimal dan profesional melalui BUMDes, akan menjadi solusi masalah sosial dan ekonomi serta tidak ada lagi urbanisasi masyarakat desa yang mencari pekerjaan di kota.

Problem Bumdes

BUMDes menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga pedesaan menjadi lebih baik. Di sisi lain harapan dari Pemerintah selain dapat menggerakkan perekonomian desa juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik daerah maupun nasional. Merujuk pada pemetaan masalah yang ada, masyarakat desa dan identifikasi kualitasnya merupakan factor utama penyelesaian masalah tersebut. Merujuk pada kualitas produk BUMDES yang belum sepenuhnya terkontrol dan masyarakat desa juga belum sepenuhnya mengerti manfaat BUMDES maka diperlukan

kerjasama yang konstruktif dengan pemerintah dan akademisi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas usaha milik desa dan mengembangkan model bisnis yang melestarikan ketahanan ekonomi masyarakat dengan system kewirausahaan yang lebih baik (Fatimah, 2018)

Beberapa hal yang membuat banyak BUMDes tak mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga, antara lain :

1. Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjaab proyek dan program yang datang dari ats. Akibatnya butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada kewirausahaan. Sehingga pemahaman yang kurang menyebabkan sosialisasi tentang BUMDes ke masyarakat tidak maksimal.
2. Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Azas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan potensi san asset yang dimilikinya sesuai amanat UU Desa.
3. Konsep pembanguna desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Selain itu lemahnya pembangunan SDM inilah juga yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.
4. Banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, terbukti dengan banyaknya kepala daerah seperti Bupati dan Gubernur yang diringkus KPK karena kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, membuat spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakt menjadi layu bahkan menjadikan tindakan tersebut contoh.
5. Belm terciptanya komunikasi yang baik antara elit dsa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya

dikomunikasikan. Sebagiaian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu, akibatnya banyak BUMDes yang struktur manajemennya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri.

6. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan membuat warga yang menjadi penanam modal berpikir ulang untuk mengembalikan dananya yang seharusnya menjadi bagian modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes.
7. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai, tak mudah bagi dsa desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha.
8. BUMDes sendiri dianggap kurang keren bagi sebagai besar anak muda untuk berkarya. Masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes dapat menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Usaha yang dibangun sebagian besar BUMDes masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan oleh orang tua.
9. Persepsi bahwa BUMDes harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk profit (nominal) , dengan ukuran keberhasilan BUMDes dari laba yang disetorkan ke kas desa. Hal ini menjadikan kepala desa dan pernagkat desa bertambah beban karena harus menciptakan mesin uang.

Selama kurang lebih 6 tahun berjalannya undang-undang des, sejak tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46 ribu BUMDes atau lebih dari 61% jumlah desa di seluruh Indonesia yang sudah memiliki BUMDes. Namun ternyata masih banyak BUMDes tidak jalan dalam pengembangannya. Selain karena berbagai masalah tersebut , masalah badan hukum BUMDes dan sulitnya mendapat akses permodalan melalui perbankan.

Bumdes kekuatan ekonomi

Peran BUMDes yang dikelola dengan manajemen baik memberikan potensi besar meningkatkan kekuatan ekonomi di pedesaan dengan segala potensi kekuatan ekonomi yang ada di desa. Dan hal ini secara nasional memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Tabel.1. Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes

Peran BUM Desa	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/ peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa	Bisnis sosial sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	- Air minum desa - Usaha listrik desa - Lumbung pangan
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (pasal 21)	- Jasa pembayaran listrik - Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan aset Desa	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	- Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta - Penyewaan gedung pertemuan, rumah took, tanah milik BUM Desa
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat	Usaha Bersama Induk Unit Usaha (pasal 24)	- Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil - Desa wisata yang

		mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
	Usaha Produksi / Perdagangan Barang (pasal 22)	- Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian , pengelolaan sumur bekas tambang dll.
	Bisnis keuangan mkro (paal 23)	- Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat

Sumber : Jurnal Harmiati, Zulhakim (2017)

Untuk mengelola BUMDes dengan maksimal dan tepat sasaran diperlukan idealisme kuat dari para pengurus BUMDes dan dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable dan sustainable dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Dan konsep *collaborative governance* adalah konsep yang mampu mendorong adanya prasyarat tersebut. Konsep ini dalam manajemen pemerintahan sebagai proses fasilitasi oleh berbagai institusi baik Pemerintah, akademisi, masyarakat maupun pihak swasta yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi menurut Ansell dan Gash dalam Devi et all (2018).

Dengan adanya UU Cipta Kerja menjadi salah satu solusi BUMDes mengakses permodalan di perbankan dan kedudukan BUMDes yang berbadan hukum setara dengan Perseroan Terbatas (PT) dan BUMN level nasional dan BUMD level daerah juga menjadi kunci pengembangan di masa datang. Badan usaha milik desa muncul

sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan , dengan peran berbagai pihak untuk mendukung ekonomi berbasis kerakyatan ini akan menjadikan BUMDes benar-benar akan memajukan ekonomi desa dan pada akhirnya menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional meningkat positif.

Daftar Pustaka

- Aryudi, Denny, 2020, Bumdes Banyak yang Mangkrak, Rudy Suryanto : Nasib Desa Tidak Akan Berubah, Kecuali Warga Desa Itu Sendiri yang merubahnya, 16 Januari 2020.
- Bagus, Nanang, 2020, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta, vol 9 No. 2 th 2020, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Berdesa.com, 2018, 9 Hal yang Menghambat BUMDes Menjadi Raksasa, 22 Februari 2018.
- Fatimah, Rika P.I, 2018, Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan kesejahteraan. Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur, 7 (2), 2018, Jurnal Studi Pemuda.
- Harmiati,Zulhakim Abdul Azis,2017, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi Asean, Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi
- Karim, Abdul, 2019, Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), cetakan pertama, Oktober 2019, Penerbit Nas Media Pustaka.
- Ramadana, CB , 2013, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa, 1 (6), 1068-1076, Jurnal Administrasi Publik

Suleman, Abdul Rahman et all, 2020, BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa, Cetakan 1, Juni 2020, Yayasan Kita Menulis.

Soenarno,2003, Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah.

Profil Penulis



Wachidah Fauziyanti, SE.MM adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang sejak tahun 2017 hingga sekarang. Pendidikan terakhir pasca sarjana dari Universitas Diponegoro. Dan telah menghasilkan beberapa jurnal penelitian dan buku antologi bersama beberapa penulis lain.

Email : fwachidah@ymail.com

fwachidah@stiesemarang.ac.id

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Ekonomi Rakyat

Oleh: Sri Mulyono
Institut Daarul Qur'an

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) merupakan suatu cara terbaru untuk memajukan ekonomi desa untuk kebutuhan dan kekuatan desa. Penanganan Badan Usaha Milik Desa selengkapnya dikerjakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDES merupakan lembaga atau badan ekonomi masyarakat. Tetapi, bisa dilihat dari kekuatannya, desa tersebut mempunyai kekuatan besar untuk pembentukan BUMDES sebagai wadah usaha-usaha ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Maka dari itu, dengan program Pengabdian Masyarakat (PkM) yang dilakukan dengan cara sosialisasi tentang menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Kekuatan sistem perekonomian di masyarakat pedesaan sudah ada dan dilakukan oleh pemerintah dengan beragam program. tetapi usaha itu belum bisa menghasilkan yang memuaskan serta diinginkan bersama. Salah satu kunci yang paling dominan adalah peran pemerintah yang begitu besar, karenanya akan menghambat daya

keaktivitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi di pedesaan. Sistem dan peraturan lembaga ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

BUMDES adalah suatu kegiatan ekonomi di desa yang berperan sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak untuk kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. (Fitriyani, 2018)

Adanya BUMDES untuk membuat perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Dengan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling membantu untuk lebih baik menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Untuk pemerintah desa dan lembaga pedesaan di Desa segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tercapai tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan kesatuan wilayah terendah dalam perangkat ketatanegaraan di Indonesia, saat ini desa memasuki era baru setelah lahirnya UU Desa. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi roda pembangunan desa. Terdapat dua hal penting di dalam tulisan ini, untuk menjawab eksistensi BUMDES merupakan badan usaha dan ekonomi desa dalam menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu: 1) BUMDES harus mampu membuat konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa; dan 2) Agar BUMDES ini dapat berkembang dan menjadi badan perekonomian desa yang berdaya saing, untuk itu diperlukan adanya kaderisasi tingkat

perkembangan BUMDES berdasarkan posisi perkembangannya, dimana kaderisasi ini dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDES, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDES. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk lembaga pemasaran berjaringan melalui BUMDES. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas regional, di mana masing-masing Negara memiliki peluang yang sama untuk saling berkompetisi. Era perdagangan global ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga membuat batas-batas antar Negara semakin semu. Indonesia memposisikan diri sebagai sumber daya potensial, baik alam maupun manusianya untuk disikapi secara arif oleh pemangku kepentingan agar dapat bersaing melalui peningkatan daya saing pelaku usaha. Salah satu dasar pemikiran di atas adalah eksistensi BUMDES, di mana BUMDES sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas (MEA). Salah satu yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan perluasan pasar produk lokal melalui BUMDES dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 1) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDES; 2) Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar modern (seperti: Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll)

untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDES; dan 3) Menerapkan linkage strategi antara BUMDES penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir. (Harmiati & Zuhakim, 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan atas ide dan inisiatif masyarakat desa.

Sebagai implikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu:

1. Kemudahan Menambah Modal Usaha

Adanya unit usaha simpan pinjam dan penambahan modal dari BUMDES secara langsung berupa uang maupun barang tentunya memiliki beberapa dampak terutama untuk masyarakat yang memiliki usaha. Seperti yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang dulunya harus meminjam ke Bank Konvensional dengan izin yang lama kini masyarakat dapat meminjam dengan mudah ke BUMDES dengan alur izin yang cukup mudah serta tempat yang tidak begitu jauh.

2. Menambah Produksi Masyarakat

Pemasaran adalah salah satu proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDES, penyediaan outlet, melakukan pameran luar maupun dalam negeri, adanya studi banding semakin membuka luas kesempatan untuk mengenalkan produk ke arah yang lebih luas dengan adanya hal itu juga maka akan menambah

produksi masyarakat. Tidak hanya itu saja tetapi juga akan menambah jumlah tenaga kerja yang ada

3. Kemudahan Mendapatkan Sarana Pertanian

Sarana prasarana pertanian merupakan hal terpenting dalam sebuah desa di mana mata pencarian yang ada mayoritas petani, di mana semua masyarakat membutuhkan sarana prasarana tersebut, maka adanya saproktan sangat membantu. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat menyediakan berbagai kebutuhan seperti pupuk, obat, bibit dan lain sebagainya. Dijual dengan harga murah serta tempat yang tidak begitu jauh membuat para warga sangat memudahkan masyarakat Desa.

4. Peningkatan Pendapatan

Implikasi pada sebuah pemberdayaan tentunya mempunyai tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari paparan di atas menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat dapat di lihat dari banyaknya usaha yang berdiri di bawah naungan BUMDES meskipun banyak kendala yang dihadapi namun tidak sedikit yang menunjukkan keberhasilan. Adanya wisata yang menumbuhkan banyak warung di sekitarnya terlebih acara-acara yang diadakan di wisata mampu memberikan energi positif.

5. Kehidupan sosial ekonomi

Hampir seluruh masyarakat menurut pengamatan kehidupan sosial tergambar dari kepedulian antar warga sangat terasa, seperti pada saat ada salah satu anak warga yang meninggal maka semua perangkat Desa maupun karyawan BUMDES pergi ke rumah duka dan toko-toko BUMDES pun ditutup. Menurutnya sangat kompak jika ada pengumuman untuk gotong royong atau hal-hal yang memerlukan bantuan maka masyarakat pun siap membantu seperti perbaikan jalan, dan lain-lain.

6. Menambah Wawasan Para Pegawai BUMDES

Studi banding maupun pelatihan mempunyai tujuan meningkatkan wawasan karyawan BUMDES. Wawasan yang bertambah tentunya memberikan implikasi yang baik bagi

keberlangsungan BUMDES kedepannya. Namun terkadang studi banding justru hanya dijadikan ajang jalan-jalan karena selama ini para pegawai merasa belum mendapat sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dilakukan seperti gaji ataupun hal lainnya. (Fitria, 2020)

Daftar Pustaka

- Fitria. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) . *Adl Islamic Economic*, 1-16.
- Fitriyani, Y. d. (2018). MENGERAKKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 1-8.
- Harmiati, & Zulhakim, A. A. (2019). EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA YANG BERDAYA SAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Fisip Unihaz Bengkulu*, 1-13.

Tentang Penulis



SRI MULYONO, lahir pada 24 September 1979 di Jakarta. menempuh pendidikan formal di SDN Karya Satria 2 Bekasi, dan lulus tahun 1992. Selanjutnya meneruskan sekolah di SMP Negeri 1 Bekasi, tamat tahun 1995, dan di SMA Bani Saleh, tamat tahun 1998. Selepas SMA melanjutkan pendidikan di Universitas Darma Persada Jurusan Ekonomi lulus tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di STIE Indonesia Banking School dengan mengambil jurusan yang sama dan lulus tahun 2017.

Pengalaman menulis pernah bekerja di PT. Buana Alexander Trada tahun 2004-2011, di PT. Voksel Electric Tbk tahun 2011-2012, PT. Supellex tahun 2012-2013, sebagai Branch Manager di LP3I Course Center tahun 2013-2016, di Mentari Intercultural School sebagai Assiten Teacher dan Library tahun 2016-2019 berkiprah di dunia pendidikan sebagai Dosen di Institut Daarul Qur'an saat ini dan mengajar di SMK Muhammadiyah 5 Jakarta sebagai Guru Ekonomi Bisnis dan Sejarah Indonesia

Penulis ini dapat dihubungi pada alamat berikut. Alamat kantor: Institut Darul Qu'an, Jl. Cipondoh Makmur Raya, RT.003/RW.009, Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15148 Telepon 081291801748 Hp.081519929830. Alamat e-mail: srimulyono63@gmail.com

Menggerakkan Kekuatan (Terpendam) Desa Melalui BUMDes

Oleh: Titien Agustina

Pendahuluan

Guna mendorong terjadinya percepatan pembangunan sampai ke pelosok tanah air dan terciptanya pemerataan pembangunan pada segenap masyarakat, maka terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, juga menjadi tonggak perubahan dalam anggaran. Termasuk dalam hal Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Melalui regulasi ini maka setiap desa diberikan pendanaan sebesar 1 (satu) milyar rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk percepatan kemajuan dan kesejahteraan di desa.

Bersamaan dengan itu, maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menunjukkan bahwa desa tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan, namun juga menjadi subjek pembangunan. Pada UU tentang Desa ini maka partisipasi masyarakat desa sama kuat dan peranannya di dalam mengisi pembangunan negeri tercinta ini. BUMDes menjadi cikal bakal dilibatkannya seluruh elemen masyarakat di dalam mengisi pembangunan. Semua warga negara, di

desa maupun di kota punya hak dan kesempatan yang sama di dalam memajukan negara ini. Memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan pembangunan. Ada banyak potensi desa yang masih belum muncul dan tergali dalam memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lingkungannya.

Potensi Kekuatan Desa

Tidak diragukan lagi bahwa Negara Indonesia tercinta ini sangat kaya raya. Sejak ratusan tahun lalu, Bangsa penjajah di dunia telah melirik bumi Nusantara ini karena memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang luar biasa. Selain itu juga memiliki sumber daya manusia (potensi) yang menduduki urutan keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (BPS, 2020). Setelah 75 tahun merdeka, tetapi belum semua warga negara mendapatkan hak kemerdekaannya. Khususnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menjadi hajat hidup mereka sebagai warga negara. Salah satunya karena sumber daya manusia (SDM) yang menjadi motor penggerak semua bidang kehidupan dan pembangunan di negeri ini masih banyak yang terbelakang, berpendidikan masih rendah, keterampilan dan kompetensi masih minim, dan sikap mental, khususnya mental berjuang yang masih lemah (Agustina, T.; Gerhana, 2020). Padahal untuk memasuki dunia global saat ini dan ke depan, sangat diperlukan adanya SDM yang handal, tangguh, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi (Agustina, Titien, 2017); (Agustina, 2017b); (Agustina, T.; Gerhana, 2020) agar mampu menangkap setiap peluang dan kesempatan yang ada dilingkungannya serta memberdayakannya kembali sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupannya dan lingkungan dimana dia berada.

Secara keseluruhan, desa di Indonesia sampai dengan awal 2021 adalah 83.441 yang terdiri atas 8.488 kelurahan dan 74.953 desa. Artinya di Indonesia lebih banyak desa daripada kelurahan. Namun dalam persebaran penduduk, penduduk perkotaan di Indonesia sampai tahun 2019 mencapai 150,9 juta atau 55,8% dibandingkan dengan desa. Padahal kekayaan Indonesia hampir sebagian besar berada di desa, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, tambang,

mineral, minyak bumi, air bersih, juga bahan baku bagi UMKM. Bahkan potensi wisata melalui alam yang asri, unik, dan menjual atau *marketable*. Semua ada di desa. Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2020) disebutkan potensi desa ada 6, yaitu:

1. Ada 69.184 desa memiliki potensi pertanian;
2. Ada 20.034 desa memiliki potensi perkebunan;
3. Ada 3.112 desa memiliki potensi perikanan;
4. Ada 1.902 desa memiliki potensi wisata;
5. Ada 1.800 juta komoditas UKM ada di desa;
6. Ada 336 desa dengan potensi peternakan.

Kesadaran akan potensi kekayaan yang bersumber dari desa ini menyebabkan arah pembangunan pun beralih yang semula desa adalah objek pembangunan, kemudian menjadikan desa juga adalah sebagai subjek pembangunan. Artinya masyarakat desa juga berkesempatan menjadi penggerak pembangunan, berpartisipasi aktif dalam mengisi pembangunan melalui daerah/desanya dengan menggali serta memanfaatkan berbagai potensi yang ada di lingkungan desanya (*partisipatoris*).

Apalagi dengan adanya dana desa yang telah digelontorkan Pemerintah sejak tahun 2015 dimana setiap desa mendapatkan dana sebesar satu milyar per tahun yang bisa digunakan untuk pembangunan desa secara berdaya guna. Walau pun awalnya serapannya masih rendah, namun setiap tahun terus meningkat yang diharapkan bisa menekan terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota, pemeratakan pembangunan, menggerakkan ekonomi warga desa, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Salah satu potensi desa selain memiliki kekayaan alam yang melimpah bahkan bisa dijual sebagai potensi wisata karena kealamiahannya serta kecantikannya, juga pemerintah dalam rangka menggerakkan pembangunan di desa, melakukan prioritas terhadap penggunaan dana desa tersebut untuk pemulihan ekonomi nasional

yang diprioritaskan dalam rangka mendukung aksi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, pada tiga fokus, yaitu:

1. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
2. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan;
3. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/ badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata.

Artinya upaya pemerintah untuk mensejahterakan penduduk secara merata hingga di desa sudah dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan serta revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tercipta pertumbuhan ekonomi desa yang merata, mengingat ada 1,8 juta komoditas Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan penguatan organisasi yang berbasis ekonomi di desa melalui BUMDes ini sehingga terciptanya pemerataan pembangunan di desa bisa segera terwujud.

Daya Tarik Perkotaan

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk pemerataan pembangunan sampai ke desa serta menjadikan desa memiliki potensi serta daya tarik yang tetap menarik bagi manusia. Luas lahan yang dimiliki seorang petani terus diberikan tambahan melalui berbagai program transmigrasi yang sudah dilaksanakan Pemerintah. Baik sejak Pemerintahan Belanda tahun 1905 hingga masa kemerdekaan yang berakhir pada tahun 2005 (Setiawan, 2006).

Tujuan dilaksanakannya program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di satu wilayah atau pulau, kemudian dengan program transmigrasi diharapkan akan terjadi pemerataan persebaran penduduk di seluruh tanah air. Melalui

program transmigrasi juga akan membuka lahan dan wilayah baru, menggali potensi daerah/wilayah, serta pembangunan yang bisa tersebar ke segenap wilayah Nusantara. Walau pun program transmigrasi berjalan dengan baik, namun daya tarik kota masih sangat besar bagi sebagian penduduk desa sehingga masih banyak penduduk desa yang meninggalkan kampung halamannya dengan membawa berbagai persoalan dari desa. Misalnya karena kemiskinan, kesulitann ekonomi dan tidak adanya pekerjaan tetap, serta pembangunan yang sangat lambat, dsb.

Sementara itu di sisi lain, berita dan tayangan kelebihan kota telah memberi daya tarik yang jauh lebih besar karena pembangunan terus berubah, kehidupan modern makin mempesona mereka, kemudian fasilitas-fasilitas yang di desa tidak ada atau sangat kurang, semua ada dan tersedia di kota. Walaupun mereka datang ke kota dengan perbekalan yang sangat minim, bahkan hampir tidak ada bekal *skills* yang mampu diandalkan untuk berkompetisi. Kecuali mengandakkann potensi fisik yang hanya mampu mengisi lowongan pekerjaan kasar dan tidak banyak memerlukan keterampilan dan kompetensi.

Artinya kemiskinan yang ada di desa terjadi juga karena Sumber Daya Manusia yang mampu menggali dan memberdayakan potensi desa masih sangat kurang. Walau pun disadari desa di Indonesia memiliki keunikan dan potensi yang luar biasa, namun banyak penduduknya masih miskin inisiatif dan kreativitas sehingga tidak mampu menggali potensi yang ada. Selain masalah infastruktur dan modal yang kurang, juga tidak lepas dari *intelektual capital* yang ada di desa masih rendah, sehingga tidak mampu membaca peluang, tidak mampu melihat kesempatan, tidak mampu menggali potensi lingkungan, tidak mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu kota dengan segenap daya tariknya, membuat warga desa lebih tertarik pergi ke kota mengadu nasib.

Untuk ini diperlukan pemerataan pembangunan Sumber Daya Manusia hingga ke pelosok negeri, agar warga desa juga terjamah dengan pendidikan yang berkualitas lalu mampu membaca dan

menggali potensi desanya untuk kemudian mampu mensejahterakannya kembali. Bahkan kalau mungkin warga kota tertarik untuk “kembali” ke desa. Agar penduduk tidak hanya terpusat di kota. Karena dengan menggali potensi desa akan bisa menggerakkan pembangunan. Bahkan desa bisa menjadi potensi wisata yang “menjual” kembali bagi warga perkotaan dan pelancong manakala desa sudah berpotensi dan memiliki daya tarik.

Data BPS (2018) menunjukkan bahwa selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin desa masih tetap lebih tinggi dari miskin kota (BPS, 2018) seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber: <https://spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/>

Meningkatkan Kesejahteraan Desa

Melalui dana desa yang dikucurkan Pusat ke Pemerintah Desa, dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan salah satu perangkat dari

penggerak ekonomi desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Ini bisa menjadi sumber daya baru yang dapat memberdayakan desa dan segenap potensi yang dimilikinya. Kehadiran UU tentang Desa dan BUMDes sekaligus menjadi salah satu implementasi dan kontribusi nyata Indonesia dalam penerapan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang merupakan hasil dari kesepakatan pembangunan global. Pencanangan SDGs dihadiri oleh kurang lebih 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla yang turut mengesahkan Agenda SDGs pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikan Bangsa-Bangsa.

Melalui disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka resmi dilumcurkanlah BUMDes sebagai salah satu bagian penting yang harus dibentuk di setiap desa. Hingga tahun 2018, jumlah BUMDes di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh tanah air. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Artinya jika keberadaan BUMDes sudah mampu berfungsi dan berjalan dengan baik, sebenarnya sudah bisa menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia. Namun sayang, masalahnya tidaklah sesederhana itu untuk mensejahterakan desa dan warganya.

Masalahnya masih banyak BUMDes yang belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan karena masih terbatasnya pemahaman tentang BUMDes pada sebagian Kepala Desa. Kemudian juga sebagian BUMDes yang sudah berdiri masih sebatas terbentuk struktur organisasi BUMDes saja, tetapi belum memiliki aktivitas yang bisa menghasilkan dan diharapkan. Masih banyak sebagian lagi yang layu sebelum berkembang. Persoalan-persoalan di sekitar BUMDes itu sendiri masih banyak yang belum dimengerti dan dipahami dengan baik oleh warga desa dan perangkat desa. Sehingga keberadaan organisasi BUMDes masih sebatas organisasi namun belum mampu memberi sesuatu dan menjadi harapan bagi hidup warga desa.

Pengusaha Desa Yang Berjiwa *Entrepreneur*

Mengapa desa dan warganya belum bisa mencapai kesejahteraan yang diharapkan dan menjadikan desa sebagai alternatif pilihan masyarakat untuk bertempat tinggal yang nyaman dan sehat? Walaupun sudah banyak dikatakan desa memiliki potensi sumber daya yang besar dan kaya. Desa memiliki potensi yang bisa menghasilkan dan memberi harapan kehidupan yang berbeda bagi penduduk. Dengan dibentuknya UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kemudian tahun 2015 mulai dikucurkannya dana desa hingga saat ini, tetapi belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Persoalan lainnya selain regulasi tentang struktur organisasi ekonomi di desa melalui pembentukan BUMDes, dan kucuran dana desa yang lumayan besar, adalah pada keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi penggerak semua program pembangunan itu. Di mana pun berada, apabila keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung, tentu akan bisa menjadi penggerak, pioner dan bahkan modal intelektual yang luar biasa dalam memaksimalkan sumber daya yang ada disekitarnya. Termasuk memberdayakan BUMDes dan modal dana yang disediakan untuk itu.

Oleh karena pembangunan yang dilaksanakan di desa pun, memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Diperlukan manusia-manusia yang berjiwa *entrepreneurship*, pengusaha yang pantang menyerah, tangguh, kreatif, dan mampu *survive* dalam setiap kondisi. Kebanyakan pola pendidikan kita masih belum berorientasi pada mental pengusaha/*entrepreneur*. Sehingga ketika dihadapkan pada persoalan sedikit saja, sudah menyerah. Gampang menyalahkan orang lain, lari dari kenyataan, mencari jalan pintas, tidak berani menghadapi kenyataan, mencari kambing hitam, dan sebagainya. Orientasi berpikir dan mentalitasnya masih berfokus pada eksternal atau di luar dirinya, sehingga kompetensi internal yang menjadi landasan dasar dalam membangun modal intelektual dirinya kurang tergal. Bahkan tidak tergal dengan baik.

Ketika ada persoalan yang menghampiri, lebih banyak berfokus pada solusi eksternal, mencari alasan penyebab dari luar dan jarang sekali yang berfokus dan menyelam ke dalam diri. Sehingga potensi pengembangan kepribadian melalui pemberdayaan diri (*self-empowerment*) terlewatkan. *Locus of control* dirinya lebih banyak pada eksternal. Padahal untuk menjadi seseorang berjiwa entrepreneurship yang handal, tangguh, kreatif, dan berdaya saing serta *survive*, lebih banyak kesempatan itu dimiliki oleh seseorang yang kuat pada *internal locus of control* dalam dirinya (Riyanti, 2003); (Agustina, 2017a); (Agustina, 2019); (Agustina, T.; Gerhana, 2020).

Orang-orang yang dihadapkan pada persoalan-persoalan yang belum tuntas dengan dirinya sendiri, lalu diharapkan berkontribusi untuk melakukan perubahan pada situasi lingkungannya (membangun), maka akan mengalami kesulitan. Padahal untuk mampu membagi dan berbagi pada orang lain, diperlukan sumber daya manusia yang berjiwa *entrepreneurs*. Sehingga semua persoalan bisa lewat dan diatasi dengan berbagai cara dan kecerdasan adversitas (Agustina, Gerhana, & , 2020) yang dimiliki dalam dirinya. Ini akan memungkinkan desa, perangkatnya, dana desa dan BUMDes yang ada dihadapannya menjadi bisa berkembang, maju dan membawa harapan cerah pada ekonomi Negara. Karena dengan jumlah desa yang dominan di tanah air maka harapan kehidupan yang cerah dan sejahtera bagi warga desa akan bisa dicapai. Inisiatif-inisiatif yang muncul bersama tumbuhnya kreativitas dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya lingkungan yang ada di sekitarnya, pada akhirnya akan membuahkan inovasi-inovasi yang luar biasa bagi kehidupan bersama dan Negara.

Untuk itu diperlukan BUMDes yang professional, tangguh, dan mandiri agar bisa menjadi harapan cerah warganya dan Negara melalui tangan-tangan dari pengurus dan anggota BUMDes (SDM) yang handal, tangguh, kreatif, berdaya saing, memiliki kecerdasan adversitas (Agustina, T.; Gerhana, 2020), serta mampu *survive* dalam keadaan apa pun. Bahkan juga diperlukan *social entrepreneurship*

(Supriono, Agustina, Sugiarto, & Aini, 2020); (Agustina, Budiasih, Ariawan, Kembauw, & Gorovoy, 2020) agar dalam pergerakan BUMDes sejak awal operasional dan proses pembangunan organisasi hingga mandiri, benar-benar dijalankan oleh SDM yang kuat *internal locus of control* nya. Sehingga untuk meraih keberhasilan organisasi BUMDes atau pun unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lainnya di lingkungan desa, dapat digerakkan melalui kekuatan mentalitas pengabdian (sosial) yang luhur, ikhlas, dan pantang menyerah (mentalitas *entrepreneurs* sejati) (Agustina, 2017a) sehingga tangguh dan mampu *survive* dalam kondisi apa pun.

Penutup

Keberadaan BUMDes pada setiap desa akan berbeda kelanjutannya manakala Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakannya memiliki jiwa *entrepreneurship*. Kebutuhan akan SDM BUMDes yang handal, berani ambil risiko, berani memulai, bertanggung jawab, jujur, penuh inisiatif, kreatif, tangguh atau pantang menyerah, memiliki *internal locus of control* yang tinggi, *self-efficacy*, kecerdasan adversitas, berdaya saing, dan *survive* pasti akan menjadikan BUMDes dan ekonomi warga desa juga bergerak maju. Sehingga memiliki perbedaan dan keunikan yang khas, mampu berkembang dan tumbuh sebagai sebuah perangkat ekonomi yang mensejahterakan anggota dan warganya. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa, khususnya pengurus dan anggota BUMDes agar berdaya saing, kreatif, handal, inovatif, dan *survive* dalam setiap kondisi.

Semua pihak yang terlibat, hendaknya bisa berkontribusi melalui berbagai perannya, bagaimana caranya untuk menjadikan BUMDes lari kencang. Begitu sumber daya manusia penggerak BUMDes sudah memiliki mentalitas dan kepribadian yang mapan, tangguh, dan handal, maka mampu membawa BUMDes sebagai sebuah kekuatan raksasa perekonomian desa yang berdampak bagi Negara secara keseluruhan.

References

- Agustina, T.; Gerhana, W. . S. (2020). The Effect of Locus of Control, Learning, and Adversity Quotient Towards Micro Business Success (Study on Entrepreneurship under Foster Group of the Banjarmasin). *Journal of Wetlands Environmental Management*, 8(1), 21–32. <https://doi.org/10.20527/jwem.v8i1.215>
- Agustina, Titien, et. al. (2017). MSMEs Challenges in Phenomena of Disruption Era. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 8(21), 116–121.
- Agustina, T. (2017a). *Buku Kebangkitan Pengusaha UMKM*. Yogyakarta: Aswaja Press.
- Agustina, T. (2019). Improving Business Performance Through Competitive Advantage: A Study On SMES In Banjarmasin, Indonesia. *Eurasia: Economic & Business*, 6(26), 39–59.
- Agustina, T., Budiasih, Y., Ariawan, Kembauw, E., & Gorovoy, S. A. (2020). Role of social entrepreneurship in business management. *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, pp. 257–262. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.46>
- Riyanti, B. P. D. (2003). Faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan usaha skala kecil. *Phonosis*, 5(9), 9-20.
- Setiawan, N. (2006). Satu Abad Transmigrasi di Indonesia: Perjalanan Sejarah Pelaksanaan, 1905-2005 Nugraha Setiawan *. *HISTORIA : Jurnal Ilmu Sejarah*, 3(1), 13–35.
- Supriono, S., Agustina, T., Sugiarto, M., & Aini, E. (2020). Role of Business Strategies for Small Firms. *Test Engineering and Management*, 82(January-February), 15877–15886. <https://spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/>
<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3606172/pemerintah-kurangkan-dana-desa-sejak-2015-apa-saja-hasilnya>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia>

<https://spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/>

Kemendes_Materi Prioritas Dana Desa 2021.pdf

Informasi Lengkap Tentang BUMDes Yang Harus Anda Ketahui,
28 Juli 2018. <https://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>

Wikipedia. 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia diakses, 21 Januari 2021 Pkl. 16.40 wita.

Profil penulis

Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin. Telah menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Merdeka Malang (2017). Saat ini dipercaya memegang tampuk pimpinan pada institusi ini sejak Desember 2017. Sejak sekolah Menengah Pertama sudah mulai menulis di Media Massa dan meraih beberapa penghargaan dalam dunia tulis menulis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Telah menulis buku mandiri sebanyak 2 (dua) buah, yaitu: *Perempuan dan Investasi* (2012), dan *Kebangkitan Pengusaha UMKM* (2017). Serta menghasilkan kolaborasi dalam book chapter, seperti *Aku, Buku, dan Peradaban* (2018), *Kapita Selekta Pendidikan* (2018), *Beragama di Era 4.0* (2019), *Pesantrenpreneur* (2019), *Manajemen Operasi: Tinjauan Teori dan Praktis* (2020), serta *Perspektif Multidisipliner dalam Adaptasi Kebiasaan Baru* (2020).

Pengembangan WILAYAH perdesaan dengan KONSEP agropolitan

Oleh: Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT

Pendahuluan

Tantangan dan tuntutan lingkungan strategis, baik lokal maupun regional, dalam negeri maupun global, berkaitan dengan kondisi keterpurukan ekonomi menimbulkan imbas (*multiplier effect*) yang sangat besar dan *negative* terhadap wilayah perdesaan khususnya kegiatan agribisnis. Kemudian pada era otonomi daerah, persaingan antar wilayah akan terus berlangsung antar daerah otonom. Daerah otonom yang miskin akan tiga pilar pengembangan wilayah (SDA, SDM, dan teknologi), akan berupaya keras melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan daya saingnya agar tidak tenggelam diantara daerah otonom yang kaya akan ketiga pilar tersebut. Paradigma pembangunan dewasa ini menempatkan pembangunan wilayah perdesaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan, dari waktu ke waktu dituntut untuk terus berkembang. Oleh karenanya, maka wilayah perdesaan yang merupakan wilayah basis kegiatan ekonomi

daerah, potensinya perlu dikembangkan selaras dengan pertumbuhan kota terdekat sebagai suatu sistem wilayah. Site desa-desa dan kota terdekat merupakan basis kegiatan ekonomi yang seharusnya menjadi wilayah andalan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan wilayah perdesaan dengan sistem agribisnis diharapkan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan "spread effect" terhadap wilayah sekitarnya (*hinterland*).

Strategi pengembangan sistem dan usaha agribisnis sudah waktunya ditingkatkan menjadi strategi yang mensinergikan pengembangan agribisnis dengan pendekatan wilayah. Pengembangan pertanian perlu dipersiapkan secara matang, dengan memperhatikan keterkaitan aktifitas yang akan dikembangkan, baik *backward* maupun *forward linkage* (agribisnis sebagai suatu system). Perlu disediakan infrastruktur dasar dan pendukung, misalnya jaringan jalan, air bersih, sarana pengolahan, pemasaran, serta perlu adanya kemandirian sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai (suprastruktur) dan berakar kuat. Artinya bahwa membangun wilayah perdesaan dengan kegiatan utama agribisnis, tak pelak lagi akan merupakan pembangunan sub-sistem infrastruktur dan suprastruktur dalam suatu sistem kawasan agropolitan. Agropolitan (kota dengan basis ekonomi pertanian) merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan, sehingga tidak lagi bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan yang biasanya terletak di pusat-pusat kota. Melalui agropolitan, desa dengan fasilitas kota akan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem agribisnis, mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya, sehingga merupakan sistem kawasan yang komplementer dan sinergik.

Pengembangan wilayah perdesaan dengan konsep agropolitan adalah pendekatan *Bottom Up Planning*, oleh karenanya, partisipasi aktif serta keterlibatan seluruh *stakeholder* kawasan agropolitan (masyarakat agribisnis, investor dan pemerintah daerah) sangat menentukan. Sebagai suatu prakarsa masyarakat (*people created*) perlu fasilitasi Pemerintah Daerah utamanya dari dimensi

perencanaan, pembangunan prasarana dan sarana dasar dan monetesi perdesaan.

Paradigma Pembangunan Pertanian

Pembangunan nasional yang cenderung memfavoritkan pembangunan perkotaan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan (*engine of development*) yang handal harus direvisi. Pembangunan desa-kota (*rural-urban linkage*) harus didorong guna mengatasi pengaruh bias tata ruang yang terjadi. Sejalan dengan itu, pembangunan sumberdaya manusia harus selaras dan seimbang dengan pembangunan fisik atau wilayah. Mengacu alasan-alasan tersebut diatas maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam ekonomi daerah deengan pendekatan yang strategik, integratif dan sinergis. “Pengembangan Wilayah dengan Konsep Agropolitan” merupakan salah satu alternatif program yang sesuai dan memenuhi paradigma pembangunan pertanian.

Agropolitan dapat diartikan sebagai kota (*politan*) pertanian (*agro*), yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sementara itu, kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan.

Kawasan agropolitan terdiri dari kota tani utama, kota tani dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya (*hinterland*). Kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya perkotaan, namun demikian tidak di desain untuk menjadi kota. Pada perkembangannya kawasan agropolitan diharapkan akan terbentuk sebuah panorama desa yang asri, sejuk dan damai dengan fasilitas perkotaan yang tidak kalah dengan sebuah kota modern, dimana berbagai sarana seperti jaringan jalan, lembaga keuangan, pasar, perkantoran, lembaga penyuluhan dan alih teknologi, lembaga

pendidikan serta penelitian yang di sela-sela hamparan lahan pertanian yang menghijau. Di sini nantinya juga tersedia sarana air bersih, kantor kelembagaan petani, lembaga kesehatan dan sarana sosial dan umum.

Konsep agropolitan bukanlah konsep baru tetapi merupakan optimalisasi hasil-hasil pembangunan pada kawasan andalan baik yang berupa Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan prioritas tertentu lainnya. Perlu dikemukakan bahwa konsep pengembangan kawasan agropolitan juga menyertakan optimalisasi hasil-hasil program sejenis yang telah lebih dahulu diimplementasikan seperti: Program Bimas, Program Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Program Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Perdesaan (PPSD) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dengan demikian, program pengembangan kawasan agropolitan harus komplementer dan sinergis dengan berbagai program baik yang berasal dari pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan kawasan agropolitan, secara integratif dan deferensial perlu perencanaan yang maksimal agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunannya.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam “Pengembangan Wilayah dengan Konsep Agropolitan”.

Pertama, pembangunan pertanian dilakukan dengan pendekatan agribisnis yang terkait erat dengan industrialisasi pertanian (pembangunan agroindustri). Pembangunan agribisnis tersebut meliputi: *sub system* agribisnis hulu (*upstream*), budidaya pertanian (*on farm system*), agribisnis hilir (*downstream*) dan layanan pendukung (*support system instituion*).

Sebagai motor penggerak agribisnis adalah *sub system* agribisnis hilir (*down stream*) dalam hal ini adalah agroindustri. bukan pada sub *on farm system*. Strategi tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pembangunan agribisnis/agroindustri:

- merupakan kelanjutan strategi pembangunan sektor pertanian yang telah diimplementasikan sebelumnya.
- pendekatan agribisnis/agroindustri dan tata ruangnya ber orientasi pada sistem peningkatan produksi berbasis sumber daya hayati (*farming system production*) dan pada permintaan pasar (*market oriented*);
- merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan sebagian besar rakyat;
- mampu mengakomodasi dan memberdayakan *stakeholder* dan
- adanya keterkaitan antara kinerja gatra ekonomi makro dan mikro.


Kedua, pembangunan pertanian adalah sebagai suatu kegiatan Pengembangan wilayah, sehingga orientasi kegiatan ekonomi wilayah perlu dikaitkan dengan ekonomi regional sehingga secara bertahap dapat terintegrasi dengan perekonomian nasional maupun internasional. Sampai saat ini pemerintah telah mencanangkan dan mengimplementasikan pendekatan wilayah terhadap beberapa pembangunan sektor pertanian, antara lain: Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), Sentra Produksi Agroindustri Komoditas Unggulan (SPAKU), dan yang terakhir adalah Pengembangan Kawasan Agropolitan (KA). Pelaksanaan peningkatan peran sektor pertanian melalui pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan dapat sinergis apabila dalam kegiatan agribisnis dilaksanakan dengan mempererat kaitan antara sub sistem agribisnis hulu dengan sub sistem agribisnis hilir (*backward and forward linkage*). Semakin erat kaitan agribisnis tersebut, maka kegiatan agribisnis regional akan semakin efisien dan efektif. Lokasi agribisnis atau kawasan agropolitan akan berkembang dengan karakter sebagai sebuah perusahaan daerah yang dimiliki oleh masyarakatnya dengan daya saing yang *latent*.

Implementasi pendekatan tersebut baik agribisnis maupun pengembangan wilayah sudah dilaksanakan namun pada kenyataannya belum terjadi integrasi, sinergitas atau sistem ekonomi

regional yang mendukung terciptanya ketahanan ekonomi maupun peningkatan pendapatan masyarakat agribisnis di perdesaan. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan agribisnis yang terintegrasi vertikal dan horisontal serta pendekatan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*) yang lebih baik.

Ada beberapa faktor yang terkait dan perlu diperhatikan ketika melaksanakan pembangunan pertanian dalam arti luas, faktor-faktor tersebut antara lain: demografi, lingkungan fisik, dunia pasar, kebijakan pemerintah dan perencanaan, pelayanan ekonomi dan lingkungan sosial budaya. Kompleksitas pembangunan pertanian menunjuk perlunya pembangunan pertanian dilakukan secara “*bottom up*” serta menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. (lihat diagram 1).

DIAGRAM 1 DIMENSI PEMBANGUNAN PERTANIAN



Persyaratan Kawasan Agropolitan

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan berikut :

1. Memiliki SDA (Agro-Eko-Bio-Fisiologi) yang cocok untuk pertanian dalam arti luas
2. Memiliki SDM Agribisnis (pelaku, kelembagaan) yang memadai
3. Memiliki teknologi dan kelembagaan teknologi tepat guna, yang dapat dikembangkan untuk agribisnis

4. Memiliki sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, antara lain:

- Pasar, baik pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan.
- Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal untuk kegiatan agribisnis.
- Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai Sentra Pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitarnya merupakan Inti-Plasma dalam usaha agribisnis.
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini, BPP perlu diarahkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti Kontaktani/Petani maju, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
- Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan.
- Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang efisien.

5. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
6. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain.
7. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin

Tahapan dan Muatan dalam Perencanaan Kawasan Agropolitan

Perencanaan kawasan agropolitan pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Identifikasi profil kawasan agropolitan (kawasan terpilih)
2. Masterplan (*Master Plan*).
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
4. *Detail Engineering Design (DED)*

Identifikasi profile kawasan agropolitan dilakukan utamanya guna memperoleh informasi potensi dan permasalahan agribisnis daerah serta menetapkan lokasi kawasan agropolitan terpilih dan komoditas unggulannya. Penyusunan Masterplan kawasan agropolitan dilakukan utamanya guna memperoleh dokumen-dokumen rencana struktur tata ruang, tata guna lahan, kebutuhan sarana dan prasarana dan strategi kebijakan yang perlu diambil pada jangka pendek, menengah maupun panjang. Masterplan tersebut akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan yang lebih rinci, seperti: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan *Detail Engineering Design (DED)* adalah disain-disain teknik secara mendetail untuk sarana dan prasarana kawasan yang diperlukan.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka pengembangan agropolitan secara terintegrasi diantaranya meliputi:

- a. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agriculture-trade/transport centre*), penyedia jasa pendukung pertanian (*agriculture support service*), pasar konsumen produk pertanian (*non agriculture consumers market*), pusat industri pertanian (*agro based industry*), penyedia pekerjaan non pertanian (*non agricultural employment*) dan pusat agropolitan serta hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi dan kabupaten.
- b. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian (*agricultural production*), intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*), pusat pendapatan pedesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand to agricultural goods and service*) dan produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversivication*).
- c. Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.
- d. Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi).
- e. Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat dan pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan. Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan pedesaan

berinteraksi satu sama lainnya saling menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan pedesaan dapat dipacu dan migrasi desa-kota yang terjadi dapat dikendalikan.

Kriteria Struktur Ruang dalam Masterplan Agropolitan

Kota Tani Utama (KTU), Merupakan kota/kabupaten/kecamatan Terpilih, dengan kriteria:

- Merupakan daerah pusat pertumbuhan agribisnis (DPPA)
- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 75.000-225.000 jiwa atau 15.000-45.000 KK
- Memiliki beberapa komoditas unggulan sesuai dengan kota tani pendukungnya.
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi pada KSP-KSP di setiap kota tani pendukungnya.
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan
- Memiliki pasar grosir ke luar daerah kabupaten/kota
- Memiliki kegiatan agroindustri menengah dan besar dengan bahan baku komoditas-komoditas unggulan dari KSP-KSP di setiap kota tani pendukungnya.
- Memiliki *Trading House dan Work Shop* Agribisnis
- Memiliki Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penyuluhan Teknologi Farming (LP3TF)
- Memiliki Forum Pengembangan Kawasan
- Memiliki Lembaga Keuangan Agribisnis.
- Memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat Agribisnis
- Memiliki radius pelayanan sampai 15-35 Km.

KOTA TANI (KT); merupakan sebagian Kabupaten/ Kecamatan, dengan kriteria:


- Merupakan daerah pusat pertumbuhan agribisnis (DPPA)
- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 15.000-75.000 jiwa atau 3.000-15.000 KK, ¼ jam perjalanan sepeda motor ke kota tani utama.
- Memiliki beberapa komoditas unggulan sesuai dengan KSP pendukungnya.
- Kegiatan ekonomi utama adalah budidaya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan atau perikanan) dan jasa pelayanan agribisnis.
- Memiliki kegiatan agroindustri kecil dan menengah dengan bahan baku komoditas-komoditas unggulan dari KSP pendukungnya.
- Memiliki potensi lahan budidaya dengan agroekologi yang sesuai dengan komoditas unggulan serta memiliki area pelayanan kegiatan agribisnis.
- Memiliki pasar komoditas unggulan KSP pendukungnya.
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi pada KSP-KSP pendukungnya.
- Memiliki pasar grosir ke luar kawasan agropolitan.
- Memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat Agribisnis
- Memiliki radius pelayanan sampai 10-15 Km.

KAWASAN SENTRA PRODUKSI KOMODITAS (KSPK), merupakan beberapa Kecamatan/Desa, dengan kriteria:

- Tergantung pada daerah pusat pertumbuhan agribisnis (DPPA)

- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 5.000-15.000 jiwa atau 1.000-3.000 KK ½ jam perjalanan sepeda motor ke kota tani utama.
- Memiliki komoditas unggulan
- Memiliki potensi lahan budidaya dengan agroekologi yang sesuai dengan komoditas unggulan.
- Kegiatan ekonomi utama adalah budidaya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan atau perikanan)
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan.
- Memiliki kegiatan industri rumah tangga (home industri) dengan bahan baku komoditas unggulan.
- Memiliki pasar pengumpul komoditas unggulan.
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perdesaan
- Memiliki radius pelayanan sampai 2-5 Km.

Secara lebih jelas mengenai model struktur ruang kawasan agropolitan dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



GAMBAR 1
Elemen Dasar Sistem Pasar Agropolitan

Penentuan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Agropolitan

NO	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KOTA TANI UTAMA (KTU)	KOTA TANI (KT)	KAWASAN SENTRA PRODUKSI (KSP)
JENIS SARANA				
1	Pasar Komoditas	Pasar Grosir dan Ruko	Pasar Kecamatan untuk komoditas unggulan dan Ruko	Pasar Komoditas Sejenis (Pengumpul)
2	Industri	Industri Besar/Menengah	Industri Menengah/UKM/Agro Industri Menengah	Home Industri (Industri Kecil/Agroindustri Kecil)
3	Kelembagaan Pembiayaan	Lembaga pembiayaan mikro atau BPR	Koperasi Sekunder	Koperasi Primer
4	Bank	BRI atau lainnya	BRI atau lainnya	-
5	Sarana Pendidikan/ Latihan/Informasi / Konsultasi	Balai Informasi dan Penyuluhan/ Pendidikan/Latihan/ Penelitian/Konsultasi	Balai Informasi dan Penyuluhan	Penyuluh Pertanian Lapangan Komoditas Unggulan
6	Pasar Saprotan (Sarana Produksi Pertanian)	Agen/Distributor	Toko/Koperasi	-
7	Sarana Pendukung	Gudang	Gudang	-
8	Kelembagaan Petani	Koperasi/Paguyuban	Koperasi/Paguyuban/ Asosiasi	Koperasi/ Paguyuban/Asosiasi
JENIS PRASARANA				
1	Transportasi (jalan dan moda)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan sebagai Akses ke KT ▪ Terminal ▪ Bus dan Angkutan Desa ▪ Truk dan Pick-up 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan sebagai Akses ke KSP ▪ Sub-terminal ▪ Angkutan Desa ▪ Ojek ▪ Pick-up 	Jalan sebagai Akses ke lahan pertanian
2	Listrik	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PLN	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PLN	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PLN
3	Telekomunikasi	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PT. TELKOM	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PT. TELKOM	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PT. TELKOM
4	Air Bersih	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PDAM	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PDAM	Sesuai Kebutuhan dan ketentuan dari PDAM

Referensi

- Anonymous. 2002. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan agropolitan*. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian R.I. Jakarta.
- Gumbira E.S dan Burhanuddin. 1996. *Strategi Pengembangan Agribisnis*. Magister managemen Agribisnis. IPB. Bogor.
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial Dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Munandar, S. 2001. *Pengembangan SDM Pertanian Masa Depan*. Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan SDM Pertanian. Jakarta.
- Saragih, B. 2001. *Membangun Sistem Agribisnis (Suara Dari Bogor)*. Yayasan UNESE bekerjasama dengan SUCOFINDO.
- Siswono, Y. H. 2003. *Gerakan Nasional Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. Butir-Butir Pemikiran*, disampaikan pada Hari Pangan Sedunia ke XXIII, 24 Oktober 2003
- Soenarno. 2003. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah*. Makalah Seminar Nasional Agropolitan dan Pengembangan Wilayah. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah R.I. Jakarta.
- Suprpto, A. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Agribisnis*. Departemen Pertanian R.I. Jakarta.

Tentang Penulis



Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT, dilahirkan di Semarang pada tanggal 16 Maret 1963. Pendidikan yang pernah ditempuh: S1 Jurusan Teknik Planologi - Fakultas Teknik - Universitas Islam Bandung (UNISBA) diselesaikan tahun 1990. S2 - Magister Teknik Pembangunan Kota – Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, diselesaikan tahun 2002. S3 - Sandwich Like

Programme, School of Natural and Built Environment, University of South Australia (UniSA), Adelaide City–Australia tahun 2009-2010. S3 - Program Doktor Ilmu Arsitektur dan Perkotaan, Universitas Diponegoro, diselesaikan tahun 2019.

Pengalaman pekerjaan: sebagai Staf Pengajar di jurusan Teknik Planologi – Fakultas Teknik – Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 1990-1993. Staf Pengajar di Fakultas Teknik - Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tahun 1995 sampai sekarang. Staf Pengajar tidak tetap Magister Manajemen Sumber Daya Pantai (MSDP) Universitas Diponegoro, pada tahun 2003-2010. Sekretaris Jenderal Forum Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tahun 2020-2022.

Narasumber Desk 100 Hari Walikota-Wakil Walikota (Sukawi Sutarip-Mahfudz Ali) Kota Semarang 2005-2010. Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai sekarang. Pengurus Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Cabang Jawa Tengah tahun 1995-2023. Anggota Forum Habitat Jawa Tengah 2002 sampai sekarang. Tim Persiapan pembukaan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)-Fakultas Teknik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), dibuka pada tahun 1998. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)-Fakultas Teknik di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tahun 2009-2017. Koresponden (Essay)

mengenai Perencanaan Wilayah dan Kota diberberapa media massa (surat kabar harian) Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Bisnis Indonesia, Pelita dan Gala, mulai tahun 1985 sampai sekarang. Aktif sebagai Advices Planning dan Konsultan dalam Perencanaan Wilayah, Kota dan Daerah

BUMdesa Sebuah Kekuatan Ekonomi Baru

*(Bunga Rampai Gagasan, Ide, Untuk Kemajuan Desa di Indonesia
Pasca Lahirnya UU Desa)*

Arif Syaifudin

1. Definisi

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya telah diatur tentang kewenangan Desa untuk membuat BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha milik Desa adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui Undang Undang tersebut diatas, Negara telah hadir untuk memberikan kepastian hukum dan kewenangan penuh kepada desa di dalam mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada meliputi kekayaan alam, industri rumah tangga yang ada, kondisi geografis, modal dan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya yang baik dan bertanggungjawab akan memberikan dampak yang positif terhadap penduduknya. Terutama meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

2. Tujuan

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antara desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk:

- Meningkatkan perekonomian desa
- Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- Mengembangkan rencana kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Kalau melihat tujuan tersebut diatas, maka keberadaan BUMDes akan menjadi kekuatan ekonomi baru karena beberapa alasan :

a. Berfungsi sebagai subyek hukum

BUMDes merupakan badan hukum yang telah diatur dan dilindungi oleh Undang-undang.. Layaknya seperti badan usaha yang lain, maka BUMDes ini juga bisa bertindak sebagai subyek hukum yang bisa membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usahanya atau kepentingan yang lain. Didalam era sekarang, kunci berhasil sebuah usaha adalah

koneksi dan kolaborasi. Sulit rasanya untuk berkembang hanya mengandalkan kekuatan internal semata.

b. Perluasan wewenang dan fungsi

Dengan adanya BUMDes tersebut, maka keberadaan fungsi Kepala Desa dan para stakeholder yang ada didalamnya akan mengalami perluasan wewenang dan fungsi. Kepala Desa dan para pembantunya di dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya selama ini lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan administratif dan sosial, maka dengan adanya BUMDes ini, diharapkan juga bisa berfungsi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mindset nya harus berubah. Menjadi seorang pengusaha. Pengusaha adalah orang yang mampu membaca peluang bisnis, mengelola dan mengembangkan bisnis tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dari keuntungan tersebut akan dikelola untuk pengembangan desa dan kesejahteraan penduduknya.

c. Profit oriented

BUMDes dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan modal sumber daya yang ada dikelola secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Output yang dihasilkan bisa berupa produk atau jasa. Keduanya hakekatnya sama . Yang penting bisa menghasilkan keuntungan. Bagi desa yang mempunyai sumber daya alamnya melimpah, maka keberadaan BUMDes bisa sebagai *marketer* bagi dunia luar agar produk yang ada didesa tersebut dapat dikenali dan dibeli oleh pihak luar / customer. Misalnya : merubah lahan yang kurang produktif menjadi tujuan wisata yang menarik dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Atau membuat pasar desa yang akan mempertemukan antara pembeli dan penjual. Banyak hal yang bisa dilakukan. Bagi desa yang minim sumber daya alamnya, maka bisa berkolaborasi dengan desa lain untuk bekerja sama membentuk BUMDes. Atau mengadakan perjanjian / kontrak dengan instansi atau perusahaan . Contohnya: membuat kontrak

dengan Perusahaan untuk mengelola sampah atau limbah Perusahaan yang masih mempunyai nilai keuntungan secara ekonomi. Oleh karena itu, dengan orientasi pada keuntungan yang ingin dicapai, maka para pengelola BUMDes dan masyarakat akan termotivasi untuk berinovasi dan berkreasi menciptakan peluang usaha..

d. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Disinilah kepiawaaian seorang pimpinan yang mengelola BUMDes itu diuji. Tidak ubahnya seperti seorang Direktur di dalam sebuah Perusahaan. Yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko ketidakpastian demi mencapai keuantangan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperoleh untuk mendirikannya. Thommas W. Zimmerer (2002, 3). Dalam bukunya Thommas W. Zimmer menulis ciri-ciri wirausahawan sebagai berikut:

- Menyukai tanggung jawab, wirausahawan merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil perusahaan mereka terlibat.
- Lebih menyukai risiko menengah, wirausahawan bukanlah seorang pengambil risiko liar, melainkan seorang pengambil resiko yang diperhitungkan.
- Keyakinan atas kemampuan mereka untuk berhasil, wirausahawan umumnya memiliki banyak keyakinan atas kemampuan untuk berhasil.
- Hasrat untuk mendapatkan umpan balik langsung, wirausahawan ingin mengetahui sebaik apa mereka bekerja dan terus-menerus mencari pengukuhan.
- Tingkat energi yang tinggi, wirausahawan lebih energik dibandingkan orang kebanyakan.

- Orientasi kedepan, wirausahawan memiliki indera kuat untuk mencari peluang.
- Ketrampilan mengorganisasi, membangun sebuah perusahaan dari nol dapat dibayangkan seperti menghubungkan potongan-potongan sebuah gambar besar. Para wirausahawan mengetahui cara mengumpulkan orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan tugas.
- Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang, prestasi tampak sebagai motivasi utama wirausahawan, uang hanyalah untuk menghitung skor pencapaian sasaran atau simbol prestasi.

Dengan adanya BUMDes ini, diharapkan akan lahir wirausahawan-wirausahawan baru yang akan mampu melahirkan usaha baru di tengah masyarakat. Salah satu indikator majunya sebuah Negara bisa dilihat dari jumlah wirausahawan yang telah berhasil dalam usahanya. Karena dari usaha usaha yang bergerak ini, akan menghasilkan income atau keuntungan dan menyerap tenaga kerja yang ada.

BUMDes lahir dari dan untuk masyarakat. Kelahirannya akan menjadikan peluang dan kekuatan yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat mempunyai peran yang besar untuk mewujudkannya. Tentunya bantuan dan peran dari Pemerintah Daerah juga diharapkan. Bagaimana menurut anda?... (Oleh : Arif Syaifudin,SH,MM., Dosen STIE Yadika Bangil – Pasuruan)

Daftar Pustaka

UU No.6 tahun 2014

Thommas W. Zimmerer (2002, 3) dalam bukunya “Kewirausahaan”

Economic Empowerment Trough Smart Bumdes

Citra Ayudiati

Universitas Cokroaminoto

Bumdes adalah Badan usaha milik Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan desa bersama elemen masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 4 Tahun 2015 yang menyatakan mengenai pendirian BumDes menyatakan bahwa pendirian Badan Umum Milik Desa dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerjasama antar desa. Pendirian BumDes memiliki semangat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa yang leih mandiri dan berkesinambungan. Pembentukan BumDes tidaklah hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam peraturan namun juga memiliki semangat saling memberdayakan dikalangan pedesaan. Perlu adanya identifikasi yang jelas rangka mendirikan Bumdes sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan mampu membawa perubahan baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakatnya.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa telah memberikan kesempatan kepada Desa untuk membangun Desa sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan mengutamakan partisipatif masyarakat. Salah satu wujud dalam penguatan ekonomi desa adalah dengan mendirikan BumDes dimana kelembagaannya bisa menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya local dan asset yang dimiliki oleh Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain amanat dari Undang undang Desa, pendirian Bumdes juga merupakan program kerja unggulan dalam Nawakerja Prioritas periode 2015-2019 dari Kementerian <https://doi.org/10.18196/bdr.7151> 2 Jurnal BERDIKARI Vol.7 No.1 Februari 2019 Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kemendes PDTT). Kemendes PDTT memiliki program satu desa satu Bumdes dengan target 5000 Bumdes hingga tahun 2019. Kemendes PDTT melakukan berbagai upaya agar target tercapai seperti mempercepat penyaluran dana desa (Zubaidah, 2017), dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti Lion parcel dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta program Akademi Desa 4.0 untuk mengajarkan cara mengelola Bumdes secara virtual (Ali, 2018). Upaya Kemendes PDTT membuahkan hasil yang luar biasa. Anwar Sanusi, Sekretaris Jendral Kemendes PDTT menyampaikan bahwa target pendirian Bumdes telah jauh terlampaui, hampir 35.000 Bumdes telah lahir (Zuraya, 2018). Bumdes diharapkan memiliki peran strategis dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PADes (Anggraeni, 2016). Sementara, kendala pengembangan bumdes adalah masalah komunikasi antara Bumdes, pemerintah desa, dan masyarakat desa, serta masalah transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, masih banyak desa yang belum mendirikan Bumdes karena beberapa kendala, belum ada penyertaan modal dari desa, belum melakukan pemetaan potensi desa, dan sumberdaya manusia (SDM) yang belum memadai (Bambang, 2017).

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Apa itu BUMDes? Istilah BUMDes muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan. Pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih. Namun dalam perkembangannya terdapat sejumlah kelemahan yang ada didalam BUMDES yaitu :

1. Penataan kelembagaan desa belum bisa berjalan secara maksimal sehingga BumDes belum memiliki kelembagaan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di desa yang diberdayakan untuk mengelola dan mengembangkan BumDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
3. Rendahnya inisiatif local untuk menggerakkan potensi ekonomi local bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasam antara pihak terkait untuk mewujudkan BumDes sebagai patron ekonomi yang berperan emajukan ekonomi kerakyatan.

5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BumDes sebagai program unggulan untuk memperdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya BumDes adalah sebuah Lembaga yang memiliki keunikan sesuai dengan potensi desa masing masing , Yunanto dalam Juliana menyatakan bahwa keunikan BumDes diantaranya :

1. BumDes yang bersifat bertipe servis. BumDes semacam ini menjalankan bisnis sosial yang melayani, yaitu melakukan pelayanan public kepada masyarakat sekaligus juga memperoleh keuntungan financial dari pelayanan itu. Usaha ini memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna, seperti usaha air minum desa dan usaha listrik desa.
2. BumDes bertipe banking, dimana BumDes menjalankan bisnis seperti bank desa atau Lembaga perkreditan desa. Modalnya yang berasal dari ADD, PADes, tabungan masyarakat , BumDes ini mengandung bisnis sosial dan bisnis ekonomi dimana tujuan utamanya adalah untuk mendukung permodalan kepada warga desa untuk melakukan bisnis ekonomi.
3. BumDes bertipe renting, dimana BumDes menyewakan barang barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh pendapatan .
4. BumDes bertipe brokering dimana BumDes berperan sebagai lembaga perantara yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa .


Dalam perjalanannya BumDes menjadi sebuah fenomena yang hanya akan menjadi sebuah sejarah tanpa ada eksistensi yang Panjang, tentu saja hal ini sangatlah tidak diharapkan. Dalam perjalanannya BumDes haruslah memberika sebuah inovasi dan memberikan kesejahteraan bagi warga desa. Perkembangan Teknologi dan Informasi juga memberikan sebuah dampak pada perkembangan BumDes terutama didaerah dengan perkembangan Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Untuk memulai usaha BumDes dibutuhkan ketrampilan, pengetahuan dan mental usaha

sehingga banyak BumDes yang tidak berkembang yang disebabkan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan dan mental bisnis. Dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 dalam pasal 9 menyatakan bahwa BumDes adalah salah satu sektor yang dibiayai oleh Dana desa namun dalam perjalanannya tidak terdapat sanksi yang akan memberikan konsekuensi apabila BumDes tidak dikelola dengan baik. BPK menemukan banyak BumDes yang tidak beroperasi dengan baik dan juga tidak ada dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh karena pendirian BumDes bukan lagi hanya sekedar memenuhi persyaratan untuk perkebangan dana Desa namun juga harus bisa memberikan inovasi dan juga keberlangsungan usaha. Beberapa tips yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan BumDes yang bisa menjadi sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya :

1. BumDes Low Cost, dimana BumDes bisa kita mulai dengan biaya yang minimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat meminimalkan resiko dan juga kerugian yang besar, hal ini bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sampai adanya kestabilan sehingga bisa dilanjutkan dengan pengembangan yang lebih lanjut.
2. Marketable atau produk dibutuhkan. BumDes yang baik tidak dimulai dari membuat atau menjual produk yang sulit menjual dan menghabiskan biaya yang besar, namun BumDes diharapkan bisa memulai usahanya dengan memenuhi kebutuhan konsumen serta mampu menyediakan kebutuhan konsumennya dalam hal ini adalah kebutuhan warga desa dimana BumDes itu berdiri.
3. Profitable atau menguntungkan, dimana dengan memulai memilih dan membuat produk yang menguntungkan sehingga mampu menutupi biaya operasional dan juga biaya produksi.

Dalam perkembangannya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi haruslah menjadi bagian dari peningkatan kualitas BumDes di Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari penyaluran Dana Desa adalah menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi

bagi Desa dan warganya. Peran Teknologi Informasi saat ini bukanlah sebagai barang yang mewah dikarenakan hampir semua warga masyarakat telah menggunakan TIK dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi juga semakin pesat berkembang, para warga telah menjadikan kebutuhan teknologi informasi menjadi bagian kebutuhan pokok yang menemani setiap harinya.



Definisi Smart Bumdes dalam Analisa kami adalah Bumdes yang memiliki :

1. BumDes lahir dari aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada warganya, oleh karena itu sebelum mendirikan BumDes hendaknya terjalin komunikasi yang baik antara aparat desa dengan warga sehingga menemukan konsep BumDes yang dikehendaki
2. BumDes dalam pengelolaannya haruslah dikelola secara professional tidak hanya sekedar syarat pendirian.

3. Perlu ada Analisa atas bentuk BumDes yang dikehendaki, sehingga tujuan dari pendirian BumDes untuk meningkat kesejahteraan warganya menjadi terwujud.
4. Penggunaan teknologi informasi mutlak diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas BumDes sehingga keterlibatan teknologi informasi akan memberikan peningkatan kualitas pengelolaan BumDes.
5. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah desa bisa melihat potensi desa sehingga mampu mendirikan BumDes yang sesuai dengan potensi desa masing masing .

Pemberdayaan ekonomi melalui BumDes menjadi salah satu cara yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan, namun perlu kerjasama yang baik diantara para stakeholders sehingga mampu mewujudkan konsep BumDes yang Smart sehingga kemandirian ekonomi yang menjadi cita cita dalam UU No 6 tahun 2014 mengenai dana desa bisa tercapai dengan baik. Perlu adanya kesadaran yang besar untuk membangun komunikasi yang baik antara semua stakeholders dan mengedepankan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Apa yang bisa terjadi ketika desa menjadi ujung tombak pemberdayaan ekonomi desa? Sejauh mana pemberdayaan ekonomi melalui BumDes bisa menjadi pilar pembangunan nasional? . Perlu mimpi besar untuk menjawab semua pertanyaan itu namun mimpi itu bukanlah hal yang mustahil untuk dilaksanakan, sehingga kami yakin stakeholders yang memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Smart BumDes akan mampu mewujudkannya.

Daftar Pustaka

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ttg Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015. Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya,

Ali, M. (2018). Cara Kemendes PD TT Tingkatkan Pendapatan BUMDes.

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta

Bambang. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Suryanto, R. (2018). Peta Jalan Bumdes Sukses (Pertama). Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia. Zubaidah, N. (2017). Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes.

<https://biizaa.com/belajar-manajemen-bumdes-manajemen-syarat-memulai-usaha-bumdes/>

<http://indonesiabaik.id/infografis/bumdes-untuk-pembangunan-desa>

<https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enpb>

Tentang Penulis



Citra Ayudiati, S.E.M.Ak.Ak telah tertarik pada sektor public sejak saat melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Indonesia , kekhususan yang diambil dalam program magister adalah Akuntansi Sektor Publik. Dalam perjalanannya penelitian mengenai E Government dan Pemerintahan Desa menjadi bagian dari minat penelitian. Berharap bahwa penelitian di dalam lingkungan pemerintahan Desa akan menjadi sumbangsih bagi kemajuan desa yang nantinya akan menjadi pilar pembangunan bangsa Indonesia. Menyakini bahwa pembangunan desa haruslah dimulai dari komunikasi yang baik dengan warga desa sehingga bisa mewujudkan pmerintahan yang berpihak pada kesejahteraan warganya.

Pengetahuan dan Keterampilan, Modal Sosial, Orientasi Kewirausahaan, Inovasi, dan Kinerja Usaha pada Wirausaha Desa

Elistia

Universitas Esa Unggul, Jakarta

1. Pendahuluan

Saat ini kewirausahaan di pedesaan dalam perekonomian desa memiliki perhatian khusus pada kegiatan wirausaha di desa (Steiner dan Atterton, 2015; Westgren dan Wuebker, 2019; Aliabadiet al., 2019). Selain itu, ada ikatan yang kuat antara pembangunan ekonomi dan kewirausahaan (Kasabov, 2016; Bhuiyan dan Ivlevs, 2019). Daerah pedesaan membutuhkan pengelolaan dalam membangun kewirausahaan untuk mengatasi tantangan yang ada di daerah pedesaan (Jolley et al., 2018). Perekonomian Indonesia selama ini 50% lebih bertumpu pada konsumsi masyarakat, sektor yang menjadi lokomotif berputarnya roda perekonomian nasional adalah dari pertanian di wilayah perdesaan. Meski perekonomian nasional bertumpu dari suplai desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat desa berbanding terbalik dengan masyarakat kota. Untuk itu, pemerintahan Joko Widodo menggulirkan program Dana Desa sejak 2015 untuk

meningkatkan kontribusi desa kepada perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja. Anggaran tersebut ke depan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa. Khususnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan salah satu upaya mempercepat kontribusi desa dalam pembangunan ekonomi melalui pengembangan potensi dan sumber daya desa untuk dikelola dan menjadi sumber pendapatan masyarakat desa. Pemerintah dan DPR menilai penting peranan ekonomi desa dengan menguatkan posisi BUMDes dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-undang Cipta Kerja ini diatur soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha serta kemudahan dalam berinvestasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta peningkatan ekonomi desa secara signifikan (indonesia.go.id, 2020).

BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Penguatan peran BUMDes di UU Cipta Kerja memacu gairah masyarakat desa memulai usaha, mengembangkan usaha, serta bekerja sama dengan mitra bisnis dalam ekosistem UMKM dan ekonomi digital desa, baik dalam bidang pertanian, pengrajin, peternak, dan nelayan di desa-desa, dan usaha lainnya.

2. Aspek Penting Mendukung Keberhasilan Wirausaha Desa

Dalam pengelolaan bisnis para wirausaha desa terdapat aspek penting untuk keberhasilan usaha. Penulis telah melakukan kajian penelitian melalui kuesioner *online* yang diisi oleh 53 (lima puluh tiga) wirausaha desa pada Januari 2021 hingga Februari 2021 yang meliputi variabel aspek Pengetahuan dan Keterampilan (*Knowledge and Skill*),

Modal Sosial (*Social Capital*), Orientasi Kewirausahaan (*Entrepreneurial Orientation*), Inovasi (*Innovation*), dan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*) dengan menggunakan skala pengukuran kuesioner menggunakan skala likert sebagai berikut:

- Sangat setuju = 6
- Setuju = 5
- Sedikit setuju = 4
- Sedikit tidak Setuju = 3
- Tidak setuju = 2
- Sangat tidak setuju = 1

2.1. Pengetahuan dan Ketrampilan (*Knowledge and Skill*)

Dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan indikator – indikator meliputi yang bersumber yang dipilih dan diadaptasi untuk mengukur variabel pengetahuan dan keterampilan dari Gretzinger et al (2018, p. 10) dan Udimal (2019, p. 250).

Tabel 1. Hasil rata – rata jawaban responden pada aspek pengetahuan dan keterampilan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Saya memiliki pemahaman tentang sikap, nilai dan motivasi wirausahawan	5,04
2.	Saya memiliki pemahaman tentang tindakan yang harus diambil seseorang untuk menjalankan bisnis	5,02
3.	Saya memiliki pengetahuan baru tentang berbagai penggunaan teknologi yang penting untuk bisnis saya	4,99
4.	Saya memperoleh pengalaman penggunaan teknologi untuk bisnis saya	4,92
5.	Saya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis	4,90

6.	Saya memiliki keterampilan manajemen praktis untuk menjalankan bisnis	4,89
----	---	------

Dari hasil tersebut artinya, tingkat rata – rata cukup baik dari aspek pengetahuan dan keterampilan bahwa wirausaha desa memiliki pemahaman tentang sikap, nilai, dan motivasi, tindakan dalam menjalankan bisnis, penggunaan teknologi, serta mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan memiliki keterampilan manajemen praktis untuk menjalankan bisnis.

2.2 Modal Sosial (*Social Capital*)

Untuk aspek modal sosial meliputi indikator – indikator dan diadaptasi untuk mengukur variabel yang bersumber dari Purwati & Hamzah (2021, p. 324) dan Thanh et al (2020, p. 5).

Tabel 2. Hasil rata – rata jawaban responden pada aspek modal sosial

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Dalam hubungan kerjasama saya dengan mitra usaha, kedua belah pihak selalu menepati janji satu sama lain	5,15
2.	Saya memiliki norma, nilai, sikap, dan keyakinan bersama, mendorong orang menuju tindakan kolektif yang saling menguntungkan	5,07
3.	Saya memiliki kualitas hubungan baik dengan orang – orang di sekitar saya (keluarga dan teman) yang mendukung bisnis	5,06
4.	Saya memiliki hubungan yang baik dengan mitra usaha dan jaringan bisnis untuk saling mendukung usaha	5,04
5.	Melalui mitra usaha saya, saya mendapatkan, kontak pelanggan baru, kontak pesaing baru di industri yang sama, kontak pemasok baru, kontak individu dan institusi baru	4,96

6.	Saya memiliki hubungan dan reputasi dengan jejaring sosial kerjasama yang baik antara lingkungan bisnis saya selaras dengan aturan dan prosedur yang berlaku	4,92
7.	Saya memiliki relasi yang baik dengan komunitas sosial yang dapat mendukung usaha saya	4,89

Artinya, tingkat rata – rata dalam aspek modal sosial (*social capital*) menunjukkan hasil yang cukup baik. Modal sosial merupakan salah satu faktor dasar penting menjalankan usaha di desa melalui sejumlah hubungan kerjasama antar wirausaha yang saling mendukung berupa kolaborasi bersama dengan dukungan dan komunitas di lingkungan desa maupun antar daerah.

2.3 Orientasi Kewirausahaan (Entrepreneurial Orientation)

Dalam aspek orientasi kewirausahaan meliputi indikator – indikator yang bersumber dan diadaptasi untuk mengukur variabel berdasarkan dari Purwati & Hamzah (2021, p. 324) dan Thanh et al (2020, p. 5).

Tabel 3. Hasil rata – rata jawaban responden pada aspek orientasi kewirausahaan

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Saya sering mencoba metode baru untuk meningkatkan kinerja bisnis saya	4,92
2.	Saya fokus mencari cara baru untuk menjalankan bisnis saya	4,85
3.	Mengadopsi inovasi sangat mengubah praktik bisnis saya	4,77
4.	Saya memiliki penekanan kuat pada inovasi proses (misalnya cara baru menghasilkan produk dan layanan)	4,73
5.	Saya memiliki penekanan kuat R&D pada produk	4,57

	dan layanan baru	
6.	Dalam menghadapi persaingannya, usaha saya seringkali menjadi bisnis pertama yang memperkenalkan produk atau layanan baru	4,53
7.	Saya selalu memperkenalkan inovasi sebelum pesaing saya	4,43
8.	Saya selalu melakukan tindakan yang membuat pesaing saya juga merespons	4,28
9.	Saya dengan cepat dan berani menjelajahi lingkungan bisnis	4,28
10.	Saat menghadapi situasi yang tidak pasti, saya orang pertama yang menghadapinya	4,28
11.	Usaha saya biasanya memulai tindakan yang kemudian ditanggapi oleh persaingan	4,23
12.	Dalam lima tahun terakhir, saya telah berkali-kali mengubah bisnis saya	3,85
13.	Saya selalu bersaing secara agresif dengan pesaing saya	3,75
14.	Secara umum, usaha saya memiliki kecenderungan yang kuat untuk proyek-proyek berisiko tinggi (dengan peluang pengembalian yang sangat tinggi)	3,75
15.	Saya sering menginvestasikan uang saya dalam proyek-proyek berisiko meskipun kemungkinan besar gagal	3,17

Kekuatan wirausaha desa ditunjukkan pada kinerja hasil yang cukup baik, yaitu pelaku usaha mencoba metode baru untuk meningkatkan kinerja bisnis, mengadopsi inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan menghasilkan produk baru, bertindak merespon pesaing dan

lingkungan bisnis, namun kurang dalam hal kecepatan bersaing, merubah bisnis, membangun bisnis baru yang berisiko.

2.4 Inovasi (*Innovation*)

Dalam aspek inovasi meliputi indikator – indikator yang bersumber dan diadaptasi untuk mengukur variabel berdasarkan dari Goldsby et al (2018, p. 8).

Tabel 4. Hasil rata – rata jawaban responden pada aspek inovasi

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Saya mampu dalam merespon dengan cepat pasar atau perkembangan teknologi	4,87
2.	Saya melakukan inovasi dan percepatan untuk menjual produk atau layanan saya ke pasar	4,85
3.	Saya mampu untuk menggabungkan inovasi teknologi ke dalam penawaran produk / layanan	4,81
4.	Saya mampu untuk melakukan inovasi teknologi ke dalam operasional internal	4,66
5.	Saya melakukan inovasi dan percepatan untuk mengembangkan jumlah produk atau layanan baru	4,60
7.	Saya mampu untuk mendahului pesaing dalam merespon pasar atau perkembangan teknologi	4,57

Wirausaha desa cukup baik dalam merespon perkembangan teknologi, melakukan inovasi dan percepatan untuk menjual produk atau layanan ke pasar melalui inovasi teknologi yang terkadang mampu mendahului pesaingnya.

2.5 Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*)

Untuk mengukur aspek kinerja usaha meliputi indikator – indikator yang bersumber dan diadaptasi berdasarkan Goldsby et al (2018, p. 8) dan Udimal (2019, p. 251).

Tabel 5. Hasil rata – rata jawaban responden pada aspek kinerja usaha

No.	Indikator	Rata-rata
1.	Berkat kolaborasi dengan rantai mitra usaha saat ini, saya dapat menjual lebih banyak produk	4,92
2.	Berkat kolaborasi dengan rantai mitra usaha saat ini, saya dapat menghemat biaya	4,90
3.	Berkat kolaborasi dengan rantai mitra usaha saat ini, saya dapat mencapai tujuan strategis saya	4,85
4.	Dibandingkan dengan pesaing, pertumbuhan usaha saya tinggi/meningkat	4,71
5.	Dibandingkan dengan pesaing, pangsa pasar usaha saya tinggi/meningkat	4,66
7.	Sejumlah produk baru telah dikembangkan oleh usaha saya selama tiga tahun terakhir	4,34

Kinerja wirausaha desa cukup baik karena kolaborasi dalam rantai mitra usaha untuk dapat meningkatkan penjualan, menghemat biaya, sehingga dapat mencapai tujuan strategisnya, serta mampu meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar, walaupun pengembangan sejumlah produk baru belum optimal.

2. Hubungan Pengetahuan dan Keterampilan (*Knowledge and Skill*), Modal Sosial (*Social Capital*), Orientasi Kewirausahaan (*Entrepreneurial Orientation*), Inovasi (*Innovation*), dan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*)

Kinerja usaha wirausaha desa diukur melalui seberapa besar hubungannya dengan aspek pengetahuan dan keterampilan, modal sosial, orientasi kewirausahaan, dan inovasi. Hubungan tersebut diukur melalui nilai korelasi dalam rentang sebesar 0 sampai dengan 1, dimana korelasi yang semakin mendekati angka 1 memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja usaha (*entrepreneurial performance*). Dari hasil perhitungan statistik korelasi diperoleh sebagai berikut:

- Hubungan antara Pengetahuan dan Keterampilan (*Knowledge and Skill*) dengan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*) adalah sebesar 0,811 artinya hubungannya sangat kuat, ini merupakan modal dasar bagi wirausaha desa untuk dapat sukses menjalankan bisnisnya.
- Hubungan antara Modal Sosial (*Social Capital*) dengan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*) adalah sebesar 0,653 artinya hubungannya cukup kuat, hal ini masih harus ditingkatkan lagi mengingat modal sosial merupakan salah satu faktor dalam aliran rantai pasok (*supply chain*) baik dalam produksi, penjualan, pemasaran, dan informasi yang bernilai.
- Hubungan antara Orientasi Kewirausahaan (*Entrepreneurial Orientation*) dengan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*) adalah sebesar 0,474 artinya hubungannya tidak cukup kuat, oleh karena itu diperlukan perhatian untuk lebih mengoptimalkan orientasi kewirausahaan bagi wirausaha desa.
- Hubungan antara Inovasi (*Innovation*) dengan Kinerja Usaha (*Entrepreneurial Performance*) adalah sebesar 0,859 artinya hubungannya sangat kuat, bahwa para wirausaha desa telah memanfaatkan dan melakukan inovasi untuk mengoptimalkan kinerja usahanya.

3. Masukan/Saran Dari Responden

Dalam penelitian ini penulis juga meminta saran/masukan dari responden untuk kemajuan pengembangan Kewirausahaan Desa sebagai berikut:

1. Pengenalan manajemen modern dan efisien bagi wirausaha desa, peningkatan kesadaran standar penyajian, kebersihan, kesehatan, pelatihan manajemen keuangan dan motivasi bagi para calon pelaku wirausaha desa.
2. Diberikan bantuan skema permodalan yang memadai untuk menjalankan usaha.
3. Merekrut para pemuda pemudi atau kelompok karang taruna setempat untuk dijadikan mitra bisnis dengan cara mengajarkan keahlian kepada mereka untuk bisa menjadi wirausahawan di wilayahnya agar tidak merantau ke kota.
4. Pelatihan pengelolaan manajemen bisnis, seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen mutu.
5. Pendampingan usaha melalui pelatihan keterampilan produksi dari sumber daya lokal yang diolah kemudian menjadi bernilai guna dan dapat dipasarkan.
6. Dukungan dan kerjasama untuk memasukan barang dari desa ke kota.
7. Pelatihan penggunaan aplikasi digital bisnis mendukung usaha.
8. Pemerintah daerah memberikan fasilitas bangunan / tempat untuk membangun usaha di desa.
9. Pemerintah Desa dapat merespon dan membuka peluang usaha baru di desa yang bersinergi dengan BUM Desa, serta mengelolah hasil sumber daya lokal menjadi barang siap jual dan siap konsumsi.
10. Kolaborasi bersama-sama saling mendukung usaha antar pemilik usaha, bisnis akan lebih berjalan lancar, dan berkembang.

11. Perlu jaringan/*networking* yang luas untuk mendukung rantai pasok produk.
12. Perlu pendampingan membangun inovasi terbaru dengan ide kreatif.
13. Menghidupkan koperasi desa sebagai fasilitas dan wadah untuk mendorong kemajuan bersama wirausaha desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi dalam keberhasilan wirausaha desa, maka jika diurutkan peringkat yang pertama adalah inovasi, pengetahuan dan keterampilan, kemudian modal sosial, sedangkan yang terakhir adalah orientasi kewirausahaan. Selain itu, berdasarkan kajian literatur mengemukakan bahwa perilaku kewirausahaan juga menjadi faktor penting dalam menjalankan bisnis. Adanya pengaruh yang signifikan antara pengetahuan berwirausaha, motif berprestasi, kemandirian berusaha terhadap perilaku berwirausaha (Elistia, 2020). Lebih lanjut dari hasil penelitian Amarakoon & Teicher (2019), perilaku wirausaha diyakini sebagai salah satu penentu keberhasilan usaha. Strategi kolaborasi antara berbagai pihak pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan industri, serta akademisi diyakini memperkuat pembangunan dan pengembangan wirausaha desa dan BUMDesa serta implementasi untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa.

Daftar Pustaka

- Aliabadi, V., Ataei, P., Gholamrezai, S., Aazami, A., 2019. Components of sustainability of entrepreneurial ecosystems in knowledge-intensive enterprises: the application of fuzzy analytic hierarchy process. *Small Enterprise Res.* 26 (3), 288–306.

- Amarakoon, U., & Teicher, J. (2019). *Entrepreneurial behaviour : a new perspective on the role of the HR professional*. 48(7), 1809–1829. <https://doi.org/10.1108/PR-03-2018-0087>
- Bhuiyan, M.F., Ivlevs, A., 2019. Micro-entrepreneurship and subjective well-being: evidence from rural Bangladesh. *J. Bus. Ventur.* 34 (4), 625–645. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.09.005>.
- Elistia. (2020). Analysis of Entrepreneurial Knowledge, Achievement Motives And Business Independence towards Entrepreneurial Behavior In Joint Business Groups. *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 2(4), 766–774.
- Goldsby, M. G., Kuratko, D. F., Bishop, J. W., Kreiser, P. M., & Hornsby, J. S. (2018). Social proactiveness and innovation: The impact of stakeholder salience on corporate entrepreneurship. *Journal of Small Business Strategy*, 28(2), 1–15.
- Gretzinger, S., Fietze, S., Brem, A., & Ogbonna, T. (Toby) U. (2018). Small scale entrepreneurship – understanding behaviors of aspiring entrepreneurs in a rural area. *Competitiveness Review*, 28(1), 22–42. <https://doi.org/10.1108/CR-05-2017-0034>
- Jolley, G.J., Uzuegbunam, I. and Glazer, J. (2018), “TechGROWTH Ohio: public venture capital and rural entrepreneurship”, *Journal of Regional Analysis & Policy*, Vol. 48 No. 2, pp. 14–22.
- Kasabov, E., 2016. When an initiative promises more than it delivers: a multi-actor perspective of rural entrepreneurship difficulties and failure in Thailand. *Enterpren. Reg. Dev.* 28 (9–10), 681–703. <https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1234650>.
- Purwati, A. A., & Hamzah, M. L. (2021). *Astri Ayu Purwati*. 7, 323–330. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.021>
- Steiner, A., Atterton, J., 2015. Exploring the contribution of rural enterprises to local resilience. *J. Rural Stud.* 40, 30–45. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.05.004>.

- Thanh, L., An, J., Viet, L., & Nguyen, L. (2020). *Transforming social capital into performance via entrepreneurial*. xxx, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.001>
- Tajpour, M., Hosseini, E., Khorram, H., & Zorrieh, S. (2019). <http://jssidoi.org/esc/home>. 6(3), 1393–1403.
- Thanh, L., An, J., Viet, L., & Nguyen, L. (2020). *Transforming social capital into performance via entrepreneurial*. xxx, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.001>
- Udimal, T. B. (2019). *Dynamics in rural entrepreneurship – the role of knowledge acquisition , entrepreneurial orientation , and emotional intelligence in network reliance and performance relationship*. 13(2), 247–262. <https://doi.org/10.1108/APJIE-03-2019-0021>
- Westgren, R., Wuebker, R., 2019. An economic model of strategic entrepreneurship. *Strat. Entrepren. J.* <https://doi.org/10.1002/sej.1319>. <https://indonesia.go.id/>
- UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa

Terimakasih kepada para responden yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Bunga Rampai BUMDESA ini, semoga sukses selalu. Berikut ini adalah akun sosial media para wirausaha desa yang berkontribusi sebagai responden: CV keen jayaBi, Rumah batik jasmine, @kbs.patimban, Kantin Bersih Sehat, dea_closet01, lydialim_06, @hallow.skin, Dapur Amira, Warung.Arvida, @eikaku.id, shopee: askanything//arkhnshf.kil, Surahmanfamily99, Bandeng KQ, Khasi's Kitchen, recycle LDPE, Mamaeta, Aristotle.id, @risolesteras, Ayam Geprek 10.000, Arwira Group, D3TABakery, NAWANG BUDIONO, Rumah jahit Rahmaa, Warung Agniya Albaqy.

www.arwiranews.com, www.dunia-kampus.com, Sekolah Manajemen BUM Desa 17 Klaten.

Tentang Penulis



Penulis lahir di Jakarta, 08 Desember 1978, berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta. Selepas lulus dari SMAN 65 Jakarta melanjutkan pendidikan di Diploma 3 (tiga) FISIP Universitas Indonesia, kemudian lulus Sarjana Ekonomi Universitas Mercu Buana, dan tahun 2008 lulus Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul, pada tahun 2020 memulai studi Doktoral Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Jakarta. Penulis aktif melakukan publikasi ilmiah, penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang Ekonomi Pembangunan, Manajemen Strategik, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Kewirausahaan. Topik penelitian/kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat penulis juga mengarah kepada orientasi pengembangan masyarakat desa. Penulis juga aktif berkarya dalam konferensi ilmiah, *call for paper* nasional maupun internasional, serta aktif dalam organisasi profesi maupun komunitas sosial. Email: elistia@esaunggul.ac.id. dan elis_tia@yahoo.com.

Pengembangan Geowisata Desa Sumingkir, Kabupaten Purbalingga: Inovasi Baru Integrasi Wisata Berbasis Edukasi dan Hiburan

FX Anjar Tri Laksono

Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal
Soedirman

Desa Sumingkir yang terletak di Kecamatan Kutasari dan berjarak kurang lebih 9 km dari alun-alun Kota Purbalingga memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi geowisata (Laksono, Santoso, et al., 2020). Tiga fenomena alam yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar Purbalingga adalah Curug Bandung, Bukit Lemmah Metteng, dan sumber mata air Kali Sirah. Dari ketiga potensi alam tersebut hanya Curug Bandung yang telah ditata dan ramai digunakan warga untuk lomba memancing. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Karang Taruna Desa Sumingkir yang anggotanya terdiri dari golongan milenial lulusan SMA/SMK. Dengan bantuan perangkat desa dan tokoh masyarakat, gagasan mereka didukung oleh beberapa sponsor seperti kartu perdana XL axiata,

Telkomsel, Djarum, Sampoerna, dan para pengusaha desa. Para pedagang mendirikan warung makanan tradisional khas Purbalingga seperti mendoan, pecel, soto, dan sate di sekitar tempat pemancingan Curug Bandung (Sunan, Purnomo, et al., 2020). Destinasi wisata ini buka setiap hari dari pagi jam 07.00 WIB hingga sore hari jam 17.00 WIB (Sunan, Siswandi, et al., 2020).

Inisiasi anggota Karang Taruna ini mendorong para ahli geowisata dari Jurusan Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) untuk membuat masterplan pengembangan geowisata. Dalam pengembangan geowisata ada 4 faktor yang dipertimbangkan, yaitu: kompleksitas situs geologi, keanekaragaman hayati, kekayaan budaya masyarakat, dan konservasi lingkungan (Nuhung, 2016; Permadi et al., 2016). Situs geologi yang ada di Desa Sumingkir menunjukkan proses pembentukan yang kompleks (Laksono, Ramadhan, et al., 2020; Surmayadi, M. et al., 2015). Endapan laharik yang merupakan litologi dominan di Desa Sumingkir merupakan produk dari letusan Gunung Slamet pada Kala Pleistosen Akhir-Holosen (Lumbanraja & Sri Brotopuspito, 2017; Widodo, 2017). Selain itu juga terdapat batuan andesit-basalt yang berwarna abu-abu kehitaman dengan ukuran bongkah dan tersebar di seluruh Desa Sumingkir (Sachrul Iswahyudi, Indra Permana Jati, 2018; Sehad & Hartono, 2017). Aluvium yang terdiri dari pasir, kerikil, dan kerakal berada pada daerah yang datar (Hardy et al., 2015). Pola tektonik jawa yang berarah barat-timur mempengaruhi pembentukan struktur geologi di Desa Sumingkir (Adha et al., 2018; Haryanto et al., 2017). Endapan laharik yang terpotong oleh sesar dan kemudian terdapat *fracture*/kekar menyebabkan air tanah muncul ke permukaan dan terlihat sangat jelas di Kali Sirah (Pratomo & Hendrasto, 2012; Sudarsono et al., 2019). Debit air yang keluar ke permukaan memang kecil karena sebagian besar daerah hulu dialirkan menuju ke objek wisata Owabong yang merupakan andalan Kabupaten Purbalingga. Pemanfaatan sumber mata air dengan membuat kolam penampungan merupakan terobosan yang dilakukan oleh ahli geologi bekerja sama

dengan Karang Taruna desa (Laksono, Permanajati, et al., 2020; Satrio, 2017).

Pada tahun 2020 dibentuk kelompok sadar wisata Desa Sumingkir dengan dasar hukum SK Bupati Purbalingga. Pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) merupakan langkah terbaru untuk mulai mengimplementasikan pengembangan geowisata (Wirajuna & Supriadi, 2017). Melalui pokdarwis pengelolaan objek wisata akan langsung dibawah satu koordinasi sehingga implementasi kebijakan lebih cepat dan tidak ada tumpang tindih (Hairunisya et al., 2019; Hani'ah, 2017). Program revitalisasi Curug Bandung merupakan langkah konkrit dari pokdarwis. Sekitar objek wisata dilakukan pembersihan dari rumput-rumput, pohon bambu, semak belukar, dan sampah. Pada pertemuan antara air terjun bagian bawah dan lintasan sungai dilakukan pembendungan. Kedalaman sungai juga diperdalam sebagai persiapan pembukaan wahana arum jeram. Para pedagang dan pengusaha Desa Sumingkir memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembiayaan revitalisasi. Dana desa yang per tahun mencapai 1 milyar menjadi sumber pembiayaan utama.

Pembersihan makam sekitar Curug Bandung merupakan tantangan yang paling sulit bagi pokdarwis dan ahli geologi UNSOED. Dialog dengan pengurus makam dan penataan lokawisata agar tidak memunculkan kesan horor adalah program lanjutan dari pokdarwis. Sebagian makam keramat tidak dipindah namun hanya ditutupi dengan pepohonan dan ditambahkan papan nama. Untuk menghilangkan ketakutan para pengunjung lampu-lampu hias dipasang di sekitar objek. Lampu penerangan juga terpasang di sekitar tempat parkir untuk menghindari kasus pencurian motor. Hansip dibantu seksi keamanan pokdarwis senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban para wisatawan yang berkunjung ke Curug Bandung. Speaker suara lagu-lagu populer diperdengarkan pada pagi hingga sore hari untuk menghibur para wisatawan. Sebulan sekali penyanyi dan seniman Desa Sumingkir ikut tampil di atas panggung menyemangati para peserta lomba memancing sambil membawakan lagu-lagu tradisional.

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari kalangan akademisi, maka pada tahun 2019 hingga 2020 dilakukan pemetaan geologi untuk mengetahui sejarah geologi Desa Sumingkir. Di setiap objek wisata dipasang papan informasi yang berisikan sejarah geologi tentunya dengan tampilan yang menarik dan dipahami oleh wisatawan yang awam geologi. Setiap ada kuliah lapangan mahasiswa Jurusan Teknik Geologi, UNSOED Desa Sumingkir menjadi alternatif terdekat untuk belajar petrologi, hidrogeologi, mineralogi, dan geomorfologi. Pengembangan lain yang dilakukan terhadap beberapa objek wisata di desa ini antara lain membuat rute wisata yang dapat diakses dengan mudah oleh para wisatawan melalui aplikasi android dan alamat web. Rencananya setiap rute wisata akan mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan pengunjung. Jalur yang menanjak dan menantang direkomendasikan bagi wisatawan muda dengan kondisi kesehatan yang baik. Bagi orang tua, kaum disabilitas, dan anak-anak direkomendasikan memilih jalur yang datar, tidak terlalu jauh, tapi tetap dapat menikmati pesona keindahan Desa Sumingkir.

Kendaraan bermotor dan bus-bus pariwisata disediakan tempat parkir pada bagian pintu masuk desa. Dari pintu masuk desa wisatawan disediakan tempat penyewaan sepeda dengan harga terjangkau untuk berkeliling desa. Odong-odong juga tersedia untuk anak-anak yang mencari hiburan sambil berkeliling desa menikmati keindahan alam. Dari pintu masuk desa hingga berbagai objek wisata, para wisatawan dapat melihat hamparan sawah dan Gunung Slamet. Tersedia *tour guide* bagi para wisatawan untuk menggali informasi detail dan unik mengenai sejarah geologi, adat-istiadat desa, kuliner, hingga cerita rakyat. Informasi secara garis besar dapat diakses oleh calon wisatawan melalui alamat website dan aplikasi android.

Sebagai langkah persiapan menghadapi banyaknya kunjungan wisatawan dari berbagai daerah bahkan luar negeri maka ahli geologi UNSOED memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pokdarwis. Harapannya pokdarwis dapat menjadi *tour guide* bagi para wisatawan yang tertarik dengan sejarah geologi Desa Sumingkir. Ahli

bahasa inggris dari UNSOED juga dihadirkan untuk memberikan pembekalan bagi para calon *tour guide* untuk melayani wisatawan mancanegara. Setiap bulannya dilakukan evaluasi terhadap kinerja para *tour guide* berdasarkan poling para wisatawan mengenai kepuasan jasa layanan *tour guide*. Poling dapat diisi melalui sistem aplikasi wisata. Sebagai langkah progresif untuk memasarkan citra wisata Desa Sumingkir maka diperlukan pembuatan channel YouTube, akun instagram, dan Facebook yang dikelola oleh pokdarwis. Tentunya semua sistem aplikasi dibuat atas kerjasama dengan pakar informatika UNSOED. Pakar informatika ini juga memberikan pelatihan secara rutin kepada anggota pokdarwis untuk mengelola aplikasi dan website. Harapannya akan ada *updating* informasi maupun tampilan website sehingga tidak timbul kesan membosankan dari para *user*.

Selain Curug Bandung, rencana revitalisasi Kali Sirah akan difokuskan pada pembuatan kolam pemandian. Kolam pemandian akan dibuat dengan memaksimalkan debit keluaran air tanah. Objek ini juga akan terintegrasi dengan Bukit Lemmah Metteng yang nantinya akan dibuat lintasan *outbound*. Pada puncak bukit akan ditambahkan gardu pandang sehingga wisatawan dapat melihat Kota Purbalingga dari puncak bukit. *Camping ground* juga akan dibuat di kawasan ini untuk melengkapi hiburan yang menantang bagi wisatawan milenial. Lampu-lampu penerangan akan dipasang sepanjang lintasan *outbound* sehingga saat malam hari-pun suasana objek wisata tidak menakutkan. Sebagai fasilitas wisatawan untuk mengenyangkan perut, maka akan dibangun cafe dan warung makan di puncak bukit maupun lereng bukit. Di setiap objek wisata akan dipasang papan informasi mengenai sejarah geologi dan cerita rakyat sehingga ada unsur edukasi selain hiburan.

Makam-makam keramat yang tersebar di Desa Sumingkir akan dimanfaatkan untuk wisata budaya dan religi. Wisata budaya yang akan ditonjolkan adalah mengenai cerita rakyat, tradisi masyarakat zaman lampau, hingga perkembangan sosial masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Perjuangan saat zaman kerajaan,

kolonialisme, dan pasca kemerdekaan akan diinformasikan kepada para wisatawan melalui papan informasi dan website. Dalam website juga akan diperlihatkan gambar-gambar dan video masakan khas Desa Sumingkir beserta harganya. Hal ini sangat diperlukan supaya saat berkunjung ke Desa Sumingkir para wisatawan sudah mempersiapkan anggaran untuk berbelanja, makan, maupun menikmati hiburan yang ada. Sehingga tidak ada kesan memanfaatkan para wisatawan seperti kasus-kasus yang selama ini terjadi di daerah lain. Setiap satu bulan sekali akan ada acara panggung seni dan budaya yang menampilkan para seniman asli Desa Sumingkir. Diharapkan setiap warga masyarakat juga terlibat aktif dalam menyediakan jasa *homestay* dan pengembangan kerajinan batik beserta *outletnya*. Informasi mengenai harga semuanya tercantum secara lengkap pada website dan sistem aplikasi.

Melalui kerjasama yang erat antara pokdarwis, para akademisi UNSOED, perangkat desa, dan tokoh masyarakat maka geowisata Desa Sumingkir akan segera terwujud. Langkah-langkah revitalisasi dan pelestarian budaya juga akan diiringi dengan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Setiap warga masyarakat dalam sebulan sekali diwajibkan ikut kerja bakti. Penanaman pohon akan rutin digelar oleh pokdarwis dan perangkat desa sebagai usaha untuk menjaga kelestarian alam Desa Sumingkir. Hukuman akan dipertegas bagi siapa saja yang melanggar ketentuan desa terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

- Adha, I., Kurniasih, A., Nugroho, H., & Rachwibowo, P. (2018). Kajian Analisis Sesar di Perbukitan Jiwo Barat, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Geosains Dan Teknologi*. <https://doi.org/10.14710/jgt.1.1.2018.8-18>
- Hairunisya, N., Subiyantoro, H., & Kartadie, R. (2019). PKM

- Pendampingan Sadar Wisata dan Pengembangan Website Desa. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.31100/matappa.v2i2.442>
- Hani'ah, J. (2017). Peran Pokdarwis Pancoah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Hardy, T., Nurdiyanto, B., Ngadmanto, D., & Susilanto, P. (2015). Karakteristik Lapisan Tanah Berpotensi Likuifaksi Berdasarkan Resistivitas Batuan di Daerah Cilacap. *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika*. <https://doi.org/10.31172/jmg.v16i1.262>
- Haryanto, I., Hutabarat, J., Sudradjat, A., Ilmi, N. N., & Sunardi, D. E. (2017). Tektonik Sesar Cimandiri, Provinsi Jawa Barat. *Bulletin of Scientific Contribution*.
- Laksono, F. A. T., Permanajati, I., & Mualim, R. (2020). Analisis Kualitas Air Di Lahan Reklamasi Pertambangan Nikel Desa Mohoni, Petasia Timur, Morowali Utara. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*. <https://doi.org/10.29303/jstl.v6i1.142>
- Laksono, F. A. T., Ramadhan, G., Nurmajid, R. W., Paramita, L. A. G., & Tsai, L. L.-Y. (2020). Analisis Zona Resapan dan Keluaran Air Tanah di Desa Kutayu, Kabupaten Brebes. *Dinamika Rekayasa*. <https://doi.org/10.20884/1.dr.2020.16.2.321>
- Laksono, F. A. T., Santoso, P. B., & Permanajati, I. (2020). Peningkatan Nilai Tambah Curug Bandung, Desa Sumingkir, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga sebagai Destinasi Geowisata Baru. *Dinamika Journal : Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20884/1.dj.2020.2.1.933>
- Lumbanraja, W., & Sri Brotopuspito, K. (2017). Identikasi Dinamika Magma Berdasarkan Analisis Tremor Vulkanik di Gunungapi Slamet Jawa Tengah. *Jurnal Fisika Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/jfi.27295>

- Nuhung, S. (2016). Karst Maros Pangkep Menuju Geopark Dunia (Tinjauan Dari Aspek Geologi Lingkungan). *Jurnal Plano Madani*.
- Permadi, R., Rachmat, H., & Manullang, S. (2016). Peran geopark nasional rinjani dalam mendukung pengembangan ekowisata, geokonservasi dan geowisata. *Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjadjaran*.
- Pratomo, I., & Hendrasto, M. (2012). Ekologi Gunung Slamet Geologi, Klimatologi, Biodiversitas dan Dinamika sosial: Karakteristik Erupsi Gunung Slamet, Jawa Tengah. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sachrul Iswahyudi, Indra Permana Jati, R. S. (2018). Studi Pendahuluan Geologi Telaga Tirta Marta, Purbalingga, Jawa Tengah. *Dinamika Rekayasa*.
- Satrio, S. (2017). Karakteristik Air Tanah Akuifer dalam Sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (Tpst) Bantar Gebang-Bekasi, Jawa Barat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. <https://doi.org/10.29122/jtl.v18i1.48>
- Sehah, S., & Hartono, H. (2017). Investigasi Akuifer Air Tanah di Sekitar Lahan Pertanian Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah Berdasarkan In *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA*
- Sudarsono, B., Yuwono, B. D., Ramadhan, F., Teknik, D., Universitas, G. T., & Bencana, P. M. (2019). Analisis Sebaran Aliran Lava Untuk Pembuatan. *Analisis Sebaran Aliran Lava Untuk Pembuatan*.
- Sunan, H. L., Purnomo, W. H., Chasanah, N., Sugiyanto, G., Adhiana, T. P., Susilawati, H., Imran, R. A., Gibran, A. K., Suroso, S., Cahyono, T., & Laksono, F. A. T. (2020). Kelayakan Geosite dan Geomorphosite Kawasan Desa Wisata Limbasari sebagai Potensi Geowisata Desa Limbasari. *Indonesian Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.2.109->

- Sunan, H. L., Siswandi, Gibran, A. K., Aditama, M. R., Saragih, R. Y., Purnomo, W. H., & Tri Laksono, F. A. (2020). The Genesis of Gemstone based on Pillow Lava Primary Structure: A Case Study from Kumbang Formation, Limbasari. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/982/1/012043>
- Surmayadi, M., Humaida, H., Patria, C., Sudrajat, A., Sulaksana, N., & Rosana, M.F. (2015). Peningkatan Aktivitas Vulkanik Gunung Api Slamet dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Panas Bumi. *Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi*.
- Widodo, A. S. (2017). Analisis jejaring pengurangan risiko di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Slamet. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. <https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.01-11>
- Wirajuna, B., & Supriadi, B. (2017). Peranan Kelompok Sadar Wisata untuk Meningkatkan Keamanan Wisatawan: Studi Kasus di Jerowaru Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata Pesona*. <https://doi.org/10.26905/jpp.v2i2.1508>

Tentang Penulis



Saya adalah dosen PNS di Jurusan Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2019 hingga sekarang. Saya lahir di Pemalang tanggal 22 Desember 1993 dari latar belakang keluarga guru. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Pemalang, saya melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Geologi, Universitas Diponegoro. Pada tahun 2016, saya melanjutkan studi master pada bidang *Applied Geology* di *National Central University* (NCU), Taiwan. Setelah mendapatkan gelar *master of science* pada tahun 2018, saya sempat bekerja sebagai *supervisor* di laboratorium produksi pertambangan nikel Asiamax Mining Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan E-United Group Taiwan. Pada tahun 2019 saya berhasil lolos tes PNS dan akhirnya dapat bekerja sebagai dosen di Universitas Jenderal Soedirman. Dari 2019 hingga Januari 2021 saya telah mempublikasikan 12 artikel ilmiah dan buku chapter di berbagai lembaga penerbit baik nasional maupun internasional.

Potensi Dan Permasalahan BUMdes di Kabupaten Bekasi


Endang Hendrayanti

Universitas Islam 45 Bekasi

Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian solusi nyata dalam menggerakkan perekonomian desa. Potensi desa yang sebelumnya belum digarap secara optimal dan tidak memberikan benefit, dengan kehadiran BUMDes diharapkan potensi desa dapat digali dan dimanfaatkan secara maksimal dalam jangka panjang dengan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes memiliki tujuan untuk menciptakan perekonomian masyarakat di pedesaan menjadi lebih meningkat, asset dan potensi desa baik bidang pariwisata maupun usaha produktif dapat dioptimalkan sehingga dapat menciptakan peluang usaha, meningkatkan usaha masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki desa. Dampak yang ditimbulkan diharapkan peningkatan pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Antasari, 2016) bahwa kewirausahaan desa dapat menjadi salah satu strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi. Titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa sebagai sasaran pembangunan, program pembangunan desa secara umum menyangkut bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan bidang lainnya. Sejalan dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha. Desa sebagai unit otonomi pemerintah terendah di Indonesia diberikan kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pembangunan desa. Diwujudkan dengan memberikan alokasi dana desa berkisar Rp. 800 juta hingga 1,4 miliar per desa yang diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD propinsi dan APBD Kabupaten Kota. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong produktivitas masyarakat desa yaitu melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMdes memiliki tujuan mengoptimalkan pengelolaan asset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena BUMdes memiliki sifat sebagai Badan Usaha yang berorientasi pada keuntungan, maka melalui keuntungan dari operasional BUMdes tersebut maka pemanfaatan dari dan untuk kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasari pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparasi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri, berdasar kesadaran bersama untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam perkembangannya jumlah BUMDes di Indonesia terus mengalami peningkatan, tentunya hal baik demikian menjadi indikasi atas kesadaran desa untuk maju bersama. Berikut ditampilkan data jumlah perkembangan BUMDes di Indonesia seperti terlihat dalam bagan berikut



Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan BUMDes di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejak disyahkannya Undang-undang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, dari jumlah keseluruhan Desa di Indonesia sudah sebesar 61% Desa telah memiliki BUMDes. Meskipun belum seluruh BUMDes yang ada berjalan lancar, masih banyak BUMDes yang mangkrak tidak berjalan. Tentu banyak permasalahan yang mendasari kondisi tersebut, dari mulai belum seriusnya dalam pengelolaan BUMDes, juga belum maksimalisasi kesadaran masyarakat dalam menggerakkan perekonomian melalui BUMDes (Anggraeni, 2016)

Kabupaten Bekasi dengan wilayah 1.225 km² terdapat 180 desa dengan berbagai potensi alam dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, saat ini sudah ada 129 BUMDes yang berhasil didirikan dan tersebar dari 160 desa, Dengan kategori sebanyak 5 merupakan BUMDes maju, 67 BUMDes berkembang dan 57 BUMDes kategori pemula. BUMDes tersebar dalam tiga kecamatan diantaranya yaitu kecamatan Tambun Selatan, Kedung Waringin dan Cikarang Utara. Tentunya jika dilihat dari potensi sumber daya alam dan potensi usaha

masyarakat seharusnya bisa lebih banyak BUMDes dapat didirikan. Fenomena terhadap dunia digital juga mempengaruhi alasan pentingnya memberdayakan potensi desa, untuk mengemas menjadi destinasi pariwisata murah dan menggali potensi kreativitas hasil produksi yang dihasilkan masyarakat desa, sehingga PAD dan kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Cukup banyak potensi yang dapat dijadikan cikal bakal pendirian BUMDes. Salah satu contoh adalah Kelurahan Bahagia kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. (Rusham, n.d.) Pada desa tersebut sudah terbentuk posdaya yang merupakan forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Posdaya di wilayah tersebut telah berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat berupa pemanfaatan sampah rumah tangga. Melalui Posdaya Bahagia, salah satu aktivitas dari posdaya tersebut adalah pengelolaan lingkungan dengan cara pemanfaatan sampah rumah tangga, pemilahan sampah organik dan sampah non organik. Selanjutnya sampah organik di proses menjadi kompos dan sampah non organik di proses menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi seperti tas, dompet, tempat tisu, tempat pensil, vas bunga dan lain sebagainya. Posdaya Bahagia dengan beranggotakan dan pengurus posdaya tersebut merupakan ibu-ibu rumah tangga, para ibu rumah tangga mendaur ulang sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos dan kerajinan tangan. Saat ini pola kerja yang dilakukan oleh posdaya Bahagia memiliki kegiatan yang memberi manfaat pada masyarakat sekitar dalam hal : a) Kegiatan bank sampah, kegiatan ini rutin dilakukan dan menjadi salah satu usaha kreatif dan produktif masyarakat, b) Hasil kreativitas dan produksi dari pemanfaatan sampah selanjutnya menjadi nilai jual sehingga menambah penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi yang sudah ada pada masyarakat kelurahan Bahagia tersebut seyogyanya dapat menjadi peluang yang dapat dikembangkan dalam mendirikan BUMDes. Karena hasil produksi yang dilakukan

oleh ibu-ibu posdaya bahagia adalah kesulitan dalam hal pemasaran hasil produk. Melalui BUMDes diharapkan pelatihan-pelatihan untuk inovasi terhadap hasil produksi dapat ditingkatkan sehingga dapat memberi nilai ekonomis yang lebih tinggi, baik dari segi deferensiasi produk maupun peningkatan kualitas serta dapat membantu dalam keberlangsungan melalui bantuan pemasarannya.

Contoh potensi lain adalah Embung Batu Beureum, terletak di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia, dimana saat ini fungsi embung dapat dikatakan belum termanfaatkan dengan baik karena belum dilengkapi dengan pompa yang dapat mengangkat air dari dalam embung keatas yang nantinya digunakan untuk mengairi sawah yang terletak disebelah timur embung. Saat ini fungsi embung adalah tempat penampungan air yang berasal dari saluran irigasi yang berada dekat dengan posisi embung tersebut dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pemancingan. Sementara kawasan sekitarnya saat ini tengah dikembangkan sebagai tempat wisata yang dilengkapi dengan tanaman dan asesoris taman seperti jembatan dan ornamen-ornamen hiasan untuk mempercantik kawasan sekitar. Namun pengelolaan belum dilakukan secara professional sehingga penataan maupun tata kelola belum ada. Dengan memperhatikan kondisi eksternal tersebut kawasan Embung Batu Beureum ini dengan daya tarik utamanya adalah embung itu sendiri yang didalamnya memiliki nilai sejarah Batu Beureum berpeluang untuk dikembangkan sebagai area pengembangan pertanian yang berorientasi agribisnis dan sekaligus juga dikembangkan sebagai area rekreasi pertanian dan edukasi pertanian. Sehingga pengembangan area Embung Batu Beureum ini dapat bersinergi antara pengembangan pertanian dengan pengembangan wisata pertaniannya. Tentunya potensi alam tersebut dapat menjadi cikal bakal sumber pemasukan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa apabila dikelola melalui pendirian BUMDes. Keinginan masyarakat untuk maju dan sejahtera bersama dengan dukungan keseriusan pemerintah desa, maka potensi alam berupa Embung yang sudah ada tersebut dapat dikelola dengan professional dibawah naungan BUMDes. Selanjutnya

pendapatan hasil operasional dapat dijadikan sumber PAD, dan sumber untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

Dua contoh wilayah tersebut menggambarkan cukup banyak potensi yang dapat digali dan dikembangkan baik dari sisi potensi kreativitas masyarakat juga potensi alam di Kabupaten Bekasi, namun belum dimanfaatkan dan ditingkatkan pengelolannya dalam bentuk Badana Usaha Milik Desa. Jika dilihat dari wilayah geografis, diketahui bahwa kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia. Sekitar 80 % investasi di Jawa Barat berasal dari Kabupaten Bekasi, sehingga lahan yang masih terbuka lebar banyak dimanfaatkan untuk kawasan industri. Hal ini menjadi salah satu kendala bahwa masyarakat lokal banyak yang lebih mengarah sebagai pekerja pabrik. Termasuk potensi alam yang cukup melimpah seperti gas alam, sehingga pemerintah daerah lebih *prefer* sebagai sumber PAD Kabupaten Bekasi. Hal ini menjadi salah satu pemicu dukungan terhadap pengembangan potensi desa untuk menghidupkan dan mensejahterakan masyarakat desa melalui BUMDes belum maksimal.

Namun demikian dari 129 BUMDes yang sudah ada di Kabupaten Bekasi, diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa lainnya di Kabupaten Bekasi untuk mencari potensi yang dapat dikembangkan pada wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh BUMDes lambangsari, kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu BUMDes yang mampu menciptakan produk air kemasan isi ulang sebagai andalan produk yang dipasarkan kepada agen-agen dan warung binaan BUMDes, dengan memanfaatkan potensi sumur air bersih yang dimiliki desa Lambangsari dengan kualitas air yang sudah teruji memiliki kadar air mineral bersih. Menyadari bahwa air menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat wilayah sekitar Lambangsari yang secara umum pemukiman dengan historis tanah rawa sehingga air kurang layak digunakan untuk konsumsi, peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh desa Lambangsari sehingga pada saat ini BUMDes Lambangsari mampu mensuplai kebutuhan masyarakat di sekitar desa Lambangsari.

Peran pemerintah sangat penting dalam menstimulasi *sustainability* BUMDes yang sudah ada, dukungan yang dilakukan dengan memberikan apresiasi penghargaan berupa BUMDes Award diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap Badan Usaha Milik Desa untuk membangun dan menggerakkan perekonomian masyarakat yang positif sesuai potensi yang dimiliki. Dengan kategori : penggerak wisata unggulan, penggerak informasi teknologi produk unggulan, penggerak inovasi dan kreativitas ekonomi unggulan, penggerak manajemen pemasaran produk usaha unggulan, penggerak manajemen sumber daya manusia unggulan, penggerak kelembagaan usaha ekonomi unggulan, penggerak inovasi pelayanan public, penggerak sentralisasi ekonomi dan usaha bersama, penggerak ekonomi pengolahan hasil bumi berbasis potensi desa dan penggerak kontribusi pendapatan asli desa. Dalam event tersebut, selain penghargaan diberikan kepada BUMDes, penghargaan juga diberikan kepada kepala desa sebagai penggerak BUMDes. Kegiatan ini cukup memberikan rangsangan bagi desa lainnya untuk menemukan potensi-potensi yang dapat dikembangkan.

Sebagai penutup dari artikel ini, penjabaran diatas menunjukkan bahwa BUMDes dalam aktivitasnya mampu mengangkat potensi alam maupun potensi sumber daya yang ada di desa untuk dikembangkan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, sehingga BUMDes yang telah berhasil memunculkan potensi yang dimiliki desanya, seyogyanya dapat menjadi referensi bagi desa lain untuk dapat menikmati kebermanfaat BUMDes. Diperlukan motivasi dan kemauan bersama dengan segera melakukan sosialisasi dan penjajakan kepada warga desa tentang pentingnya pembentukan BUMDes, melakukan rapat untuk pemetaan dan mengidentifikasi potensi dan peluang yang dapat digunakan sebagai pemilihan usaha dan aktivitas BUMDes, mempelajari permasalahan yang umumnya ada dalam operasional BUMDes, melakukan musyawarah pembentukan pengurus BUMDes, mempelajari dan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Dengan tahapan aktivitas tersebut,

diharapkan semua desa yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki BUMDes yang memenuhi prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable*. Selanjutnya BUMDes dengan memiliki prinsip tersebut akan mampu berfungsi sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat dalam perannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bekasi.

Daftar Pustaka

- Ansari, B., et al. (2013). *Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. Research Journal of Environmental and Earth Science* Vol. 5 No. 1: 26-31
- Anggraeni (2016). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, Studi Pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta*. Modus Vol. 28(2):155-167
- Rusham, Hendrayanti dkk (2019). *Pemasaran Produk Kerajinan Hasil Daur Ulang Sampah Rumah Tangga Berbasis WEB di Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi*, Prosiding PPM. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Tentang Desa. Jakarta: Sekretaris Negara

INTERNET

- Bupati Bekasi akan Berikan Reward. Diakses dari Berantas News 2019: https://www.berantasnews.com/bupati-bekasi-akan-berikan-reward-kepada-desa-yang-memiliki-bumdes-terbaik-2019__trashed/ pada 23 Januari 2021

Blog BUMDes. 2018. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa. Diakses dari Blog BUMDes: <http://blog.bumdes.id/2018/02/peran-bumdesa-dalammeningkatkan-kesejahteraan-desa/> pada 23 Januari 2021

Jumlah Bumdes Bertambah. Diakses dari Radar Bekasi: <https://radarbekasi.id/2020/02/27/jumlah-bumdes-bertambah/> pada 23 Januari 2021

Air Kemasan dan Isi Ulang Jadi Produk Unggulan BUMDes Lambangsari. Diakses dari Sumber Berita: <http://bekasikab.go.id/berita-2701-air-kemasan-dan-isi-ulang-jadi-produk-unggulan-bumdes-lambang Sari.html/> Pada 23 Januari 2021

Tentang Penulis



Endang Hendrayanti, S.E., M.M. lahir di Pematang pada tanggal 28 Januari 1972 dari pasangan H. Masrab Bawafi (alm) dan H. Ti Nok Ning (alm). Saat ini bertempat tinggal di Bekasi. Menyelesaikan sarjana pada tahun 1996 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan pada Pasca Sarjana Program Studi Manajemen STIE Ganesha Jakarta dan selesai pada tahun 2001. Berkarir menjadi Dosen sejak tahun 1998 hingga sekarang di fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi, semasa berkarier pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi (2012 – 2018), menjadi wakil Dekan (2010 – 2012) dan menjadi Ketua Program Studi Manajemen (2002 – 2010).

Forum Desa Berdikari Kebumen, Oase Baru Kebangkitan BUMdes di Tengah Pandemi

**Penulis: Novanda Alim Setya Nugraha, S.S., M.Hum.
Afiliasi: Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP).**

Peningkatan Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana UMKM sampai saat ini, tetap bertahan walaupun telah dibukanya perdagangan bebas (MEA/ Masyarakat Ekonomi Asean). Selain itu, Revolusi industri 4.0 tidak sertamerta memberikan dampak negatif terhadap UMKM, namun sebaliknya memberikan peningkatan yang luar biasa di Indonesia saat ini. UMKM memberikan salah satu solusi terbaik untuk menstabilkan perekonomian nasional pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997. Dalam mengentaskan permasalahan ketergantungan suatu bangsa perlu diwujudkan kemandirian dan kemakmuran. Salah satunya dengan cara peningkatan produk UMKM. Hal tersebut merupakan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan bersama dalam rangka kesejahteraan yang lebih merakyat. Peran pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga – lembaga, pengusaha dan komunitas

bisnis serta masyarakat umum dalam menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran dapat dilakukan dengan cara pembaharuan (cracker) yang tentunya bisa menjadi kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi di suatu daerah. Salah satu cara pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dilakukan dengan manajemen yang terkonsep, berkesinambungan, serta professional.

Kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi unggulan di berbagai bidang. Kabupaten yang memiliki tagline “Agrocitry of Java” ini terdiri dari 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa memiliki luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari 449 desa yang ada di Kebumen, sudah hampir 95% desanya memiliki BUMDES. Bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk produk hukum yang mengatur tentang keberadaan BUMDES juga telah dikeluarkan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam PERDA tersebut juga disebutkan bahwa BUMDES dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan semata saja, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa. Dari jumlah BUMDES yang ada tersebut, ada 39 BUMDES di Kabupaten Kebumen yang tergabung dalam Forum Desa Berdikari Kebumen. Forum yang dibentuk dengan fasilitator Dispermades P3A Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini adalah Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa, Bp. Heru Siswanto, S.STP. dan Kasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Yasinta Swasti Mahargyani, S.Mn. Forum Desa Berdikari Kebumen sendiri merupakan forum atau asosiasi Dari desa-desa yang mendapat Bantuan Keuangan Desa Berdikari dimana

program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan potensi yang dimiliki desa. Pelaksana program adalah BUMDES dalam bentuk penyertaan modal yang diharapkan mendukung keberadaan BUMDES sebagai penopang ekonomi desa menuju kemandirian desa.

Sejarah Desa Berdikari di Kebumen telah dimulai sejak tahun 2016 dimana bantuan keuangan desa berdikari yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kebumen diberikan kepada pemerintah desa yang terpilih dengan kriteria - kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Desa berdikari sebagai salah satu program unggulan Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen sangat mendukung program tersebut dengan mereplikasi program serupa dibuktikan dengan alokasi anggaran yang dimungkinkan terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp 1.300.000.000,00 dalam 1 tahun yang diperuntukkan bagi 13 desa yang lolos melalui tahap - tahap seleksi. Sampai dengan tahun 2017 terhitung telah 26 desa yang menerima bantuan keuangan desa berdikari dan pada tahun anggaran 2018 masih dialokasikan dengan jumlah anggaran tidak berubah dari tahun lalu sehingga total Desa Berdikari Kebumen saat ini telah mencapai 39 Desa Berdikari yang tersebar dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Kebumen.

Setelah berjalan cukup lama, Desa Berdikari di Kebumen telah menelurkan berbagai capaian prestasi dimana BUMDES sebagai motor penggerak utama Bantuan Keuangan (Bankeu) tersebut memanfaatkan dana tersebut melalui berbagai program unggulan yang disesuaikan dengan potensi desanya masing-masing. Potensi yang dimaksud dapat berupa pariwisata, kerajinan tangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya.

Sebut saja salah satu desa penerima Bankeu Berdikari yaitu Desa Adiluhur yang berada di Kecamatan Adimulyo dimana desa ini menerima Bankeu tersebut pada tahun 2018. Melalui program tersebut, Pemerintah Desa Adiluhur menghibahkan lahan seluas 200 ubin untuk mendukung BUMDES Mulia Jaya di desanya untuk mengembangkan kawasan agrowisata. Melalui hibah lahan tersebut, BUMDES Mulai Jaya melalui Unit Pariwisata menggunakan modal

Bankeu tersebut untuk membangun Museum Pertanian Desa yang mana menjadi salah satu destinasi dari Desa Wisata Adiluhur dengan dana Bankeu Berdikari sebesar 100 juta. Melalui dana tersebut, geliat pariwisata di Desa Adiluhur terus menunjukkan prestasinya dimana lewat stimulus tersebut berbagai apresiasi penghargaan didapatkan seperti menjadi Juara II Lomba Konvensi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, dan Juara 1 Desa Wisata Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Atas prestasi tersebut, di tahun 2020 Desa Wisata Adiluhur mendapatkan Bankeu senilai 1 Milyar Rupiah dari Gubernur Jawa Tengah yang peruntukannya digunakan untuk pembangunan sarana fisik di Desa Wisata Adiluhur utamanya untuk pembenahan kawasan Agrowisata Adiluhur. Stimulus Bankeu Desa Berdikari menjadi salah satu contoh bukti nyata bahwa Desa Wisata Adiluhur terus membangun dengan semangat keberlanjutan. Di tahun 2020 pula, Desa Wisata Adiluhur juga dipilih menjadi salah satu dari 244 desa wisata tingkat nasional yang akan didampingi dibawah Kemenparekraf RI dari tahun 2020 sampai 2024.

Tentunya cerita Desa Wisata Adiluhur tersebut merupakan salah satu contoh dari banyaknya keberhasilan yang telah ditorehkan oleh desa-desa yang telah tergabung dalam Forum Desa Berdikari Kebumen dimana forum ini dibentuk sebagai suatu forum sarana komunikasi dan berjejaring dimana 39 desa yang tergabung dibina secara intensif oleh Dispermades P3A Kab. Kebumen agar harapannya Bankeu yang telah didapatkan sebelumnya terus berkembang dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Dibentuk pada 1 Februari 2021, Forum Desa Berdikari Kebumen tengah menyusun berbagai program unggulan untuk pendampingan bagi 39 desa yang tergabung. Salah satu program awalnya adalah dengan melakukan pengklasifikasian BUMDES dengan mengisi form yang tersedia dimana annti pengklasifikasikan tersebut dapat mengetahui klasifikasi BUMDES pada Desa berdikari tersebut apakah masuk dalam kategori BUMDES Kategori Dasar, Tumbuh, atau Berkembang. Secara rutin juga, pengurus Forum Desa

Berdikari Kebumen didampingi Dispermades P3A Kab. Kebumen melakukan kunjungan secara rutin ke desa-desa yang menjadi anggota dari Forum Desa Berdikari dengan tujuan untuk melakukan pemetaan, pendampingan, hingga menjadi jembatan komunikasi bagi BUMDES dan Pemerintah Desa agar dapat bersinergi bersama mencapai tujuan.

Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, keluh-kesah pengurus BUMDES yang dikarenakan lesunya geliat ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi Forum Desa Berdikari untuk terus memberikan solusi terbaik. Selain pengklasifikasian BUMDES, Forum Desa Berdikari juga menjalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan OPD lainnya untuk ikut Bersama mengisi dan memberikan pendampingan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Desa Berdikari Kebumen. Salah satu Perguruan Tinggi yang digandeng dalam kegiatan ini, yaitu Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) memberikan dampingan berupa digitalisasi BUMDES dengan memberikan pelatihan dan pendampingan perancangan website dan media sosial dari Forum Desa Berdikari Kebumen, pembuatan brosur produk unggulan Desa Berdikari Kebumen melalui teknologi *augmented reality*, hingga desain kemasan bagi produk unggulan Desa Berdikari. Selain itu, pendampingan berupa pelatihan manajemen pengelolaan keuangan BUMDES Desa Berdikari juga menjadi target pelatihan di tahun 2021 agar pengelolaan keuangan dan administrasi di BUMDES Desa Berdikari dapat termanajemen dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Forum Desa Berdikari Kebumen harapannya akan menjadi prototipe bagi desa-desa lain di Kabupaten Kebumen untuk belajar pemberdayaan potensi desa yang sesungguhnya dengan teknik menemukan potensi untuk selanjutnya secara bersama-masa masyarakat setempat adar bahwa di desanya memiliki potensi unggulan yang dapat dikemas dan dimanfaatkan sebagai sumber kemakmuran bagi desanya amsing-masing.

Daftar Pustaka

- Agunggunanto, 2016. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, hal 67-81.
- Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol.15, No, 64. Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirianm Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Tentang Penulis



Novanda Alim Setya Nugraha, S.S., M.Hum. lahir di Kebumen, 27 November 1990. Pria yang akrab disapa Sir Vanda oleh mahasiswanya di kampusnya ini telah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan. Berbagai prestasi telah diraih oleh dirinya seperti menjadi Juara 1 Mas Duta Wisata Kab. Kebumen Tahun 2012, Duta Bumdes Kebumen

Tahun 2019, Juara II Duta Baca Jawa Tengah Tahun 2018. Pria yang memiliki hobi menulis, membaca, dan mengajar ini juga meraih Juara Dosen Terbaik di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Dosen Bahasa Inggris di Prodi S1 Teknik Informatika, IT Telkom Purwokerto ini juga aktif sebagai Ketua Desa Wisata Adiluhur, Ketua Unit Pariwisata BUMDES Mulia Jaya Desa Adiluhur, Pembina di Forum Pokdarwis Kab. Kebumen, Ketua Forum Desa Berdikari Kebumen, dan menjadi Anggota Aktif dari Badan Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong, serta Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI). Lewat keaktifannya tersebut, Novanda berhasil mengantarkan desa tempat kelahirannya menjadi Juara 1 Desa Wisata Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dirinya dapat dihubungi melalui Instagram; @novandanugraha serta email di: novanda@ittelkom-pwt.ac.id

Mandiri dari Sumber Daya Tirta

Oleh: Junaedhi Mulyono

Desa seribu umbul (mata air), begitulah orang-orang menjuluki desa Ponggok. Anugerah dari yang Maha Kuasa ini membuat kami memiliki kemewahan yang tidak banyak dimiliki desa lain; sumber kehidupan berupa mata air-mata air yang dapat menghidupi kami. Sebelum menyadari potensi tersebut, 19 tahun lalu desa kami hanyalah sebuah desa kecil yang hidup dibawah garis kemiskinan dan ketertinggalan. Untuk keluar dari keterpurukan tersebut, kami melaluinya dengan proses yang tak mudah.

Proses tersebut kemudian melahirkan banyak hal; banyak program pembangunan dan pemberdayaan atau kebijakan yang kurang tepat, sebelum kemudian BUMDes kami dianggap berhasil oleh banyak pihak karena sukses mendongkrak PAD. Namun yang tidak banyak diketahui adalah keberhasilan perusahaan desa ini justru terletak pada kekuatan kami beradaptasi dengan proses yang naik turun, dan komitmen dalam memperbaiki kekeliruan, sistem dan aturan yang masih sumir. Apa yang terlihat sebagai keberhasilan itu menyisakan begitu banyak celah dan kekurangan yang bisa mencelakakan kami semua jika tidak segera direvitalisasi. Dibalik pujian sukses itu, kami harus bekerja lebih keras “mengerjakan

tumpukan PR”. Kami melewati semua babak belurnya bekerja untuk desa, dan kini masih berusaha keras menjalani proses pemulihan ekonomi desa yang terdampak pandemi cukup berat.

Mengangkat Desa dari Garis Kemiskinan

Saya mengawali langkah tersebut dengan memetakan potensi terbaik desa yang saat itu adalah Umbul Ponggok; mata air alami yang telah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu di desa kami. Sebelumnya mata air tersebut hanya dimanfaatkan sebagai tempat memancing dan mencuci karpet atau kendaraan oleh warga sekitar. Saya berusaha menyingkap wajah Umbul Ponggok sebagai tempat wisata yang menyenangkan dan mengesankan; sepenuhnya demi mendongkrak perekonomian warga. Gagasan tersebut disambut dengan skeptis; tidak banyak yang menerimanya, bahkan saya dianggap tidak waras ketika dengan tekun saya membenahi area Umbul Ponggok yang tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang terlihat saat ini.

Namun seiring waktu, melalui serangkaian perencanaan dan menyinergikan berbagai program, kami mulai fokus untuk mewujudkan mimpi tersebut. Salah satunya dengan kesepakatan mendirikan sebuah wadah untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset desa tersebut secara professional. Melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa, tepat pada tanggal 15 Desember 2009, lahirlah BUMDes Tirta Mandiri Ponggok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 tahun 2009 serta berlandaskan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pembentukan tersebut berjalan seiring waktu mengikuti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang lagi-lagi: masih sumir dan belum mendetail.

Pada awal berdirinya, BUMDes Tirta Mandiri kami belum mengembangkan kegiatan di sektor pariwisata—saat itu kami masih meminta bantuan banyak pendamping-pendamping desa untuk

serangkaian proses perumusan, perencanaan dan kajian persiapan. Kegiatan awal usaha yang BUMDes Tirta Mandiri jalankan yaitu: a) menjalankan toko pakan ikan, karena Desa Ponggok termasuk desa minapolitan dimana masyarakat kami banyak yang bertani dan memelihara ikan nila; b) melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal bergulir bagi masyarakat; serta c) mengelola kebutuhan air bersih yang berasal dari Umbul Ponggok untuk disalurkan kepada warga masyarakat.

Sepanjang tahun 2009-2014, kami mengembangkan fokus wisata BUMDes Tirta Mandiri sebagai perusahaan desa yang merawat dan mengelola Umbul Ponggok sebagai tempat wisata. Tahun 2011 merupakan tahun penting bagi kami karena itulah momen ketika wisata Umbul Ponggok mulai dijalankan lebih serius. Lalu pada tahun 2014, era menjamurnya telepon pintar berkamera beserta tren foto-foto bawah air disebar luaskan melalui media sosial, muncul kenaikan pengunjung, dengan rata-rata kunjungan 30-50 ribu pengunjung. Tentu saja sepenuhnya kami menggunakan strategi promosi melalui media sosial yang saat itu sedang digandrungi hampir semua kalangan. Pada tahun-tahun tersebut, BUMDes Tirta Mandiri dapat menyumbangkan hasil usahanya untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) sekitar Rp. 30.000.000,- Lalu secara berkala tren pendapatan mengalami kenaikan yaitu dari Rp 278.906.500,- (tahun 2011) menjadi Rp 1.153.075.730,- (tahun 2014).

Memperjuangkan BUMDes

Di periode selanjutnya, sekitar tahun 2015-2016 kami mulai mengembangkan BUMDes ke arah yang lebih luas; menjalin kerja sama dengan berbagai institusi diluar desa seperti perbankan untuk membuka toko desa agar warga dapat belanja dengan sistem kartu gesek dan kerjasama lainnya. Pada tahap ini kami mulai dihadapkan dengan isu legalitas badan hukum BUMDes yang saat itu dipertanyakan institusi perbankan karena tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum. Selama periode awal, hal semacam itu luput

kami sadari; peraturan desa kami (No 6 tahun 2009 tentang pembentukan BUMDes) sebagai dasar legalitas ternyata tidak laku. Untuk menyasiasi hal tersebut, kami mulai mendaftarkan unit-unit usaha BUMDes kepada notaris untuk mendapatkan legalitas hukum agar dapat menjalin kemitraan dengan pihak luar.

Selain itu, muncul masalah baru ketika kami sedang gencar melakukan revitalisasi yaitu berkaitan dengan sulitnya kami melegitimasi pengelolaan aset-aset BUMDes untuk dikelola secara mandiri agar laporan keuangan yang dibuat layak dinilai sebagai badan hukum. Saya sebagai kepala desa Ponggok dan Joko Winarno yang saat itu menjabat sebagai Direktur BUMDes Tirta Mandiri “meminjamkan” nama kami untuk dijadikan jaminan karena saat itu nama BUMDes Tirta Mandiri tidak dapat digunakan sebagai pemilik asset karena tidak diakui sebagai badan hukum.

Saat itu kami berpegang pada norma hukum dalam peraturan desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang BUMDes Tirta Mandiri yang bersumber dari norma hukum dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang sebenarnya sudah tidak berlaku secara yuridis karena telah terganti dengan pemberlakuan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014. Oleh karena itu legalitas BUMDes kembali kami musyawarahkan ulang melalui Musyawarah Desa yang menghasilkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ponggok Wani Sinau

Kekeliruan-kekeliruan kebijakan yang kami lakukan karena keterbatasan pilihan dan tidak adanya support advokasi tersebut adalah pelajaran berharga yang harus kami bayar sangat mahal. Fase ini yang memunculkan semangat kami untuk belajar banyak dari kesalahan dan belajar dari banyak pihak. Saya kemudian beranjak untuk fokus meningkatkan kualitas SDM dengan mengajak warga Ponggok untuk "Wani Sinau" sejak pertengahan tahun 2018 agar

warga saya dapat menyiapkan diri untuk menjadi warga desa yang terampil beradaptasi mengatasi perubahan. Melalui berbagai pendekatan, salah satunya melakukan pendekatan-pendekatan literasi untuk membuat warga saya "wani sinau" mengalami banyak hambatan dan kendala karena ketidaksiapan mental. Membangun mental warga untuk tidak berpuas diri dengan PAD dan melecut kemauan warga dalam meningkatkan kualitas, ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Saya mencita-citakan Ponggok yang tidak hanya memberikan kekayaan untuk warga tetapi juga kelestarian untuk aset alam yang kami miliki hingga dapat terus dinikmati anak cucu kami. Memperjuangkan hal itu hingga hari ini kami belum beranjak dari tahap awal; mengembangkan literasi desa.

Bukan hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut, dan tentu tidak cukup BUMDes saja. Revitalisasi yang kami canangkan di desa Ponggok berkaitan dengan visi dan misi membangun keberlanjutan dan kelestarian desa dan seisinya; tidak hanya ekonominya. Ponggok Makmur Lestari tidak bisa terwujud kalau kita hanya memperjuangkan profit. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan, fokus pembangunan desa kami sedang mengalami modifikasi agar sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan pemerintah pusat.

Di BUMDes Tirta Mandiri, implementasi Ponggok wani sinau menjadikan BUMDes Tirta Mandiri hari ini sebagai hasil revitalisasi yang mengembangkan 3 usaha awalnya menjadi 13 unit usaha. Revitalisasi tersebut bukan hanya tentang tata kelola perusahaan namun juga bagaimana kami mengubah *quantity tourism* menjadi *quality tourism* demi sumber daya alam agar terpelihara kelestariannya. Proses peralihannya sama sekali tidak mudah karena bukan sekadar mengubah sistem, tapi juga mengubah pola pikir SDM kami.

Urgensi untuk melakukan revitalisasi tersebut kemudian disusul dengan datangnya *pagebluk* (bencana) Covid-19 di awal tahun 2020 yang mengantarkan kita pada era baru; tuntutan untuk beradaptasi, berinovasi dan berkolaborasi untuk bertahan hidup.

Karena menjadi pengelola desa wisata di masa pandemi ini seperti berhadapan dengan buah simalakama; di satu sisi kami harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga desa Ponggok yang jumlahnya lebih dari 2.100 orang. Di sisi lain sektor wisata kami harus segera hidup untuk mendongkrak PAD desa.

Ponggok Bakoh

Desa Ponggok pernah menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam pembangunan dan perkembangannya. Tapi pandemi ini memang pukulan terberat yang harus kita semua hadapi, sekaligus momen yang paling menentukan sekuat apa kami semua bersatu padu sebagai keluarga besar Desa Ponggok.

8 Bulan tanpa pendapatan dari sektor wisata bagi desa wisata Ponggok merupakan pukulan telak bagi perekonomian desa. Pandemi tidak hanya soal kesehatan tapi juga soal ketahanan sosial di masyarakat. Keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi menjadi salah satu masalah krusial yang harus disegerakan solusinya saya bertekad meskipun Umbul Ponggok tutup, namun tidak boleh mematikan desa ini. Sejak awal saya meyakini satu hal; strategi terjitu untuk memulai langkah-langkah pemulihan ekonomi harus dimulai dari kolaborasi kreatif lokal warga. Bekerja sama, saling menguatkan, dan berdoa.

Kami tentu harus lebih spesifik memilih fokus dan prioritas karena kredibilitas satu desa wisata akan tergambar jelas dari caranya menangani wabah ini. Transparansi publik menjadi krusial, karena itu akan menentukan sekuat apa kita para pengelola Desa Wisata ini mampu bangkit pasca pandemi. Yang harus kita sadari bersama wabah ini memunculkan kesadaran komunal baru tentang standar kebersihan dan pencegahan penyebaran wabah.

Saya meyakini desa ini berdiri karena warganya menolak menyerah pada keadaan. Pun ketika kami dihajar pandemi yang meluluh lantakan ekonomi kami. Mayoritas warga Ponggok menolak untuk diam dan pasrah dalam keterpurukan ekonomi. Kami

memerangi malas, mutung, dan keputusasaan. Kami berjuang dari langkah yang paling kecil dan paling sederhana; yang penting bangkit dan berjuang bersama-sama. Dengan kata lain, kami saling menguatkan untuk ber-proses..

Desa Wisata Teluk Bayur *Bird Park* Merupakan Icon Destinasi Wisata Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

**Indriyani¹⁾, Kamal Fahmi Kurnia²⁾, Ari Beni Santoso³⁾,
Nur'aeni⁴⁾, Khairul Saleh⁵⁾**

^{1), 2), 3), 4), 5)} Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

E-mail koresponden: indryinthan@gmail.com.

Desa Sidomulyo di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung selayaknya perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan terutama untuk mewujudkan Desa Wisata Teluk Bayur *Bird Park*. Berbagai sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan telah dilaksanakan sejak Juni 2020 – Januari 2021.

Tepatnya pada hari Rabu 30 Desember 2020 dimulai pukul 10.00 – 16.00 WIB telah dilaksanakan penyuluhan dari berbagai Program Studi dan Bidang Keilmuan (Ilmu Hukum, Administrasi Negara, Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknologi Industri Pertanian), Manajemen, Akuntansi dan Magister Manajemen. Adapun

jumlah judul penyuluhan berjumlah 12 buah. Perwakilan Penulis menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari: a. Pemuda/Pemudi Sadar Desa Wisata b. Karang Taruna c. Pemuda/Pemudi Desa Sidomulyo.

1. ANALISIS SITUASI

Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 19 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, yang terletak di sebelah Barat Laut dari arah kecamatan yang berjarak kurang lebih 9 kilometer dan dikelilingi oleh 4 Desa Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Sidomulyo mempunyai luas wilayah kurang lebih 1.182 hektar atau seluas 11,82 km². Seluruh wilayah Desa Sidomulyo adalah merupakan dataran rata, tidak ada gunung atau perbukitan sebagian besar merupakan areal tegalan/peladangan, persawahan dan perkebunan.

Sumberkehidupan masyarakat Desa Sidomulyo berasal dari berbagai matapecaharian seperti, buruh tani, petani penggarap, petani pemilik, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Desa Sidomulyo bermata pecaharian sebagai petani, hal ini disebabkan oleh luasnya lahan pertanian di wilayah ini. Desa Sidomulyo mempunyai penduduk 4.692 Jiwa, jumlah jiwa laki – laki 2.368 orang dan jumlah jiwa perempuan 2.241 orang. Jumlah Kepala Keluarga 1.384 KK yang tersebar di 9 dusun.

Potensi Desa adalah segenap sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Desa Sidomulyo memiliki sumberdaya manusia yang baik dan pekerja keras, dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki mata pecaharian baik bertani, berkebun, dan usaha kerajinan anyaman. Apabila masyarakat setempat diberikan arahan tentang bagaimana mengembangkan kreatifitas maka Desa Sidomulyo dapat lebih maju. Desa Sidomulyo memiliki kekayaan alam yaitu

lahan pertanian, dan memiliki komoditas lain yaitu anaman jagung, singkong yang dapat menghasilkan hasil yang cukup.

Sebagai upaya mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Desa Sidomulyo, saat ini Pemerintah Desa Sidomulyo sedang membangun destinasi wisata alam edukasi berbasis taman burung. Destinasi wisata tersebut diberi nama Wisata Taman Burung dan Hiburan “Teluk Bayur *Bird Park*”. Wisata Taman Burung dan Hiburan “Teluk Bayur *Bird Park*” berlokasi di Dusun Roworejo 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Berjarak sekitar 1 Km dari pasar Roworejo, relatif dekat dengan pusat keramaian desa. Destinasi wisata ini menempati lahan seluas +/- 2 ha, sebagian adalah lapangan milik dusun seluas 2.500 m², sisanya lahan penduduk yang di sewa. Tanah dengan permukaan datar berisi macam-macam tanaman, ada juga potensi daerah aliran mata air dengan sumber yang kecil.

Pembangunan destinasi wisata tersebut dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Namun dalam proses pembangunannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sidomulyo. Adapun permasalahan tersebut dapat dikelompokkan kedalam aspek hukum, ekonomi, adminisitrasi, teknik, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui kegiatan **Desa Binaan** dari Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

2. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang terjadi pada mitra terbagi kedalam beberapa aspek yaitu:

- Permasalahan Aspek Hukum;
Permasalahan yang dialami oleh destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur **Bird Park**” sebagai mitra dalam pengabdian ini dari aspek hokum yaitu belum memiliki pihak konsultan hukum.

Konsultan hukum sangat diperlukan dalam pengelolaan destinasi wisata edukasi tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari menghadapi persoalan hukum, dapat dibantu konsultan hukum yang dimiliki. Selain itu dari aspek hukum lainnya dalam hal legalitas perjanjian yang dibuat untuk sewa- menyewa lahan pembangunan destinasi wisata tersebut dengan warga desa pemilik lahan. Selanjutnya aspek hukum lainnya yang relevan dan mendukung berjalannya Wisata Edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” ini.

- Permasalahan Aspek Ekonomi
Permasalahan yang dialami oleh destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini dari aspek ekonomi yaitu dalam hal manajemen pengelolaan destinasi wisata tersebut. Manajemen pengelolaan tersebut seputar pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan destinasi wisata sebagai objek wisata yang potensial. Selain itu dalam hal pengelolaan keuangan masih menjadi permasalahan tersendiri. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan agar destinasi wisata tersebut dalam berjalan dengan lancar.
- Permasalahan Aspek Teknik.
Permasalahan yang dialami oleh destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini dari aspek teknik terbagi dalam aspek teknik sipil dan teknik mesin. Dalam proses pembangunan, destinasi wisata tersebut belum memiliki disain yang dituangkan dalam *blueprint* 3 dimensi. Selain itu, beberapa bagian bangunan memiliki disain yang terkesan kurang menarik. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pelaksana pengabdian dengan berbasis pada teknik sipil. Adapun dalam hal teknik mesin, destinasi wisata tersebut belum menggunakan disain dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Sehingga permasalahan dalam memanfaatkan teknologi tepat guna pada destinasi wisata tersebut menjadi hal yang utama untuk segera diselesaikan.
- Permasalahan Aspek Administrasi Pemerintahan.

Permasalahan yang dialami oleh destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini dari aspek administrasi pemerintahan yaitu: dalam hal kewenangan yang dimiliki antara pemerintah desa dengan pihak lain. Selain itu permasalahan dalam hal pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola destinasi wisata tersebut.

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendampingan destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” adalah:

- Membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan Aspek Hukum yang dialami oleh pengelola destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas.
- Membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan Aspek Ekonomi yang dialami oleh pengelola destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas.
- Membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan Aspek Ekonomi yang dialami oleh pengelola destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas.
- Membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan Aspek Teknik yang dialami oleh pengelola destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas.
- Membantu mitra dalam menyelesaikan permasalahan Aspek Administrasi Pemerintahan yang dialami oleh pengelola destinasi

wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” sebagai mitra dalam pengabdian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yang telah diuraikan dalam permasalahan di atas.

4. LUARAN

Luaran yang ditargetkan dalam Program Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa pemberdayaan masyarakat pada destinasi wisata edukasi “Teluk Bayur *Bird Park*” adalah:

- Meningkatnya pemahaman mitraterkait dengan penyelesaian permasalahan mitra dari aspek hukum;
- Meningkatnya pemahaman mitraterkait dengan penyelesaian permasalahan mitra dari aspek ekonomi;
- Meningkatnya pemahaman mitraterkait dengan penyelesaian permasalahan mitra dari aspek teknik;
- Meningkatnya pemahaman mitra terkait dengan penyelesaian permasalahan mitra dari aspek Ilmu Administrasi Pemerintah;
- Video Kegiatan Pelaksanaan;

5. METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, dilakukan beberapa metode yang digunakan, yaitu:

- Untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek hokum dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum di bidang pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, Aspek Perjanjian Keperdataan, Aspek Penyelesaian Kasus Keperdataan dan Tindak Pidana. Selanjutnya melakukan pendampingan dalam melakukan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
- Untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek Ekonomi dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan Ekonomi di bidang pengurusan Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata, Manajemen Pemasaran dan lainnya, Penggunaan akuntansi dalam pengelolaan Keuangan. Selanjutnya melakukan pendampingan

dalam Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata secara keseluruhan;

- Untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek Teknik dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan Teknik (Mesin dan Sipil) di bidang Pembuatan *Site Plan* Destinasi Wisata yang lebih menarik, Pembuatan disain bangunan modern yang lebih baik, pemanfaatan Teknologi Modern pada Destinasi Wisata yang ada. Selanjutnya melakukan pendampingan dalam pembuatan *site plan* 3 dimensi, pendampingan dalam pembuatan desain bangunan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Untuk menyelesaikan permasalahan pada aspek hukum dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan di bidang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam pengelolaan destinasi wisata yang ada.

Referensi

Anonimous, 2020; Profil Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Indriyani, Wisnaningsih, Farida Juwita, Ari Beni Santoso, 2020; Laporan Pengabdian kepada Masyarakat “Pembuatan Mesin Saluran Air Irigasi Menggunakan Sitem Pneumatik dan Akuator Desa Wisata Teluk Bayur Bird Park di Desa Binaan Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

Kamal Fahmi Kurnia, 2020; Laporan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Binaan Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.

Tentang Penulis



Indriyani dilahirkan di Ka. Tungkal, 20 Januari 1964. Telah menikah dengan Tonny Frizal, HS dan dikarunia dengan tiga anak (Rhio Bangsawan Sangadji, Indra Bangsawan Sangadji dan (Almarhumah) Inthan Robbanny Almuqaroomah).

Pendidikan SDN 23 Kasang Jambi Timur Kotamadya Jambi diselesaikan tahun 1976, Pendidikan SMPN 1 Teladan Kotamadya Jambi diselesaikan tahun 1980, Pendidikan SMAN 1 Kotamadya Jambi diselesaikan tahun 1983, Sarjana Pertanian (Ir.) dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Bidang Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi (Negeri) diselesaikan tahun 1989, Diploma 1 Bahasa Prancis (A.P.) dari Fakultas KIP Universitas Lampung diselesaikan tahun 2001, Sarjana Teknik (S.T.) dari Program Studi Teknik Mesin Bidang Ilmu Konversi Energi Fakultas Teknik Universitas Saburai diselesaikan tahun 2002, Magister Sains (M.Si.) Program Studi Magister Teknologi Agroindustri Konsentrasi Teknologi Proses Agroindustri Fakultas Pertanian Universitas Lampung diselesaikan tahun 2012. Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada Bidang Ilmu Teknologi Industri Pertanian (dan Agrotreknologi) dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 18 Juli 2017.

Penulis adalah Alumni Australia-Indonesia Youth Exchange Program 1985/1986, Alumni Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional Tahun 1987 (Mawadan 87), Perwakilan Board of Parents Sekolah Darma Bangsa Lampung kunjungan ke Nanyang Technology Singapore 2007 dan Ketua DPW PDRI Provinsi Lampung 2018-2023, Juara 2 Dosen Berprestasi Tingkat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2019, dan Juara 2 Dosen Berprestasi Bidang Sains dan Teknologi Tingkat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020, Juara 1 Dosen Berprestasi Prodi Teknik Mesin Tingkat Fakultas Teknik Universitas Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020.

Penulis aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang ilmu Teknologi Industri Pertanian (Agroteknologi) dan mengikuti Seminar Nasional dan International Seminar/Conference.

Strategi Pengelolaan Desa Wisata “Lambung Strawberry” Berbasis *Sociopreneur* Dan *Marketing Digital* Desa Pandanrejo Kota Batu

Oleh: Eva Desembrianita
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Gresik

PENDAHULUAN

Desa menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia mengingat luasnya wilayah tanah air yang masih memiliki disparitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Sehingga melalui desa lah diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Tujuan BUMdes seperti terdapat dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Pengembangan sektor pariwisata oleh pemerintah telah menjadi prioritas dalam pembangunan, kontribusi devisa yang berasal

dari sektor Pariwisata cukup bermakna bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program seribu Desa Wisata (1000 Dewi) pernah dicanangkan semasa Gubernur Sukarwo (2014-2019) . Alternative pilihan usaha desa wisata bagi BUMDes Raharjo sangatlah tepat hal ini didasarkan pada potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Area Lumbung stroberi terletak di di Jalan Nurul Kamil, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu . Keberadaan buah stroberi di desa Pandanrejo kota Batu, sudah ada sejak lama. Saat itu Belanda membawa bibit stroberi dan murbei ke Pandanrejo (Tibun surya travel.com) Sebagian banyak penduduk yang bertani menanam stroberi sebagai lahan pekerjaan secara turun temurun sehingga desa Pandanrejo dikenal sebagai daerah penghasil stroberi. Pada tahun 2012 oleh pemerintah kota Batu dicanangkan menjadi desa wisata petik stroberi dengan harapan bahwa masyarakat dapat mengembangkan inovasi agar dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Munculnya permasalahan pada saat panen stroberi adalah : 1) Panen buah stroberi akan melimpah pada saat musim kemarau akan tetapi ketika musim hujan tiba panen stroberi bisa gagal panen karena buah stroberi mudah membusuk, daya tahan buah stroberi hanya sekitar 3 – 4 hari saja, 2) Petani stroberi akan mengalami kesulitan menyimpan buah hasil panen masalahnya tidak banyak petani yang memiliki *cooler*. 3) Ketika panen melimpah maka harga jual buah stroberi menjadi murah

Walikota Batu melalui pemerintah desa melakukan sinergi program pemberdayaan baik dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan- pelatihan dalam meminimalisir kerugian panen buah stroberi, beberpa perguruan tinggi yang juga berkontribusi dalam memperhatikan permasalahan tersebut dan mencoba memberikan solusi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah Universitas Muhammadiyah Malang , Universitas Muhammadiyah Gresik maupun dari Universitas Brawijaya dan beberapa Perguruan Tinggi lain di Jawa Timur dalam bentuk kegiatan melalui pengamatan

lapangan maupun pendampingan. Melalui pembinaan dan pelatihan kepada Ibu-ibu PKK yang berlokasi disekitar area Lumbung Stroberi telah menghasilkan produk olahan seperti jus stroberi, dodol stroberi maupun, minuman dalam botol. Penguatan produk agar dapat dipasarkan dilakukan oleh BPOM dengan memberikan ijin produksi IRT makanan dan minuman olahan. Namun beberapa upaya tersebut diatas belumlah maksimal untuk dapat mengembangkan peningkatan petani stroberi.

BUMdes Raharjo

Potensi desa Pandanrejo belum dapat dimaksimalkan walaupun upaya-upaya sudah dilakukan sehingga hal ini merupakan problematika masyarakat. Melalui inisiasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah desa maka dibentuklah BUMdes Raharjo sebagai wadah dalam mengembangkan potensi lokal (*local wisdom*) yang ada serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara kelembagaan. Dasar hukum pembentukan BUMdes adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Keberadaan BUMdes memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri.

BUMdes Raharjo dibentuk dengan fokus pada usaha jasa wisata sejak diresmikan pada tanggal 26 Desember 2018. Melalui anggaran dana desa yang digelontorkan sejumlah Rp. 390.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta) BUMdes berbenah mengelola manajemen desa wisata Lumbung Stoberi secara lebih professional .

Konsep Sosiopreneur

Pengelolaan manajemen usaha wisata petik stoberi dengan nama brand “ Desa Wisata Lumbung Stawberry” oleh BUMdes Raharjo dimulai dengan melakukan sinergi dengan beberapa kelompok seperti Karang taruna, Ibu-ibu PKK dan juga kelompok tani stroberi. Kelompok tani stroberi yang terdiri dari dua kelompok dan masing-masing memiliki 25 orang anggota. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia dioptimalkan dan disinergikan untuk bersama-

sama membangun komitmen dalam mengelola dan membesarkan usaha wisata.

Kelompok mitra sangat antusias karena merasa dapat menyelesaikan permasalahan desa yang selama ini dihadapi melalui wadah BUMdes Raharjo selain dapat menjembatani pemecahan masalah desa. Rofik, SE,MM sebagai Direktur BUMdes Raharjo mampu mensinergikan sumber daya manusia secara bersama-sama berkomitmen bekerja bersama dengan kelompok masyarakat dalam mengelola manajemen usaha wisata BUMdes. Konsep sociopreneur inilah yang diaplikasikan oleh BUMdes Raharjo untuk mengelola usaha wisata. Usaha wisata lumbung strawberry dalam beberapa bulan berikutnya tampilan/ view desa wisata Lumbung Strawberry sudah nampak indah dan cukup layak dikunjungi setelah ada pembenahan dari aspek tampilan, fasilitas maupun ada personil yang menangani. View Lumbung Strawberry dapat dilihat di google search” lumbung strawberry”.

Sociopreneur merupakan salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan untuk pemberdayaan modal sosial pedesaan yang mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan (*entrepreneurial*) untuk mengorganisir, menciptakan, dan mengelola sebuah usaha agar tercapai tujuan sosial. Entrepreneurship identik dengan bisnis dan dikelola dengan tujuan untuk mencapai keuntungan semata maka sociopreneurship memiliki tujuan yang lebih bernilai yaitu menciptakan modal sosial yang tangguh dan berdaya saing. Social entrepreneurship (sociopreneur) adalah sebuah proses yang bertujuan menciptakan nilai sosial dengan cara menemukan solusi terhadap masalah-masalah sosial melalui inovasi yang melibatkan kombinasi sumber daya, peluang, dan kebutuhan sosial (Felicio, Martins Goncalves, dan Conceicao Goncalves, 2013: 2140).

Beberapa profil dari usaha wisata “Lumbung Stawbery” dapat dilihat pada gambar- gambar dibawah ini :



Pemasaran Digital

Dalam sebuah pemasaran produk baru maka strategi yang dapat dipilih berdasarkan pada analisis daur hidup produk adalah penetrasi pasar atau penembusan pasar, disini produk baru baik barang maupun jasa penting melakukan penetrasi pasar untuk mencapai positioning produk di benak konsumen. Menurut Tjiptono (2002) mendefinisikan strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang

dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut.

Produk tertentu mungkin perlu dipasarkan dengan cara konvensional, tapi ada pula produk yang lebih efektif bila dipromosikan secara *digital* hal ini akan sangat tergantung pada target pasar yang diinginkan. Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, personal dan relevan. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi.

Dibukanya desa wisata Lumbang Strawberry pada tahun 2019 diharapkan ada peningkatan pada jumlah pengunjung, yang selama ini masih belum ada sosialisasi dan promosi pada Lumbang Strawberry. Penetrasi pasar melalui digital marketing telah dilakukan baik melalui facebook ataupun instagram berharap akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah pengunjung wisata. Kedua tool ini memberikan respon yang positif terhadap tanggapan konsumen wisata serta memberikan kemudahan bagi pengelola wisata BUMdes karena memiliki keleluasaan jangkauan informasi yang luas bagi pengguna wisata.

Sejak ditetapkannya PSBB oleh pemerintah Kota Batu pada bulan April 2019 hingga Agustus 2019 kondisi ini mempengaruhi perolehan pendapatan dari pemasaran Desa wisata Lumbang Strawberry yang baru dibuka secara resmi pada Januari 2019, namun hal ini tidak menyurutkan para pengelola Lumbang Strawberry karena sejak semula dikelola sebelum diresmikan pemasaran sudah dilakukan melalui digital selain berbiaya murah tetapi juga mampu menciptakan respon positif konsumen sehingga memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan .

Kesimpulan

- Pengelolaan sebuah usaha apakah produk maupun jasa memerlukan sebuah strategi yang tepat dalam menjangking

konsumen. Strategi akan merupakan sebuah pijakan bagi manajemen dalam melangkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

- Sosiopreneur konsep yang memberikan aspek kewirausahaan yang berbasis sosial serta memberikan pemecahan masalah secara sosial yang tepat digunakan oleh pengelola BUMdesa Raharjo yang menjadikan masyarakat sekitar sebagai mitra dalam mengelola usaha wisata.
- Digital marketing dapat disinergikan sebagai strategi dalam melakukan penetrasi pasar dan pengelolaan pemasaran usaha wisata, berbiaya murah dan memiliki keterjangkauan informasi pasar yang luas.

Daftar Pustaka

Felício, J. Augusto, H. Martin Gonçalves, dan V. da Conceição Gonçalves. 2013. Social Value and Organizational Performance in Non-Profit Social Organizations: Social Entrepreneurship, Leadership, and Socioeconomics Context Effects, *Journal of Business Research*, 2139-2146

<https://www.dewaweb.com/blog/digital-marketing-lengkap>

Kotler, Philip; Armstrong, Garry, 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta,

Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015

Tjiptono . 2000. *Stratgei Pemasaran Edisi 3*. Penerbit Andy. Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang BUMdes

Tentang Penulis

Penulis adalah Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik.

***Asset Based Approach* BUMDesa Sebagai Kekuatan Ekonomi Masyarakat**

Evi Nilawati

Email: alfitra_n@yahoo.co.id.

Universitas Gunung Kidul

***Asset Based Approach* BUMDesa**

Salah satu kewenangan desa yang dimandatkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa berwenang membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan lembaga usaha berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. BUMDesa merupakan salah satu strategi membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan ekonomi desa yang bersifat kolektif (Putra, 2015). Keberadaan BUMDesa sebagai institusi lokal telah dirasakan manfaatnya. Cukup banyak bukti yang menggambarkan keberhasilan BUMDesa, baik skala nasional maupun lokal. BUMDesa merupakan kekuatan perekonomian pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan warga (Larasdiputra et al., 2019)

Dalam perspektif lokal pengembangan BUMDesa di Kabupaten Gunungkidul, berawal dari kerangka berfikir penumbuhan BUMDesa sebagai kekuatan ekonomi baru melalui pendekatan berbasis aset (*Asset Based Approach*). Pendekatan berbasis aset cocok digunakan sebagai pendekatan pengembangan BUMDesa karena Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi aset sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk menumbuhkan BUMDesa sebagai bentuk konkret pembangunan yang digerakkan oleh desa. Dalam konteks pembangunan masyarakat, Wicaksono (2015) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat berbasis aset adalah sebagai alternatif pendekatan pembangunan masyarakat dimulai dengan situasi yang terjadi saat ini pada masyarakat, seperti kapasitas dan aset individu lokal, asosiasi, dan lembaga. Menurut Harrison et al., (2019) dengan terminologi *asset based community development* (ABCD), meliputi: aset personil individual, aset fisik lingkungan, dan aset kolektif. Seluruh aset desa yaitu: tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa (Manan & Wahyunadi, 2019).

Menurut Sutoro (2015) terdapat beberapa perspektif pembangunan yang digerakkan oleh desa. **Pertama**, pemerintah desa, khususnya kepala desa mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi gerakan desa membangun ekonomi. **Kedua**, pemerintah desa bersama masyarakat melakukan aksi kolektif (kebersamaan) membangun ekonomi lokal. **Ketiga**, kolektivitas memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi aset lokal yang tersedia dan tentu layak jual. **Keempat**, pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme, gerakan dan bagi hasil dilakukan melalui musyawarah desa. Ekonomi lokal desa digerakkan desa melalui BUMDesa dengan berbasis aset. BUMDesa berbasis aset dilakukan dengan mengoptimalkan aset desa. Desa-desa pada dasarnya memiliki aset yang bisa didayagunakan sebagai modal pengembangan BUMDesa antara lain: tanah desa, pasar desa, sumber daya air milik desa, hutan milik desa, pegunungan, bukit karst, goa, telaga, dan lain-lain. Dalam

melihat berbagai aset yang dimiliki oleh desa perlu adanya cara pandang bahwa aset merupakan modal yang bisa digunakan dalam penumbuhan BUMDesa dan menjadi kekuatan ekonomi baru. Kepala Desa (Lurah), Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan semua *stakeholders* desa perlu mengetahui dan menemukannya apa saja aset desa yang bisa digunakan sebagai basis penumbuhan BUMDesa.

Pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Gunungkidul

Landasan hukum pendirian BUMDesa di Kabupaten Gunungkidul yaitu Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Perda No. 5 Tahun 2010. Lebih lanjut melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih menguatkan peranan kelembagaan BUMDesa dalam pembangunan desa. Melalui pemanfaatan aset desa sebagai model penumbuhan BUMDesa diharapkan mampu mengangkat peran BUMDesa sebagai kekuatan ekonomi baru pada aras desa di Kabupaten Gunungkidul. BUMDesa berbasis aset sumber daya alam dengan seminimal mungkin menciptakan bangunan dan konstruksi fisik ternyata mempunyai keunikan dan keunggulan masing-masing sesuai potensi wilayah yang dikembangkan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup (*pro environment*). BUMDesa diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (Manan dan Wahyunadi, 2019).

Beberapa BUMDesa tersebut, yaitu: ***Pertama***, Sumber air bersih pada BUMDesa Karangrejek Kapanewon Wonosari. Sebagaimana diketahui bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kalurahan Karangrejek memiliki sumber mata air yang telah dilakukan pengeboran dengan sistem perpompaan dan didistribusikan kepada warga. BUMDesa Karangrejek merupakan transformasi dari SPAMDesa yang mulai menjalankan operasional layanan pada tahun 2008. Pada tahap awal layanan air bersih

menjangkau 150 warga, dan hingga saat ini mencapai 1.452 warga. Saat ini BUMDesa Karangrejek telah mengembangkan unit bisnis lain yaitu Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKMA). BUMDesa telah berkembang dan menjadi rujukan tujuan studi banding dari berbagai daerah. BUMDesa mampu berbagi peran dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam penyediaan air bersih. Kinerja BUMDesa juga ditunjukkan dengan cakupan layanan pemenuhan kebutuhan air bersih warga yang kontinu bahkan menyasar pada layanan tetangga desa. Kontribusi PAB BUMDesa pada PAD Desa cukup signifikan, yaitu pada tahun 2019 PAB sebesar Rp.97.426.649,40 dan tahun 2020 sebesar Rp.114.582.953.

Kedua, Gunung Api Purba dan BUMDesa Tunas Mandiri Kalurahan Nglanggeran. BUMDesa Tunas Mandiri Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk terkenal dengan BUMDesa dengan ikon ekowisata. Nglanggeran sebagai desa wisata, terkenal dengan geowisata karst berupa aset Gunung Api Purba Nglanggeran. Keberadaan BUMDesa Nglanggeran tidak terlepas dengan ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran sebagai aset yang unik. Pada awal kegiatan dipelopori oleh tokoh pemuda desa Sugeng Handoko, Mursidi dan kawan-kawan bersama Karang Taruna setempat dimulai dengan gerakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang selanjutnya tumbuh menjadi Desa Wisata Nglanggeran dengan konsep melestarikan alam. BUMDesa Nglanggeran berbasis aset Gunung Api Purba Nglanggeran mampu mengangkat perekonomian warga dan pengembangan wilayah sekitarnya. Terdapat beberapa lokasi yang menarik dikunjungi wisatawan pada kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran yaitu Kali Song, *trakking* ke puncak Nglanggeran, Air Terjun Kedhung Kandhang, Puncak Kampung Pitu, Kebun Buah Durian, peternakan dan produksi susu kambing Etawa, Embung, Taman Teknologi Pertanian, Griya Coklat, *home stay*, dan *live in* di desa dengan aktivitas *outbond* dan pengenalan lingkungan kehidupan desa dengan menonjolkan pertanian dan perkebunan. Kesemuanya itu menonjolkan optimalisasi aset sumber daya alam dan lingkungan

hidup sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat yang dikelola BUMDesa.

Ketiga, Air Terjun Sri Gethuk dan BUMDesa Sejahtera Kalurahan Bleberan. Sebelum dikelola oleh BUMDesa, Air Terjun Sri Gethuk belum memberikan kemanfaatan ekonomi yang luas karena aset sumber daya alam masih sebatas sumber daya alam daerah aliran sungai (DAS) sebagai sumber air dan konservasi lahan milik Dinas Kehutanan. Pada masa kepemimpinan Tri Harjono selaku Kepala Desa Tahun 2006 disusun RPJMDesa dengan mengangkat Visi Desa Bleberan sebagai Desa Wisata dengan ikon Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono. Secara bertahap dengan basis perencanaan RPJMDesa, pada tahun 2012 kawasan Air Terjun Sri Gethuk telah dibuka dan ditata sebagai kawasan obyek wisata berbasis alam yang ramai dikunjungi wisatawan. Kawasan Air Terjun Sri Gethuk sekarang dikelola oleh Unit Wisata BUMDesa Kalurahan Bleberan telah berkembang pesat dan meraih puncak prestasi tingkat nasional berupa penghargaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah satu dari 5 (lima) BUMDesa terbaik nasional dengan omset usaha di atas 1 miliar rupiah. Kegiatan BUMDesa wisata ini telah mampu membuka lapangan kerja bagi pelaku/pengelola obyek wisata, kuliner, parkir, *home stay*, dan kontribusinya terhadap PAD Desa dari hasil tiket masuk obyek wisata. Bahkan BUMDesa melalui unit pengelola air juga memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih pada warga Bleberan.

Keempat, Goa Pindul dan BUMDesa Maju Mandiri Kalurahan Bejiharjo. Goa Pindul mulai dikembangkan sejak tahun 2010 oleh Bagyo, ketua perkumpulan Dewa Bejo singkatan dari Desa Wisata Bejiharjo. Seiring berkembangnya kawasan Goa Pindul sebagai destinasi wisata susur goa dan mengantisipasi kelembagaan desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014, maka pada tahun 2017 BUMDesa Maju Mandiri merupakan transformasi bentuk kelembagaan yang tepat sebagai pengelola Goa Pindul pada aras desa karena aset sumber daya alam Goa Pindul sebagian merupakan aset pemerintah pusat berupa

sungai dan goa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pada saat ini, satu unit usaha wisata berbasis alam dengan aktivitas susur goa dikelola BUMDesa telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Ekonomi lokal Bejiharjo tumbuh berkat pengembangan wisata susur goa pindul, disamping aktivitas jasa pemanduan wisata menjadi pemicu bangkitnya aktivitas ekonomi yang lain sebagai sumber lapangan kerja yaitu kuliner, toko souvenir, parkir, tempat pemancingan ikan, tukang foto, *home stay*, dan pengembangan agropolitan. Keberadaan aset Goa Pindul yang dikelola kelembagaan BUMDesa lebih menjamin perkembangan omset dan menjamin kepastian pada kontribusi nyata terhadap PAD Desa Bejiharjo.

BUMDesa Pendorong Kekuatan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan kajian terhadap 4 (empat) BUMDesa di atas menunjukkan bahwa untuk memulai sebuah bangkitan ekonomi desa bisa ditopang dengan aset sumber daya alam desa yang ada dan tidak larut terjebak pada permasalahan klasik seperti kemiskinan desa. Hal tersebut telah dipraktekkan dan berhasil membalikkan situasi permasalahan menjadi peluang manakala sudah ada pemetaan dan kesadaran tentang potensi aset yang dimiliki sebagai sumber kekuatan ekonomi desa. Layanan BUMDesa Karangrejek mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar air bersih, hal tersebut sesuai amanah *sustainable development goals (SDGs)* keenam yaitu air bersih dan sanitasi. Dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih telah mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai adanya industri rumah tangga, rumah makan, perikanan, pemanfaatan pekarangan, dan usaha jasa lainnya. Sedangkan, pada BUMDesa Nglanggeran, Bleberan, dan Bejiharjo beroperasi pada kegiatan ekowisata. Ketiga BUMDesa tersebut identik dengan BUMDesa pariwisatanya, meskipun mengelola kegiatan usaha lainnya. Usaha kegiatan BUMDesa tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang menekankan pada pariwisata, yaitu: “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya-saing,

maju, mandiri dan sejahtera” (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021).

Kelembagaan BUMDesa lebih tepat sebagai wadah dalam mengelola aset sumber daya alam di desa, menjadi sumber kekuatan ekonomi sebagaimana pada 4 (empat) Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sebagai bentuk konkret perwujudan Pasal 19 Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 yang mengamankan desa/kalurahan agar membuat unit bisnis melalui BUMDesa. BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial berupa pelayanan umum (*servicing*) masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. BUMDesa terbukti mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di desa, yaitu: **Pertama**, BUMDesa telah membangkitkan perekonomian desa dengan hadirnya aktivitas dan transaksi ekonomi yang membuka lapangan kerja di desa berupa desa wisata, pemandu wisata, kuliner, tukang foto, toko souvenir, parkir desa, dan *home stay* (*pro job* dan *pro growth*); dan **Kedua** BUMDesa secara finansial telah memberikan kontribusi keuangan desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa). Peningkatan PADesa melalui BUMDesa akan meningkatkan kemandirian keuangan desa. Hal ini sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1, bahwa sumber-sumber keuangan desa salah satunya berasal dari hasil usaha desa. BUMDesa sebagai kekuatan ekonomi yang potensial dapat dikembangkan dengan berbasis pada aset sumber daya alam desa, tentunya perlu ditunjang oleh kesiapan sumber daya manusia dan modal sosial yang kuat yaitu inisiatif lokal, kebersamaan, dan semangat gotong royong bersama membangun desa. Hal tersebut sesuai pandangan Manan & Wahyunadi (2019) BUMDesa sebagai penggerak ekonomi masyarakat di desa telah menunjukkan perannya dilihat manfaatnya yaitu ekonomi komersial dan pelayanan publik.

Berdasar pemaparan sebelumnya maka *asset based approach* BUMDesa sebagai pendorong tumbuhnya kekuatan ekonomi masyarakat di kabupaten Gunungkidul disajikan pada gambar berikut:

Lokasi	Asset Based Approach
BUMDesa Karangrejek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber mata air desa
BUMDesa Tunas Mandiri Nglanggeran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gunung Api Purba ▪ Embung Nglanggeran ▪ Kampung Pitu ▪ Air Terjun Kedhung Kandhang dsb.
BUMDesa Sejahtera Bleberan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Terjun Sri Gethuk ▪ Gua Rancang Kencana ▪ Sumber air bersih desa
BUMDesa Maju Mandiri Bejiharjo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Gua Pindul



Kekuatan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas dan transaksi ekonomi: membuka lapangan kerja ▪ Pendapatan Asli Desa (PADes) → kemandirian keuangan desa
-----------------------------	---

Referensi

- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-Based Community Development: Narratives, Practice, and Conditions of Possibility—A Qualitative Study With Community Practitioners. *SAGE Open*, 9(1), 215824401882308. <https://doi.org/10.1177/2158244018823081>
- Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, P. B., Kawisana, P. G. W. P., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 60. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.41>
- Manan, A., & Wahyunadi. (2019). *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, (2016).
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro, E. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru; Ide, Misi, dan Semangat UU Desa (Pertama)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2014).
- Wicaksono, S. (2015). Asset Based Community Development As a Method To Strengthen Asean Economic Community. *Jurnal Hukum Internasional*, 13, 46–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.626>

Tentang Penulis



Evi Nilawati, S.I.P.,M.M. menyelesaikan S1 Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 Prodi Manajemen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII). Penulis saat ini menjadi pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Gunung Kidul (UGK). Penulis aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan dan Anggota Tim Survai Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul.

Peluang BUMdes dalam UU Cipta Kerja

Eni Puji Estuti

STIE Semarang

Aturan BUMDes sudah ada sejak tahun 2010 pada aturan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan manfaat dari program ini sudah membawa dampak yang positif bagi masyarakat desa. BUM Des sebagai lembaga usaha yang dimiliki desa, dimana modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan yang dimiliki desa dimana peranannya sebagai kegiatan ekonomi atau pelayanan umum, dikelola pemerintahan desa dan warga yang bertujuan memperkuat perekonomian desa. BUM Des merupakan perwujudan dari UUD 1945 Pasal 33 dimana mengamanahkan ekonomi berbasis kekeluargaan. Selain bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUM Des ini juga ditujukan untuk memimalisir ekonomi kapitalis yang mempengaruhi nilai-nilai ekonomi kerakyatan di desa. Pemberdayaan ekonomi melalui BUM Des ini diharapkan dapat menjadikan desa mempunyai otonomi ekonomi.

Aturan BUM Des telah direvisi pada UU Cipta Kerja, pada ketentuan modal BUM Des. Sebelumnya pada UU No. 6 Th. 2014 Pasal 1 menyatakan “BUM Des adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagin besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.” Sekarang dalam UU Cipta Kerja terdapat perubahan yang tertuang dalam Pasal 117 UU Ciptaker yang berbunyi “ Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa dan pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

BUM Des yang dulunya merupakan badan usaha, sekarang berubah menjadi badan hukum. Perubahan ini memberikan implikasi bahwa dari pihak desa hanya dapat berperan sebagai pengelola usaha maupun aset yang sudah ada dalam BUM Des. Namun pemerintah desa dapat mendorong kinerja BUM Des dengan memberikan akses permodalan ataupun hibah (UU Desa Pasal 90 masih sama dengan UU Ciptakerja). Perbedaan antara badan usaha dan badan hukum yaitu jika dalam bentuk badan hukum bisa melakukan tindakan artinya dapat dituntut ataupun melaksanakan tuntutan, dalam hal kekayaan harus terpisah dengan kekayaan pemegang saham dan para pendirinya. Kemudian bila suatu saat ada tuntutan kepada badan hukum tersebut, maka pertanggungjawabannya hanya sebatas pada modal yang disetorkan pada usaha yang berbadan hukum tersebut. Dengan status badan hukum dari BUM Des maka dimungkinkan untuk mendirikan BUM Des dalam bentuk badan hukum perseroan yang tertuang dalam pasal 109 dimana pendirian PT perorangan dapat dilakukan oleh BUM Des dan UMK. Hal ini memungkinkan BUM Des dapat bekerja sama dengan pihak lain dan mendapatkan akses permodalan. Contoh dari bentuk badan usaha yaitu PT, Koperasi, BUMN, dan lain-lain. Pada akhirnya juga menimbulkan dampak kepemilikan BUM Des, dimana dimungkinkan pihak lain dapat berperan sebagai pemilik. Hal ini dapat kita rujuk pada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD

yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya, atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh suatu daerah.

Sedangkan badan usaha hanya sebagai sebuah wadah usaha bersama atau wadah usaha sebagaimana tujuan pendirian usaha tersebut, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan pribadi dari para pendiri usaha. Sedangkan badan usaha bukan merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tuntutan maupun dituntut, namun demikian hal ini dapat ditunjukkan kepada pendiri maupun pengurus aktif sebagai perwakilannya. Di sisi lain jika suatu saat terdapat gugatan pada usaha tersebut dari pihak ketiga, maka pemilik harus mempertanggungjawabkan sampai pada harta pribadinya. Bentuk usaha ini dapat berupa usaha perseorangan, CV, maupun Firma dan lain-lain.

UU Cipta Kerja menambahkan ayat 4 dan ayat 5 pada pasal 87, dimana pada ayat 4 merumuskan bahwa BUM Des dapat menciptakan unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Pada ayat 5 pasal 87 dikemukakan bahwa seluruh ketentuan pada ayat 1-4 pasal 87 diatur dengan peraturan pemerintah. Kesulitan yang dialami BUM Des sebelum adanya UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 adalah berkaitan dengan aspek permodalan, karena status BUM Des yang bukan berbadan hukum. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut, dikarenakan status BUM Des yang berubah menjadi badan hukum. Mendes PDPT Abdul Halim Iskandar yang dikutip dari Kompas.com mengemukakan bahwa dengan entitas yang baru ini, BUM Des sejajar dengan PT, BUMN pada tingkat nasional dan BUMD pada tingkat daerah. Namun demikian, terdapat perbedaan antara BUM Des dengan badan hukum yang lain pada payung hukum dan otoritas lainnya.

BUM Des diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Namun perlu disadari kualitas SDM yang ada didesa perlu ditingkatkan agar pengelolaan BUM Des dapat secara maksimal mencapai tujuan

tersebut. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa banyak anak muda desa yang sudah menempuh pendidikan sarjana lebih memilih untuk mengembangkan karier bergabung dengan perusahaan ataupun berwirausaha di kota. Jarang lulusan sarjana yang mau pulang dan berkiprah membangun desanya, hal ini mengakibatkan terhambatnya kemajuan desa. Pembangunan SDM bagi masyarakat desa sangat penting dilakukan demi efektifnya peran BUM Des dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyerapan tenaga kerja dari program-program yang ada di BUM Des akan sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini harus menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah terutama pemerintah desa. Harapannya kesenjangan ekonomi di desa dan kota akan dapat diminimalisir dengan adanya BUM Des.

Usaha yang dijalankan BUM Des dapat diarahkan pada bidang ekonomi, pelayanan umum atau dapat juga dengan membentuk unit usaha yang berbadan hukum. Ide yang efektif diantaranya dengan membentuk sentralisasi ekonomi desa. Usaha ini dapat berupa pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil bumi, pengolahan sampah, membentuk kelompok industri pengolahan buah, membentuk kelompok peternak desa, sentra perdagangan suatu produk, penerapan digital marketing pada semua lini unit usaha. Zaman sekarang ini dimana pemasaran online sangat berperan dalam keberhasilan peningkatan omset, maka usaha-usaha yang ada di BUM Des dapat *diback up* dengan digital marketing.

Adanya BUM Des yang hadir ditengah-tengah masyarakat pedesaan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang 2021, perlu adanya evaluasi kinerja dari BUM Des terkait perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penilaian kinerja BUM Des dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya yaitu dengan Balance Scorecard (BSC) ataupun dengan menilai kinerja keuangan dan non keuangan BUM Des. Evaluasi kinerja keuangan dapat meliputi rentabilitas, profitabilitas, likuiditas, maupun solvabilitas BUM Des. Sedangkan evaluasi kinerja non keuangan dapat dilihat melalui evaluasi kepuasan konsumen, evaluasi

pencapaian target operasional, evaluasi kepuasan karyawan. Evaluasi kinerja keuangan untuk mengetahui posisi keuangan, prospek BUM Des dimasa yang akan datang, sedangkan dari hasil evaluasi kinerja non keuangan kita dapat mengetahui permasalahan yang perlu dibenahi. Misalnya dari hasil evaluasi kepuasan konsumen terdapat ketidakpuasan, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap penjualan ataupun pendapatan BUM Des. Kinerja non keuangan dapat berdampak pada kinerja keuangan, dan hal ini seharusnya menjadi perhatian yang lebih dari pengelola BUM Des. BUM Des harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan demi perannya sebagai basis kekuatan ekonomi baru yang diharapkan dapat menjadi pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Haidir Adana, Alif, dkk, 2019, “ Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Balance Scorecard Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis – Magister Manajemen Agri Bisnis

<https://infobumdes.id/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201009105000-532-556437/melihat-aturan-modal-bumdes-di-uu-cipta-kerja>

<http://bisnissurabaya.com/2018/01/16/apa-perbedaan-badan-hukum-dan-badan-usaha/>

<https://www.coursehero.com/file/53071303/392521705-Perbedaan-Badan-Usaha-dan-Badan-Hukumpdf/>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/03/18471211/mendes-pdtt-tegaskan-uu-cipta-kerja-adalah-jawaban-kesulitan-bumdes?page=all>

<https://mediaindonesia.com/opini/355644/nasib-bumdes-dalam-uu-cipta-kerja>

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3453/uu-cipta-kerja-berikan-kemudahan-usaha-yang-menguntungkan-bagi-desa>

<https://blog.bumdes.id/2019/07/jenis-usaha-bumdes-yang-simple-namun-menguntungkan/>

Tentang Penulis

Eni Puji Estuti, S.E., M.M. adalah Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Lahir di Pati, 27 September 1984. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Unisbank (2007), Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang (2017).

Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa pada Masa Pandemi

Oleh: Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: intankusumawati1978@gmail.com

Masyarakat Indonesia di masa pandemi harus lebih menjaga imunitas kesehatan tubuhnya dan tetap melaksanakan kegiatan keseharian, terutama aktivitas pemenuhan kebutuhan keseharian. Tidak mudah bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perekonomian dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan banyak pula yang beralih pada usaha online. Pemerintahpun tidak tinggal diam melihat situasi seperti ini. Pemerintah berusaha untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desapun berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar kebutuhan perekonomian masyarakat tercukupi dan masyarakat menjadi sejahtera lahir batin. Pemerintahan desa membuat program pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat menurut M. Atshil (2017: 45) merupakan program

masyarakat untuk menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan memperhatikan nilai budaya dan sumber daya lokal masyarakat.

Amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yaitu Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) menyatakan mengenai desa dapat membentuk badan usaha yang dikelola desa untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta menggali potensi sumber daya yang ada di desa. PP No. 72 tahun 2005 mengenai desa menyatakan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Menurut Septiya (2017:3) desa merupakan ujung tombak masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan berusaha mandiri dan memiliki usaha berkembang demi kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan usaha mandiri lewat BUMDes dikelola desa yang memiliki ciri, karakter, kekhasan masyarakat lokal serta sumber daya manusia juga sumber daya alam atau potensi di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa mempunyai fungsi mengembangkan potensi desa serta asset desa supaya kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa seperti yang ada pada Permendes No. 4 tahun 2015.

Menurut Seyadi (2003:6) dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa peran BUMDes perlu dioptimalkan. Lewat pendirian BUMDes sebagai usaha peningkatan potensi desa mengoptimalkan kegiatan masyarakat dengan potensi yang dimiliki desa termasuk sumber daya manusia. Melalui pemberdayaan masyarakat desa melalui usaha peningkatan ekonomi menjadi pondasi masyarakat untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa. Situasi sekarang ini banyak usaha masyarakat yang kena dampak pandemi, seperti usaha kos-kosan, laundry dan warung makan banyak yang tidak bertahan, walaupun ada juga usaha baru yang bermunculan yaitu jualan online.

BUMDes (Depdiknas, 2007) sebagai usaha masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian untuk kepentingan masyarakat desa berfungsi lembaga social masyarakat desa. BUMDes menyediakan

fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat desa untuk membuka usaha perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan sumber potensi yang ada di desa. Pelaksanaan usaha perekonomian dilakukan secara efektif dan mengedepankan kemandirian desa dengan ciri khas potensi desa. Perwujudan perekonomian yang produktif yang dilakukan desa dengan pendirian BUMDes menurut Benny (2016: 34-36) menjadi usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan potensi desa. Usaha kooperatif akan mendukung dan memajukan desa untuk lebih mandiri dalam upaya pencapaian tujuan didirikan BUMDes tersebut. Masyarakat aktif menciptakan usaha pemenuhan kebutuhan pokok dengan usaha yang produktif dengan memberikan pelayanan penyediaan barang ataupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Usaha dan kegiatan masyarakat melalui BUMDes menjadi penggerak perekonomian masyarakat dengan usaha, kerjasama serta pengoptimalan potensi desa akan menyumbang roda ekonomi masyarakat desa. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan terwujud ketika BUMDes mampu memberikan pelayanan baik dalam menempatkan harga yang standar sesuai situasi standar pasar baik untuk anggota BUMDes atau di luar anggotanya.

BUMDes dalam menjalankan usaha peningkatan perekonomian desa dijalankan dengan usaha yang sungguh-sungguh seperti memberikan pelayanan dalam jasa keuangan, jasa transportasi desa, dan pelayanan usaha lain. Usaha masyarakat desa yang dikelola melalui BUMDes dalam usaha bidang pangan, kerajinan, perkebunan, usaha peternakan ayam, serta usaha lainnya yang dikelola BUMDes diharapkan memberikan standar pelayanan yang baik serta perlindungan usaha masyarakat desa. BUMDes sebagai badan usaha desa melalui partisipasi dan pengoptimalan potensi masyarakat desa penyumbang perekonomian dikelola dengan baik dan memiliki tata aturan yang jelas, adil dan bermanfaat pada kesejahteraan desa dengan melibatkan potensi usaha yang ada di desa. Pemerataan kesejahteraan dan perekonomian desa meningkat akan memberikan kebahagiaan

pada masyarakat desa. Kelembagaan BUMDes diperkuat dengan pengelolaan lembaga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan didirikan BUMDes adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya masa pandemi. Masyarakat dilibatkan dalam usaha produktif yang akan membawa masyarakat pada kesejahteraan perekonomian serta pendapatan asli desa juga akan meningkat. Program BUMDes menurut Nofiratullah (2018:128) memajukan masyarakat desa melalui program berbasis pembangunan potensi masyarakat yang ada di desa, meliputi pembangunan SDM dan SDA. Pengelolaan BUMDes dalam peningkatan potensi desa akan mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa. BUMDes diharapkan memberikan modal pendukung dan prasarana serta mendukung program BUMDes agar perekonomian berjalan dengan baik. Kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas perekonomian akan meningkat dengan pengoptimalan peran BUMDes. Pengurus bekerjasama dalam memperluas mitra kerjasama baik dari desa ataupun luar desa. Dengan dibukanya lapangan kerja akan dapat menciptakan semangat bekerja dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan pedesaan oleh BUMDes dapat menggerakkan pembangunan desa dengan peran serta aktif masyarakat, pengelola BUMDes dan masyarakat sekitar untuk memajukan desa melalui program perekonomian masyarakat. Keberhasilan pengembangan masyarakat sangat diperlukan adanya keinginan, kemauan, kerjasama, rasa tanggungjawab, etos kerja, semangat, kepemimpinan, serta organisasi yang baik terorganisir, terbina dan terarah. Pengurus BUMDes diharapkan dapat bekerja secara optimal dan bersemangat agar kegiatan berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dokumen yang penting disimpan rapi agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik. Pengelolaan BUMDes diatur dengan baik secara terstruktur dalam menjalankannya. Pengelolaan dilakukan dengan optimal, profesional dan penuh tanggung jawab maka memerlukan pengurus yang memiliki pengetahuan dalam pengelolaan BUMDes.

Usaha yang dilakukan BUMDes menurut Syamsu & Defrizal (2015: 2-3) merupakan usaha perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggerakkan perekonomian dan menjadikan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat desa, yang bersifat komersial untuk peningkatan masukan untuk pendapatan di desa. Modal usaha dari pemerintah dipakai untuk peningkatan perekonomian potensi lokal desa. Masyarakat desa diharapkan ikut serta aktif dalam usaha perekonomian yang dikelola oleh BUMDes yang merupakan lembaga sosial. Potensi yang ada di desa dioptimalkan dengan usaha dan semangat desa lewat partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.

Peran BUMDes menurut Rufaidah (2017:84) yaitu menyebarkan informasi, mendorong pembuatan jaringan, merencanakan layanan khusus kepada masyarakat serta mengevaluasi program-program layanan bersama pemerintah desa. Peran dan Kontribusi BUMDes dalam Satika (2018:108) diupayakan bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan perekonomian secara materi dan juga manfaat bagi ketenangan batin dan jiwa masyarakat desa seperti yang ada dalam ekonomi Islam. Bantuan pemerintah melalui didirikannya BUMDes serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pinjaman pendanaan dapat digunakan masyarakat untuk membesarkan usahanya untuk meningkatkan perekonomian dengan modal dana untuk mendukung usaha yang dikelola masyarakat desa.

Usaha BUMDes dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan melakukan banyak kegiatan. Pelatihan-pelatihan peningkatan potensi masyarakat yang mendukung usahanya secara inovatif serta etos kerja yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui penyuluhan kegiatan kepada masyarakat dari BUMDes dapat merealisasikan sebuah unit usaha masyarakat desa. Dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan agar masyarakat terlatih ketrampilannya dengan bekal pengetahuan, ilmu dan usaha kreatif masyarakat menjadi terlatih serta menjadi terampil, mandiri, serta inovatif. Pembuatan kerajinan tangan, pelatihan memasak, pelatihan menanam tanaman dan masih banyak pelatihan

yang mendukung pemberdayaan masyarakat. BUMDes juga melakukan bantuan dana yang bisa digunakan masyarakat untuk modal usahanya berupa pinjaman sesuai dengan bentuk usahanya dan hasilnya dibagi dua. Pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat supaya masyarakat dapat terus berusaha meningkatkan kesejahteraannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa lewat usaha kreatif atau usaha kecil dengan mengotimalkan potensi sumber daya masyarakat desa.

Pengembangan ekonomi yang dilakukan BUMDes yang lainnya adalah pengelolaan pasar. Dalam lingkungan pasar yang ramai dalam keseharian terdapat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tentunya perlu ada pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di pasar. Usaha parkir dengan membuka lahan parkir bisa memberikan masukan bagi tukang parkir. Lahan pasar yang dijadikan transaksi juga ada pengelolaan masalah sampah. Pengguna pasar akan nyaman apabila masalah sampah dikelola dengan baik dan pasar menjadi bersih. Penanggulangan sampah menumpuk akan memiliki peluang kerja masyarakat untuk mendaur ulang sampah.

BUMDes diharapkan mampu meningkatkan potensi dan usaha masyarakat untuk membuka usaha serta menciptakan kesempatan berusaha. Pengelola BUMDes bisa memberikan peluang usaha kepada masyarakat desa dengan membuka usaha baru atau lapangan pekerjaan di tengah masa pandemi. Peran BUMDes menurut Saniyah (2019:108) yaitu membantu masyarakat desa dengan bantuan pinjaman modal untuk membuka usaha. Semangat masyarakat desa akan terbangun ketika ada bantuan pinjaman dana untuk membuka usaha dan cara pengembalian dengan cara diangsur akan sangat meringankan masyarakat.

Dengan adanya BUMDes memberi semangat dan motivasi serta motivasi kepada masyarakat dalam mengelola usaha guna mensejahterakan perekonomian keluarga. Pengelolaan BUMDes yang dilakukan dengan pengelolaan yang baik dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi maka dana yang terkumpul masuk ke kas desa secara transparan dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.

Diperlukan pengembangan perekonomian masyarakat yang merata dan terpadu agar unit usaha yang didirikan dapat berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Benny Ferdianto. 2016. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli desa di Tiyuh Candra Kencana kecamatan Tulangbawang Tengah kabupaten Tulangbawang Barat. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Depdiknas. 2007. Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PKDSP: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- M. Atshil. 2017. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Pesawaran. Lampung: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dahwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Nofiratullah. 2018. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki kecamatan Belo Kabupaten Bima. Malang: Prodi PIPS, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rufaidah Aslamiah. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mensejahterakan masyarakat desa Panggungharjo melalui kelompok usaha pengelola sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon Bantul, Yogyakarta: Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dahwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga.
- Saniyah. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi

- Islam (Study Pada BUMDes Kilu Angkon di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat). Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Satika Rani. 2018. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Septiya Andri Astuti. 2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di era otonomi desa. Bandar Lampung: Fisipol Universitas Lampung.
- Seyadi. 2003. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Syamsu Rizal & Defrizal. 2015. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES) di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi lampung. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung.
-
-

Tentang Penulis



Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. lahir di Yogyakarta, 10 Maret 1978. Berdomisili di Jln Dirgantara No 71 C Saman RT 03 Bangunharjo Sewon Bantul. Penulis adalah seorang dosen pada Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Aktif dalam kegiatan menulis artikel dan menjadi reviewer pada jurnal nasional *Academy of Education Journal* serta aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hobby Olahraga dan membaca buku. Motto hidup “Tetaplah berusaha dan terus berdoa, pasti ada jalan!”. Telepon 081328052501 dan Nomor Whatsapp +62 82265467826, Alamat email: intankusumawati1978@gmail.com

Efektivitas Laporan Keuangan BUMDes

Etty Harya Ningsi
Universitas Battuta

1.1. Pendahuluan

Mekanisme pembangunan di Indonesia pada dasarnya merupakan hasil suatu perencanaan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Dari bawah dimulai pada tingkat desa, kelurahan ke kecamatan, kota/kabupaten ke provinsi sampai tingkat nasional. Sebagian besar, mayoritas rakyat Indonesia tinggal di daerah pedesaan.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi di perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan adanya dua pendekatan, yaitu kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan suatu perencanaan pembangunan yang mendorong gerak ekonomi di desa melalui aktivitas unit bisnis desa yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai UU No. 32 tahun 2004 (pasal 213) bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Hal ini menjadi tanggung jawab dan tugas besar bagi pemerintah desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Disisi lain, tantangan yang sangat besar bagi para kepala desa untuk dapat memahami dan menjalankannya. Bukan hanya terkait masalah bagaimana merumuskan membangun desanya semata tetapi bagaimana desa dengan kewenangan penuh mengelola dana desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan membangun ekonomi desanya.

1.2. Dana Desa

Desa sebagai tempat satu-kesatuan masyarakat hukum sudah eksis sejak dahulu kala. Ia berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakatnya. Untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat desa menjadi fokus dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan rakyat Indonesia sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal setingkat desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membahas desa sebagai instrument yang relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan Dana Desa bersumber dari APBN. Dana desa dengan filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya pemerataan dalam pembangunan desa dan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi juga bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Republik Indonesia,

2014b). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Republik Indonesia, 2014c).

Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi pemerintah Desa memperoleh dana yang dapat dikelola relatif sangat besar. Di sisi lain, tentunya dana yang relatif besar tersebut harus bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa peraturan terkait untuk mendukung akuntabilitas dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 membahas dana desa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014a, 2015). Beberapa peraturan di atas tidak dimaksudkan untuk mempersulit pemerintah desa untuk mengelola dana desa, melainkan agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal demi kemajuan desa sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber daya mungkin menjadi kendala bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola sesuai aturan dan tujuan dibentuknya dana desa. Mengingat kebijakan dana desa masih merupakan sesuatu yang relatif baru dan belum banyak yang dilakukan guna melihat implementasi dari kebijakan ini, sementara untuk suatu kebijakan baru perlu dilakukan evaluasi. Oleh karenanya, kesiapan sumber daya dan penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Jumlah dana desa yang dikucurkan dari pemerintah Republik Indonesia kepada desa-desa di seluruh Indonesia sangat banyak dan salah satu pemanfaatannya adalah Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dan sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Agar mendapatkan hasil yang maksimal tentu harus dikelola dengan baik, salah satunya adalah masalah keuangan. Saat ini indikator sehatnya masalah keuangan adalah memiliki laporan yang baik.

1.3. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perusahaan milik desa yang sebagian besar modalnya atau bahkan seluruhnya adalah milik Desa. Tanggung jawab secara langsung berasal dari kekayaan Desa dari pemerintah yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan kegiatan unit bisnis lainnya untuk membantu mengurangi beban penduduk desa serta untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes menciptakan kewirausahaan desa sebagai potensi sesuai dengan kebutuhan desa.

Pengaturan BUMDes telah diatur di dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Lapananda, 2016). Sifat usaha BUMDes semata-mata bukanlah berorientasi hanya pada keuntungan saja. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan (Sujarweni, 2014). Kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Pendirian BUMDes juga didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat serta mendasari pada prinsip prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan *sustainable*. Yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri agar lebih kompetitif.

BUMDes adalah suatu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan

berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat sekitar dan gotong royong.

Salah satu informasi untuk menilai setiap aktivitas yang dilakukan BUMDes adalah penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan oleh BUMDes untuk mengetahui posisi keuangan serta kinerja BUMDes dalam suatu periode. Laporan keuangan, walaupun masih sederhana nantinya akan menjadi tolak ukur para donatur untuk melakukan penanaman modal apakah perusahaan milik desa layak atau tidak untuk didanai.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan memperkuat ekonomi desa. Untuk itu, diperlukan pengurus manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangannya dan paham pentingnya pencatatan setiap informasi dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga *outcome* yang diperoleh adalah bagian keuangan BUMDes mampu menghasilkan laporan keuangan BUMDes yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban kepada desa.

Laporan Keuangan

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Laporan keuangan BUMDes setidaknya ada empat elemen yang menjadi acuan yakni harta, hutang, biaya, dan pendapatan disertai dengan bukti-bukti transaksi yang ada dan sah. Hal ini diperkuat dengan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) mensyaratkan tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan yaitu asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep entitas bisnis.

SAK EMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi akhir periode dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Dalam standar keuangan, BUMDes harusnya menerapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai standar yang paling pas untuk BUMDes. Dikarenakan ciri-ciri BUMDes itu sendiri kepemilikannya tidak terbuka dan tidak melibatkan banyak pihak serta tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. SAK ETAP ini dimaksudkan agar BUMDes mengeluarkan informasi keuangan tepat dengan standar yang sudah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tentu tidak akan menyulitkan BUMDes.

Pentingnya Laporan Keuangan Bagi BUMDes

1. Menyediakan informasi keuangan atas kondisi dan perkembangan BUMDes yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat.
2. Memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pemerintah desa.
3. Mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada BUMDes.
4. Membantu BUMDes untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mengetahui laba yang akan diperoleh
5. Memudahkan BUMDes untuk menghitung dan menentukan hak dari berbagai pihak internal dan eksternal yang terlibat.

Bentuk Laporan Keuangan Berkualitas

1. Relevan -> harus bermanfaat dalam pengambilan keputusan
2. Andal -> disajikan dengan jujur
3. Konsisten -> dilakukan agar dapat dilihat perkembangan dan perbandingan secara periode

4. Mudah dipahami -> agar mudah dibaca orang lain

Efektifnya suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai ataupun sarana yang akan digunakan agar tercapai hasil yang memuaskan, BUMDes harus membuat pencatatan keuangan setiap yang dilakukan agar mengetahui kemana setiap pemasukan dan pengeluaran, karena hal demikian dapat membuat tertib informasi guna untuk pengambilan keputusan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Lapananda, Y, 2016, Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Republik Indonesia. Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113. (2014a). Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43. (2014b). Indonesia.
- Republik Indonesia. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014c). Indonesia.
- Republik Indonesia. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. (2015). Indonesia.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, Akuntansi Desa, Pustaka Baru

Tentang Penulis



Etty Harya Ningsi adalah nama penanya. Lahir dan besar di Kota Medan. Gadis yang kini berusia 29 tahun, mengawal pendidikan menjadi mahasiswa di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI. Gelar Magister diperoleh dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehari-hari menjadi Dosen dan Ketua Program Studi Akuntansi FEB Universitas Battuta. Putri pertama dari 3 bersaudari merupakan pasangan dari Syamsuddin dan Sumiati, berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Yakin dan percaya “Suksesku berkat doa & dukungan orang tuaku”. Semangat buat generasi muda semoga dapat menginspirasi dalam meraih cita-cita.

Strategi BUMdesa dalam Meningkatkan Performa Ekowisata

M. Hadziq Qulubi

Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

I. Pendahuluan

Pembangunan manusia seutuhnya tidak lepas dari peran berbagai pihak, termasuk didalamnya pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Bahkan tingkat daerah mencakup desa sebagai hirarki pemerintahan yang paling bawah. Peran tersebut dapat ditampakkan melalui berbagai macam program, diantaranya program penguatan ekonomi kecil dan mikro yang dapat berperan sebagai pondasi ekonomi makro.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang cantik dan efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi (Satria, 2009). Aktivitas penguatan ekonomi tersebut sudah terbentuk dalam sebuah wadah yakni Badan Usaha Milik Desa atau BUMDESA.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Implementasi dari terwujudnya BUMDesa diantaranya untuk pengembangan Desa ekowisata. Konsep ekowisata merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal dikawasan pesisir, mengingat pesisir memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan mempunyai berbagai tipe ekosistem, seperti ekosistem estuarine, padang lamun, terumbu karang dan hutan mangrove (Dahuri, *et.al*, 2008).

Aktivitas ekowisata saat ini tengah menjadi tren yang menarik bagi para wisatawan untuk menikmati dan mempelajari bentuk-bentuk wisata yang berbeda dari umumnya. Dalam hal ini, konsep wisata yang dilakukan mempunyai bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi, baik secara individual maupun kelembagaan. Secara individual, masyarakat disuguhkan dengan peluang menjajakan produk hasil karyanya kepada para wisatawan, baik berupa cinderamata maupun produk kuliner. Sedangkan secara kelembagaan, BUMDesa memiliki peluang besar untuk mengembangkan sekaligus meraup keuntungan (*profit*) dari ada dan berkembangnya ekowisata.

Untuk itulah, BUMDesa harus memiliki strategi jitu dalam memanfaatkan dan mengelola peluang yang ada, baik permodalan yang dimiliki maupun jaringan dan koneksitas yang tersedia. Kemampuan Desa untuk bermain cantik dalam menggunakan asset tersebut sangat perlu *diejawantahkan* dalam bentuk program yang baik dan berkualitas.

II. Strategi BUMDesa

Dalam mewujudkan peran BUMDesa sebagai badan pengembangan ekonomi di Desa, ada dua strategi yang dapat dilakukan.

a. Strategi internal

Strategi ini menitikberatkan pada penggalian potensi di dalam desa itu sendiri. Desa – desa yang berada di sekitar kawasan pesisir memiliki peluang dan potensi pengembangan ekowisata, yakni wisata yang berbasis ekosistem. Strategi internal diantaranya :

1. Mengumpulkan data potensi desa. Beberapa data yang penting misalnya data titik potensial untuk dibuka atau dikembangkan ekowisata, luasan hutan mangrove, kuliner dan produk olahan hasil perikanan dan potensi lainnya, sehingga dapat dijadikan keunggulan.
2. Memetakan potensi sumber daya manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA)
3. Mengumpulkan perangkat Desa dan tokoh untuk diajak bermusyawarah menetapkan aksi nyata pembukaan atau pengembangan ekowisata.
4. Menetapkan tim pengelola ekowisata sebagai penanggung jawab.
5. Mengevaluasi kinerja tim pengelola secara berkala untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan.
6. Kaderisasi, yakni memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus BUMDesa dan pengelola ekowisata dengan mendatangkan tim ahli atau mengirimkan kader untuk mengikuti diklat sesuai tupoksinya.
7. Tertib Administrasi.

Penyusunan *Business plan* (rencana bisnis), laporan kegiatan dan keuangan harus ditertibkan, supaya mudah dievaluasi oleh pihak terkait. Hal ini penting supaya penataan dan pengembangan kawasan ekowisata dapat berkelanjutan (Yakin, at all. 2019).

Apabila mengacu pada Permendesa PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 25 maka Strategi

pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, yang meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Oleh karena itu, sebelum dibentuk BUMDesa harus sudah dilakukan penguatan data dan informasi internal Desa dalam mewujudkan peran badan usaha tersebut diberbagai sektor, terlebih sektor pariwisata.

2. Strategi Eksternal

Strategi ini lebih berfokus pada upaya BUMDesa membangun relasi dan jaringan dengan pihak luar desa dalam rangka untuk lebih

meningkatkan mengembangkan potensi desa. Langkah strategis yang dilakukan yaitu :

1. **Inventarisasi investor.**

Pembangunan dan pengembangan ekowisata jelas membutuhkan modal besar, maka BUMDesa harus mampu menggaet investor untuk menanamkan modalnya, dan yang mengelola adalah tim yang telah di tetapkan.

2. **Membangun koneksi dan komunikasi dengan lembaga atau instansi lintas sektoral.**

Membangun sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta adalah hal yang penting, misalnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas tata ruang wilayah dan Kota. Selain itu, instansi swasta seperti perusahaan-perusahaan yang ada di desa, lembaga atau kelompok peduli lingkungan juga perlu dilibatkan, seperti Walhi dan Club Pecinta Alam untuk menggerakkan bidang sosialnya.

3. **Menguatkan promosi.**

Diera ini, promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, terlebih sosial media yang dinilai jauh lebih efektif.

4. **Mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan Kepariwisataan.**

Menggelar kegiatan bersekala besar untuk menarik minat para wisatawan, baik lokal, nasional bahkan International adalah suatu keharusan dalam menarik kunjungan wisata. Apabila Sumberdaya Manusia nya belum mampu, maka BUMDesa mengirimkan delegasi untuk mengikuti suatu kegiatan kepariwisataan, supaya dapat bekal ilmu dan pengalaman untuk dikembangkan di desanya.

Selain strategi internal dan eksternal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa ekowisata, di antaranya :

a. **Optimalisasi pelayanan,**

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas, sehingga pelayanan harus di nomor satukan, baik sarana maupun prasarana sehingga menanamkan rasa ingin berkunjung kembali.

b. **Tingkat keamanan.**

Diantara tujuan para wisatawan berkunjung ke suatu obyek wisata (ekowisata) adalah untuk melepas penat, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan benar-benar harus diutamakan.

c. **Akses sampai ke lokasi ekowisata**

Kemudahan dan kejelasan akses lokasi wisata harus diutamakan, karena semakin mudah akan berpengaruh pada keinginan untuk mengunjunginya.

III. Penutup

Pepatah bijak mengatakan “Dimana ada Kemauan, Disitu ada Jalan”. Manakala Desa dengan perangkat yang dimilikinya, mempunyai kemauan untuk maju, maka akan ada jalan menuju kemajuan. Apabila strategi ini diterapkan oleh BUMDesa, besar kemungkinan akan meningkatkan kompetensinya sebagai garda depan membangun dan mengembangkan perekonomian Desa. Majunya BUMDesa tentu akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Dahuri, *et all. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT.Pradnya Paramita. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ppidkemkominfo.files.wordpress.com. diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

- Satria, D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 3 No. 1 Mei . Hal. 37-47
- Yakin, A. *et all*, 2019. Peningkatan Kapasitas Bumdes Dalam Penyusunan Business Plan Bagi Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Berkelanjutan Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Mas TPB*. Volume 1 Nomor 1 Januari 2019. Hal. 87-107.

PROFIL PENULIS



M. Hadziq Qulubi, S.Pi, M.Pd.I., Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 06 Juli 1984. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Perikanan (S.Pi) pada tahun 2007 dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Kemudian merantau ke Lampung sembari melanjutkan pendidikan S.2 di UIN Raden Intan Lampung dan selesai tahun 2014.

Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Sebagai upaya meningkatkan kompetensi di bidang perikanan, penulis melanjutkan S.2 lagi di Universitas Lampung Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut.

Penulis saat ini berdomisili di Pon-Pes Minhajuth Thullab Pekalongan Lampung Timur Lampung. Dapat di contact di 085227516682. Email :qulubih@gmail.com

Peranan Perangkat Desa dalam Memajukan Desa

Nancy Florida Siagian, S.Pd., MM

(Dosen Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar Sumatera Utara)

A. Pengertian Desa

Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki penyelenggaraan Negara yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah diberikan kewenangan yang diatur dalam pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan desa merupakan kewenangan daerah dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang Desa bertujuan untuk memperkuat desa, baik secara kelembagaan maupun sistem pemerintahan dalam rangka menyejahterakan masyarakat (Rohman, 2015).

Desa merupakan unit organisasi pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Desa dianggap sebagai pelopor demokrasi yang otonomi dan berdaulat penuh (Anwar & Jatmiko, 2014). Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Desa sangat berperan yang sangat penting khususnya dalam tugas pelayanan publik (Indrianasari, 2017).

Sedangkan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014; Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004).

Desa menurut Widjaja dalam Indrianasari dijelaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Dalam perspektif sosiologis desa merupakan komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu dengan yang lain sangat baik, bercorak homogen, dan banyak tergantung pada alam (Anwar & Jatmiko, 2014) dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa : desa memiliki masyarakat, asas desa merupakan asas kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong, merupakan wadah dalam bernegara dan bermasyarakat, dan desa memiliki legitimasi di masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan desa dipatuhi dan dilaksanakan masyarakat (Siagian et al., 2020).

Desentralisasi desa sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama dalam pembangunan desa yaitu sarana dan prasarana sebagai pilar penguat ekonomi desa. Tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2012 menjelaskan bahwa desa diharapkan melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan yang dilakukan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa adalah sebagai berikut sebagai penggerak pembangunan, sebagai pelayan masyarakat, sebagai Pembina dan pemberdayaan masyarakat (Calen & Pardede, 2018; Rohman, 2020; Saragih & Siagian, 2020; H. M. P. Simarmata et al., 2018; P. P. Simarmata et al., 2020).

B. Struktur Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan perangkat desa di samping itu terdapat beberapa pembantu perangkat desa yaitu staf desa yang bekerja sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing (Indrianasari, 2017). Kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Kepala desa memiliki kewenangan dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang desa yang selanjutnya pelaksanaan Undang-Undang dalam PP Desa serta Permendagri Perangkat Desa (Rohman, 2020). Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat lainnya (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004), dalam Undang sedangkan menurut Rohma perangkat desa yaitu sekertaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Rohman, 2015).

Perangkat Desa merupakan unsur staff yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepada desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi pelaksanaan teknis dan unsur pelaksana (Rohman, 2015). Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Badriah, 2018).

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan jika tidak dapat menjalankan tugasnya maka dapat digantikan oleh pejabat kepala desa yang dibantu perangkat desa (Rohman, 2015). Beberapa faktor pemerintahan desa yang mungkin tidak dapat melaksanakan kinerjanya adalah karena (a) Meninggal dunia, (b) Permintaan sendiri, (c) Diberhentikan. Landasan pemerintahan desa adalah adanya keanekaragaman, adanya partisipasi, adanya otonomi asli, adanya demokratisasi, dan adanya pemberdayaan (Indrianasari, 2017).

C. Peranan Perangkat Desa

Perubahan pemerintahan desa semakin terarah dengan adanya desentralisasi dan demokratisasi yang terdapat di desa Sehingga Desa mampu mengelola desa secara otonomi (Badriah, 2018). Peranan perangkat desa adalah unsur yang sangat penting dalam kemajuan desa. Perangkat desa memiliki peranan dalam meningkatkan dan mengembangkan kemajuan desa. Perangkat desa diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang berada di desa dengan sistem good governance (Indrianasari, 2017). Peranan yang diterima desa disertai dengan meningkatnya tanggung jawab dan kewajiban desa dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan pada asas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib Kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proposionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Keberagaman.
- j. Partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Desa yaitu melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
13. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka kepala desa berhak untuk (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa berkewajiban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bhinneka Tunggal Ika.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- Mengelola keuangan dan asset desa.
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Menurut Hulu peranan desa dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Pemberdayaan masyarakat secara fisik yaitu: pembangunan infrastruktur jalan desa, aksesibilitas, pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan listrik dan air bersih sedangkan pemberdayaan masyarakat secara non fisik yaitu bimbingan teknis untuk para perangkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018).

Puasnya masyarakat desa akan kinerja perangkat desa merupakan salah satu bentuk pelayanan desa yang dilakukan secara baik. Kinerja perangkat desa adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Badriah, 2018; Hulu et al., 2018; Panjaitan et al., 2018; Rohman, 2015; Saragih & Siagian, 2018).

Daftar Pustaka

- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2014). Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 387–410.
- Badriah, R. S. (2018). Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Bisnis Indonesia*, 1(1), 482–488. <https://surabaya.bisnis.com/read/20181211/250/868129/pembangunan-berkelanjutan-berebut-kue-revolusi-digital>
- Calen, C., & Pardede, H. D. (2018). Analisis kontribusi dan efektivitas pendapatan asli daerah (pad) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota pematangsiantar 1. *Jurnal EK&BI*, 1(2), 103–117.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29–46.
- Panjaitan, R. E., Saragih, R. S., Pardede, H. D., & Simarmata, H. M. P. (2018). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Petani Jamur Di Kecamatan Sitalasari

- Pematangsiantar. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 57–61.
<https://doi.org/10.31960/caradde.v1i1.8>
- Rohman, A. (2015). Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 45–60.
- Rohman, A. (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkadaes. *Indonesian Governance Journal*, 03(02), 127–138.
- Saragih, R. S., & Siagian, N. F. (2018). Pengaruh kepemimpinan dan sistem penghargaan terhadap kinerja pegawai dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening (Study Kasus di PT . Pendidikan Ganesha Operation Pematangsiantar). *Jurnal EK&BI*, 1(2), 83–91.
- Saragih, R. S., & Siagian, N. F. (2020). Pengaruh Karakteristik Individu Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(1), 268.
<https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i1.122>
- Siagian, V., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Purba, P. B., Nainggolan, L. E., Nugraha, N. A., Siregar, R. T., Lifchatullaillah, E., Marit, L. E., Simarmata, H. M. P., Prasetya, B. A., & Purba, B. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, H. M. P., Simarmata, P. P., & Saragih, D. Y. (2018). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Walikota Pematangsiantar. *Jurnal EK&BI*, 1(2), 69–75.
- Simarmata, P. P., Simarmata, H. M. P., & Saragih, D. Y. (2020). Kualitas Pelayanan Kantor Kecamatan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dolok Batu Nanggar Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(1), 241–247.
<https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i1.119>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, (2014).

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

(2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang*

Pemerintah Daerah (p. 249).

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Biografi Penulis



Nancy Florida Siagian, S.Pd., M.M, lahir di kota Pematangsiantar Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2015, diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di jurusan Keuangan Perbankan. Penulis fokus mengajar pada mata kuliah Kewirausahaan, Manajemen Keuangan, Mikro ekonomi dan Etika Profesi. Untuk Penelitian penulis fokus pada bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sedangkan untuk Pengabdian Masyarakat di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahun 2008 sampai saat ini penulis juga seorang Guru PAUD SAB di salah satu Lembaga PAUD binaan TP PKK Kota Pematangsiantar. Pada tahun 2012, 2013, dan 2014 penulis pernah meraih penghargaan Guru PAUD terbaik se-kota Pematangsiantar, tahun 2015 meraih penghargaan terbaik “ Kreasi APE Dari Bahan Bekas Guru PAUD Se-Sumatera Utara, Mei 2017 jadi moderator GERNAS BAKU yaitu Gerakan Nasional Membacakan Buku yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, Oktober 2017 menjadi pembicara dalam sosialisasi “Cara Pengerjaan Aplikasi Dapodik Online” Guru-Guru PAUD se-Kota Pematangsiantar, aktif dan menjadi sekretaris dalam Organisasi Guru-Guru PAUD (HIMPAUDI) se-kota Pematangsiantar, Tahun 2018 pernah jadi pembicara di TP PKK Kota Pematangsiantar tentang Prakoperasi dan UMKM. Email : nancyfloridasiagian2@gmail.com

Optimalisasi Penyuluhan Peternakan Dan Pertanian Di Era Pandemi Sebagai Penggerak Perekonomian Bumdes

Susanti, S.Pt., M.Si.

Program Studi Produksi Ternak - Politeknik Negeri Lampung

PENDAHULUAN

BUMDES atau istilah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat desa dengan peran masyarakat setempat untuk membangun dan memperkuat perekonomian pedesaan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam menunjang BUMDES salah satunya kegiatan penyuluhan. Pos Penyuluh Pertanian Desa (POSLUHDES) yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2006 merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. POSLUHDES merupakan wadah bagi lembaga penyuluh pemerintahan, swasta, dan swadaya dalam mengoptimalkan kegiatan penyuluhan di pedesaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk pedesaan di bidang peternakan dan pertanian.

Dalam situasi pandemi Covid-19, meski sektor peternakan dan pertanian turut terdampak namun masih eksis. Kondisi tersebut dimungkinkan karena penyerapan hasil peternakan dan pertanian masih terbilang produktif di masyarakat. Selama pandemi program ketahanan pangan dari pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi program utama pemerintah. Melihat potensi yang luar biasa di bidang peternakan dan pertanian, kontribusi penyuluhan di pedesaan untuk optimalisasi peternakan dan pertanian sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penyuluhan. Dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan penyuluhan kebanyakan dilakukan secara online menggunakan media *Whatsapp*, telepon, *zoom*, atau media sosial lain yang mudah diakses oleh petani. Jika dilakukan secara langsung, kegiatan penyuluhan dilakukan dengan perwakilan dari kelompok tani atau kelompok ternak. Menurut K.S. Indraningsih *et al.*, (2021) beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penyuluhan selama pandemi covid-19 adalah: dukungan sarana dan prasarana selama pandemi; jaringan sosial; kepercayaan selama masa pandemi; ketersediaan akses antara penyuluh dengan peternak maupun petani terhadap informasi selama pandemi; dan kemudahan akses antara penyuluh dengan peternak maupun petani selama pandemi. Optimalisasi teknologi menjadi salah satu media penyuluhan terbaik dalam masa pandemi. Kementerian Pertanian, (2020) menyebutkan secara umum kegiatan penyuluhan berbasis teknologi (media sosial) meliputi: 1) Penyebaran informasi elektronik melalui media elektronik, media media cetak, dan *e-learning*; 2) Pembuatan database penyuluhan; dan 3) pengembangan database penyuluhan. Penggunaan internet di pedesaan sudah mencapai 93%, peternak dan petani dituntut menguasai teknologi, adanya jaringan komunikasi digital memberikan kesempatan kepada peternak dan petani memperluas jaringan, inovasi, pasar, dan sumber daya manusia (A.M. Ar-Rozi *et al.*, 2021)

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan review ke beberapa artikel yang relevan baik yang bersumber dari jurnal, peraturan-peraturan, maupun artikel yang berkaitan dengan penyuluhan sebagai penggerak perekonomian BUMDES.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyuluhan Dewi Mahmuda, (2020) tentang peran penting BUMDES di Desa Lawela disambut baik oleh masyarakat. Pemahaman warga desa Lawela semakin baik terkait BUMDES. Kegiatan penyuluhan berhasil menegaskan kepada masyarakat bahwa: 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa, 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, 3) Optimalisasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan 4) Sebagai alat pemerataan perekonomian di pedesaan. Data – data questioner yang diperlukan dalam penyuluhan kondisi pandemi dapat dibuat melalui *google form* atau aplikasi online lainnya. Z. Chikmawati, (2019) dalam pendekatan mengukur perkembangan ekonomi pedesaan adalah:

- 1) Pendapatan desa per kapita, untuk melihat proporsi pendapatan suatu desa terhadap jumlah penduduk desa. Pendapatan desa menggunakan prinsip domestik bruto, dihitung dengan jumlah produksi total yang dikonversi kedalam rupiah.
- 2) Pendapatan masyarakat, yakni pemerataan pendapatan dalam masyarakat pedesaan.
- 3) Diversifikasi ekonomi, merupakan perubahan struktur ekonomi suatu daerah dalam beberapa decade terakhir.

Hasil pengamatan Haris dan Yoyon, (2020) terkait kegiatan penyuluhan di Magelang, Jawa Tengah kinerja penyuluh dalam situasi pandemi mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah kunjungan ke lapangan, jumlah materi pembinaan yang diberikan, dan metode penyuluhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh diantaranya usia, tingkat pendidikan, dan banyaknya

pelatihan yang diikuti. Setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa upaya pemberdayaan masyarakat harus tepat dan efektif. Fungsi penyuluh dalam penguatan dan pembangunan desa diantaranya: peningkatan produksi usaha pertanian dan peternakan, perbaikan mutu hasil usaha, dan peningkatan kesejahteraan petani. Penyuluh harus mampu menjadi penghubung yang baik. Meski dalam situasi pandemi kegiatan penyuluhan tetap dapat diupayakan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial yang terjangkau di akses oleh petani dan peternak di pedesaan. Potensi masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDES diantaranya: lokasi desa strategis dan dekat keramaian / pasar, belum maksimal pelayanan publik, dan kondisi geografis desa (R.M. Zulkarnaen, 2016).

KESIMPULAN

Keberadaan BUMDES dalam menjadikan perekonomian desa lebih mandiri sangat diperlukan. Kegiatan penyuluhan peternakan dan pertanian terkait optimalisasi BUMDES mampu membantu meningkatkan pemahaman, perekonomian, pendapatan masyarakat, optimalisasi sumber daya alam, dan pemerataan perekonomian pedesaan. Meski dalam situasi pandemi, penyuluh harus dapat menjadi penghubung yang mudah dijangkau oleh petani dan peternak. Pertimbangan didirikan BUMDES adalah lokasi desa yang startegis, dekat keramaian, belum maksimal dalam pelayanan publik, dan kondisi geografis.

SARAN

Kegiatan optimalisasi penyuluhan peternakan dan pertanian dalam sebagai penggerak perekonomian BUMDES perlu dimbangi dengan sumber daya manusia (penyuluh) yang menguasai teknologi, terutama dalam situasi pandemi. Potensi penyuluh yang memadai diharapkan mampu memotivasi petani dan peternak dalam mengerjakan BUMDES secara maksimal.

Daftar Pustaka

- A.M. Ar-Rozi, K.S. Indraningsih, dan Sunarsih. 2021. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Penyuluhan Pertanian Pada Masa Pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid – 19: Perspektif Adaptasi Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian.
- Dewi Mahmuda. 2020. Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDES Dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement & Emergences Journal*. Vol 2 (I) : 2020.
- Harris T.W. dan Yoyon H. 2020. Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid -19 di Kabupaten Magelang. Vol 2 (II) : 79 – 92.
- Kementerian Pertanian. 2020. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- K.S. Indraningsih, K.S. Septanti, dan A. Makky Ar-Rozi. 2021. Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Pemberdayaan Petani Pada Era Pandemic Covid-19. Dampak Pandemi Covid – 19: Perspektif Adaptasi Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian.
- R.M. Zulkarnaen. 2019. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi IPTEK Untuk Masyarakat. Vol 5 (I): 1-4.
- Z. Chikmawati. 2019. Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro: Jurnal hukum Islam , Ekonomi, dan Bisnis*. Vol 5 (I) : 101 – 113.

Tentang Penulis



Susanti, S.Pt., M.Si

Penulis lahir di Kota Semarang 17 Desember 1988. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Lampung di Jurusan Peternakan, Program Studi Produksi Ternak.

Email koresponden:

susantisukses@polinela.ac.id;

IG @susantiyasin

Pemanfaatan dan Merberdayakan Mata Sumber Air Mineral di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang

Oleh: Ratno Susanto
Ketua Desa Siaga Pandanlandung
IKIP Budi Utomo
Email: Ratnoexcellent@gmail.com

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembaruan. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebenarnya bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Layanan pemerintah dalam berbagai langkah yaitu Untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui

berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena angka kemiskinan masih mendominasi di desa dibandingkan di kota. Sekitar 2/3 bagian kemiskinan didominasi oleh desa. Kesenjangan antara desa dan kota ini disebabkan salah satunya oleh ketidakmerataannya pembangunan. Sayangnya manfaat dari pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok lapisan atas, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi semakin terasa. pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

BUM DESA DAN TRADISI BERDESA Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara

dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa, Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat

Selain itu dilihat dari data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di atas angka kemiskinan di pedesaan pada Maret 2019 meningkat mencapai 14.11% yang sebelumnya pada 2018 lalu yaitu sebesar 14.09%. Dan tingkat kemiskinannya selalu di atas kemiskinan kota. Untuk itu diperlukan upaya untuk penyetaraan ekonomi desa dan kota, salah satunya adalah dengan mendirikan kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Hal ini agar berkurangnya intervensi Pemerintah yang terlalu besar sehingga dapat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola mesin ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan dengan BUMDesa. Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDesa, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius agar dapat BUMDesa

dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMdes Mampu Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Didesa Pandanlandung terdapat empat dusun, dan tujuh RW, serta tiga puluh delapan RT. Dimana desa ini yaitu desa industri, serta penduduk yang padat dan perbatasan kota. Sumber mata air tersebut berada di RW 05 dusun pandanselatan. Sumber air yang mengalir tersebut juga sering dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk keperluan air minum, MCK dan irigasi. Melihat potensi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, pun berharap ada pengelolaan air bersih tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga bisa meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pandanselatan ini juga punya sumber air yang menurut warga berpotensi untuk pengembangan BUMDes. Harapan warga, nanti mungkin ada air dalam kemasan. Jadi tak perlu lagi beli air mineral lain dari luar. Kehendak tersebut pun akhirnya tercapai yang dimulai di pertengahan tahun 2019 ini. Masyarakat di pandanselatan, dengan melalui lembaga BUMDes, memanfaatkan sumber air bersih tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak bagi perekonomian.

Menurut Kepala Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Wiroso Hadi saat ini sudah mulai berjalan BUMDes dengan bidang usaha air mineral dan air bersih. Anggaran tahun ini menurut wiroso senilai Rp 25 juta yang bersumber dari dana desa. Anggaran tersebut selain dipergunakan untuk operasional, juga untuk membangun dan kelengkapan untuk produksi air dan fasilitasnya. Tahun 2019 ini, warga memang berkehendak untuk membentuk BUMDes. Warga bentuk BUMDes Pandanlandung, dengan usaha air mineral. Sumbernya dari Mata Air dekat warga kampung. Karena pemikiran kita seperti ini, potensi di Pandanlandung ini air bersih. Mengapa kita tidak kelola gitu. Sementara banyaknya

air ini berlimpah kalau tidak ambil, makanya kita manfaatkan untuk dikelola masyarakat dan harus didukung pemerintah desa pandanlandung.

Karena masih adanya perbaikan fasilitas, pembangunan pemanfaatan mata air sumber masih terus dibenahi dan masih mengurus perizinan untuk Bumdes. Sebab pembentukan Bumdes juga harus memperhatikan dunia iptek, sebab di era industri 4.0 maupun di era digital, warga pandanlandung wajib melek digital. Bumdes pandanlandung terus memajukan warganya yang banyaknya masyarakat sebagian besar pengangguran tetapi selalu bisa berpenghasilan. Disitulah tugas pemerintah desa wajib memberdayakan warganya untuk bisa membantu perekonomian warga.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangkan kemandirian Bumdes dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan sumber air di perdesaan. Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memberikan orientasi dan sosialisasi kegiatan kepada perangkat desa (kepala desa dan sekretaris desa) dan kelompok mitra (ibu-ibu PKK, mitra pengolahan usaha yang dipilih sesuai faktual). Langkah selanjutnya dapat meliputi:

1. Pembagian jenis- jenis kegiatan pemberdayaan dalam pengelolaan air bersih
2. Sinkronisasi untuk Bumdes. Semua kegiatan mitra dalam usaha, pemilik atau pengelola usaha yang tengah berjalan, dan pembelajar usaha diselaraskan secara korporasi dalam manajemen BUMDesa
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Dalam kegiatan ini wajib dimonitoring dan evaluasi melalui angket maupun kritik dan saran dari warga

Jika semua pihak secara sportif menjalankan peran dan fungsinya maka pandanlandung akan mampu menjelma menjadi salah

satu daerah tujuan Bumdes dengan mata sumber air terkenal yang bisa disandingkan dengan daerah Bumdes yang maju di Kabupaten Malang, maupun di Jawa Timur yang ada kabupaten lainnya. Tanda-tanda kehidupan sebuah desa yang maju untuk warga ditingkat ekonomi pun perlahan akan muncul ke permukaan.

Daftar Pustaka

Buku

- Fakultas Ekonomi. 2007. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp). Malang. RPDN
- Surya Putra Anom. 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Internet

- <https://www.kabardesarupe.wordpress.com/2019/03/20/mengenal-bumdes-apa-itu-bumdes-bagaimana-peranannya>.

Profil Penulis



Lahir di Mojokerto, 23 Juni 1990, Penulis merupakan Dosen IKIP Budi Utomo Malang dalam bidang ilmu Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Penulis menyelesaikan gelar sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (2013), sedangkan gelar Magister Pendidikan diselesaikan di IKIP Budi Utomo Malang pada program studi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (2015). Dalam sehari-hari ia adalah seorang penulis aktif book chapter di bidang pembelajaran olahraga serta aktif sebagai Ketua Desa Siaga Pandanlandung.

Akuntabilitas BUMDes dalam Pelaporan Keuangan

Yuni Shara

Afiliasi: Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya BUMDes sebagai salah satu unit bisnis yang di bentuk oleh pemerintah desa (pemdes). Namun BUMDes pengelolaannya terpisah dari pemerintah desa. Pendirian bumdes juga didasarkan pada hak otonomi desa untuk mengoptimalkan potensi desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan juga sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan dan pembentukan, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, berdasarkan prinsip kerjasama, partisipasi, transparansi, pembebasan, akuntabilitas dan keberlanjutan, serta memiliki mekanisme swadaya berbasis anggota. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan badan usaha tersebut berjalan efektif, efisien, profesional dan mandiri. Tujuan didirikannya BUMDes adalah Meningkatkan perekonomian masyarakat desa, Meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Landasan filosofis BUMDes juga di bangun berdasarkan 3 persektif yaitu perspektif pertama adalah Ekonomi. BUMdes sebagai sebuah entitas bisnis, yang perilakunya harus bisa dipahami dari kacamata bisnis dan kinerjanya harus dapat dikukur menggunakan ukuran yang berlaku pada entitas Umumnya. Ukuran keberhasilan bagi BUMDES jika di pandang dari persektif ekonomi adalah seberapa besar profitnya. Sehingga kompetensi dasar yang harus dimiliki agar usahanya dapat berkembang adalah Entrepreneurship.

Yang kedua Perspektif Sosial walaupun Badan Usaha akan tetapi karena dia Milik Desa, maka BUMDesa juga harus bisa dipandang dari persektif social.sebagai entitas social,Bumdes tidak boleh mematkan usaha warga desa teatpi harus mampu mengungkit usaha yang dikelola warga desa Bahkan dalam Batasan tertentu, BUMDES harus mampu menjadi bagian dari jaringan pengaman social khususnya menyediakan pekerjaan bagi kelompok rentan.

Yang ketiga perseptif politik. BUMDes pada dasarnya adalah menjalankan Sebagian kewewenangan pemerintah desa, maka dalam Batasan tertentu BUMDes adalah sebagai entitas Politik. Sehingga bagi pemerintah desa, BUMDes harus menjadi alat politik untuk setidaknya 3 hal, mendidik warga desa, melindungi 3 komoditas strategis didesa dan menjadi alat untuk mewujudkan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal .

Dalam pelaksanaan sering timbul masalah pada BUMDes terutama pada pengelolaan keuangan BUMDes. Pengelolaan keuangan BUMDes dan akuntansi BUMDes merupakan 2 hal yang saling terkait namun berbeda jika pengelolaan dikaitkan penganggaran dan penata laksanaan. Sedangkan Akuntansi BUMDes lebih dikaitkan denagan pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Setengah dari tonggak BUMDes berada pada pengelolaan terutama pada penganggaran dan juga penatausahaan dan apabila ini tidak dilakukan sebaik mungkin, kemungkinan besar BUMDes akan memiliki masalah bahkan bisa bankrut. Sedangkan Akuntansi BUMDes apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan masih bisa di perbaiki melalui

adjustment. Namun hal ini menjadi salah satu alasan untuk menilai bahwa kinerja dari BUMDes belum cukup baik.

Setiap entitas perlu melaksanakan penyusunan laporan keuangan, termasuk pada BUMDes. BUMDes melakukan pelaporan keuangan dan kinerja bertujuan untuk akuntabilitas, menyelenggarakan musyawarah (partisipasi), serta menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai bentuk supremasi hukum. Selain itu Laporan keuangan BUMDes sangat penting karena Laporan keuangan akan menginformasikan setiap detail perkembangan BUMDes sebagai Lembaga usaha mulai dari perkembangan omset, laporan laba rugi/laba dan struktur permodalannya. Laporan yang baik akan memudahkan BUMDes melakukan perkembangan diri menjadi Lembaga usaha yang lebih besar.

Kedua, Laporan keuangan yang baik akan menjadi antisipasi jika terjadi kemerosotan omset atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera melakukan Langkah-langkah sebelum usaha milik desa Bankrut

Ketiga, untuk bahan Menyusun manajemen persediaan. Dari laporan ini bakal diketahui seberapa banyak persediaan barang dagangan jika usaha itu menyangkut produk sehingga bisa merespon pasar dengan baik. Perusahaan seringkali merasa omsetnya naik dan menjadi lupa mengenai manajemen persediaan barang. Yang akan mengakibatkan stok perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar dan akan mengakibatkan kekecewaan pada konsumen dan dapat berpengaruh buruk kemudian pada omset karena konsumen akan memilih perusahaan lain untuk mendapatkan produk yang konsumen inginkan. Apalagi jika produk tersebut merupakan produk desa yang khas dan belum tentu di temukan di desa lain

Keempat, Laporan keuangan jelas sangat penting untuk mengetahui apa saja dana BUMDes yang digunakan . hal ini untuk menghindari pemakaian dana desa untuk kegiatan yang tidak produktif.

Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan

tidaklah terjadi secara tiba-tiba perlu bukti transaksi yang nantinya digunakan sebagai landasan dalam melakukan pencatatan. Namun sebelum itu pengelola BUMDes khususnya dibagian keuangan harus mengerti jenis-jenis transaksi yang terbagi menjadi dua, yakni Transaksi keuangan Internal dan transaksi keuangan Eksternal. Transaksi keuangan internal adalah transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan atau internal tanpa melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan internal tanpa melibatkan pihak dari luar perusahaan. Transaksi ini lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan misalnya perubahan nilai aktiva karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Sedangkan Transaksi keuangan eksternal adalah transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Contohnya transaksi penjualan dan, pembelian, pembayaran hutang piutang dll.

Selanjutnya setelah jenis transaksi yang harus di pahami adalah bukti transaksi. Bukti ini sebagai landasan dalam membuktikan transaksi tersebut benar adanya. Bukti transaksi di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Bukti transaksi internal usaha Adalah bukti transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan dalam usaha yaitu:
 - Bukti kas masuk adalah tanda bukti perusahaan menerima uang secara cash atau secara tunai
 - Bukti kas keluar adalah tanda bukti perusahaan mengeluarkan uang tunai misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang.
 - Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau manager dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan yang lainnya.
2. Bukti transaksi eksternal perusahaan adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, bukti transaksi eksternal terdiri dari: Faktur, Kuitansi, Nota kontan, Nota debet, Nota kredit dan Cek.

Laporan keuangan BUMDes pada dasarnya belum mempunyai standart khusus. Namun mengacu pada SAK ETAP yang sekarang

mulai diganti menjadi SAK EMKM. Laporan keuangan minimum Berdasarkan SAK EMKM terdiri dari Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode dan Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan.

Dalam praktiknya BUMDes juga dapat melakukan pembukuan sederhana untuk unit Usaha BUMDes. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pencatatan transaksi bisnis secara teratur. Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis dari suatu perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan maupun hasil operasi perusahaan tersebut. Setiap transaksi dalam perusahaan merupakan informasi awal yang harus dicatat, sehingga nantinya dapat menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan.

Langkah kedua yang dapat dilaksanakan adalah membuat pembukuan atas transaksi yang timbul setelah proses pencatatan transaksi dalam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah membukukan transaksi tersebut dengan membuat Buku kas Umum, Buku Kas Harian, buku pembantu bank, hutang usaha, buku pendapatan dan lain-lain.

Langkah yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas. Selain Laporan posisi keuangan laporan keuangan lainnya yang dibuat adalah laporan laba rugi yang mencakup pendapatan, beban keuangan dan beban pajak dan laba rugi dalam satu periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		.xxx	.xxx
Piutang usaha			
Persediaan	6	xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		.xxx	.xxx
LIABILITAS			
Utang usaha			
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		.xxx	.xxx
EKUITAS			
Modal			
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		.xxx	.xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		.xxx	.xxx

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
PENDAPATAN			
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		.xxx	.xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		.xxx	.xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		.xxx	.xxx

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS (lanjutan)

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
1.	<p>UMUM Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p>
2.	<p>IKHTISAR KEBLIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p>

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7													
	<p>f. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p> <p>g. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>												
3.	<p>KAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x8</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kas kecil Jakarta – Rupiah</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> </tbody> </table>		20x8	20x7	Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx						
	20x8	20x7											
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx											
4.	<p>GIRO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x8</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Bank xxx – Rupiah</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> </tbody> </table>		20x8	20x7	PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx						
	20x8	20x7											
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx											
5.	<p>DEPOSITO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x8</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Bank xxx – Rupiah</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Suku Bunga Deposito:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rupiah</td> <td style="text-align: right;">20x8 4,50%</td> <td style="text-align: right;">20x7 5,00%</td> </tr> </tbody> </table>		20x8	20x7	PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx	Suku Bunga Deposito:			Rupiah	20x8 4,50%	20x7 5,00%
	20x8	20x7											
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx											
Suku Bunga Deposito:													
Rupiah	20x8 4,50%	20x7 5,00%											
6.	<p>PIUTANG USAHA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x8</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20x7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toko A</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Toko B</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> <td style="text-align: right;">xxx</td> </tr> </tbody> </table>		20x8	20x7	Toko A	xxx	xxx	Toko B	xxx	xxx	Jumlah	xxx	xxx
	20x8	20x7											
Toko A	xxx	xxx											
Toko B	xxx	xxx											
Jumlah	xxx	xxx											

ENTITAS		
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
8. UTANG BANK		
Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Dengan adanya laporan keuangan dinilai sebagai wujud akuntabilitas BUMDes dalam mengelola Dana yang telah diberikan oleh pemerintah desa melalui mekanisme APBDes. Dimana dana Akuntabilitas BUMDes juga sebagai parameter keberhasilan kerja. Yang mana tujuan didirikannya BUMDes oleh pemerintah dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- HidaHidayah, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., Suprpto, S., & Ali, N. (2018). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. *Comvice : Journal of Community Service*, 2(1), 15–20. <https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH). SAK EMKM.
- Risal, R., Wulandari, R., & Jaurino, J. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.949>
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi BUMDes*. PUSTAKA BARU PRESS

Tentang Penulis

Yuni Shara lahir di Medan, 14 Juni 1994. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana akuntansi pada Universitas Sumatera Utara tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pada pasca sarjana jurusan akuntansi Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan S2 pada Tahun 2018 . Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, penulis juga menjadi anggota pada Pemerhati BUMDes Sumut .

Strategi Pemasaran Terpadu sebagai Upaya untuk Mempromosikan Sektor Pariwisata Sesuai Potensi Daerah

Wala Erpurini

Universitas Nasional Pasim Bandung

Industri pariwisata adalah gaya baru yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi secara cepat terutama dalam memberikan lapangan pekerjaan baru, peningkatan penghasilan, dan juga dapat menggerakkan sektor lainnya di negara tujuan wisata. (Djaelani et al., 2020) Selain itu sektor pariwisata yang merupakan sektor dengan keragaman dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan bidang-bidang lain diantaranya kerajinan tangan, souvenir, hotel serta transportasi. Pariwisata juga dapat dijadikan kedalam golongan industri ketiga yang memiliki peranan yang penting dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan dengan adanya tuntutan yang mendesak akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan adanya peningkatan industri pariwisata dimasa mendatang.

Bagi masyarakat di daerah, pariwisata memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa dampak bagi kehidupan sosial ,

budaya dan ekonomi bagi masyarakat desa. Pengembangan akan pariwisata pedesaan merupakan dampak akan adanya perubahan minat turis terhadap tempat tujuan wisata. . Pariwisata Pedesaan adalah akibat dari pergeseran animo turis terhadap daerah tujuan wisata. Perkembangan motivasi serta minat dalam melakukan perjalanan wisata yang kembali ke alam (*back to nature*), minat tyris untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal juga dalam hal mempelajari budaya dan keunikan yang dimiliki daerah setempat sehingga mendorong untuk mengembangkan pariwisata di pedesaan.

Untuk mendukung keberlangsungan adanya pariwisata di pedesaan ini tentu saja tidak terlepas dari peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memebrikan kemudahan desa sebagai upaya peningkatan pendapatan asli desa yang bersumber dari asset desa yang terpisah agar dapat mengelola asset, jasa layanan dan bidang usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki peranan untuk membangun perekonomian tingkat lokal. Pembangunan ekonomi tingkat lokal ini berdasarkan pada kebutuhan akan potensi, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dalam pembiayaan serta kekayaan desa yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa yang berprinsip pada azas kooperatif, partisipatif, serta emansipatif dari masyarakat desa.(KEMENTRIAN DESA, 2015). Karakteristik utama Badan Usaha Milik Desa yang membedakan dengan Lembaga lainnya adalah :

- a. BUMDES adalah dimiliki oleh desa serta dikelola secara bersama-sama
- b. Permodalan usaha sebesar 51% yang bersumber dari dana desa dan 49% dari masyarakat.
- c. Operalisasi dilakukan dengan didasarkan pada falsafah bisnis berbasis pada kearifan lokal.
- d. Potensi yang dimiliki oleh desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadikan dasar untuk melakukan usaha.

- e. Keuntungan yang didapatkan oleh BUMDES dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat berdasar pada peraturan yang disusun.
- f. Prasarana penunjang disediakan oleh pemerintah provinsi , kabupaten dan pemerintah desa
- g. Pelaksanaan operasionalisasi Badan Usaha Milik Desa pelaksanaannya diawasi oleh Pemerintah Desa dan para anggotanya.

BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan berperan aktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. (Khoirul Ariza & Santoso, 2017)

Masing-masing desa memiliki potensi yang pastinya menjadi unggulan di wilayahnya. Pembagian potensi ini dibagi dua yaitu Potensi fisik dan non fisik. Untuk fisik ini adalah berupa air, lingkungan geografis, iklim, binatang ternak dan sumber daya manusia. Sedangkan potensi non fisik yaitu masyarakat dengan ciri khasnya, Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan, organisasi desa serta aparatur dan aparat desa (AJI & Fahmi, 2020)

Sektor pariwisata merupakan satu instrument yang efektif dalam mendorong pembangunan desa. Dikarenakan sektor pariwisata dapat dikembangkan oleh daerah dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki. Hal positif dalam pengembangan pariwisata yaitu meningkatkan kecintaan akan warisan budaya yang dimiliki masing-masing daerah. Pengembangan pariwisata desa diharapkan menjadi suatu model pembangunan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pemerintah pada bidang pariwisata.

Pariwisata dapat menjadi andalan bilamana menggunakan strategi pemasaran dan pengemasan yang bagus dari pengelola wisata tersebut. Strategi pemasaran terpadu dalam hal ini Strategi yang dapat dikembangkan oleh BUMDES antara lain(Purnama & Meirinawati, 2020):

1. Atraksi Wisata yaitu salah satu menarik wisatawan dengan cara menampilkan daya Tarik wisata sesuai kearifan lokal yang dimiliki daerah setempat. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. BUMDES dapat menjadi pengelola dengan bekerjasama dengan pelaku UMKM setempat misal dengan mendirikan warung-warung atau pujasera disekitar tempat wisata tersebut. Juga bisa dengan pendirian galeri seni atau pusat oleh-oleh sebagai tujuan wisata tambahan untuk turis membeli oleh-oleh. Pengelolaan tempat wisata juga dapat mendirikan kolam renang atau tempat bermain anak, taman bunga yang juga mendukung fasilitas tambahan bagi wisatawan. Selain itu tempat wisata bisa dijadikan tempat untuk disewakan menjadi tempat acara perkawinan, atau balai pertemuan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan.

Sapta pesona sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata menggunakan budaya ramah dan sopan kepada wisatawan karena hal ini akan memberikan kesan yang baik. Kebersihan dan keindahan tempat wisata juga harus dijaga untuk kenyamanan wisatawan yang berkunjung. Selain itu juga diperlukan peraturan tertulis bagi pengunjung untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tempat wisata.

2. Aksebilitas dalam mengembangkan objek wisata juga harus menitikberatkan pada perbaikan dan pembangunan sarana, prasarana dan sistem transportasi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Pembangunan infrastruktur juga merupakan cara untuk wisatawan bisa lebih mudah menjangkau daerah wisata tersebut. Peran BUMDES dalam hal menata anggaran dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur ini sangat penting mengingat keterbatasan anggaran akan pembangunan ini diharapkan memperoleh hasil yang maksimal dengan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan tempat wisata diantaranya akses jalan yang baik, ketersediaan air bersih dan penerangan jalan yang cukup.

3. Amenitas dalam mengembangkan tempat wisata diharapkan memperhatikan prasarana wisatawan, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata supaya pengunjung dapat menikmati perjalanan wisatanya ditempat tersebut. BUMDES dalam hal ini dapat bekerjasama dengan UMKM setempat dengan perluasan lahan parkir yang dikelola secara bersama dengan masyarakat sekitar tempat wisata tersebut dengan pengelolaan yang baik dan saling menguntungkan untuk kearah pengembangan tempat wisata tersebut.

Selanjutnya untuk pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi komunikasi (Jannah & Moefad, 2019) dimana merupakan pedoman dan merencanakan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk pencapaian suatu tujuan. Strategi komunikasi ini adalah faktor penentu dalam keberhasilan kegiatan komunikasi dijalankan secara efektif. Pada saat digunakan strategi Strategi Komunikasi Pemasaran terpadu maka hal-hal yang diperhatikan adalah sembuat segmentasi pasar. Selanjutnya mengadakan berbagai program baik secara rutin maupun per event wisata yang mana program tersebut dapat menjadi daya tarik untuk menunjang sektor pariwisata setempat. Segmentasi pasar dapat dilakukan untuk semua kalangan melalui media sosial baik Instagram, facebook, youtube channel, dan twiter. Upaya lain adalah dengan menjalin Kerjasama dengan dinas pariwisata, para pemilik biro perjalanan wisata, pemilik penginapan dan komunitas wisata. Sedangkan untuk pemasaran konvensional dapat dilakukan dengan pemasangan pamflet, baliho, penyebaran brosur paket wisata, radio, dan koran.

Sehingga untuk komunikasi pemasaran terpadu tersebut meliputi:(Rifa'i & Ahmadi, n.d.) meliputi lima yaitu periklanan, promosi penjualan, penjualan secara individual, pemsaran langsung, hubungan masyarakat dan publikasi.

Dari pembahasan tersebut maka strategi komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan :(Sulaiman et al., 2017) cara : (a)

mengadakan forum dialog dengan melibatkan para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, lembaga Pendidikan , maupun organisasi kemasyarakatan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bertindak sebagai pusat perekonomian masyarakat. (b) sebagai subyek pelaku maka merencanakan dan melaksanakan program dengan cara mengkaji dan melakukan penelitian untuk melakukan identifikasi dan analisis atas masalah , potensi dan penyelesaian atas program pemasaran. (c) Melakukan kegiatan untuk membuat rencana dan melaksanakan program pemasaran juga promosi dengan langsung yaitu membuka akses untuk bekerjasama atau bermitra dengan lembaga pemerintah dan swasta, baik melalui media seperti brosur, spanduk, baliho yang dipasang pada lokasi strategis untuk mendapat perhatian lebih banyak orang. Selain itu juga dengan cara mengiklankan di surat kabar, pengembangan media informasi teknologi dan komunikasi seperti web, Instagram, facebook, twiter dan youtube. (d) mengadakan pelatihan bagi tenaga hubungan masyarakat, staf yang melayani pengunjung (*customer service staff*) sehingga lebih baik dalam melayani wisatawan. (e) mengadakan pentas seni budaya secara rutin ditempat wisata tersebut seperti festival budaya, pameran produk lokal, kunjungan mahasiswa dan promosi hasil bumi/pertanian yang dimiliki oleh daerah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- AJI, B. W., & Fahmi, M. (2020). *STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN OBJEK WISATA UMBUL PELEM OLEH BUMDES DES* Setiap desa mempunyai potensi yang pastinya menjadi unggulan di wilayahnya. Potensi sendiri di bagi menjadi dua, yaitu potensi fisik dan non fisik. Untuk potensi fisik sendiri adalah beru. IAIN SURAKARTA.
- Djaelani, S., Madayan, M., & Bahri, S. (2020). Pemasaran Tempat Wisata Janda Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Bedauh

- Barito Kuala. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 1(1), 1–8.
- Jannah, U., & Moefad, A. M. (2019). Strategi Komunikasi Pemasaran Wisata Baru Setigi di Gresik Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 114–129.
- KEMENTERIAN DESA, D. T. D. T. (2015). *Peraturan MEnteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi* (no 4).
- Khoirul Ariza, M., & Santoso, B. (2017). *Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Objek Wisata Air Desa Ponggok sebagai Desa Wisata Mandiri di Klaten (Studi Deskriptif Kualitatif Penerapan Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu Objek Wisata Air Desa Ponggok Sebagai Desa Wisata Mandiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purnama, M. B., & Meirinawati, M. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PUNCAK TAPAN ANDONGSARI OLEH BUMDES NGANDONG JAYA MAKMUR DI DESA NGANDONG KECAMATAN GRABAGAN KABUPATEN TUBAN. *Publika*, 8(5).
- Rifa'i, M., & Ahmadi, G. (n.d.). STRATEGI KOMUNIKASI KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU WISATA TELAGA NGEHEL PONOROGO. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 67–81.
- Sulaiman, A. I., Kuncoro, B., Sulistyoningsih, E. D., Nuraeni, H., & Djawahir, F. S. (2017). Pengembangan Agrowisata Berbasis Ketahanan Pangan Melalui Strategi Komunikasi Pemasaran di Desa Serang Purbalingga. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 9–25.

Profil Penulis



Personal Data

Full Name : WALA ERPURINI
Sex : Female
Date of Birth : February, 18th, 1977
Place of Birth : Surabaya, Indonesia
Work : Lecturer Universitas
Nasional Pasim Bandung

Contact Address

Postal Address : Komplek Nanjung
Regency B2 Cimahi

Telephone Numbers: 081321877477

Formal Education

2019	On Going Doctoral Ilmu Manajemen Universitas Pasundan Bandung
2002-2003	Magister management,marketing, Universitas Widyatama,GPA:3,38
1999- 2001	: Economics Department (S1), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), GPA : 3,18

Certification

8 Jan 2021	Google Ads Display Certification
8 Jan 2021	Fundamental of Digital Marketing
15 Jan 2021	Microsoft Advertising Certified Profesional

Research publication

19 th April 2019	pengaruh sistem informasi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja pada karyawan CV cihanjuang inti teknik cimahi
2017	tingkat kepuasan pelanggan mengenai kinerja pelayanan pada Mc donald's King Plaza II Bandung
Juni 2019	Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dan motivasi kerja terhadap kinerja pada karyawan CV Tirta Bening AMDK Cianjur
August 2019	Measuring Financial Performance of Student Entrepreneur's Business
August 2019	Pengaruh Sistem Informasi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Hotel El Royale Bandung
December 2019	Pengaruh Sistem Informasi Pemasaran dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan
February 2020	Effect of Information System Management and Competencies To Performance Employees Part In Dyeing
December 2020	Pengaruh Kepercayaan dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat Terhadap Minat Masyarakat Dalam Berzakat.

Service

2018/2019	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Komputerisasi Akuntansi Koperasi
2019/2020	Hibah Dikti Pengaruh kepercayaan dan penerapan teknologi aplikasi zakat terhadap minat masyarakat berzakat

Speaker history

24 th maret 2019	be an entrepreneur in the era of globalization
19 th Aug 2019	Seminar Are You Ready For The Revolution Tech?
16 th Aug 2019	Pengelolaan Layanan Pemasaran Bidakara Jakarta
Oktober 2019	Parade Riset Akuntansi 4 Universitas Pakuan Bogor
13 th desember 2019	SEMINAR PERAN WIRAUUSAHA BAGI KETANGGUHAN BANGSA
2019	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI SISTEM KOMPUTERISASI AKUNTANSI KOPERASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
19 th Mei 2020	Webinar Perencanaan Agregat dalam Industri guna mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan
6 th nov 2020	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bawaslu Cimahi

Journal Reviewer

2020	Asean Journal of Economic, Business and Accounting (AJEBA)
------	--

Pentingnya Entrepreneur

Veramika Sembiring
Universitas Darma Agung

Dalam situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan patutlah kita mengucapkan syukur dan sabar. Kita masih bernafas, jantung masih berdetak, kaki kita masih bisa melangkah, tangan masih bisa bekerja, dan otak yang masih berpikir. Dengan bekal ini, kita bisa berpikir, bertindak, dan menyelesaikan masalah jauh lebih baik dari mesin atau makhluk hidup lainnya. Dengan otak yang sehat, tentunya akan membuat kita dapat berpikir kreatif sehingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan usaha yang inovatif walaupun dimasa-masa saat ini dimana kita harus bersahabat dengan ketidakpastian.

Siapa pun kita, apapun profesi kita, apakah sebagai dokter, insinyur, pengacara, aktivis, dosen, PNS, atau pejabat negara seperti Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, siapa pun termasuk presiden, semua perlu kewirausahaan (*entrepreneur*). Kewirausahaan (*entrepreneur*) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha atau hidup. Inti dari kewirausahaan menurut

Drucker (1959) adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Kreatif diartikan sebagai kemampuan dalam mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, sementara inovasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Menurut pendapat Muhammad Yunus seorang wirausaha sosial, semua orang adalah wirausaha (*entrepreneur*) atau memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha (*entrepreneur*).

Berbicara mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan mesin penggerak ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, bahkan sebagai ruang untuk pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dengan menggerakkan unit usaha-usaha yang terkait. Namun sayang perjalanan BUMDes tidak semulus yang dibayangkan. Dari ratusan ribu BUMDes yang berdiri di pelosok Indonesia hanya sedikit yang berjalan sukses dan menghasilkan omset.

Dilihat dari sudut pariwisata, negara kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar memanjang dari ujung barat sampai ke ujung timur, sangatlah menguntungkan. Masalah pariwisata pada masa kini sudah menjadi tumpuan harapan pemasukan yang cukup besar bagi pemerintah kabupaten Karo. Karena banyak sekali obyek wisata, bahkan potensi alam, pertanian, budaya, dan produk khas daerah yang dapat dikelola menjadi sumber pemasukan.

Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, terdapat 7 kecamatan di kabupaten karo, 259 desa di karo 142 desa sudah mendidikan BUMDes, belum ada 5% bumdes karo yg berjalan baik. Sebut saja BUMDes yang ada di kampung penulis yaitu desa Batukarang yang terdapat di Kecamatan Payung Kabupaten Karo. Dari pengamatan dan percakapan penulis dengan kepala desa Batukarang bahwa potensi desa yang dapat dikembangkan dan dikelola terdapat sumber air bersih, jasa traktor, sewa jambur yang

dibentuk menjadi BUMDes. Tetapi dapat saya simpulkan bahwa hal ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Kurang memahami konsep BUMDes yang bertumpu kepada kewirausahaan.
2. Perbedaan visi antara kepala desa dengan pengelola BUMDes
3. Keterbatasan SDM
4. Komitmen
5. Cara berpikir lama dan memaksakan pada hari ini
6. Kurang keterlibatan generasi muda

Berbeda dengan BUMDes Aarih Ersada yang berada di desa Raya kecamatan Berastagi kabupaten Karo Sumatera Utara. Desa ini terletak diantara kota Berastagi dan kota kabanjahe atau sekitar dua jam perjalanan dari kota Medan dan 20-30 menit dari kota wisata Berastagi. Rata-rata penduduknya hidup sebagai petani bunga antara lain bunga krisan, bunga matahari, bunga kerbau, dan lainnya. Jadi tak heran akhir tahun 2019 lalu BUMDes Aarih Ersada Desa Raya Kecamatan Berastagi meraih prestasi juara dalam kegiatan penilaian desa terbaik indeks membangun BUMDes tingkat Propinsi Sumut dengan dana APBD Sumut yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Karo. Tidak heran juga jika sepanjang jalan menuju lokasi wisata ini pemandangan akan bunga terhampar luas.

Mengacu pada program pokok Kementerian Desa tahun 2015 yang mendorong desa untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa sendiri, melalui perbincangan penulis dengan Direktur Bumdes Aarih Ersada Raya Jayanta Ginting bahwa tahun 2021 ini mereka memulai unit usaha baru Agrowisata, yaitu dengan memanfaatkan lahan warga dengan konsep kerjasama dengan BUMDes selama 25 tahun. Unit usaha ini namanya Taman Seribu Bunga Raya yang dicanangkan sebagai sumber peningkatan asli desa Raya, penyerapan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi warga sekitar. Target jangka panjangnya, melalui BUMdes desa menjadi mandiri dan seandainya dana desa stop maka desa sudah mampu membiayai pembangunan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dengan semakin menantangya persaingan dan situasi di tahun 2021 yang senantiasa berubah, kita perlu terus mengasah dan meningkatkan keterampilan kita. Tatanan kehidupan normal baru mengharuskan kita adaptif dalam segala hal. Semangat kewirausahaan perlu digemakan dan dimiliki oleh semua aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi pandemi pembuatan media sosial yang diharapkan menghasilkan output berupa jaringan kemitraan dan media informasi publik. Temuan penulis, bahwa BUMDes Aarih Ersada yang berada di desa Raya kecamatan Berastagi kabupaten Karo Sumatera Utara sudah mulai menggunakan sosial media, baik Facebook, Whatsapp, dan Instagram sebagai media showcasing Taman Seribu Bunga.

Penulis sepakat dengan tulisan mengenai resolusi BUMDes 2021 di salah satu blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021 bahwa tanpa Kolaborasi BUMDes tidak akan besar dan lambat berkembang. Skema Kolaborasi BUMDes Industri Kampus, dipandang cukup ideal dan tidak saling tumpang tindih peran. Inisiatif ini semakin mudah dilakukan karena ada kebijakan Kampus Merdeka dan Kedaireka dari Kemedikbud Dikti. Sudah saatnya Kampus benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ribuan BUMDes di tanah air. Transformasi Digital, teknologi digital saat ini bukan pilihan, tetapi satu-satunya cara bisnis untuk bertahan dan berkembang. Tanpa teknologi digital maka pelan-pelan kita akan ditinggalkan customer. Untuk itu bagaimana mendorong dan mempercepat transformasi digital di Bumdes adalah pertarungan bertahan atau punah bagi Bumdes di masa mendatang. Pemulihan ekonomi desa hanya akan bisa tercipta jika adanya kolaborasi evaluasi stakeholders relevan dengan situasi saat ini/terkini untuk menguatkan, membina, dan menata kembali kelembagaan ekonomi yang ada di tingkat desa. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendorong transformasi ekonomi desa/kampung terpadu melalui pengembangan desa wisata, desa digital, pengembangan produk unggulan desa, dan peningkatan kapasitas dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Daftar Pustaka

Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2006. _____,

Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. 2019. Kecamatan Berastagi Dalam Angka 2019. Berastagi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

<https://www.youtube.com/watch?v=JSSPTqjHvPA>

<https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>

Profil penulis



Veramika Sembiring, SE, MM, lahir di Payung, 10 Januari 1980. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Darma Agung Medan, Prodi Manajemen.

“Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang”

Mendorong Pengelolaan BUM Desa yang Profesional

Oleh: Agus Hardaya

Desa akan sejahtera dan mandiri antara lain karena keberadaan dan pengelolaan potensi desa melalui BUMDes yang optimal dan efektif. Apa itu BUMDesa? BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sementara itu, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa.

Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah (perda) tentang pedoman tata cara

pembentukan dan pengelolaan BUMDesa. Ketentuan ini bersifat mandatory, bukan voluntary sehingga pengelolaan BUMDesa sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

BUMDesa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDesa merupakan bentuk kelembagaan desa yang memiliki kegiatan menjalankan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Desa mendirikan BUMDesa bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan manfaat non ekonomi lainnya.

Apa saja peluang usaha BUMDesa. Pertama, bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Contoh usaha BUMDesa ini memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi pengelolaan air minum desa, usaha listrik desa, SPBU Desa, lumbung pangan, dan lainnya.

Kedua, bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa (PAD), misalnya menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko (ruko), tanah milik desa, dan barang sewaan lainnya.

Ketiga, usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, misal pembayaran listrik, jasa penyaluran pupuk bersubsidi, dan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat. Keempat, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya, pemasaran hasil perikanan, sarana produksi pertanian, produksi kerajinan desa, dan pemasaran komoditas atau produk unggulan desa.\

Kelima, bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.

Usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lembaga Kredit Mikro (LKM), dan koperasi merupakan contoh jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam klasifikasi usaha ini.

Keenam, usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan. Misalnya, pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisasi rangkaian jenis usaha kelompok.

Tujuan Pendirian BUMDesa

BUMDesa merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya lebih ditekankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Ciri Utama BUMDesa

BUMDesa dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan ciri utama: modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil); operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal; bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar; keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa; difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa; operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota).

Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis SAK ETAP

Oleh : Trie Nadilla

IAIN Lhokseumawe - Aceh

Pentingnya laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyediakan informasi terkait laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal serta laporan pengelolaan keuangan dalam mengatur keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peranan Akuntansi seni pencatatan yang dalam alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan tentunya semua pihak aparatur perangkat desa. Semakin lengkap dan jelas sebuah informasi tentu saja akan lebih memudahkan penggunaannya, disamping kriteria kualitas informasi yang diberikan harus baik. Namun, terkadang informasi juga dapat menjerumuskan penggunaannya apabila informasi yang dihasilkan ternyata salah. Oleh karena itu, keandalan informasi harus dipastikan, dan informasi yang dihasilkan harus tersistematisasi. Adapun Laporan keuangan BUMDes yang disajikan memuat informasi mudah dipahami, relevan, materialitas, dapat diandalkan, kelengkapan, dan dapat dibandingkan, tepat waktu serta keseimbangan antara biaya dan waktu.

Definisi Akuntansi

Berikut ini terdapat pengertian akuntansi untuk memahami konsep dasar dari akuntansi.

American Accounting Association (dalam Soemarso, 2004) menyebutkan akuntansi sebagai :

“proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Adapun pengertian akuntansi menurut Kieso, Kimmel dan Weygandt (dalam Ihda, 2020) menyebutkan akuntansi sebagai :

“Accounting is an information system that identifies, records, and communication the economic events of an organization to interested users”.

Kegiatan akuntansi meliputi (Soemarso, 2004 :4)

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudia pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut PSAK No.1 (2015:1) Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menyajikan sejarah entitas yang ditampilkan dalam nilai moneter. Salah satu indikator terlaksananya implementasi sistem akuntansi yang dibutuhkan pada BUMDes melalui pencatatan akuntansi yang rapi sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang dapat diandalkan dan relevan.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karenanya, penerapan akuntansi dan standar penyusunan laporan keuangan bersandar pada pedoman yang berlaku umum sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak.

Berdasarkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Perubahan BUMDes menyatakan bahwa pelaksana operasional berwenang membuat laporan keuangan setiap unit usaha BUMDes setiap bulannya, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulannya.

BUMDes dalam menyajikan laporan keuangan idealnya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dikenal dengan istilah SAK ETAP. Dalam SAK ETAP (2013) bab 3 menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan dinyatakan Laporan Keuangan terdiri dari : Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dapat disimpulkan pihak BUMDes diwajibkan menyajikan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP.

Oleh karenanya, tujuan dari tulisan ini bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut :

1. Dalam keputusan investasi dan kredit, menilai prospek arus kas, memberikan informasi Sumber Daya serta potensi desa.
2. Pedoman bagi perangkat Desa dalam membuat atau menyajikan dan memahami laporan keuangan.
3. Menerapkan keseragaman dalam pencatatan akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sebagai pembandingan dalam kualitas laporan keuangan yang disajikan pada BUMDes yang lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan.
4. Model SAK ETAP perlu diterapkan supaya laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan saat ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat daerah setempat.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disiapkan untuk digunakan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan, selanjutnya menyajikan laporan keuangan bersifat umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal ialah *owner* yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes, kreditur.

SAK ETAP menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP tidak mengacu pada SAK UMUM, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; dalam menyajikan akuntansi bentuk pengaturan lebih sederhana dan relatif sama selama beberapa tahun. Dalam SAK ETAP (2013) Bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas.

Prinsip-prinsip dalam membuat laporan keuangan, antara lain :

1. Penyajian laporan keuangan wajar
BUMDes Dalam menyajikan laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas dibuat dengan wajar yang mensyaratkan kejujuran dan keterbukaan dalam hal transaksi, peristiwa dan kondisi lain.
2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP
BUMDes membuat surat pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).
3. Kelangsungan Usaha
Pada saat BUMDes menyusun laporan keuangan menggunakan SAK ETAP maka BUMDes membuat penilaian atas kemampuan untuk mengungkapkan kemampuan/tidak memiliki kemampuan dalam melanjutkan kegiatan usaha BUMDes.

4. BUMDes Menyajikan laporan keuangan minimal satu tahun sekali.
5. Penyajian yang konsisten
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali :
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimias dan Kesalahan*, atau
 - b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
6. BUMDes menyajikan laporan keuangan secara informatif dan dapat dibandingkan
7. Laporan keuangan entitas meliputi :
 - a. Laporan posisi Keuangan;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
 - f. Identifikasi laporan keuangan.

Langkah-langkah sederhana dalam membuat laporan keuangan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Data Transaksi pada BUMDes
Diawali dari bukti-bukti transaksi yang telah terjadi, berupa bukti transaksi pembayaran, bukti penerimaan serta bukti-bukti lainnya terkait dengan kegiatan bisnis BUMDes berupa kwitansi, akte, surat perjanjian, wesel.
2. Membuat Jurnal Transaksi
Selanjutnya, mencatat dalam jurnal transaksi, proses mencatat transaksi dalam bentuk jurnal, minimal terdiri dari beberapa kolom informasi antara lain tanggal, nomor bukti, akun transaksi, keterangan, debet, kredit, saldo.

3. Memindahkan Transaksi ke Buku Besar
Penggelompokkan akun sesuai dengan transaksi. Misalnya, transaksi transaksi yang termasuk dalam akun aktiva dikelompokkan dalam satu bagan/ satu tabel. Begitu juga dengan akun akun yang lain seperti akun passiva, modal, beban dan pendapatan.
4. Membuat Neraca Saldo (*trial balance*)
Neraca saldo merupakan sebuah neraca yang menampilkan informasi saldo dari seluruh akun setelah disesuaikan dengan jurnal. Neraca saldo dilakukan setelah kegiatan memindahkan (*posting*) ke Buku Besar. Selain itu neraca saldo merupakan tahap akhir dari proses akuntansi sebelum sampai pada tahap membuat jurnal penyesuaian. Neraca saldo digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan keuangan.
5. Membuat Jurnal Penyesuaian
Penyesuaian diperlukan untuk menyamakan informasi transaksi sesuai dengan keadaan sewajarnya. Adapun yang disesuaikan adalah catatan yang dibuat bagian pembukuan.
6. Laporan Keuangan
 - ✓ Laporan Laba Rugi, laporan ini berisi atau rugi bersih perusahaan dalam satu periode
 - ✓ Laporan Posisi Keuangan berisi kolom asset, kewajiban dan modal.
 - ✓ Laporan Perubahan Modal, berisi laporan ini berisi yang menunjukkan modal pemilik dalam satu periode.
 - ✓ Laporan Arus Kas memuat ini berisi informasi aliran keluar masuk kas dalam suatu periode.

Membuat Laporan Keuangan Bulanan memang suatu keharusan bagi setiap instansi, perusahaan, dinas maupun lembaga organisasi lainnya dengan tujuan untuk menganalisa pengelolaan keuangan di instansi tersebut.

Contoh Laporan Keuangan BUMDes

BADAN USAHA MILIK DESA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20xx

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Setara Kas	xxx	Hutang Usaha	xxx
Piutang Usaha	xxx	Hutang Pajak	xxx
Persediaan	xxx	Hutang Bank	<u>xxx</u>
Uang Muka	<u>xxx</u>		
Jumlah Aset Lancar	xxx	Jumlah Kewajiban Lancar	xxx
Aset Lain-lain	xxx		
		Ekuitas	
Aset Tidak Lancar		Modal disetor	xxx
Aset Tetap	xxx	Laba (rugi) ditahan	xxx
Harga Perolehan	xxx	Laba (rugi) tahun berjalan	<u>xxx</u>
Akumulasi Penyusutan	<u>xxx</u>	Jumlah Ekuitas	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xxx		
		TOTAL KEWAJIBAN DAN	
		<u>xxx</u>	
TOTAL ASET	<u>xxx</u>	EKUITAS	

BADAN USAHA MILIK DESA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20XX

20xx

Rp.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Laba (rugi) bersih	xxx(xxx)
Penyusutan	(xxx)
Perubahan modal kerja	
Penurunan (kenaikan) Piutang Usaha	xxx (xxx)
Penurunan (kenaikan) Persediaan	xxx (xxx)
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	xxx (xxx)
Kenaikan (penurunan) Hutang Usaha	xxx (xxx)
Kenaikan (penurunan) Hutang Usaha	xxx (xxx)
Kenaikan (penurunan) Hutang Bank	xxx (xxx)
Kenaikan (penurunan) Hutang Pajak	<u>xxx (xxx)</u>
Arus Kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi	<u>xxx (xxx)</u>

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pelepasan (Pemerolehan) Aset Tetap	<u>xxx (xxx)</u>
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi	<u>xxx (xxx)</u>

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kenaikan (Penurunan) Modal	xxx (xxx)
Koreksi Laba	<u>xxx</u>
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan	<u>xxx (xxx)</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	xxx (xxx)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	<u>xxx</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<u>xxx</u>

BADAN USAHA MILIK DESA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 20XX

Keterangan	Modal (Rp)	Saldo Laba(Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Des 20xx		xxx	xxx
Laba (Rugi) Ditahan		xxx (xxx)	xxx (xxx)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<u>xxx (xxx)</u>	<u>xxx (xxx)</u>	<u>xxx (xxx)</u>
Saldo 31 Desember 20xx	<u>xxx (xxx)</u>		<u>xxx (xxx)</u>
(xxx)			<u>xxx</u>

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Ihda Arifin Faiz. 2020. Rerangka Dasar Akuntansi Berlandaskan Syariah. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Ulfah, Almira Keumala. "Double Entry Bookkeeping Dalam Akuntansi." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1.1 (2019): 1-14.

Soemarso S.R, 2019. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.

Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan

Mardalena Hanifah¹

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Email
mardalena.h@lecturer.unri.ac.id

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau
mardalena.h@lecturer.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediatorlah yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah

mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Daftar mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/perdata. Perkara perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Berdasarkan Pasal 3 PERMA No 1 Tahun 2016 “setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”. Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup. Para pihak wajib menghadiri secara langsung 2 pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan PERMA 1 No 1 Tahun 2016 yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediasi di pengadilan yaitu pengintegrasian sistem mediasi dalam proses beracara di pengadilan.

Mediasi dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Pengintegrasian sistem mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa. Persengketaan yang diakhiri secara damai berarti sengketa berakhir dengan tuntas baik lahir maupun bathin. Hubungan kedua belah pihak dengan sendirinya kembali seperti semula sebelum adanya sengketa. Apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, putusan berakhir dengan risiko adanya pihak yang kalah dan yang menang. Dalam jiwa masing-masing pihak tidak terdapat penyelesaian yang tuntas, sebab bagi pihak yang kalah tetap merasa kecewa dan tidak begitu saja menerima kekalahannya, akhirnya akan melakukan upaya hukum seperti banding dan kasasi.

Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi. Kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi.

Tujuan dari seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, dengan mengidentifikasi kepentingan para pihak, berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal. 3 Persoalannya adalah bagaimanakah prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi sudah merupakan pilihan para pihak dalam mengakhiri perkara di pengadilan.

PEMBAHASAN

Proses Mediasi

Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:

2 D.Y Witanto , 2011 , *Hukum Acara Mediasi*, Bandung Alfabeta, hlm 25

1. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran dan sebagainya sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam

mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat.
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
4. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun, bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugat perkara harus dicabut sehingga perkara dinyatakan selesai.
6. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
7. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
8. Akta perdamaian bersifat final dan *binding*, berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat mengeksekusi.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Keuntungan

menggunakan mediasi adalah Achmad Ali. 2004, *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta Iblam, hlm 25

1. Proses yang cepat, rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia, segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia di mana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal, sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah.
4. Adil, solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak, preeseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik, kedua belah pihak yang berperkara mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk.

1. Mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

KESIMPULAN

Perlu dukungan konkret dari institusi formal pengadilan yaitu Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan juga melakukan kebijakan responsif dalam

pembaharuan di bidang hukum khususnya dalam penyelesaian perkara perdata secara virtual. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses 5

yang lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Persengketaan yang diakhiri secara damai berarti sengketa berakhir dengan tuntas baik lahir maupun bathin. Hubungan kedua belah pihak dengan sendirinya kembali seperti semula sebelum adanya perkara. Bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim, putusan berakhir dengan risiko adanya pihak yang kalah dan yang menang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. I, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-1.

Tentang Penulis

Dr (Cand) Hj. MARDALENA HANIFAH, S.H., M.Hum.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menyelesaikan studinya tahun 1992 dan tahun 1993 menjadi dosen tetap pada Almamater Fakultas Hukum Universitas Andalas sampai Mei 2011. Pada bulan Juni 2011 hijrah ke Fakultas Hukum Universitas Riau karena mengikuti suami. Program Magister Humaniora S2 ditamatkan pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 2000, sekarang sedang melanjutkan program doctoral pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dosen pada bagian Hukum Perdata. Pada tahun 2015 Pemenang V Pengajar Terbaik Universitas Riau. Penerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya XX. Penulis aktif dalam berbagai penelitian pernah didanai oleh Kemenristekdikti dengan skim Penelitian Antar Perguruan Tinggi dan Hibah Bersaing, Universitas dan Fakultas, sejak tahun 1995 sampai saat ini dan berbagai tulisan juga sudah diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional. Pernah menjadi Sekretaris Bagian Hukum Perdata, Kepala Divisi QA SPM FHUR, Tim Visitasi AMI, Ketua Divisi HAM dan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Membangun Desa dan Menata Kota

Muchti Yuda Pratama

(Dosen Akper Kesdam I/Bukit Barisan Medan)

Membangun desa dan menata kota merupakan upaya membangun pedesaan dan daerah terpencil, baru kemudian mulai menata kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkembangan pedesaan maka kota-kota pasti akan tertib, karena pada saat ini terlihat bahwa negara sangat memperhatikan pembangunan pedesaan. Setiap tahun, biasanya negara menambah dana desa untuk mendorong pembangunan desa yang lebih adil. Barung dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2020, peraturan ini sudah disosialisasikan pada tahun 2021. Hal inilah yang menjadi tujuan pembangunan desa, khususnya dapat dimaksimalkan di 34 provinsi di Indonesia. Warga desa, terutama golongan yang ada di pedalaman, harus merasakan manfaat dari segala aspek pembangunan warga desa dan tidak boleh mengabaikannya. Dimana dana desa diharuskan memiliki dampak yang nyata demi meningkatnya ekonomi pedesaan dan sumber daya manusia yang ada di desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes)

nomor 13 tahun 2020 akan menjadi pedoman untuk mempromosikan tujuan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan upaya pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 yang menyangkut realisasi *Sustainable Development Goals* (SDG) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Permendes Nomor 13 Tahun 2020 melahirkan SDG pedesaan yang diprioritaskan pada tahun 2021. Terdapat 18 proyek dalam SDG pedesaan, artinya setiap desa dapat memilih proyek prioritas untuk dilaksanakan di desa sesuai dengan sumber daya yang ada di desa dan juga sesuai kemampuannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi desa mengandung empat tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi desa yang adil, banyaknya infrastruktur dan inovasi dari desa yang sangat diperlukan, dimana desa tanpa adanya kesenjangan, dan konsumsi serta produksi desa yang sadar lingkungan.

Selain itu, terkait rancangan peraturan pemerintah tentang BUMDes, asumsi dasar Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja terkait BUMDes adalah mengukuhkan BUMDes sebagai badan hukum baru. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau bidang pelayanan publik, dan dapat membentuk unit usaha berbadan hukum. BUMD yang akan datang diharapkan dapat menjadi pionir pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa, perlu ditegaskan bahwa desa hanya dapat membentuk satu BUMD, dan tidak dapat menjalankan usaha yang sudah dijalankan oleh warga. Desa dapat bekerjasama dengan desa lain untuk membentuk BUMDes bersama (BUMDesma).

Dengan terbangunnya sebuah desa, kota dipastikan akan tertata. Membangun Desa, Menata Kota, ketika *tagline* ini diperkenalkan, beberapa orang secara skeptis mengatakan kalau ini hanya pemanis khas karya para politisi, agar mudah ditentang kesana-kemari. *Tagline* ini tidak lahir dari spontanitas, apalagi hasil olah lidah semata. Membangun Desa, Menata Kota adalah terjemahan singkat dari visi besar yang ingin diperjuangkan di masa yang akan datang.

Menempatkan desa sebagai penggerak pembangunan secara keseluruhan sesungguhnya bukan konsep yang baru. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Mohammad Hatta telah menyusun gagasan membangun Indonesia dari Desa. Gagasan itu ia tuangkan dalam bukunya ‘Beberapa Fasal Ekonomi’ yang ditulis pada periode pemuatan antara tahun 1935-1941. Pemikiran Bung Hatta membangun dari desa dilandasi oleh semangat menggerakkan energi lokal sebagai bahan bakar utama pembangunan negara secara lebih luas.

Kemurnian energi lokal ini, menurut Bung Hatta hanya ditemukan di desa-desa. Sedangkan di perkotaan, roda pembangunan lebih banyak digerakan oleh energi dari luar, yang kala itu adalah pemerintah Kolonial Belanda. Kondisi Indonesia di masa awal kemerdekaan dari segi iklim dan corak pembangunannya, memiliki banyak kemiripan. Apa yang dilihat oleh Bung Hatta pada masa silam, di mana kota-kota berkembang cepat dengan arahnya sendiri, sedangkan desa merangkak lamban, dalam iramanya sendiri, tampak juga di beberapa provinsi dalam dekade terakhir.

Sebagaimana Bung Hatta yang tidak menghakimi jomplangnya irama pembangunan perkotaan dan pedesaan. Tugas pemerintah provinsi tentu saja bukan memperlambat irama pembangunan kota agar seirama dengan pembangunan desa-desa, tetapi sebaliknya, membantu menjaga iklim yang sehat agar percepatan pembangunan baik di kota maupun di desa tetap berlanjut, di samping tugas utama pemerintah daerah, dalam menggerakkan desa-desa di seluruh provinsi untuk bersiap berlari kencang seirama dengan laju pembangunan kota.

Konsep ‘MEMBANGUN’ dan ‘MENATA’ itu terletak pada besaran dan sumber energi penggerak. MEMBANGUN, untuk merujuk tindakan Pemerintah daerah terhadap desa-desa adalah upaya menggabungkan energy-energi lokal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi sosial budaya, demi mewujudkan desa-desa berkarakter, mandiri dan unggul.

Desa harus menjadi pilar-pilar yang kuat dan mandiri, sebagai penyokong utama keberlanjutan pembangunan daerah. Desa tidak hanya menjadi obyek pemuas konsumsi kota, tetapi lebih bermartabat dari itu, sebagai penentu karakter permintaan (*demand*) itu sendiri. Sedangkan MENATA untuk merujuk tindakan pemerintah provinsi terhadap keberadaan kota adalah upaya menjaga agar semua pembangunan yang wilayah perkotaan oleh tiga pilar eksternal antara pemerintah pusat, investor, dan praktisi tetap terintegrasi dengan kebutuhan serta iklim masyarakat yang ada di setiap provinsi.

Kesiapan regulasi dan kebijakan perlindungan, menjadi kunci demi terwujudnya kepastian hukum dan pemerataan kesempatan di perkotaan. Perlu dipahami, bahwa ada beberapa aspek pembangunan di kota yang akan berhenti pada waktunya, seiring dengan perubahan kebijakan. Hal ini, kembali lagi pada energi penggerak pembangunan di setiap daerah. Oleh karena itu, desa-desa harus benar-benar kuat, yang nantinya menjadi identitas setiap daerah yang sesungguhnya.

Mengenai pertanian dan peternakan sebagai sektor perdesaan utama sebenarnya hanya mewakili sektor perdesaan utama, yang berbanding lurus dengan luasnya cakupan dan banyaknya entitas desa dari segi kebijakan. Dalam hal mendukung kebijakan pemerintah daerah, tentunya menurut Perpres Nomor 6 Tahun 2014 tidak penting asalkan terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan. Kata kunci untuk mewujudkan desa binaan adalah optimalisasi sumber daya manusia di perdesaan, sehingga dapat mengelola dinas-dinas daerah dan menjadi pilar dan ciri pembangunan seluruh desa.

Pada saatnya nanti, bagi desa-desa yang bukan lagi dibangun tetapi membangun, dimana desa-desa di setiap provinsi di masa depan menjadi penentu arah pembangunan kota. Yang terjadi hari ini adalah pembangunan kota sebagai etalase dimana jika desa-desa tidak segera dibangun, maka etalase-etalase itu akan tetap kosong, atau terpaksa diisi oleh produk-produk dari luar. Ini berarti juga mempengaruhi karakter permintaan pasar perkotaan. Sedangkan jika desa-desa di telah dibangun, maka mereka yang akan mengisi etalase-etalase itu. bukan hanya mengisi, tetapi juga menghidupi etalase-etalase itu.

Dampak jangka panjangnya adalah desa-desa akan menentukan karakter permintaan pasar perkotaan.

Pada tahap itu, tidak ada lagi slogan mendirikan desa pengelolaan kota, hanya desa untuk mendirikan kota! Mari kita sadari bersama. Membangun desa bukan hanya infrastruktur, tetapi dalam arti yang lebih luas termasuk kelas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk ekonomi, seperti pemberdayaan usaha masyarakat termasuk BUMDes.

Mengapa tidak membangun kota? Kota hanya struktural, tetapi jika dibangun desa, itu adalah infrastruktur kelas sosial, tingkat pemerintahan, struktur pemerintahan dan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib melaksanakan tugas pengawasannya selama pelaksanaan pembangunan desa dan ikut serta dalam mekanisme pengelolaan anggaran (musrenbangdes) pada saat peninjauan rencana pembangunan desa, serta berpartisipasi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan. Anggota BPD berhak menanyakan kepada kepala desa dan apakah ada masalah dengan perangkat desa. Kerja sama antara anggota BPD dan perangkat desa telah berkontribusi pada keberhasilan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Jika kegiatan desa berhasil maka desa tersebut akan menjadi implementasi yang sukses dari rencana desa bersama BUMDesa dan akan menjadi desa percontohan di Indonesia.

Tentang Penulis



Muchti Yuda Pratama, S.Psi, M.Kes lahir di Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 1986, merupakan dosen tetap di Akper Kesdam I/Bukit Barisan Medan dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan Magister di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU tahun 2012.

Pada tahun 2019, beliau mendapatkan beasiswa BPPDN dari Kemendikbud RI dan melanjutkan Program Doktor di FKM USU. Pada awal tahun 2021, beliau juga sudah menulis buku berjudul “Peran Ganda dan Stres Kerja Wanita Karier” yang diterbitkan oleh Penerbit Desanta Muliavisitama dengan nomor ISBN 978-623-6010-15-0.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan

Wahid Wachyu Adi Winarto

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

wahidwachyuadi@iainpekalongan.ac.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan pada Bab 2 Pasal 2 ayat (1) bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dapat di jabarkan salah satu tugas dan kewenangan Kepala Desa antara lain adalah menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara Desa, dan Kepala Desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat. Pengelolaan yang baik merupakan bentuk efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan tata kelola yang *good governance*. Maka dari itu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Desa didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka untuk masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa. Bentuk perwujudan laporan keuangan Desa yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan keterbukaan pemerintahan Desa.

1. Akuntansi Pemerintah

Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas penggunaan dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah akan memunculkan kebutuhan penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah dapat didefinisikan juga sebagai suatu kegiatan pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan untuk pengelolaan keuangan publik sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan. Pertanggungjawaban dengan memberi informasi keuangan yang lengkap dalam waktu dan bentuk yang sesuai selama periode akuntansi. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

2. Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI (Presiden Republik Indonesia, 2014). Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan NKRI (BPKP, 2015) yang mempunyai wewenang:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangan undangan diserahkan kepada desa.

3. Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa tahapan yang perlu di pahami oleh tim penyusun laporan keuangan. Dalam tahapan penyusunan laporan keuangan ini juga tidak semudah maupun sesulit yang dibayangkan, dan di dalam penyusunannya pun perlu adanya kehati – hatian dan ketelitian yang harus selalu di perhatikan agar tidak berdampak pada laporan akhir.

Dalam pengelolaan laporan keuangan terdapat manajemen penyusunan keuangan yang harus dipahami juga oleh tim penyusun, serta perlu diperhatikan kembali bukti – bukti pendukung dalam laporan keuangan yang disusun. Dalam pengelolaan keuangannya juga memerlukan adanya prinsip pengelolaan keuangan salah satunya akuntabilitas dan transparansi dana desa.

4. Alokasi Dana Desa

Dalam dana desa terdapat pengalokasian dana desa yang di realisasikan sesuai dengan rencana anggaran biaya sesuai dengan yang di butuhkan dalam meunjang program – program yang di adakan oleh desa. Alokasi dana desa merupakan salah satu bagian dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian di alokasikan dananya ke pemerintah daerah atau kabupaten untuk di alokasikan dananya ke desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa termasuk ke dalam keuangan desa yang didapatkan dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN.

5. Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas diartikan sebagai unsur terpenting dalam setiap aktivitas publik yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban secara publik. Laporan pertanggung jawaban ini juga tidak hanya untuk kepentingan atasan melainkan juga masyarakat secara umum. Akutabilitas di jadikan sebagai suatu pertanggungjawaban dalam menjalankan suatu kegiatan atau visi, misi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Mempertanggungjawabkan dengan kondisi yang ada baik itu mecapai suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja suatu organisasi itu sendiri.

6. Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi merupakan suatu elemen terpenting di dalam masyarakat dalam penyampaian informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif perihal kegiatan penyelenggaraan Negara dan tetap memperhatikan rahasia Negara, golongan, serta perlindungan atas hak asasi pribadi. Sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui informasi yang benar dan jujur dalam setiap penyelenggaraan Negara. Peranan masyarakat juga di perlukan dalam hal ini yaitu penyelenggaraan transparansi laporan anggaran dan pendapatan belanja Desa.

Transaparansi laporan keuangan di dalam anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) yang terdapat berbagai peraturan desa dalam pengalokasian dana desa untuk merancang suatu pembangunan desa. transparansi dana desa ini juga termasuk salah satu program yang di rancang oleh pemerintah pusat yang di sampaikan kepada pemerintah desa perihal keterbukaan kepada publik terkait pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan anggaran dana desa.

7. Pengawasan

Pengawasan mengacu pada tindakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan

dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya *responsibility* pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola. Dengan adanya *responsibility* maka dapat kita lihat pemerintah desa bertanggung jawab dalam hal pengurusan dan pengelolaan keuangan desa yang akan memperlancar pelaksanaan pembangunan desa secara otonom sesuai yang diharapkan.

8. Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan perencanaan program disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Proses partisipasi oleh masyarakat dilakukan untuk melaksanakan prinsip *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan dan secara bertahap akan mewujudkan masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek dalam pembangunan. Mekanisme perencanaan alokasi dana desa dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggung jawab mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan dana desa.
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, lembaga masyarakat desa, tokoh masyarakat dan dihadiri Tim Fasilitasi dari kecamatan.
- c. Tim pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan dana kepada peserta

- d. Rancangan penggunaan dana yang disepakati dalam musyawarah desa.

Mekanisme di atas sebagai upaya secara bertahap memberi kesempatan atau ruang inspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat tentang prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari alokasi dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program alokasi dana desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program alokasi dana desa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan alokasi dana desa.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan/ penyelenggaraan yang dilakukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap harus mulai diterapkan walaupun belum sempurna, untuk menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus

dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Evaluasi pelaksanaan program alokasi dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan alokasi dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan alokasi dana desa. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa secara periodik.

Di Indonesia sudah ada regulasi yang sudah baik terkait dana Desa diantaranya Undang-Undang Desa, dan delapan peraturan lainnya terkait langsung dengan dana desa. Selain itu juga peraturan-peraturan tersebut mengatur terkait dengan sistem pengawasan pengelolaan dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai leading institution pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangandes secara sampling. Dana desa menjadi ranah pengawasan mereka dikarenakan dana desa adalah uang Negara yang bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendali dana desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian

Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai leading institution pengawasan pengelolaan keuangan

desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangandes secara sampling. Dana desa menjadi ranah pengawasan mereka dikarenakan dana desa adalah uang Negara yang bersumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendali dana desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian

REFERENCE

- Agus Subroto (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*.
- <https://www.karangmojo.desa.id/first/artikel/356-Laporan-Keuangan-Desa-Cermin-Keterbukaan-Pemerintah-Desa-> (diakses 28 Januari 2021)
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *Undang-undang*.
- Siti Khoiriah, Utia Meylina (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 20-29

Dampak Covid-19 pada Kegiatan Masyarakat Asli Papua

Oleh : **Otniel Safkaur**

CCOVID-19 yang berkembang biak begitu cepat sehingga berdampak pada kegiatan masyarakat Papua yang sangat terpaksa pada penyebaran dan pengendalian COVID-19. Papua sebagai daerah yang mulai terjangkit COVID-19 sejak 17 Maret 2020 kurang mendapatkan tempat untuk dibicarakan secara luas. Akibat dari kontak senjata yang terjadi di Papua masih sehingga jarang dimediasi. Berbagai pemberitaan kasus COVID-19 dan dampaknya terhadap pekerja-pekerja informal. Bagaimana situasi Orang Asli Papua (OAP) di tengah pandemi COVID-19 dan saat yang sama masih menghadapi konflik berkepanjangan dan juga endemik berbagai penyakit mematikan seperti malaria, HIV, dan ISPA. Jelas situasi ini akan semakin menghimpit OAP. Perkembangan penyebaran virus COVID-19 di Papua sejak satu bulan diumumkannya kasus pertama di Papua dan Papua Barat cukup mengkhawatirkan. Satgas COVID-19 mencatat terdapat 3.741 Orang Dalam Pemantauan (ODP), 161 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 124 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Papua. Sementara di Papua Barat tercatat 666 ODP, 32 PDP, dan 8 orang dinyatakan positif COVID-19. Dibandingkan,

penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua lebih cepat daripada Provinsi Papua Barat. Penyebaran COVID-19 di Papua terjadi terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbukaan tinggi seperti Jayapura, Mimika, dan Merauke. Wilayah ini menjadi pintu masuk ke wilayah-wilayah lain di Papua, seperti misalnya Timika yang menjadi pintu masuk ke wilayah pegunungan Tengah. Mobilitas manusia yang tinggi mengakibatkan kasus COVID-19 di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Penyebaran COVID-19 di Papua yang terus berlanjut ini mengakibatkan OAP semakin rentan. Hal ini terjadi karena sampai saat ini penyakit-penyakit menular yang bersifat endemik seperti malaria, TB Paru, dan HIV/Aids juga belum teratasi, bahkan angkanya terus meningkat. Angka kematian akibat penyakit-penyakit menular tersebut masih relatif tinggi. Angka kematian ibu dan bayi ditambah dengan penyebaran COVID-19 bisa mengancam eksistensi OAP. Perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan yang diberikan pemerintah melalui dana Otonomi Khusus maupun dana infrastruktur tambahan belum mampu memberikan pelayanan dasar yang optimal bagi OAP. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan masih dihadapi oleh OAP yang biasanya tidak berada di wilayah perkotaan. Hal ini juga mengakibatkan sulitnya melakukan deteksi atas penularan COVID-19 di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Pengendalian penyebaran COVID-19 juga sangat bergantung pada sanitasi masyarakat. Kondisi sanitasi yang masih buruk seperti keterbatasan ketersediaan air bersih, sabun, kamar mandi, dan toilet di Papua dapat menyuburkan penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang cepat ini juga didukung oleh kondisi gizi buruk yang masih banyak melanda masyarakat Papua.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Corona Virus di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Hingga 26 September 2020, terdapat 32.110.656 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 235 negara dan wilayah, mengakibatkan 980.031 orang meninggal dunia dan 22.313.269 orang sembuh. (*sumber : who.int*). Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan rentetan penyebaran kasus Covid-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.

Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar. Hingga 26 September 2020, telah dilaporkan total kasus Covid-19 sebanyak 266.845 dimana 196.196 orang sembuh dan 10.218 orang meninggal. (*sumber : covid19.go.id*). Pada, bulan Maret 2020 terdapat kasus positif pertama kali di Papua yang memaksa Pemerintah Provinsi Papua merespon situasi pandemi Covid-19 dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh Bupati/Walikota, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di Papua, Tokoh Adat, Agama dan seluruh Stakeholders yang dipimpin langsung Gubernur untuk mengambil Langkah-langkah preventif dalam penanganan penyebaran kasus Covid-19. Hasil dari pertemuan ini adalah Tindakan pembatasan akses transportasi keluar masuk Papua atau biasa disebut lockdown. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebarluasan virus ini dengan memprioritaskan wilayah adat La Pago dan Mee Pago karena keterbatasan fasilitas dan tenaga Kesehatan di wilayah tersebut. Tracing dilakukan oleh tim Kesehatan untuk segera mungkin menemukan kasus agar dapat menekan angka kematian yang disebabkan oleh virus ini.

Untuk mengevaluasi kinerja tim satgas dalam penanganan dan perkembangan Covid-19 di setiap Kabupaten/Kota. Hasil pertemuan ini tertuang secara legal dalam bentuk Surat Edaran dan Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh seluruh peserta dalam pertemuan bersama. Hingga bulan September 2020 telah dilakukan 10 kali pertemuan bersama untuk merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 di Papua. Pemerintah Provinsi Papua dalam menerapkan kebijakan

pencegahan Covid-19 telah mampu menekan laju penularan, namun perlu diakui bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah. Hingga tanggal 25 September 2020 jumlah kasus konfirmasi sebanyak 5.687 orang dengan 1.841 dirawat (32,4%), 3.765 sembuh (66,2%) dan 81 meninggal (1,4%) sedangkan terdapat 51 orang probable, 1.857 orang kontak erat dan 371 orang suspek. Kalau di kaji lebih dalam lagi proporsi kasus Covid-19 berdasarkan umur dan jenis kelamin terdapat 57,3% menginfeksi Laki-Laki dan 42,7% menginfeksi Perempuan. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak terinfeksi adalah usia produktif (15-58 tahun) sebanyak 86,04% dan apabila melihat proporsi berdasarkan Orang Asli Papua (OAP) dan Non OAP jumlah kasus paling banyak menginfeksi 84% Non OAP dan 16% OAP. Salah satu acuan Pemerintah Papua dalam menentukan kebijakan adalah dengan melihat angka reproduksi (R_t), per tanggal 25 September 2020 angka R_t mencapai 2,3 artinya setiap kasus menginfeksi setidaknya 2 (dua) orang lainnya. Dilihat dari R_t tersebut bahwa situasi Covid-19 di Papua masih belum dapat terkendalikan sepenuhnya karena untuk dapat dikatakan terkendali Pemerintah Papua harus dapat menekan R_t dibawah angka 1. (*sumber : Satgas covid papua*)

Pemerintah Provinsi Papua dalam menganalisis perkembangan Covid-19 menggunakan pendekatan kewilayahan sehingga dapat memetakan resiko penularan dari tinggi ke rendah setiap Kab/Kota. Untuk situasi di Papua sendiri terdapat 6 Kab/Kota yang menjadi episentrum yaitu Kota Jayapura (R_t 1,57), Mimika (0,61), Jayapura (0,24), Biak Numfor (0,12), Keerom (0,05) dan Nabire (0,05), dengan fokus kepada pencegahan dan penanganan di episentrum ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penularan di Provinsi Papua. (*sumber : Satgas covid papua*). Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi diantaranya dengan memberikan bantuan keuangan kepada Kab/Kota yang memiliki kasus positif dan semaksimal mungkin memberikan perhatian berupa kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) dan Fasilitas Kesehatan. Pemerintah Provinsi juga melalui Satgas Covid-19 Papua rutin melakukan pengecekan penerapan kebijakan langsung di daerah

episentrum sehingga dapat langsung menampung kendala yang dihadapi oleh daerah dalam rangka perumusan kebijakan selanjutnya.

Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadapi bencana non alam Covid-19 ini memiliki 3(tiga) strategi diantaranya Penguatan sistem Kesehatan, Penangan dampak sosial ekonomi dan Perlindungan sosial dimana dari strategi ini dijabarkan dalam 10 kebijakan besar yaitu pembatasan pergerakan orang dan kendaraan, Penguatan kegiatan surveilans, penguatan sistem penanganan Covid-19, menjamin keberlanjutan kegiatan Pendidikan diseluruh jenjang Pendidikan, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberian insentif untuk UMKM, memperketat ketahanan pangan, relaksasi pajak kendaraan, bantuan sosial non tunai/bahan pangan dan bantuan sosial tunai. Pemerintah Provinsi Papua berharap agar seluruh masyarakat dapat disiplin dalam penerapan pencegahan Covid-19 diantaranya penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman dan berolahraga untuk menjaga Kesehatan tubuh. Vaksin Covid-19 belum ditemukan, entah sampai kapan pandemi ini akan berakhir segala daya upaya telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mengontrol penyebaran kasus Covid-19 sehingga peran serta masyarakat sangat penting sebagai garda terdepan untuk saling mengingatkan dan memutus mata rantai penularan serta terus menerus mengikuti perkembangan Covid-19 di Papua.

Melakukan pemeriksaan PCR/SWAB untuk mengetahui status Kesehatan, melaporkan diri apabila mengalami ciri-ciri gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh Covid-19 dan isolasi mandiri ketika dinyatakan terinfeksi. Pada akhirnya, situasi pandemi Covid-19 ini pasti akan berakhir dan kita harus bersama-sama menghadapi perubahan dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru demi mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama mendoakan agar situasi ini cepat berakhir. Tuhan memberkati kita semua. Pengendalian penyebaran virus COVID-19 di Papua akan semakin sulit karena OAP tidak familier dengan penyakit baru ini akibat keterbatasan akses informasi. Sirkulasi informasi mengenai

virus ini masih banyak berputar di wilayah perkotaan. Selain itu, tingkat pendidikan yang relatif masih rendah juga memberikan keterbatasan bagi OAP untuk memahami informasi mengenai COVID-19. Hal ini diakibatkan masih sangat terbatasnya sosialisasi terkait pengendalian dan penanganan kasus COVID-19 di Papua. Wacana yang berkembang masih berkutat pada apakah pemerintah akan menerapkan kebijakan *lockdown* atau tidak; apakah penerbangan komersial sudah bisa dibuka lagi atau belum, tetapi tidak sampai pada bagaimana masyarakat secara luas, terutama OAP yang jauh dari akses informasi, tahu atau paham mengenai penyebaran dan bahaya COVID-19.

Dengan adanya fakta ini, pemerintah juga tidak serta merta melakukan *engagement* atau pelibatan aktif dengan tokoh-tokoh adat. Padahal hal ini penting dilakukan agar tokoh-tokoh adat ikut serta memberikan himbauan dan pemahaman terhadap masyarakat adatnya melalui pendekatan adat sehingga diharapkan akan lebih efektif. Pemerintah justru tidak pernah terlihat memasukkan aspek adat dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam penanganan COVID-19 ini. Persoalan yang dibahas mengenai penanggulangan COVID-19 lebih pada masalah apakah penanganan COVID-19 ini adalah kewenangan pusat atau kewenangan daerah atau bagaimana koordinasinya. Namun lebih jauh mengenai pelibatan lembaga adat atau tokoh adat yang sebenarnya memiliki kewenangan atas masyarakatnya belum tersentuh. Padahal, tidak hanya ketaatan masyarakat terhadap adatnya yang dapat membantu efektivitas pelaksanaan pengendalian dan penanganan COVID-19 ini, tetapi juga kuatnya ketahanan pangan masyarakat adat dengan mempertahankan pola mata pencaharian yang telah dilakukan selama ini. Jika ini terwujud, masyarakat adat tidak lagi bergantung pada logistik sembako yang didatangkan dari luar daerah atau luar Papua. Sebaliknya, jika hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, COVID-19 akan menjadi ancaman serius bagi OAP.

Semakin tingginya kerentanan OAP juga tidak dapat dilepaskan dari konflik yang masih terus berlangsung di tengah

pandemi COVID-19. Pemerintah yang sedang mencurahkan semua perhatian terhadap pengendalian dan penanganan COVID-19, ternyata dimanfaatkan oleh pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPNPB) untuk mengacau di Papua. Berbagai aksi penembakan dan teror masih terus dilakukan yang mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat. Kekerasan yang semakin meluas mengakibatkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Aksi teror kelompok TPNPB di Freeport, misalnya, mengakibatkan eksodus ratusan warga yang terdiri dari anak-anak, wanita, dan laki-laki dari beberapa kampung seperti Banti, Untikini, Longsoran, Batu Besar, dan Kimbely, ke kota Timika dari Maret lalu. Penanganan persoalan pengungsi di Timika ini menambah pekerjaan rumah pemerintah dari persoalan pengungsi sebelumnya akibat konflik Nduga yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Dalam kondisi demikian, sulit membayangkan bagaimana nasib para pengungsi ini di tengah pandemi COVID-19; bagaimana mereka bisa melakukan *physical distancing*; bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar agar tidak terjadi gizi buruk seperti pengungsi di Wamena akibat konflik Nduga; dan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses layanan kesehatan dan sanitasi yang baik.

Potret kecil di atas telah menunjukkan bagaimana OAP menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Bahkan dalam situasi ini, OAP juga digunakan oleh pihak pro-merdeka untuk melakukan politisasi dengan memunculkan narasi bahwa pemerintah sengaja ingin memusnahkan OAP. Selama ini, OAP selalu menjadi objek dan juga korban sekaligus. Persoalan yang dihadapi oleh OAP adalah masalah kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan harus menjadi pendekatan yang dikedepankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menangani persoalan di Papua. Hal ini diharapkan dapat mengurai kronik permasalahan yang dihadapi Papua.

Pandemi Covid-19 mulai berdampak pada sektor perekonomian di Indonesia, tak terkecuali di Papua. Ribuan pekerja di Kota Jayapura dirumahkan akibat virus corona. Berdasarkan catatan

ada 1.832 orang yang dirumahkan menyusul mewabahnya Covid-19 di Papua. PHK sampai saat ini belum ada. Masih yang di rumahkan saja. Jumlahnya ada 1.832 orang untuk pekerja formal, dan informal ada 800 orang lebih,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Pekerja yang dirumahkan karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji, karena aktivitas usaha dibatasi, ditambah lagi lesunya sektor usaha setelah pandemi virus corona. Mereka yang dirumahkan diminta menandatangani surat perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja yang berisi kesepakatan diantaranya jika kondisi sudah stabil, pekerja akan dipanggil kembali untuk bekerja dan pembayaran gaji disesuaikan dengan omzet perusahaan. Jika tidak ada perjanjian bersama pasti pekerja komplain atau membuat surat pengaduan. Pekerja yang lebih banyak dirumahkan adalah sektor usaha hotel.

Hampir seluruh hotel di Jayapura. semua pekerja dirumahkan karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar gaji, karena aktivitas usaha dibatasi, ditambah lagi lesunya sektor usaha setelah pandemi virus corona. Mereka yang dirumahkan diminta menandatangani surat perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja yang berisi kesepakatan diantaranya jika kondisi sudah stabil, pekerja akan dipanggil kembali untuk bekerja dan pembayaran gaji disesuaikan dengan omzet perusahaan. Kalau tidak ada perjanjian bersama pasti pekerja komplain atau membuat surat pengaduan. Pekerja yang lebih banyak dirumahkan adalah sektor usaha hotel. Hampir seluruh hotel di Jayapura. Kondisi geografis dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah pegunungan, serta persepsi penduduk yang menganggap Covid-19 sebagai 'kutukan Tuhan' mempersulit penanganan kasus di wilayah itu. Fasilitas tes Covid-19 sudah cukup memadai, namun kurangnya tenaga medis masih menjadi kendala di Papua dan Papua Barat.

Krisi Covid-19 di papua belum berakhir seperti di lima kabupaten di kawasan pegunungan Papua, yakni Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Memberano Tengah dan Yalimo, melaporkan adanya kasus Covid-19 terkonfirmasi di wilayah itu. Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua, Silwanus Sumule,

mengonfirmasi kasus terbanyak terjadi di Jayawijaya dengan jumlah 22 kasus. Daerah Jayawijaya merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi kabupaten lain di kawasan Pegunungan Tengah Papua, seperti Lanny Jaya, Tolikara, Memberano Tengah dan Yalimo.

Tentang Penulis



Dr. Otniel Safkaur. SE., M. Si., CMA., Lahir pada Papua tahun 1972 menyelesaikan S1 gelar (SE) pada Universitas Putra Bangsa Surabaya tahun 1997 kemudian melanjutkan Master of Science (M.Si) pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta selesai tahun 2003 dan melanjutkan Program Doktor Ilmu Akuntansi dengan gelar (Dr) pada Universitas Padjadjaran Bandung selesai tahun 2019. Jabatan Fungsional saat ini adalah Lektor. Hobi menulis jurnal baik Sinta maupun Scopus.

BUMDes Anak Kandung Desa

Oleh : Fitriyah Astri

Pembangunan Nasional secara umum merupakan suatu bentuk pembangunan secara menyeluruh, tidak tumpang tindih dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pembangunan sendiri berdasarkan pada pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling menopang. Perencanaan pembangunan secara legal menampung aspirasi masyarakat secara partisipatif yang secara legal menjamin kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan desa.

Desa yang sekarang ini menjadi entitas terkecil dalam hirarki pemerintahan telah berubah arah, Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU desa), memberikan berbagai kewenangan kepada Desa antara lain : Kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dimana desa mengikat kewenangannya untuk meningkatkan kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ada sejumlah kewenangan melekat milik desa yang sudah dimandatkan oleh UU No. 6/2014, yakni: (1) Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa.


(2) Membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa. (3) Menyelenggarakan musyawarah desa. (4) Menyusun dan menetapkan perencanaan desa. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (5) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa. (6) Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat. (7) Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setelah ditetapkannya Undang-undang Desa, menjadi titik awal geliat kebangkitan ekonomi desa, seperti dijelaskan salah satu kewenangan yang diberikan kepada desa adalah dapat dibentuknya atau dapat dilahirkannya badan usaha milik desa sendiri yang disebut BUMDes.

BUMDes menjadi hal yang hangat diperbincangkan bukan hanya oleh pemerintah desa bahkan kesemua lapisan masyarakat, dimana dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa *BUMDES adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 1, Ayat (6).* Geliat pengembangan ekonomi perdesaan dapat dipicu melalui lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa, yaitu BUM Desa. BUM Desa secara jelas diatur pada Permendesa No.4 Tahun 2015. Pendirian BUM Desa bertujuan : 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendirian BUM Desa hanya dapat dilakukan melalui musyawarah desa

BUMDes yang merupakan pilar ekonomi desa seakan menjadi primadona Program Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan dapat berkontribusi secara baik dari segi penggerak ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ditandai salah satunya dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Melalui investasi penyertaan modal desa baik yang berasal dari DD maupun sumber-sumber penyertaan lainnya BUMDes diharapkan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli desa sehingga pandangan yang menekankan investasi untuk pertumbuhan ekonomi akan selalu mengalami kegagalan ketika dibawa ke desa akan terbantahkan dengan sendirinya dengan pengelolaan BUMDes secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan akan melahirkan BUMDes-BUMDes yang terus berkembang disetiap tahunnya.

Badan usaha adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan (Purnomo : 13). Badan Usaha milik desa (BUM desa) telah memperoleh pengakuan oleh pemerintah sekaligus menjadi kebijakan dan gerakan selama beberapa tahun terakhir. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah Desa dapat mendirikan BUM desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUM Desa secara yuridis di atur dalam :

Dasar Hukum pembentukan BUM Desa adalah ;



Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, Pasal 4 Permendesa PDPTT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Frasa “*dapat mendirikan BUM Desa*” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi, Desa itu sendiri diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum yang ada dijadikan pendirian BUM Desa. Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Masyarakat harus disadarkan dengan keberadaan BUMDes didesanya, karena tanpa dukungan masyarakat maka BUMDes tidak akan dapat berjalan maksimal, peluang besar untuk dapat memperoleh sumber pendapatan bagi desa melalui pintu BUMDes, dengan menghasilkan keuntungan maksimal akan dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli desa yang sebagian besar bersumber dari kekayaan desa itu sendiri, apabila desa dalam hal ini BUMDes dapat mengelola BUMDes secara baik maka dapat dipastikan BUMDes akan dapat menghidupi desa itu sendiri.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017.

Purnomo (et al.) Pengantar Bisnis : Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran dan Operasional. 2020. Yogyakarta : GCaindo

Tentang Penulis



Fitriyah Astri, lahir di Balikpapan, 30 Agustus 1984. Anak ketiga dari empat saudara. Penulis berasal dari Kota Balikpapan yang hijrah Kabupaten Tolitoli sejak Tahun 2011, yang sekarang aktif dikegiatan pemberdayaan masyarakat, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

BUMdesa Kekuatan Ekonomi Baru

Oleh Titik Purwanti, SE, M. SI, Akt, CA, CAPM

Sering kita mendengar BUMDESA atau acapkali cukup disebut dengan BUMDES, istilah itu sudah tidak asing lagi di masyarakat, yaitu suatu Badan Usaha Milik Desa dimana tujuan utamanya adalah mendapatkan profit juga memberikan sumbangsih terhadap kemajuan perekonomian tingkat Desa, tidak jauh beda dengan Badan Usaha Milik Negara, atau biasa orang-orang menyebutkannya dengan istilah BUMN. Atau malah lebih familiar dengan kalimat Badan Usaha Milik Daerah atau biasanya disingkat dengan BUMD, dimana semua mempunyai tujuan yang sama.

Pengertian BUMDes adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa dan berbadan hukum yang sering kita ketahui dimana pengelolaannya pemerintah desa itu sendiri Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang termuat dalam PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (3) dan juga Permendesa 4 Tahun 2015 Pasal 9 yang mengatakan bahwa :

Dapat diartikan bahwa pemerintah desa hanyalah sebagai inisiator yang memfasilitasi terbitnya peraturan desa tentang pendirian BUM Desa terdapat 5 hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumberdaya alam di desa
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pengertian BUM Desa diatas juga bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan bahwa :

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “kekayaan desa yang dipisahkan” adalah dimana laporan keuangan disajikan terpisah, neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUMDesa itu terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa, Itu artinya, bahwa pengelolaan BUMDesa itu terpisah dengan pengelolaan pemerintah desa. Sehingga bias di simpulkan Pengertian BUM Desa yang tepat adalah badan yang dibentuk atas inisiasi masyarakat dan/atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meski demikian BUMDesa secara spesifik badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi tidak bias disamakan.

Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kemudian, dalam kegiatannya, BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Fungsi BUMDes

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1).

BUM Desa juga diharapkan berfungsi sebagai :

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa,
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa
4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
5. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
6. Dasar Hukum BUMDes yaitu
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jika diakhir 2019, jumlah BUMDesa yang sudah berdiri di Indonesia itu berjumlah 50.199 unit, jika dari total jumlah desa dikurangi jumlah BUMDesa yang sudah berdiri. Maka, masih ada sekitar 24.759 unit lagi BUMDesa yang belum terbentuk alias belum berdiri.

Kemudian, jika kita coba menarik perhitungan berdasarkan persentase (100%) dari jumlah BUMDesa yang sudah berdiri kemudian dikurangi dengan jumlah BUMDesa yang belum terbentuk. Maka, masih ada sekitar 33% lagi, desa yang belum melakukan pembentukan BUMDesa.

Dan dari sekian BUMDesa yang sudah berdiri tersebut, Saya yakin belum semua

sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi. Mengingat berdasarkan fakta yang diambil dari sipede dan sampai akhir tahun 2019 kemarin, dimana penggunaan dana desa untuk kegiatan BUMDesa hanya mencapai 2,7 %.

Persentase tersebut saya dapatkan dari membagi BUMDesa yang melakukan kegiatan (1.396), dibagi dengan BUMDesa yang sudah berdiri (50.199) jadi Tidak sebanding dengan jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat yang mencapai hingga 70 triliun di tahun 2019. Bahkan dalam pidatonya bapak Presiden mengatakan bahwa BUMDesa di Indonesia masih banyak yang “ mangkrak ” alias tidak melakukan kegiatan. Sejatinya apabila BUMDesa ini dikelola dengan baik, maka desa-desa di Indonesia kedepanya lebih baik kesejahteraannya.

Itulah sekilas tentang BUMDESA, disini saya akan membahas tentang BUMDESA KEKUATAN EKONOMI BARU, jadi bagaimana agar BUMDesa bisa menciptakan dan menjadikan ekonomi baru, tentunya sebelum mendirikan usaha tersebut agar dapat terwujud dengan baik maka diperlukan study kelayan bisnis, dimana meliputi beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan. (Kasmir, 2015)

Mengacu tujuan dari adanya BUMDESA tersebut diatas, juga mempertimbangkan menghadapi ekonomi pasca setelah pandemi covid-19 ini, BUMDESA dapat dijadikan sebagai kekuatan ekonomi baru, demi ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Semua harapan itu, tentu tidak terlepas dari apa dan bagaimana dalam menjalankan serta tujuan dari dibentuk BUM Desa itu sendiri. Apakah hanya ingin dibentuk sebagai lembaga FORMALITAS ataukah akan menjadi super holdingnya desa dimasa mendatang.

Sebelumnya saya hanya akan mengingatkan kembali panduan bagaimana mendirikan BUMDesa yang benar dan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Tata Cara Pendirian BUMDes

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta PP 43 Tahun 2014 Pasal 132 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan BUMDesa yang disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Namun, dalam kedua aturan diatas, tidak disebutkan mekanisme secara spesifiknya. Sehingga, saya menggunakan landasan hukum dari Permendes 4 Tahun 2015 sebagai acuan dalam menyusun panduan ini.

Tepatnya di Pasal (4) dan (5) disebutkan bahwa desa bisa mendirikan BUM Desa berdasarkan peraturan desa tentang BUMDes.

Agar BUMDESA dapat menjadi KEKUATAN EKONOMI BARU, Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan Sebelum mendirikan BUM Desa, antara lain :

1. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
Disini pemangku pemerintah desa beserta jajaran serta melibatkan masyarakat melalui koordinasi Bersama-sama untuk menginisiasi BUM Desa tersebut sehingga dapat tepat dalam satu gagasan.
2. Potensi usaha ekonomi desa
Ini yang terkadang terlewatkan untuk dipikirkan bahwa mengoptimalkan potensi usaha ekonomi desa yang jauh lebih penting, jangan berupaya menciptakan suatu usaha yang baru yang tentunya kurang optimal dan butuh untuk melakukan studi kelayakan bisnis, sebagai contoh jika didesa tersebut banyak masyarakat pembuat rambak kulit, ya cukup kita optimalkan usaha tersebut sehingga dapat berjalan dan berkembang dengan baik sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa tersebut juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat itu sendiri.
3. Sumberdaya alam di desa
Ini juga yang perlu menjadi pertimbangan, dimana setiap desa mempunyai sumber alam masing-masing yang dapat dioptimalkan, missal didesa tersebut banyak sungai dan sumber mata air, maka lebih baik dioptimalkan dengan membuat wisata air dan ini tentunya tidak akan bias ditiru di desa yang tidak terdapat sumberdaya alam tersebut, misal didesa yang laindesa yang tandus dan kering tidak ada mata air, maka jangan dipaksakan untuk membuat wisata air, mungkin bisa mengoptimalkan dengan mengoptimalkan dengan pertanian lahan kering dengan ubi-ubian yang dapat diolah menjadi aneka keripik, sehingga menjadi daya Tarik sendiri.
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa
Sumber daya manusia juga harus dipikirkan sehingga mampu mengelola dengan baik, tentunya yang tentunya selain berpendidikan juga mempunya skill serta kecakapan dalam bekerja, apalagi bekerja secara tim.

5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa

Ini sangat penting dalam hal jalannya usaha tersebut, transparansi harus di kedepankan, semua tercatat dengan jelas dan dilaporkan dan tentunya laporan terpisah dengan laporan pemerintah desa.

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa aset desa adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas APBDes atau perolehan sumber lain yang sah.

Itu artinya aset desa merupakan murni kepunyaan desa dan BUM Desa pun bisa mengelola untuk di optimalkan hasilnya sehingga bisa meningkatkan pendapatan desa.

Adapun jenis aset desa sesuai apa yang termuat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, antara lain :

- Kekayaan asli desa,
 - Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa,
 - Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis,
 - Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjasnsjian/kontrak dan/atau diperoleh berdsarkan ketentuan perundang-undangan,
 - Hasil kerjasama desa, dan
 - Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
6. Kemudian, dalam proses penetapan peraturan desa, hendaknya disepakati melalui musyawarah desa.
Agar dapat berjalan secara dinamis, selaras sehingga usaha dapat berjalan lancar.

Apabila semua sudah dijalankan sesuai dan usaha sudah berdiri, maka masih ada beberapa hal lagi yang tidak boleh dilupakan yaitu

- Pemasaran

Di era covid ini pemasaran yang sangat efektif, efisien dan besar keberhasilannya yaitu melalui social media, bisa blog, Instagram, Facebook, WA Group, Youtube dll

Karena orang hamper sepanjang waktu mengakses android mereka dan berselancar di social media, sehingga gencarlah dalam mengiklankan dan memperkenalkan usaha BUMDesa, aga bisa dikenal lintas desa bahkan tak terbatas.

- Analisa SWOT meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) dari produk barang atau jasa yang akan kita jual dilihat dari faktor internal, Opportunities (Peluang / kesempatan) dan Threats (Ancaman) ketika usaha tersebut akan dan sudah dijalankan dipandang dari pesaing atau faktor eksternal.
- Laporan Keuangan, sangat penting dan sebagai kunci dari suatu usaha itu berjalan dengan baik yaitu dengan adanya laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku, dimana laporan keuangan itu meliputi, laporan laba rugi, neraca, arus kas, laporan perubahan modal.

Demikian agar BUMDesa bisa menjadikan keukatan ekonomi baru, dimana outputnya yaitu, bisa menjadi lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Referensi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa sebagai Penguatan Ekonomi Desa

M. Tasbir Rais

Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat

Email: tasbirrais@unsulbar.ac.id

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan, dan arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, merupakan keniscayaan. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut di antaranya berbentuk badan usaha, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Zulkarnain Ridlwan, 2013).

Istilah BUMDes berasal dari tiga kata, yaitu badan usaha yang memiliki arti tentang kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Kata milik berarti suatu kepemilikan atau kepunyaan, serta kata Desa, yaitu suatu wilayah yang berisi beberapa kepala keluarga dengan memiliki hak otonomi sendiri.

Dengan paparan di atas, maka BUMDes merupakan suatu usaha yang digarap oleh sistem pemerintah yang berbadan hukum secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Selain itu, BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian desa serta membangun emosional masyarakat atas dasar kebutuhan dan potensi desa (Maryunani dalam Raudhatul Firdaus, 2008).

Dari dua istilah di atas, maka pengertian BUMDes adalah lembaga perekonomian masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengelola aset-aset desa dengan baik, meningkatkan sistem tata kelola perekonomian desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Raudhatul Firdaus, 2020).

Secara normatif, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1), Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Dengan penjelasan secara yuridis ini, dapat dipahami bahwa BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan atau sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, (Ngesti D. Prasetyo dalam Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) berpandangan bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain, akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diuraikan dengan jelas:

- a. Pasal 87 ayat (1), Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 88 ayat (1), Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - 1. Pengembangan usaha; dan
 - 2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - 1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - 2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - 3. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Dalam konteks inilah, lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan harapan baru pada masyarakat desa terkait dengan pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial dan budaya. Dalam pemenuhan hak sipil dan politik, masyarakat desa memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam beberapa aspek penting, antara lain terlibat langsung dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung.

Dalam aspek perumusan kebijakan, masyarakat desa dapat terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Terkait dengan isu hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dihubungkan dengan isu kesejahteraan masyarakat yang setidaknya mencakup dua komponen besar yang harus dirumuskan oleh pemerintah desa, yaitu penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan kedua pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal (M. Syaiful Aris, 2014).

Dengan demikian, UU Desa mengamanatkan adanya pelibatan dan penguatan desa dalam seluruh proses pembangunan. Sebuah harapan besar diletakkan tepat di jantung UU Desa. Keberadaan desa bisa menjadi pintu masuk bagi perubahan sosial menuju desa yang lebih baik.

Perubahan masyarakat yang didahului oleh perubahan hukum atau peraturan perundang-undangan biasanya didahului oleh keinginan-keinginan dalam masyarakat yang berkepentingan untuk mengubah hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, apabila perubahan hukum tersebut berhasil dilaksanakan, berakibatkan kepada berubahnya pola pikir dan sikap masyarakat tersebut (Munir Fuady, 2013: 264-266).

Dengan kata lain, lahirnya UU desa tidak hanya sekadar mengatur tentang pemerintahan desa, namun mengatur secara keseluruhan tentang hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan dan pengaturan rumah tangganya sendiri. Jadi, UU Desa itu diwujudkan untuk membela kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan memberikan ruang kedaulatan serta hak kewajiban desa. Termasuk di dalamnya ruang untuk menyusun dan menetapkan undang-undang/hukum atau aturan dalam bentuk Peraturan Desa yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik, memiliki moral atau etika, serta berkeadilan dan akuntabel.

Selama ini, kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah:

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.

2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDes. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUMDes adalah:

1. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
3. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi (Anom Surya Putra, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi atau keberadaan BUMDes sangat penting dalam upaya membangkitkan perekonomian masyarakat desa. Menurut (Seyadi dalam Raudhatul Firdaus, 2020), BUMDes memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian desa, antara lain:

- a) Pembangunan dan pengembangan potensi serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b) Berperan aktif dalam mengangkat kualitas hidup masyarakat.

- c) Memperkuat perekonomian sebagai penguat dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai produksinya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa tersebut.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan juga kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Berkaitan dengan itu, (Ratna Azis Prasetyo, 2016), memberikan penjelasan bahwa di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes, yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat tirlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sebagai program strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keberadaan BUMDes menjadi salah satu penopang perekonomian pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dengan tetap menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga bisa terhindar dari masalah hukum bagi pihak yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya sangat merugikan bagi aparat desa dan masyarakat atau nama baik desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, BUMDes diharapkan benar-benar bisa dirasakan manfaat atas eksistensi atau keberadaannya bagi masyarakat desa untuk hidup sejahtera, mandiri, dan bermartabat serta bisa keluar dari upaya pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan secara ekonomi.

Daftar Pustaka

- Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014.
- Anom Surya Putra, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cetakan Kedua, Kencana Prenadamedia Gorup, Jakarta.
- M. Syaiful Aris, 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Transisi, Edisi No. 9, Intrans Institute, Malang.
- Ratna Azis Prasetyo, 2016. *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016.

Raudhatul Firdaus, 2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.7 Desember 2020.

Zulkarnain Ridlwan, 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013.

Tentang Penulis

M. TASBIR RAIS lahir di Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada tanggal 04 November 1972. Ia lahir dari seorang Ibu bernama Aliyah (almarhumah) dan ayah bernama M. Rais Husain (almarhum).

Pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Ia adalah dosen tetap Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat Majene.

Di samping itu, ia juga mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polewali Mandar.

Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) Dalam Menopang Pertanian Desa

Oleh : Dita Megasari, S.P., M.Si.

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pembangunan sektor pertanian dan pedesaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional khususnya sektor perekonomian. Perekonomian agraris yang berubah menjadi perekonomian industri banyak menimbulkan dampak bagi pertanian desa, seperti terbengkalainya lahan pertanian dan menurunnya tingkat produktivitas. Sektor pertanian agraris di desa terlihat tidak menarik bagi kaum usia produktif karena kurangnya penerapan ilmu dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat desa usia produktif banyak mencari pekerjaan dengan menjadi buruh pabrik di kota karena penghasilan yang ditawarkan terlihat lebih menarik. Pertanian agraris di desa perlu dirubah menjadi lebih modern untuk menarik minat dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa arah pembangunan pertanian yang hendak diwujudkan adalah pertanian yang maju, mandiri, dan modern agar pertanian Indonesia tetap berproduksi dalam berbagai tantangan (Media Indonesia, 2020).

Salah satu isi dari sembilan program Nawacita pemerintah adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih dikenal sebagai UU Desa yang melahirkan semangat membangun desa berdasarkan pada potensi dan kearifan lokal yang dimiliki.

Pertanian desa adalah salah satu potensi dan kearifan lokal yang dimiliki desa. Pertanian desa memiliki peran strategis penting dalam pembangunan nasional. Pertanian merupakan sektor andalan dalam memperkuat ekonomi dan pertahanan nasional. Data BPS menyebutkan peranan sektor pertanian ditunjukkan dengan nilai pada kuartal II 2020 sebesar 16,24% yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya dan peningkatan pertumbuhan PDB nasional sekitar 3,06% (year on year), hal ini menjadi bukti bahwa pertanian menjadi sektor penyelamat perekonomian nasional di tengah menurunnya sektor lainnya (BPS, 2020).

Pandemi Covid-19 dapat menjadi pendorong kembali tumbuhnya sektor pertanian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa. BUMDesa sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDesa dapat menjadi penggerak unit usaha ekonomi masyarakat desa yang berbasis pertanian desa melalui pengembangan fisik dan non fisik. Pembangunan ekonomi desa melalui pertanian desa perlu dilakukan secara strategis dan komprehensif dengan melibatkan banyak unsur masyarakat desa.

Penerapan BUMDesa dalam pertanian desa bisa dilakukan mulai dari pemberdayaan petani, pembentukan koperasi kelompok tani, pengelolaan alsintan pertanian, pengelolaan *agro-mart* hasil pertanian desa yang dikelola secara *online*, dan pembentukan UMKM yang mengolah hasil pertanian desa.

Salah satu contoh pemerintah provinsi yang fokus membina BUMDesa adalah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur meluncurkan program Inovasi Klinik BUMDesa yang terdiri dari enam poin, yaitu: membangun kemandirian BUMDesa yang berkelanjutan, mengembangkan BUMDesa melalui kerjasama usaha dan jejaring pemasaran, memberikan tutorial klinik BUMDesa secara online, memetakan potensi dan jenis usaha BUMDesa, meningkatkan kapasitas dan kewirausahaan BUMDesa, serta menumbuhkan ekonomi UMKM secara komprehensif. BUMDesa diharapkan mampu berperan sebagai pilar perekonomian pedesaan. Banyak pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang turut mendukung program Inovasi Klinik BUMDesa dengan salah satu fokus BUMDesa yaitu pada pengelolaan pertanian desa (Afifullah, 2020).

Pandemi Covid-19 banyak memberikan dampak bagi para pekerja sektor formal dan informal. Banyak perusahaan melakukan pengurangan karyawan, sehingga banyak masyarakat desa yang bekerja di kota kembali ke desa. Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada sektor pertanian. Di awal pandemi Covid-19 dengan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan hasil panen dari beberapa daerah tidak dapat didistribusikan. Seperti contoh sayuran dari Batu-Malang, bawang putih dari Temanggung, jagung dari Lamongan, dan beras dari Cianjur tidak dapat didistribusikan karena adanya pembatasan orang (tengkulak) masuk wilayah desa dan angkutan hasil pertanian yang sulit memasuki daerah tujuan.

Era *new-normal* dengan meningkatnya angka pengangguran di desa akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan aktivitas lainnya yang telah dapat dilakukan secara terbatas, dapat mendorong tumbuh kembalinya pertanian desa yang lebih modern dengan adanya peran

dari BUMDesa. BUMDesa dapat memaksimalkan sektor pertanian desa dengan memberikan kredit modal bagi masyarakat yang mengalami PHK dan masyarakat yang memiliki lahan. Sebagai contoh, BUMDesa Jaya Tirta, Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro meraih juara pertama pada Lomba BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 karena memiliki sistem pengelolaan kemitraan yang cukup bagus. Pada tahun 2019 BUMDesa Jaya Tirta mendapatkan Bank Kredit Desa (BKD) sebesar Rp 100 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro, dana sharing dari APBDesa sebesar Rp 10 juta dan keikutsertaraan modal dari masyarakat. Awalnya BUMDesa Jaya Tirta mengelola usaha irigasi tersier kemudian saat ini BUMDesa Jaya Tirta telah memiliki 50 karyawan dengan unit usaha pembelian gabah dari petani mitra yang kemudian digiling dan dijual secara *online* dan *offline* dalam bentuk produk beras. Hal ini memberikan dampak pada peningkatan produksi pertanian serta peningkatan pendapatan masyarakat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Kanal Bojonegoro, 2020). Contoh lainnya yaitu BUMDesa Olean, Kabupaten Situbondo yang mengembangkan wisata edukasi pertanian di atas lahan seluas 1,6 Ha. Pengunjung wisata edukasi pertanian tersebut dapat belajar bercocok tanam, membajak tanah, membatik, dan bermain outbond. Pendapatan BUMDesa Olean saat ini sudah mencapai jutaan rupiah per bulan. Kedua BUMDesa di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian mampu menggerakkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan (Husdinariyanto, 2019).

BUMDesa yang dikelola dengan baik mampu memberikan banyak manfaat. BUMDesa berperan sebagai penggerak, penyangga, dan pengembang ekonomi berbasis pertanian di desa. BUMDesa sebagai penggerak diartikan sebagai motor atau pendorong saat sektor-sektor lain sedang terhenti, seperti saat pandemi ini. BUMDesa sebagai penyangga diartikan sebagai badan yang dapat menopang saat pertanian mulai runtuh, misal saat terbatasnya permodalan untuk produksi tanaman dan saat melimpahnya hasil panen. BUMDesa

sebagai pengembang ekonomi diartikan sebagai badan yang mengembangkan ekonomi kreatif di Desa.

Upaya BUMDesa menjadi badan usaha yang sukses tentu memerlukan sinergi berbagai pihak. BUMDesa harus melakukan beberapa kerjasama, baik dengan perusahaan, dengan BUMDesa lainnya, dan atau dengan institusi/instansi pemerintah. Kerjasama ini dapat menambah jaringan pemasaran yang lebih luas, mengembangkan usaha yang telah dijalankan, dan meningkatkan omset. Selain itu, BUMDesa harus “*melek*” teknologi atau menerapkan teknologi dalam pengelolaannya. Teknologi dapat digunakan untuk menjangkau mitra, konsumen atau pasar yang lebih luas. BUMDesa bukan hanya sekedar unit usaha bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melainkan juga sekaligus sebagai misi sosial.

Daftar Pustaka

- Afifullah MN. 2020. “BUMDes Bidang Pertanian dan Wisata Tetap Jadi Primadona”. Diakses 26 Januari 2021 dari <https://klikjatim.com/bumdes-bidang-pertanian-dan-wisata-tetap-jadi-primadona/>.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2020. Diakses 25 Januari 2021 dari <https://www.bps.go.id/indicator/11/104/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html>.
- Husdinariyanto N. 2019. “BUMDes Situbondo Kembangkan Wisata Edukasi Pertanian”. Diakses 26 Januari 2021 dari <https://jatim.antaranews.com/berita/282129/bumdes-situbondo-kembangkan-wisata-edukasi-pertanian>.
- Kanal Bojonegoro. 2020. “BUMDes Jaya Tirta Desa Gedongarum Bersaing Jadi yang Terbaik se-Jatim”. Diakses 26 Januari

2021 dari <https://www.kanalbojonegoro.com/bumdes-jaya-tirta-desa-gedongarum-bersaing-jadi-yang-terbaik-se-jatim/>.

Media Indonesia.com. 2020. “Sektor Pertanian Andalan Ekonomi Bangsa”. Diakses 25 Januari 2021 dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/354147/sektor-pertanian-andalan-ekonomi-bangsa>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Profil Penulis



Dita Megasari, lahir di Tuban, 01 Oktober 1990. Saat ini merupakan Dosen Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Riwayat pendidikan S1 Proteksi Tanaman, IPB Lulus Tahun 2013, S2 Entomologi, IPB Lulus Tahun 2016. Karir pertama sebagai dosen di Politeknik Pertanian dan Peternakan MAPENA, Tuban tahun 2016 hingga tahun 2020.

Prediksi Kecintaan Masyarakat dalam Mengembang Produk Lokal Guna Menopang Ekonomi Keluarga Akibat Wabah Corona

Oleh : Lesi Hertati

Penyebaran covid-19 begitu cepat merubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Banyak bisnis merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Tetapi, keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan agar bisnis dapat dipertahankan. Mempertahankan bisnis yang berarti juga memperjuangkan penjualan selama wabah Virus Corona memang tidak mudah.

Pentingnya menjalin hubungan dan dukungan kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Pelanggan akan dibanjiri dengan pembaruan dari Virus Corona. Baik dari perusahaan tempat mereka bekerja ataupun *online shop* kesayangan mereka. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Pakai bahasa yang lebih sopan dan coba lebih dekati apa yang mereka rasakan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana bisnis menjual produk di minggu atau bulan mendatang. Berikut beberapa

strategi penjualan yang efektif untuk memastikan bahwa bisnis UKM Anda tetap berjalan. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap perkembangan di bidang promosi produk. Hal ini sangat menguntungkan bagi dunia promosi produk yang kemudian terjadi peningkatan efektivitas dibandingkan dengan media konvensional. Aspek utama yang mempengaruhi peningkatan efektivitas promosi produk melalui internet adalah media yang interaktif, bersifat fleksibel dengan pengertian adanya pertukaran pesan dua arah dan media yang responsif.

Hal ini berkembang dengan sangat cepat. Pada dasarnya setiap perusahaan atau usaha rata-rata sudah memiliki Website atau blog yang berguna sebagai sebuah marketing atau istilah lainnya adalah marketing. Penggunaan internet sebagai media komunikasi pemasaran merupakan bauran dari marketing mix pada tahap promotion. Adanya pergeseran penggunaan media (media offline ke media online) dalam berpromosi merupakan sebuah tuntutan dimana hal tersebut terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan faktor lain diantaranya efisiensi waktu dan biaya. Pada dasarnya pemasaran online dan pemasaran offline memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Namun pada saat ini penggunaan pemasaran online lebih diutamakan karena saat ini pengguna internet

Kecintaan suatu masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh negaranya dapat dilihat dari fanatisme suatu penggemar terhadap hasil karya produk tersebut terhadap minat ingin membelinya. Untuk menggali lebih dalam esensi hal tersebut, maka sikap pengamatan boleh jadi berada dalam lingkup keseharian masyarakat ini, seberapa besar kebanggaan mereka terhadap produk lokal. Masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap produk dalam negeri, khususnya buatan daerah masing-masing. Kebanggaan ini ditunjukkan dengan cara mencintai, membeli dan menggunakan produk lokal dibandingkan dengan produk asing lain yang sejenis. Mengonsumsi produk lokal adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya daerah penghasil produk dan brand lokal tersebut.

Bila konsumen Indonesia lebih senang membeli barang-barang impor, yang akan memetik manfaat terbesar adalah produsen barang di luar negeri. Uang akan mengalir ke luar tanpa ada manfaat ekonomi di dalam negeri. Memang, tak dapat dipungkiri jika masih ada anggapan ataupun pandangan sinis yang menganggap produk dalam negeri kalah berkualitas dibandingkan produk luar negeri. Padahal, persepsi itu keliru lantaran banyak orang yang belum benar-benar mengenal baik produk-produk buatan Indonesia, karena sesungguhnya potensi produk lokal dalam negeri atau suatu daerah di Tanah Air luar biasa dan tak kalah bagusya dengan merek dari luar negeri.

Selama itu guna mendongkrak produktivitas produk lokal pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai cara supaya industri dalam negeri tumbuh, baik melalui fasilitasi akses pasar, mempromosikan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun meningkatkan jejaring pemasaran antarpulau, serta kegiatan misi dagang lokal untuk dipasarkan di luar negeri. Dengan demikian, produk lokal nasional diharap bisa bersaing di pasar dalam negeri secara regional maupun di pasar global. Kendati demikian, potensi produk daerah yang sangat besar tersebut belum diolah secara maksimal. Untuk itulah, sentra-sentra potensial daerah yang melingkupi kewirausahawan lokal dapat diberdayakan peran sertanya guna menghasilkan produk lokal berkualitas, sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas di suatu daerah.

Pelaksanaan-pelaksanaan pameran yang selama ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik ekspo berskala internasional maupun regional diakui telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM dalam negeri. Langkah ini pun akan terus dilakukan sebagai rangkaian identifikasi produk potensial guna menaikkan level pelaku UMKM yang sebelumnya berskala mikro menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, hingga terciptanya kemandirian pelaku usaha yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Upaya pemberdayaan produk lokal memang tanggung jawab semua pihak, tak hanya pemerintah daerah. Dengan demikian, kreativitas mumpuni juga harus

didedikasikan oleh pengusaha lokal dengan menciptakan produk yang bagus dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Optimisme ini tidak berlebihan, sebab daerah-daerah di Sulawesi memiliki potensi produk unggulnya masing-masing. Sisanya, hanya dibutuhkan upaya serius dari semua komponen masyarakat untuk menggarapnya. alasan kenapa kita harus beli produk lokal:

1. Rasa bangga karena turut membantu perekonomian dalam negeri.
2. Mengurangi pengangguran dikarenakan semakin banyak juga tenaga kerja yang memproduksi produk tersebut,
3. Turut membantu meningkatkan pendapatan Negara dari jenis produk yang dihasilkan dan guna mempromosi hasil karya anak bangsa Indonesia yang kaya akan produk-produk asli buatan dalam negeri guna meyayangi produk-produk Indonesia.

Pandemi covid-19 diperkirakan masih berlangsung dalam satu dua tahun mendatang. Hal ini menyiratkan bahwa dari sisi ekonomi, masih akan sangat tergantung kepada ekonomi domestik, terutama yang bisa mengadress masalah lapangan kerja, pangan dan kesehatan. Tiga aspek tersebut yang paling nyata kita hadapi. Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat karena pandemi ini membuat orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, yang berakibat daya beli turun. Ada ancaman krisis pangan seperti yang Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) konsumsi masyarakat di tengah menurunnya daya beli, juga prioritas kepada kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah dan pemeliharaan kesehatan. Ekonomi domestik yang bisa diandalkan yaitu UMKM. Saat ini memang UMKM terdampak luar biasa. Berbeda dengan tahun 1998, di mana krisisnya hanya terjadi di dalam negeri, sehingga dahulu UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, dengan ekspor naik 350%. Per hari ekspor UMKM hanya 14%. Sekarang yang terjadi krisis terjadi global. Saat ini justru berdampak UMKM, dari dua sisi, pasokan dan permintaan.

Pendapat para pakar berkembang tentang dimensi yang dipakai dalam menjelaskan kekuatan produk. Kekuatan produk dalam perbankan yaitu berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan peluang untuk menghasilkan nilai. Ditegaskan dimensi dalam produk dikelompokkan baik internal maupun eksternal. Secara faktor internal produk berkaitan dengan produksi dan distribusi produk ke pasar. Faktor eksternal berhubungan dengan kekuatan yang menentukan kemampuan perusahaan untuk menjual “Nilai dari produk yang ditawarkan kepada konsumen yang menguntungkan”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan produk perbankan terletak pada kemampuan perusahaan untuk mengeliminasi produk-produk dari proses yang tidak menguntungkan atau menghambat kualitas nilai dari produk itu sendiri. Perusahaan melakukan *partial elimination* adalah di mana unsur-unsur produk dihilangkan, atau di mana atribut produk dihapus dari beberapa dimensi tidak semua. Penghapusan penuh artinya mengambil produk dari keberadaannya karena tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan semakin kecil eliminasi maka semakin baik sebuah produk diterima. Artinya memiliki kekuatan daya saing.

Diindikasikan kekuatan produk adalah meningkatkan kemampuan kompetitif organisasi. Indikasi produk yang kuat adalah :

1. Pada saat ditarik dari pasar menimbulkan ketidakpuasan, bingung, tidak ada perencanaan saat ditarik dari pasar,
2. perpindahan pelanggan ke produk lain tanpa merusak hubungan pembelian, menutup produk dalam waktu yang direncanakan.
3. Produk yang diproduksi terbatas tetap membuat pelanggan tetap setia.
4. Produk membuat pelanggan tidak keluar dari organisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah produk tetap menjadikan pelanggan sebagai tujuan. Nilai perpindahan produk yang positif baik bagi perusahaan maupun pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ditinjau dari eliminasi produk, sebuah produk yang memiliki kekuatan pada saat di eliminasi dari pasar meningkatkan provitabilitas, mengurangi resiko, meningkatkan fokus manajemen

pada produk lain, meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, mempermudah *launching* produk lain, meningkatkan keseimbangan penjualan mengurangi tanggung jawab biaya,

Keluhan pelanggan serta kewajiban perlunya pelatihan tentang produk. Pandangan tentang kekuatan sebuah produk diindikasikan dari produk itu sendiri serta dampaknya pada perusahaan dan pelanggan. Didalam pemasaran jasa terdapat tiga orientasi yang seharusnya konsisten satu sama lain (1) persepsi konsumen (2) produk (jasa) dan proses “. Sebelumnya Zeithanl *et.al.* (1990) mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu : a) *Realibility*, b) *Responsiveness*, c) *Assurance*, (*credibility*), d) *Emphaty*, e) *Tangibles*. Proses penyampaian produk jasa menentukan kualitas jasa yang ditawarkan atau *reliability*. *Realibility*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. *People* dalam proses penciptaan dan penghantaran baik sebelum dan sesudah transaksi merupakan salah satu dimensi penting dalam layanan jasa.

Kemampuan atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi: kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan/ pasien. *Assurance*, meliputi kemampuan karyawan atas: pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberi informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Pelanggan bertransaksi pada proses pelayanan yang memberikan kepastian nilai yang tepat dan memuaskan. Individu yang menyampaikan nilai kepada konsumen menentukan keberhasilan suatu pertukaran nilai. Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi :Kompetensi (*competence*), artinya ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan.

Kesopanan (*courtesy*), yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap para karyawan. Kredibilitas (*credibility*), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi dan sebagainya. Setiap pelanggan menyukai perhatian secara individu terutama terkait dengan perasaan baik pada saat transaksi atau pasca transaksi yang diberikan perusahaan. Dimensi *Emphaty*, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi *Emphaty* ini merupakan penggabungan dari dimensi: Akses (*access*), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi (*comunication*), merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan.

Pemahaman pada pelanggan (*understanding the customer*), meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kekuatan produk dan layanan jasa perbankan terletak pada kekuatan merek yang ditunjukkan. Dijelaskan kekuatan merek menunjukkan (1) kualitas produk; (2) kualitas layanan pelanggan; (3) harga; (4) diferensiasi merek; (5) pemenuhan janji merek; dan (6) kepercayaan dan kredibilitas merek. masih menggunakan dimensi yang terbatas pada kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk. Penelitian selanjutnya mengembangkan sudut pandang dengan menambahkan dimensi lain, seperti kepuasan konsumen, tingkat penjualan dan manajemen pendapatan Bank komersial besar beroperasi di pasar yang jauh lebih dinamis. Artinya bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan memiliki keunggulan untuk bersaing. Dukungan struktur dinyatakan sebagai aspek penting yang berkaitan dengan produk yang kuat. Tugas manajer produk adalah menghilangkan produk yang tidak menguntungkan dengan biaya produk yang

sebenarnya merupakan kekuatan produk. Produk sesuai keinginan pasar dan menguntungkan.

Mengenai produk perbankan,. Untuk pengembangan produk, bank dapat merumuskan 1) strateginya mengenai di mana dan bagaimana berkompetisi, 2) sumber daya apa yang diperlukan dan risiko yang terlibat, serta 3) menetapkan tujuan seperti tingkat pengembalian, margin keuntungan, posisi pasar atau pangsa pasar. Penekanan mendasar pada desain produk dalam tahap pengembangan produk bahwa produk harus dapat dijual di pasar. Pertimbangan mendasar bagi pelanggan adalah manfaat yang didapat dari produk dan harga. Ada pesaing yang menyediakan layanan serupa pada tingkat harga yang kompetitif. Pertanyaan lain yang harus dikelola sebagai kekuatan produk adalah 1) bagaimana layanan disampaikan dan apakah itu disampaikan sesuai dengan pola yang konsisten atau tidak? 2) Apa nilai tambah yang dapat diperoleh pelanggan dan apa saja potensi layanan yang akan dapat disediakan bank dalam jangka panjang? 3) Penggabungan semua persyaratan desain produk layanan menghasilkan konsep kualitas pasar. Kekuatan produk terletak pada kualitas pasar (sesuai dengan keinginan pelanggan)

Profil Penulis



**Dr. LESI HERTATI, SE., M.Si.,
Ak.CA.CTA.ACPA.CPA.CAPF.CAPM.
CPA.CSRS**

Lahir di Ulak Paceh, 17 juni 1972 menyelesaikan Akademi Akuntansi (Amd) tahun 1998 pada Unisti, kemudian melanjutkan Sarjana Ekonomi (SE) tahun 2000 pada Universitas Taman Siswa. .Akta Mengajar IV pada UNSRI tahun (2002). Program Pasca Sarjana Unsri (M.Si) tahun 2007, Program Profesi Akuntan (Ak) tahun 2012 pada Unsri. Chartired Accountant dari IAI Pusat (CA) tahun 2014. Certified Teaching Sudit dari IAPI (CTA) tahun 2016. Doktor Ilmu Akuntansi UNPAD (Dr) tahun 2019. Associated Certified Public Accountant dari IAPI (ACPA) tahun 2019. Akuntan Berpraktek dari Kementerian Keuang(AB) tahun 2019. Kantor Jasa Akuntan dari Kementerian Keuangan (KJA) 2019. Certified Analyst In Project Management.dari Australi (CAPM) tahun 2020. Certified Analyst In Project Finance dari Australi (CAPF) tahun 2020. Asean Chartered Profesional Accountant dari ACPACC (CPA). tahun 2020. Certified Sustainability Reporting Specialist dari NCSR tahun (2020). Pekerjaan Desain Universitas Terbuka. Tahun 2000- 2006. Dosen STIE Rahmadiyah Tahun 2008-2021. Dosen UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2010-2019. Dosen MDP Tahun 2011-2013. Dosen Universitas Indo Global Mandiri Tahun 2021 sampai sekarang

BUMDes Ijen Lestari Mandiri Energi

Siti Diah Ayu Febriani

(Dosen Teknik Energi Terbarukan Politeknik Negeri Jember)

siti_diah@polije.ac.id

Energi

Konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Dalam usaha pemenuhan energi tersebut dikembangkan sumberdaya energi, salah satunya energi terbarukan seperti energi tenaga surya. Panel surya merupakan alat yang terdiri dari foton cahaya matahari atau partikel energi surya yang dikonversi menjadi energi listrik. Pada saat foton mengenai sel surya maka energi yang diserap dari foton akan diberikan ke elektron untuk melepaskan diri dari semikonduktor N. Terlepasnya elektron ini meninggalkan *hole* pada daerah yang ditinggalkan. Pada sambungan PN terdapat medan listrik yang menyebabkan elektron hasil fotogenerasi tertarik kearah semikonduktor N begitu juga dengan *hole* yang tertarik ke arah semikonduktor P (Suriadi dan Syukri, 2010). Sel surya didesain untuk mengubah cahaya menjadi energi listrik sebanyak-banyaknya dan dapat digabung secara seri atau paralel untuk menghasilkan tegangan dan arus yang diinginkan (Chenni et al, 2007).

BUMDes Ijen Lestari

Desa Tamansari adalah salah satu kawasan desa prioritas nasional yang ada di wilayah Banyuwangi dan mendapat julukan “*smart kampung*” yang secara geografis terletak di lereng kaki Gunung Ijen Sebelah Timur dengan kurang lebih 15 km ke arah Barat dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan jarak tempuh 30 menit. Topografi Desa Tamansari adalah 18 Km dari garis pantai dengan ketinggian 300 - 400 MDPL dengan curah hujan 300-400 mm (Anonim, 2016). Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, untuk memajukan desa dalam mengembangkan sentra pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan ketahanan pangan.


Petani kopi di desa Tamansari, Licin Banyuwangi berada dibawah koordinator BUMDesa Ijen Lestari yang dimulai pada Desember 2015. Para petani kopi tersebut hanya menjual biji kopi ke pengepul tanpa ada proses ataupun produksi apapun secara mandiri karena minimnya alat, pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia. Situasi terkini di kawasan BUMDesa Ijen Lestari Tamansari, Licin Banyuwangi antara lain Sekitar 60% mayoritas masyarakat sebagai petani kopi dan hanya menjual biji kopi ke pengepul setiap masa panen dengan harga sekitar Rp.18.000/Kg, Belum adanya produksi unit kopi secara mandiri karena keterbatasan alat, pengetahuan dan teknologi, Seringnya mengalami defisit keuntungan, terlebih jika musim panen berada pada musim hujan karena membutuhkan waktu penjemuran kopi secara tradisional yang lebih lama dan berdampak kualitas kopi, Tersedianya Sumber Daya Alam Matahari sebagai tenaga surya yang cukup melimpah, Masyarakat ekonomi produktif belum menyadari bahwa sel surya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk alat pengering kopi, Luas Lahan Pertanian Kopi lebih dari 500 ha dengan produ ktivitas antara 1.2 ton hingga 1.7 ton per ha.



Gambar 1. BUMDes Ijen Lestari dan kebun kopi Desa Tamansari

Sumber: Dokumen pribadi

Alat Pengering Kopi Berbasis Panel Surya



Gambar 2. Desain alat pengering kopi berkolektor kaca penuh berbasis IOT

Sumber: Syah dkk, 2016

Pengeringan adalah sebuah proses perpindahan panas dan masa secara transien (Mujundar dan Devastin, 2010). Bangunan utama alat pengering kopi tenaga surya berkeolektor kaca penuh memiliki tinggi dinding (sisi) yaitu 160 cm dan total tinggi bangunan sebesar 240 cm. Tungkup bagian atas pengering memiliki ukuran 40 cm x 36 cm. Pada bagian atas bangunan alat pengering kopi diletakkan turbin ventilator dengan ukuran 15 inchi yang digunakan untuk mengeluarkan uap air dari ruang pengering sehingga diharapkan kelembapan relative ruang pengering menjadi rendah sehingga mempercepat proses pengeringan. Pada bagian tengah bangunan terdapat ruang pengering yang berukuran 100 cm x 100 cm x 35 cm. Didalam ruang pengering terdapat box pengering berukuran 90 cm x 90 cm x 30 cm. Dinding akrilik yang ada pada keseluruhan bangunan memiliki ketebalan 5 mm Ruang plenum merupakan ruangan paling bawah berukuran 100 cm x 100 cm x 26 cm. Pipa penukar panas yang terdapat di ruang plenum terbuat dari besi berukuran 2 inci dan terdiri dari 6 lintasan. Kaki yang menopang alat pengering ini setinggi 40 cm dari lantai. Kolektor surya yang dipasang adaah 4 buah terdiri dai cover yang terbuat dari kaca, plat absorber yang terbuat dari aluminium yang di cat hitam serta pipa pipa tembaga tempat paraffin. Kontruksi dan rangka kolektor surya terbuat dari besi siku. Dinding kolektor surya terbuat dari papan triplek. Kolektor surya digabungkan dengan alat pengering pada bagian plenum. Ukuran kolektor surya 120 cm x 100 cm x 25 cm, ukuran cover 95 cm x 94 cm. Jarak antara plat dengan kaca adalah 15 cm dan jarak plat dengan dasar kolektor 11cm. Tinggi kolektor dari lantai pada sisi pengering adalah 40 cm dan sisi lain 20 cm

Mandiri Energi

Terbentuknya *BUMDesa Ijen Lestari Mandiri Energi* di Desa Tamansari, Licin, Banyuwangi, Jawa Timur dengan memanfaatkan panel surya pada alat pengering kopi berkolektor kaca penuh yang akan mengubah energi surya menjadi energy listrik dan energi thermal. Dengan ini akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam matahari sehingga berdampak pada meningkatkan ekonomi petani kopi.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2016. *Profil Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur*. <http://tamansari.desa.id/>
- Chenni, R. Makhlouf, M. Kerbache T., dan Bouzoid, A. 2007. *A detailed Modelling Method for pgotovoltaic Cells*. *Amsterdam Journal of energy*.vol.32.issue 9,pp1724-1730
- Mujumdar, A.S and Devastin. 2010. *Prinsip Dasar pengeringan*, penerjemah: Armansyah. Bogor: IPB Press. Terjemahan dari: *Mujumdar's practical guide to industrial drying*.
- Syah., R., Agustina, R., Moulana Ryan, R. 2016. *Rancang Bangun Pengering Kopi Tipe Bak untuk Biji Kopi*. *Jurnal Rona Teknik Pertanian*. Vol. 9.No 1. Universitas Syah Kuala.
- Suriadi., Syukri., M. 2010. *Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu menggunakan spftware PVSYST pada Komplek Perumahan di Banda Aceh*. *Jurnal Rekayasa Elektrika*, Vol. 9. No.2 Universitas Syah Kuala

Tentang Penulis



Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si., lahir di Jember 20 Februari 1991. Telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Bidang Fisika tahun 2013 di Universitas Jember dan 2015 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Saat ini adalah dosen tetap Prodi Teknik Energi Terbarukan di Politeknik Negeri Jember. Mengampu mata kuliah Fisika, Sistem Termal, Survey dan Pemetaan Potensi Energi. Aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dan mendapatkan hibah PDP DIKTI terkait energi terbarukan. Aktif menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah. Pernah mengikuti program *retooling dosen vokasi* DIKTI.

BUMDesa Sebagai Bisnis Sosial Desa

Oleh: Harsana

1. BUMDesa Sebagai Bisnis Sosial Desa

Sebenarnya BUMDesa bisa berperan sebagai lembaga bisnis sosial, yaitu lembaga bisnis yang berorientasi memberikan pelayanan pada warga desa sehingga warga bisa memaksimalkan potensi mereka. Bisnis sosial yang dimaksud adalah sebuah usaha yang berorientasi pada pelayanan publik warga desa yang mampu berfungsi sebagai lembaga penyangga (*buffer institution*) perekonomian warga desa. BUMDesa juga harus berorientasi pada kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilakukan warganya sekaligus yang sudah dilakukan warganya sehingga tidak boleh mematikan potensi warga desa sendiri (asas subsidiaritas).

Salah satu contohnya, BUMDesa mengelola air bersih untuk warga karena pengelolaan seperti ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan atau kelompok kecil. Jika sebuah desa memiliki potensi pertanian maka BUMDesa bergerak pada bagaimana melindungi hasil tani warga desa agar tidak jatuh harga, menyediakan bibit yang baik dan murah atau menyediakan pupuk dengan harga yang murah. Bentuk usaha BUMDesa harus berangkat dari kondisi yang selama ini menjadi potensi desa. Contoh lain adalah membangun

lembaga keuangan yang mampu mendukung kegiatan ekonomi warga dengan pola simpan-pinjam mendukung permodalan warga desa.

Lembaga keuangan adalah salah satu model usaha BUMDesa yang banyak dilakukan. Namun lembaga keuangan seperti ini tidak boleh berpraktik seperti halnya bank umum yang selama ini tidak berpihak pada wong cilik di pedesaan.

Jika lembaga keuangan yang dipilih maka lembaga keuangan itu harus memiliki kemampuan mendukung usaha warga desa dengan mengedepankan produktivitas sebagai alasan peminjaman uang. Warga boleh meminjam uang jika untuk modal usaha atau memperbesar usaha tapi tidak boleh untuk kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan ini juga harus mengajarkan bagaimana sebaiknya mengelola uang (financial literacy) sehingga warga tidak perlu mengalami kegagalan usaha karena salah mengelola keuangan mereka.

Meski bukan lembaga usaha yang menonjolkan perolehan keuntungan dalam bentuk profit, namun BUMDesa tidak boleh dikelola dengan cara yang serampangan. BUMDesa harus dikelola secara profesional oleh SDM yang kompeten dan tetap berhitung untuk mendapatkan keuangan, minimal bisa membiayai segala operasionalnya, memperbesar kapasitas perusahaan dan mengembalikan investasi awal yang digelontorkan padanya. Tanpa komitmen seperti itu, BUMDesa akan jatuh menjadi program yang hanya menghabiskan anggaran saja. Soalnya, investasi sebesar apapun, jika dikelola dengan cara yang salah, hasilnya adalah kerugian semata.

2. Memiliki Relevansi dengan Kehidupan Sosial Ekonomi Desa

Sejauh ini, dari berbagai pengalaman di banyak tempat, BUMDesa mempunyai sejumlah relevansi penting bagi kehidupan sosial ekonomi warga desa, antara lain

- a. BUMDesa (seperti LKM dan lumbung pangan) berfungsi proteksi yaitu melindungi orang desa dari jeratan rentenir, tengkulak,

maupun paceklik. Misalkan saja, banyak desa yang menyewakan traktor dengan tujuan menolong petani. Bisnis ini terkesan seolah-olah menyaingi pelaku ekonomi desa yang menyewakan traktor. Padahal, bisnis privat seperti ini biasanya dikuasai tengkulak yang menyewakan traktor dengan harga tinggi terutama pada masa musim tanam. Dengan kehadiran BUMDesa menyewakan traktor, petani menjadi tertolong dan terlindungi dari jeratan tengkulak kaya.

- b. BUMDesa menjalankan fungsi fasilitasi, yaitu melayani dan memudahkan warga desa, seperti bisnis LKM maupun persewaan perkakas yang telah terbukti memudahkan dan melayani kepentingan warga desa. LKM Desa di Riau, misalnya, memudahkan dan melayani para petani yang membutuhkan bibit maupun pupuk untuk bertani.
- c. BUMDesa menjalankan fungsi konsolidasi dan institusionalisasi bisnis kolektif warga desa. Dua fungsi menjadi basis untuk negosiasi kekuatan kolektif desa berhadapan dengan tengkulak maupun korporasi. Contoh konsolidasi dan institusionalisasi dapat ditemukan pada kasus desa wisata. Fungsi BUMDesa di desa wisata ini mencoba menyatukan berbagai bisnis, mulai dari objek wisata sebagai daya tarik pendatang, dengan komponen lain seperti parkir, penginapan, makanan, souvenir, dan lain-lain.

Namun skema BUMDesa untuk melakukan konsolidasi dan institusionalisasi bentuk usaha lain, seperti kerajinan maupun dagang, belum dapat ditemukan. Kecuali dalam bentuk gerakan yang dipimpin desa seperti kerajinan keramik di Banyuwangi (Lombok Barat), bisnis klengkeng kolektif di Desa Mlatiharjo (Demak), bisnis jambu merah kolektif Desa Pilangrejo (Demak), bisnis manggis kolektif di Desa Batumekar (Lombok Barat), bisnis markisa di Serut (Bantul), bisnis rotan di Desa Teluk Wetan (Jepara), dan masih banyak lagi.

3. BUM Desa Merupakan Pilar Kegiatan Ekonomi di Desa

Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta didasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (user-owned, user-benefited, and user-controlled), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semuanya yang terpenting adalah pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, ia berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sebagai lembaga komersial BUMDesa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap harus ditekankan. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa, pendirian BUMDesa memiliki empat tujuan penting antara lain (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) meningkatkan pendapatan asli desa, (3) meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Untuk bisa mencapai tujuan ini, BUMDesa harus memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (pihak luar desa) dengan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya, terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan karena usaha BUMDesa.

Sesuai undang-undang, BUMDesa dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan

“kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDesa merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; industri dan kerajinan rakyat.

4. Pemerintah Memberikan Peluang

Selain memberikan kesempatan kepada BUMDesa yang dibentuk oleh masing-masing desa untuk mengembangkan ekonomi di desa, pemerintah juga memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk BUMDesa Bersama. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDesa dapat dibentuk oleh satu desa atau kerja sama beberapa desa membentuk satu BUMDesa. BUMDesa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh dua desa atau lebih. BUMDesa Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BUMDesa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (sumber daya manusia, permodalan, potensi dll). Kebersamaan ini diharapkan akan

memunculkan kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang didirikannya.

Regulasi pembentukan BUMDesa dan BUMDesa Bersama yaitu: 1) UU RI No 6/2014 tentang Desa; 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada hakekatnya, pembentukan BUMDesa Bersama hampir sama dengan pembentukan BUMDesa pada masing-masing desa. Perbedaannya adalah adanya proses penting yang sebaiknya dilakukan pada masing-masing desa, yaitu diawali dengan penyelenggaraan Musdes pada masing-masing desa dengan agenda: penjelasan dan latar belakang mengapa perlu membentuk BUMDesa Bersama (Musdes diinisiasi oleh BPD dengan melibatkan pemerintah desa serta unsur-unsur masyarakat).

Pentingnya BUMdesa di Setiap Desa dan Kiat Agar Tetap Eksis

Oleh: Hesti Tantriyani

Desa merupakan ujung tombak pembangunan negara. Terlebih dengan adanya aturan-aturan dari Pemerintah yang mendukung desa untuk berkembang mandiri dan berdaya. Dengan asas Rekognisi dan Subsidiaritas yang tertuang dalam Undang-Undang Desa NO 6 tahun 2014.

Rekognisi adalah berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari paradesa atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara.

Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di dalamnya.

Kaitannya dengan BUM Desa?

BUMDes yang didirikan desa melalui berbagai proses kesepakatan. Selain kebijakan strategis dari pemerintah desa, partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan guna menyepakati suatu lembaga yang akan menjadi penggerak roda perekonomian desa dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Berawal dari proses Musyawarah Dusun (Musdus), usulan dari berbagai dusun di desa akan dibawa ke musyawarah tertinggi desa yaitu Musyawarah Desa (Musdes). Musdes diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Musdes, masyarakat Desa, Pemerintah Desa & BPD didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Pendamping Lokla Desa, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan/atau pihak ketiga. Musdes diharuskan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

Penataan Desa

Perencanaan Desa

Kerja Sama Desa

Rencana Investasi yang masuk ke Desa

Pembentukan BUMDesa

Penambahan dan Pelepasan Aset Desa

Kejadian Luar Biasa

Semua poin diatas sangat penting, tetapi ada satu poin yang menyebutkan Pembentukan BUM Desa, menjadi tuntutan bagi desa mendirikan BUMDes sebagai salah satu sumber perekonomian bagi desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) yang akan didapat.

Artinya secara tidak langsung asas rekognisi dan subsidiaritas sudah dilaksanakan. Bahwa desa dengan segala aset dan potensi yang dimiliki mampu untuk mengelola dengan bijak dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Apakah semua desa memahami penjelasan diatas?

Tentu tidak, lantaran fakta di lapangan masih banyak sekali desa yang tiak mengerti tentang UU Desa NO 6 tahun 2014. Lantas membentuk BUMDes, baru setahun terbentuk, bangkrut dan gulung tikar. Bahkan masih banyak desa yang hingga kini belum membentuk BUMDes.

1. Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah Pusat Mendukung dan Memperkuat Aset serta Institusi yang Ada. Sebelumnya adanya BUMDes, di desa ini banyak sekali lembaga yang bermunculan seperti KUD, KUPeDES, dan lain sebagainya. Namun sayang, lembaga tersebut “punah” dan tidak bisa memajukan desa itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah pusat sendiri membuat undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU itu disebut dengan jelas beberapa kekuatan yakni pertama asas rekognisi alias pengakuan pemerintah terhadap entitas desa. Maka sudah jelas bukan, adanya pengakuan dari pemerintah ini bisa berdampak pada kemajuan BUMDes itu sendiri.

2. Adanya Emansipasi

Arti dari emansipasi ini sendiri adalah desa harus bisa bangkit sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Setelah terdeteksi potensi local yang bisa diandalkan, maka tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan hal tersebut. Salah satu fasilitas yang bisa diberikan pemerintah adalah memberikan pendanaan yang sesuai untuk memajukannya.

3. Bekerja sama dengan Pihak Ketiga

BUM Desa ini tergolong unik karena merupakan lembaga legal yang bisa membangun serta menjalankan unit usaha sekaligus bekerja sama dengan usaha perseorangan, usaha bersama, ataupun koperasi. Maka dari itu, dari kerjasama inilah BUM Desa pun bisa

menjadi lembaga yang kuat serta eksis dalam jangka waktu yang lama karena keberadaannya juga menguntungkan pihak-pihak yang lain.

4. BUM Desa Berfungsi Sebagai Akselator

Perlu diketahui pula BUMDes ini bukan sebagai lembaga yang harus membangun konsep dan jaringan usaha baru. Tetapi BUM Desa ini merupakan lembaga usaha yang berfungsi sebagai akselator untuk peningkatan usaha masyarakat terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, jangan khawatir BUM Desa akan sibuk melayani yang tidak seharusnya. Melainkan BUM Desa sendiri sudah bisa memposisikan tugas yang harus dikerjakannya.

5. BUM Desa Harus Membangun Bank Desa

Agar BUMDes tetap eksis, maka yang harus dilakukannya adalah membangun Bank Desa. Artinya dengan adanya bank tersebut, maka bunga pinjaman bisa dialihkan untuk pembangunan desa. Selain itu para masyarakat pun bisa terhindar dari rentenir yang tidak berpihak pada mereka. Dan yang lebih penting, pertumbuhan UKM di desa pun bisa berkembang dengan pesat karena proses simpan pinjam yang memudahkan mereka.

Salah satu usaha yang begitu potensial di abad ini adalah membangun desa wisata. Dari desa wisata ini nantinya bisa timbul beragam usaha baru seperti penginapan, kuliner, oleh-oleh setempat, kerajinan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cermati disekelilingi Anda dan lihat adakah yang bisa untuk “dijual” atau dikenalkan pada masyarakat dunia?

Adanya BUMDes ini juga agar tercipta kerukunan antara pemerintah setempat dan warga. Artinya sama-sama bergotong royong untuk membangun desanya agar lebih maju dan sejahtera. Hanya saja bentuk gotong royong tersebut dinaungi oleh lembaga yang memang diakui pemerintah. Sehingga bisa seiring dan seirama dalam membangunnya.

Kiat BUM Desa agar tetap Eksis

1. Dukungan dari Pemerintah

Pemerintah Pusat Mendukung dan Memperkuat Aset serta Institusi yang Ada. Sebelumnya adanya BUMDes, di desa ini banyak sekali lembaga yang bermunculan seperti KUD, KUPEDES, dan lain sebagainya. Namun sayang, lembaga tersebut “punah” dan tidak bisa memajukan desa itu sendiri. Oleh karenanya pemerintah pusat sendiri membuat undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU itu disebut dengan jelas beberapa kekuatan yakni pertama asas rekognisi alias pengakuan pemerintah terhadap entitas desa. Maka sudah jelas bukan, adanya pengakuan dari pemerintah ini bisa berdampak pada kemajuan BUMDes itu sendiri.

2. Adanya Emansipasi

Arti dari emansipasi ini sendiri adalah desa harus bisa bangkit sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Setelah terdeteksi potensi local yang bisa diandalkan, maka tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan hal tersebut. Salah satu fasilitas yang bisa diberikan pemerintah adalah memberikan pendanaan yang sesuai untuk memajukannya.

3. Bekerja sama dengan Pihak Ketiga

BUMDes ini tergolong unik karena merupakan lembaga legal yang bisa membangun serta menjalankan unit usaha sekaligus bekerja sama dengan usaha perseorangan, usaha bersama, ataupun koperasi. Maka dari itu, dari kerjasama inilah BUMDes pun bisa menjadi lembaga yang kuat serta eksis dalam jangka waktu yang lama karena keberadannya juga menguntungkan pihak-pihak yang lain.

4. BUMDes Berfungsi Sebagai Akselator

Perlu diketahui pula BUMDes ini bukan sebagai lembaga yang harus membangun konsep dan jaringan usaha baru. Tetapi BUMDes

ini merupakan lembaga usaha yang berfungsi sebagai akselator untuk peningkatan usaha masyarakat terutama untuk Usaha Kecil dan Menengah yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, jangan khawatir BUMDes akan sibuk melayani yang tidak seharusnya. Melainkan BUMDes sendiri sudah bisa memposisikan tugas yang harus dikerjakannya.

5. BUMDes Harus Membangun Bank Desa

Agar BUMDes tetap eksis, maka yang harus dilakukannya adalah membangun Bank Desa. Artinya dengan adanya bank tersebut, maka bunga pinjaman bisa dialihkan untuk pembangunan desa. Selain itu para masyarakat pun bisa terhindar dari rentenir yang tidak berpihak pada mereka. Dan yang lebih penting, pertumbuhan UKM di desa pun bisa berkembang dengan pesat karena proses simpan pinjam yang memudahkan mereka.

Salah satu usaha yang begitu potensial di abad ini adalah membangun desa wisata. Dari desa wisata ini nantinya bisa timbul beragam usaha baru seperti penginapan, kuliner, oleh-oleh setempat, kerajinan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cermati sekelilingi Anda dan lihat adakah yang bisa untuk “dijual” atau dikenalkan pada masyarakat dunia?

Strategi Peningkatan Kompetensi SDM dalam Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Revolusi Industri 4.0

Oleh : Fitri Rahmawati

A. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 bukan hanya perubahan yang terjadi pada teknologi baru, akan tetapi pada gagasan baru. Disrupsi Revolusi Industri 4.0 menasar pada industri yang tidak efisien sehingga menyulitkan SDM dalam mengembangkan potensinya. Fenomena terjadinya Revolusi Industri 4.0 ini akan membuka peluang bagi desa dalam mengembangkan peluang desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Tantangan yang sangat besar dihadapi desa dalam menemukan strategi untuk mengelola SDM agar tetap dalam performa kerja terbaik adalah pada faktor kesiapan SDM didalam meningkatkan kinerja individu ataupun organisasi. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk menngkatkan kinerja individu ataupun organisasi tersebut dapat dilakukan melalui strategi peningkatan kompetensi SDM. Kompetensi SDM yang diyakini mampu meningkatkan kinerja SDM dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat tersebut diantaranya meliputi komponen kompetensi *potential competence* dan *reality competence* serta *motivation* terhadap kinerja.

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standart dan criteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu (Swasto, 2011:54). Pencapaian hasil kerja menjadi tolok ukur terhadap pekerjaan yang telah dilakukan karyawan. Adapun menurut Uno dan Lamatenggo (2014:127) bahwa faktor yang diperlukan dari kinerja berasal dari kemampuan karyawan, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Robbins dan Judge (2015:35) kemampuan atau kompetensi adalah kapasitas individu saat ini untuk melakukan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian, karyawan dengan kemampuan kerja yang baik pasti memiliki kinerja yang baik pula, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki.

Selain kemampuan kerja, kinerja tidak terlepas dari pengaruh motivasi, baik motivasi yang berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri ataupun motivasi yang berasal dari luar, karena motivasi menjadi pendorong seseorang melaksanakan satu kegiatan guna mendapat hasil yang terbaik. Robbins (2003:47) motivasi adalah kondisi internal, kejiwaan, dan mental manusia seperti aneka keinginan, harapan, kebutuhan, dorongan, dan kesukaan yang mendorong individu untuk berperilaku kerja untuk mencapai kepuasan. Moorhead dan Griffin (2013:86) motivasi adalah serangkaian kekuatan yang mengakibatkan orang-orang berperilaku dengan cara tertentu.

Faktor penentu kinerja karyawan yang terdiri dari *potential competence*, *reality competence* serta *motivasi* mempunyai peran penting dalam pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi. Potensi yang dimiliki individu atau SDM menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan sektor perekonomian daerah. Perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk kota dan desa menjadi tantangan bagi

Pemerintah Desa dalam memaksimalkan potensi unggulan desa. Salah satu usaha yang dilakukan untuk membangun Desa agar mampu bersaing dalam Revolusi Industri 4.0 adalah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

B. Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sebagai entitas bisnis, kita tahu bahwa langkah awal SDM adalah membuat perencanaan bisnis berdasarkan kompetensi yang dimiliki SDM tersebut. Untuk bisnis dengan skala tertentu malah harus dilakukan studi kelayakan, untuk melihat apakah bisnis tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Tapi bagi BUMDes, saya rasa tidak perlu sejauh itu.

Pada prinsipnya, perencanaan harus dibuat untuk memastikan bisnis yang akan dibangun dapat berjalan, dan mengurangi segala risiko kegagalan atau bahkan bangkrut. Karena itu sebagai badan usaha, BUMDes harus dikelola secara profesional seperti entitas bisnis pada umumnya, dengan perencanaan yang baik, serta dikelola oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten.

Soal kompetensi ini penting, banyak pertanyaan perihal kompetensi SDM penggerak BUMDes. Umumnya ada anggapan bahwa SDM di level desa dianggap sebagai “SDM seadanya”. Artinya para pengurus badan usaha itu ditunjuk serta dipilih berdasarkan kesediaan individu masyarakat yang direkomendasikan oleh pihak desa. Hal ini tidak mutlak salah, namun ada hal yang perlu juga diperhatikan dalam memilih pengurus BUMDes. Antara lain, dan ini cukup mendasar, adalah SDM tersebut harus memiliki ketertarikan pada dunia usaha. Setidaknya mempunyai keinginan besar untuk belajar bagaimana mengelola suatu unit usaha.

Namun kita kerap menemukan fakta di lapangan, pemilihan pengurus lebih berdasarkan hubungan “penghormatan” karena ketokohan (seperti mantan Kades, tokoh masyarakat bahkan aparatur desa yang merangkap tugas). Hal ini yang menjadi alasan mendasar kenapa masih banyak BUMDes yang jalan di tempat. Sekali lagi, hal

tersebut tidak mutlak salah. SDM yang ada dapat dipersiapkan menjadi penggerak BUMDes melalui peningkatan kapasitas baik soft skill ataupun hard skill, tergantung kebutuhan tiap BUMDes.

Selain perencanaan dan menentukan para pengelola, faktor kunci lain keberhasilan BUMDes adalah pada sinergi Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dengan BUMDes terkait pengelolaan serta pengembangan potensi asli desa. Sebagai contoh sebuah desa yang memiliki potensi pertanian lalu BUMDes setempat membangun unit usaha perdagangan atau pengolahan hasil pertanian masyarakat, maka Pemerintah Desa perlu merancang suatu kebijakan yang mampu mengakomodir pengembangan potensi tersebut. Misalnya dengan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan hasil pertanian. Termasuk melakukan inisiasi dengan para pelaku rantai pasar di lingkup desa, dan juga menjalin kerjasama dengan sektor swasta di daerahnya seperti akses dana CSR (Corporate Social Responsibility), program hibah dan sebagainya. Semuanya ditujukan untuk peningkatan potensi pertanian desa dan pengembangan BUMDes-nya.

Menurut Klempt (1980:121) dalam Edison dkk. (2018:141) mendefinisikan kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan atau kinerja yang unggul. Spencer dan Spencer (1993:9) menyatakan bahwa, kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik yang dimiliki oleh seorang individu dan mengindikasikan cara berperilaku, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Menurut Wibowo (2017:272) kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan. Dengan demikian, seorang pelaksana yang unggul adalah karyawan yang menunjukkan kompetensi pada skala yang lebih tinggi. Menurut Spencer dan Spencer (1993:9) pada dasarnya ada dua bentuk potensi, yaitu: potensi fisik, kemampuan yang dimiliki dan dapat dikembangkan atau ditingkatkan apabila dilatih dengan baik serta potensi mental (psikis), yaitu bentuk kekuatan secara kejiwaan

yang dimiliki dan memungkinkan untuk ditingkatkan atau dikembangkan jika dipelajari dan dilatih dengan baik.

Spencer dan Spencer (1993:10) menyatakan bahwa, kemampuan potensi merupakan sesuatu yang melekat dalam kepribadian seseorang yang selamanya ada serta dapat memprediksi tingkah laku dan performansinya secara umum dalam berbagai situasi dan job tasks. Sementara kemampuan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja di era globalisasi sekarang ini, kemampuan menembus batas-batas disiplin merupakan kemampuan yang penting dan sangat dihargai (Teichler, 2003; Schomburg, 2006) dalam Jonnious (2014:89).

Menurut Spencer dan Spencer (1993:9) kompetensi reality, meliputi kemampuan knowledge dan skill yang merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan terampil. Tingkat pengetahuan (knowledge level) berisikan kemampuan mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi

Kompetensi bukan merupakan kemampuan yang tidak dapat dipengaruhi dimana keberhasilan peningkatan kompetensi SDM dipengaruhi beberapa faktor yang akan mendukung kecakapan SDM dalam meningkatkan kemampuan keterampilan yang kompeten untuk memajukan BUMDes. Menurut Zwell (2000:56-68) mengungkapkan bahwa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut:

1) Keyakinan dan Nilai-nilai

Keyakinan terhadap diri maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.

2) Keterampilan

Keterampilan memainkan peranan di berbagai kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.

3) Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

4) Karakteristik Kepribadian

Kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya.

5) Motivasi

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan 30 pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.

6) Isu Emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain apabila mereka tidak merasa didengar.

7) Kemampuan Intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki melalui setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi. Sudah tentu faktor seperti pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi ini.

8) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

- a) Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan mempertimbangkan siapa di antara pekerja yang dimasukkan dalam organisasi dan tingkat keahliannya tentang kompetensi.
- b) Semua penghargaan mengomunikasikan pada pekerja bagaimana organisasi menghargai kompetensi.
- c) Praktik pengambilan keputusan memengaruhi kompetensi dalam memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.
- d) Filosofi organisasi-misi, visi dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e) Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan berkelanjutan.
- g) Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara langsung memengaruhi kompetensi kepemimpinan.

Faktor-faktor kecakapan dalam kompetensi diatas diyakini mampu meningkatkan SDM atau karyawan dalam meningkatkan kualitas manajerialnya dalam menggerakkan unit usaha di lingkungan BUMDes.

D. Indikator-indikator kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer (1993:9) untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang karyawan harus memenuhi unsur-unsur dibawah ini:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan atau dari pelatihan-pelatihan terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya.
- 2) Keahlian (*skill*), memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Dengan demikian, karyawan memiliki kemampuan (*ability*) memecahkan masalah dan menyelesaikannya dengan cepat dan efisien.
- 3) Sikap (*attitude*), menjunjung tinggi etika organisasi, dan memiliki sikap positif dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar yang merupakan elemen penting yang berpengaruh terhadap citra organisasi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan dalam menumbuhkan kecakapan dan kemampuan membangun keberhasilan BUMDes, Individu atau SDM sering dihadapkan pada permasalahan bagaimana menentukan kompetensi diri dalam menggerakkan sektor unit usaha di BUMDes. Indikator pengetahuan (*knowledge*), Keahlian (*Skill*), dan Sikap (*attitude*) menjadi penentu keberhasilan peningkatan kompetensi karyawan BUMDes. Berdasarkan fenomena yang terjadi di BUMDes kompetensi diyakini mempunyai peranan penting dalam keberhasilan kinerja BUMDes. Karyawan BUMDes yang ber-kompeten sangat dibutuhkan untk pengembangan BUMDes saat ini.

E. Strategi penigkatan kompetensi SDM BUMDes

Berdasarkan fenomena yang dihadapi para pengelola BUMDes selama ini, hendaknya para pengelola BUMDes untuk melakukan strategi peningkatan kompetensi SDM dalam kegiatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Era Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan cara :

- a. Meningkatkan sisi kompetensi potensial, pengelola Badan Usaha Milik Desa diharapkan menguatkan rasa percaya diri dalam bekerja, serta meningkatkan prestasi untuk menumbuhkan semangat dalam menggali informasi sebagai media belajar, dengan cara pimpinan memberikan arahan kepada karyawan dalam bekerja. Berdasarkan hasil penilaian dari responden, nilai ini merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan yang lain. Oleh sebab itu, prestasi kerja karyawan akan meningkat dan tujuan organisasi akan mudah dicapai.
- b. Meningkatkan sisi kompetensi reality, pengelola Badan Usaha Milik Desa diharapkan memotivasi kepada karyawan untuk memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil penilaian dari responden, nilai ini merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan yang lain. Motivasi yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kinerja yang dicapai oleh karyawan. Motivasi dapat menjadi salah satu upaya organisasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan karyawan dalam mencapai target kerjanya. Selain itu, organisasi dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami karyawan, sehingga kinerja karyawan menjadi lebih tinggi.
- c. Meningkatkan sisi motivasi, pengelola Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu memberikan perhatian secara personal atas persoalan pribadi yang dihadapi karyawan, serta menghargai prestasi yang diperoleh karyawan dan memberikan dukungan dengan cara memberikan fasilitas kerja kepada karyawan untuk pengembangan diri. Berdasarkan hasil penilaian dari responden, nilai ini merupakan nilai paling besar dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, organisasi juga perlu mengevaluasi kondisi fasilitas kerja yang disediakan untuk mengetahui tingkat efektivitas kerja karyawan. Sebaiknya karyawan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong semangat kerja karyawan yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Kompetensi dan motivasi yang tinggi dari para pengelola SDM di BUMDes

menjadi kunci penting dalam keberhasilan sebuah proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya menggerakkan sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di lingkungan Pemerintah Desa. Sehingga mampu menciptakan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam bersinergi menggerakkan SDM di era revolusi industri 4.0.

Daftar Pustaka

- Edison, Emron., Yohny Anwar dan Imas Komariyah. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Alfabeta.
- Jonnius. 2014. Analisis Kinerja Karyawan Bumdes di Kabupaten Kampar. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 17 (1): 84-103.
- Ketut, Gunawan. 2011. Manajemen BUMDes dalam Menekat Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*. 10 (3): 61-72.
- Klempt, George O. 1980. The asesment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education. Washington DC: National institute of education.
- Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki. 2001. *Organizational Behavior*. New York: McGraw Hill.
- Robbins, Stephen. P. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jakarta: Prehallindo.
- Robbins, Stephen. P. dan Timoty. A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Spencer, Lyle M. dan Signe M. Spencer. 1993. *Comapence At Work*. John Wiley: Sons Inc.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan pengembangan kompetensi SDM teori, dimesi dan implementasi dalam organisasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

- Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja Edisi Ketiga. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Zwell, Michael. 2000. Creating a Culture of Competence. New York: John Wiley.

Tentang Penulis



Fitri Rahmawati, S.E., M.M.

e-mail : fitrirahmawati19283@gmail.com

Assalamu'alaikum wrwb.

Fitri Rahmawati, lahir di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 19 Februari 1983. Menyelesaikan Sarja Ekonomi Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPS UMY). Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Motivasi dan misi dalam melangkah adalah terus belajar dan bersyukur serta membangun sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Saat ini sebagai Dosen Tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selain itu juga sebagai Sekretaris di Unit Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo serta Sekretaris di Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelumnya penulis sebagai pengelola BUMDEs di salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo selama 8,5 tahun serta ikut dalam kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani serta PKK Desa . Selain

itu juga sebagai tenaga pengajar *freelance* di beberapa PTS Yogyakarta sebelum menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Kegiatan lainnya pernah aktif di pemberdayaan kelompok bermain sebagai Tim Pengelola Kegiatan untuk merintis PAUD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Sebagai pengelola BUMDes dalam usaha lembaga keuangan mikro, sebagai anggota Majelis Ekonomi Aisyiyah serta kegiatan sosial lainnya. Selain itu dalam bidang pendidikan pernah mendampingi kompetisi kegiatan mahasiswa (KBMI) Kemenristek Dikti 2019, sebagai peneliti dosen pemula Kemenristek DIKTI (PDP Kemenristek DIKTI) 2019 topik tentang kinerja BUMDes, sebagai narasumber dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa (HIMA), Tim Taskforce KBMI serta sebagai narasumber dalam kegiatan Nasyyatul Aisyiyah (NA). Sangat menyukai dunia menulis dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Terimakasih . Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pentingnya Siklus Akuntansi dan Laporan Keuangan Bumdesa

Dr. Ratih Kusumastuti, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA
Universitas Jambi

Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolak ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola demi terwujudnya *good*

governance pemerintahan desa, yaitu dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib (BPKP, 2015).

Reformasi dibidang keuangan negara telah dilaksanakan melalui paket Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiganya merupakan landasan dan pedoman agar keuangan negara dapat dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengamanatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang dilaksanakan secara swakelola menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat (BPKP, 2015).

Dana desa digunakan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dimana dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur mekanisme pengalokasian dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa dengan bebarapa pertimbangan yaitu yang pertama dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

BUMDESA merupakan Badan Usaha Milik Desa yang sebagian Modal awalnya diberikan oleh Pemerintah Desa melalui

Anggaran Dana Desa yang disertakan oleh Pemerintah Desa sebagai Modal awal dalam pendirian atau pembentukan BUMDESA.

Jika BUMDESA dikelola dengan baik dan benar, maka akan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat dan pemerintah, karena Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.,Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir UU 6/2014, BUM Desa BUMN Skala Nasional BUMD Kabupaten/ Kota BUMD Propinsi BUM Desa Dengan Modal awal yang bersumber dari dana Pemerintah, maka diperlukan adanya Pelaporan Keuangan yang sesuai dengan Aturan Pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu BUMDESA perlu untuk membuat Laporan Keuangan BUMDESA yang dilakukan sedetail mungkin agar Tujuan Akuntabilitas BUMDESA dapat dipercaya oleh Masyarakat dengan adanya pelaporan Keuangan yang Jelas dan transparan.

Sebelum membuat laporan keuangan dengan baik dan benar, maka perlu adanya pemahaman yang komprehensif dulu mengenai siklus akuntansi, Siklus Akuntansi merupakan sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan validitasnya. Terlebih lagi untuk BUMDESA, saat ini masih banyak BUMDESA yang belum mengerti secara dalam mengenai Siklus Akuntansi. Sehingga kebanyakan Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat hanya sebatas pencatatan jumlah uang masuk dan keluar saja. Siklus Akuntansi pembahasannya lebih

mendalam dari pencatatan jumlah uang masuk dan keluar. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan Sistem Akuntansi yang benar.

Pengertian Siklus Akuntansi

Dalam sebuah laporan Keuangan, Informasi Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui sebuah proses Akuntansi yang panjang. Dimana Proses Akuntansi ini mencakup dari beberapa tahapan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan hasil laporan yang baik, valid dan akuntabel. Tahapan atau proses inilah yang dinamakan sebagai Siklus Akuntansi.

Pengertian siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi sepenuhnya dicatat dalam suatu periode tertentu.

Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dengan aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kemudian proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai jurnal pembalik.

Bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa laporan keuangan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, evaluasi usaha, budgeting dan kontrol internal. Laporan keuangan ini sangat penting untuk menunjang Kinerja Badan Usaha Milik Desa agar bisa terus berkembang dan mensejahterakan Masyarakat.

Laporan Keuangan BUMDESA memiliki Unsur – unsur dalam mencapai tujuan akhir menyediakan informasi kepada Pengelola baik itu dari segi Pengurus BUMDESA maupun Pemerintah Desa untuk Pengambilan Keputusan BUMDESA.

Setiap akhir Tahun pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) wajib melaporkan secara rinci dan jelas Laporan Keuangan kepada Pemerintah Desa atau Investor. Sebuah Perusahaan

yang memiliki Laporan Keuangan yang lengkap tentu akan memiliki banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan.

Karena fungsi akuntansi keuangan dalam sebuah BUMDESA ini dapat dirasakan oleh berbagai macam pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa ini. Hal yang paling utama yang bisa dirasakan oleh sebuah BUMDESA adalah untuk pengambilan keputusan strategis kemana nantinya BUMDESA ini selanjutnya akan berjalan.

Berikut ini penjelasan Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal BUMDESA;

1. Memberikan informasi tentang Kondisi Keuangan dan Kinerja BUMDESA

Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal BUMDESA ini adalah untuk melihat aktivitas usaha atau operasional BUMDESA, apakah sudah berjalan baik atau belum bisa kita ketahui melalui laporan keuangan.

2. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BUMDESA

Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal BUMDESA yang kedua adalah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BUMDESA. Informasi keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan bisa membantu BUMDESA dalam penyusunan rencana kegiatan yang efektif dan efisien sesuai kondisi keuangan.

3. Sebagai Pengendali Perusahaan

Manfaat Laporan Keuangan yaitu membuat laporan pengendali beberapa faktor yang bisa terjadi pada masa yang akan datang.

4. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Pihak Eksternal

Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal BUMDESA selanjutnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak diluar BUMDESA baik itu Pemerintah Desa atau Investor. Pihak eksternal pasti ingin melihat perkembangan BUMDESA melalui laporan keuangan. Gambaran tentang kondisi keuangan BUMDESA

secara nyata sehingga pembuatan laporan keuangan harus memiliki tujuan yang jelas.

5. Menyusun Perencanaan Kegiatan BUMDESA

Pencatatan transaksi keuangan menjelaskan informasi tentang kemampuan BUMDESA untuk mengerjakan sebuah pekerjaan atau aktivitas agar keberlangsungan BUMDESA bisa terjaga sehingga laba semakin besar. Kemampuan utama dinilai dari keuangan yang bisa membuat BUMDESA untuk merencanakan kegiatan yang cocok untuk dilaksanakan.

6. Mengendalikan BUMDESA

Unsur unsur laporan keuangan bisa memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang timbul pada masa yang akan datang sehingga memudahkan pihak manajemen BUMDESA untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.

7. Dasar Pembuatan Keputusan

Laporan keuangan termasuk laporan arus kas akan mempermudah pihak manajemen untuk mengambil tindakan dan menyusun perencanaan yang akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan untuk kelanjutan BUMDESA. Keputusan manajemen sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan BUMDESA yang berhubungan dengan kemungkinan adanya tambahan pemasukan berupa laba yang sudah ditargetkan oleh BUMDESA.

Daftar Pustaka

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Catur Sasongko, 2016, Akuntansi Suatu Pengantar. Salemba Empat, Jakarta

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2015, Standar Akuntansi Keuangan, penerbit Salemba Empat, Jakarta

Kementrian Dalam Negeri. 2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kurnia, Dadang. 2015. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2014. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Warren, Carl Dkk, 2014. Pengantar Akuntansi Jakarta. Salemba Empat.

<https://blog.bumdes.id/2020/04/manfaat-laporan-keuangan-untuk-pihak-internal-bumdes/>

Profil penulis



Ratih Kusumastuti Dosen Tetap pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta pada Tahun 2003. Gelar Magister Manajemen (S2) diperoleh dari Universitas Jambi Tahun 2007. Gelar Magister Sains Akuntansi (S2) diperoleh dari STIE Dharmaputra Semarang Tahun 2015. Program Profesi Akuntansi (Ak) dari Universitas Diponegoro Tahun 2014 dan Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi dari Universitas Diponegoro Tahun 2017.

Peran Bumdes dalam Pengelolaan Sosial Ekonomi Desa

Indah Purwanti

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

indah.purwanti@iainpekalongan.ac.id

1. Konsep dan Pengertian BUMDes

Belakangan ini, berita terkait inovasi desa sudah mulai marak kita jumpai baik dalam media sosial maupun media cetak. Pembangunan desa wisata, pengelolaan lahan sawah yang inovatif, serta berbagai produk kreatif yang dihasilkan masyarakat pedesaan dapat kita saksikan geliat bisnisnya melalui berbagai media. Konsep pembangunan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menjadi pusat pembangunan dan daerah hanya menjalankan, bukan lagi menjadi target pemerintah saat ini. Walaupun konsep tersebut masih dipergunakan sebagai sistem pemerintahan, tetapi dalam prakteknya, kita menyadari bahwa desa juga mempunyai kekuatan sebagai penggerak ekonomi skala mikro.

Semenjak disahkannya Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa, berbagai pihak, terutama pemerintah mulai melihat desa sebagai kekuatan ekonomi nasional. Dalam Undang-Undang ini

disebutkan bahwa desa dapat mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut dengan berkoordinasi langsung dengan aparaturnya yang ada di bawah pimpinan pemerintah daerah setempat. BUMDes sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang digunakan sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes direncanakan dengan memperhatikan beberapa aspek berikut;

- a. Ditentukan dalam musyawarah Desa
- b. Pembuatan Peraturan Desa
- c. Kesiapan Keuangan Desa
- d. Aset Desa yang akan dikelola
- e. Program atau pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan penduduk sekitar.

Unsur-unsur tersebut dilaksanakan pada proses pembangunan yang terdiri dari proses pembangunan awal (tahapan perencanaan), tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan. Tahap perencanaan dilakukan dengan membuat program pembangunan secara berjangka dan direncanakan dengan partisipasi aktif masyarakat dengan kepala desa sebagai pemimpin musyawarah. Pada tahap pelaksanaan, proyek pembangunan yang telah tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dalam bentuk Rencana Kerja pemerintah daerah dan dijalankan sesuai dengan uraian kerja pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, adalah tahap pemantauan dengan model dua arah, yaitu pihak pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa memberikan informasi tentang pelaksanaan proyek pembangunan yang dimaksud, sedangkan masyarakat mengawasi pelaksanaan tersebut supaya sesuai dengan tujuan awal perencanaan proyek.

2. Tata Kelola BUMDes dalam Pembangunan Desa

Tata Kelola adalah unsur-unsur pembangun yang memiliki peran dalam proses pembentukan BUMDesa. Unsur-unsur ini meliputi tata Kelola kelembagaan, tata Kelola masyarakat atau penduduk setempat, tata Kelola sumber daya alam atau lingkungan dan tata Kelola teknologi. Unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dalam pembentukan proses pembangunan yang berkelanjutan, sehingga BUMDesa dapat memetakan potensi, peluang dan tantangan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang tata Kelola;

a. Tata Kelola Kelembagaan

Tata kelola kelembagaan, atau yang kita kenal dengan *good governance* merupakan aspek penting dalam keberlangsungan pembangunan desa. Tata kelola kelembagaan memusatkan pranata pemerintah sebagai objek utama dalam mengelola pelayanan terhadap publik. Menurut Effendi dalam Mochtoha dan Sinaga (2016:3) Tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, mandiri, bertanggung jawab dan wajar adalah karakteristik pada tata kelola kelembagaan. Berikut adalah penjelasan dari unsur-unsur tersebut di atas;

1. Keterbukaan (*transparency*) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materi yang relevan mengenai perusahaan. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
2. Kemandirian (*Independency*) Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menuntut para pengelola agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional yang berlaku.

3. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, efisien dan ekonomis. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh kepala desa beserta aparaturnya serta kewajiban yang harus dilaksanakan kepada *stakeholders* lainnya.
4. Bertanggungjawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menuntut kepala desa dan aparaturnya melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab.
5. Kewajaran (*fairness*) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

b. Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Manusia, sebagai aktor pembangunan, mempunyai relasi yang saling berkaitan antara teknologi, alam dan manusia yang lainnya. Tata kelola yang akan dibahas adalah bagaimana manusia bisa berperan dalam pembangunan dan bagaimana masyarakat dapat menciptakan sistem dan kemudian tersusun dalam RPJM?

Dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia dapat berimplikasi terhadap banyak hal, diantaranya tingkat partisipasi terhadap pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan ikut berperan aktif dalam musyawarah dan FGD yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta sebelum proyek pembangunan berlangsung. Setelah adanya pembangunan desa, pengelolaan beralih kepada kualitas masyarakat dan generasi muda desa untuk mengelola sumber daya desa, mengurangi urbanisasi, memajukan pendidikan dan menciptakan peluang lapangan kerja baru. Pengelolaan sumber daya manusia seperti ini

memunculkan jejaring sosio teknogram kompleks yang nantinya akan berhubungan dengan tata kelola teknologi.

c. Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Untuk kepentingan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan tidak lepas dari eksploitasi manusia untuk keperluan hidupnya. Manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil alam dan berkewajiban untuk mengelola kembali sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam sendiri perlu peran berbagai pihak (masyarakat sekitar, akademisi, dan pemerintah) agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan sampai generasi seterusnya.

Tata kelola sumber daya alam dilakukan dengan bentuk partisipasi pihak terkait untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang akan dijadikan objek ekonomi. Adapun beberapa strategi yang bisa dilakukan pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan 2) Mendayagunakan sumber daya alam untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat 3) Mengurangi resiko kerugian yang timbul akibat kerusakan alam 4) Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya alam 5) Membangun jaringan sistem informasi sumber daya yang terpadu antar sektor dan antar wilayah. 6) Menerapkan teknologi untuk mengurai limbah buangan menjadi sesuatu yang bernilai.

d. Tata Kelola Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi lahir dari sisi kreatifitas manusia, entitas tersebut tidak hanya muncul dari manusia sebagai kreator dan teknologi sebagai objek teknis. Ada sebuah jaringan yang mengikat dua aliansi: manusia atau kelompok sosial (sosiogram) dengan teknologi (teknogram). Perubahan dalam sosiogram berimplikasi terhadap perubahan teknogram dan sebaliknya. Keterpautan antara sosiogram dan teknogram ini dapat diamati ketika kehadiran suatu

program/produk inovasi ditolak oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah dengan membawa sekumpulan unsur teknis ke dalam susunan baru untuk meningkatkan penerimaan kepada masyarakat (Yuliar 2009: 82). Misalkan dalam masalah ini, adanya riset pasar dengan pendekatan sosial dan budaya sebelum memasarkan suatu produk tertentu dan melibatkan berbagai pihak masyarakat, supaya produk dapat diterima dengan baik.

3. Potensi dan Peluang Pendirian BUMDesa

Potensi sumber daya alam dan manusia menjadi salah satu peluang untuk menggerakkan BUMDesa. Potensi yang memungkinkan untuk diolah adalah sebagaimana ditunjukkan pada data berikut:



Gambar 1: Potesi Perekonomian Desa
(Artikel Harian Kompas, 26 Juni 2020 oleh MB Dewi Pancawati)

Menurut Pancawati (2020) dalam artikelnya menyebutkan, Peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa telah menggerakkan perekonomian desa, membantu menyelesaikan permasalahan warga

dengan kegiatan usaha yang dimiliki, menyediakan kesempatan kerja bagi warga, serta menyumbang kas desa. Aktivitas bisnis yang dijalankan BUMDesa beragam, seperti dibukanya wisata desa yang meraup keuntungan dari penyediaan akomodasi dan tiket masuk serta pendirian berbagai macam UMKM yang berjualan di sekitar wisata desa. Potensi lainnya adalah desa sebagai pusat pangan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pusat pertanian, perternakan dan perikanan Sebagian masih dikelola masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan wilayah mereka yang masih sangat memungkinkan untuk menyediakan lahan pertanian, perternakan dan perikanan. Peluang ini dapat digunakan BUMDesa untuk selanjutnya membangun infrastruktur fisik (penyediaan jalan dan transportasi) dan digital (pengembangan *start-up*), supaya rantai distribusi dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

4. Tantangan BUMDesa dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sebuah badan usaha, tentunya ada beberapa tantangan ke depan yang harus dihadapi, beberapa tantangan yang harus dihadapi sebagai berikut;

- a. Tantangan pada tata kelola kelembagaan seperti adanya korupsi atau penyalahgunaan jabatan tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi. Untuk meminimalisir hal seperti ini diperlukan juga keaktifan masyarakat untuk menanyakan transparansi keuangan BUMDesa yang dikelola bersama dengan pemerintah daerah.
- b. Tantangan pada tata kelola masyarakat seperti adanya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat, sehingga timbul kecemburuan social antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Persoalan juga muncul dalam potensi masyarakat untuk mengelola BUMDes dan hal ini menuntut kepiawaian aparatur daerah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk pengelolaan BUMDesa.

- c. Tantangan pada tata kelola sumber daya alam, seperti kondisi lingkungan yang terdestruksi sehingga menimbulkan bencana alam dikarenakan pembangunan yang terus menerus dan tidak memperhatikan kondisi spasial lingkungannya.
- d. Tantangan pada tata kelola teknologi, dengan adanya teknologi baru akan menggantikan peran pekerja pada sector tertentu yang tentunya harus diperhatikan. Manusia dan teknologi harus saling bersanding secara harmonis sehingga pemanfaatannya untuk pembangunan menjadi maksimal.

5. BUMDesa: Asa Desa Untuk Masa Depan

Terlepas dari tantangan pada pengelolaan BUMDes yang telah disampaikan di poin sebelumnya, BUMDes saat ini dalam masa bangkit Kembali setelah setahun yang lalu terpuruk akibat pandemic Covid-19 yang mendera seluruh warga dunia. Beberapa BUMDes mengalami penurunan penghasilan yang cukup tajam terutama karena penutupan sektor pariwisata di masa pandemic. Imbas dari pandemic ini adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin di desa. Hal ini dikarenakan juga karena dampak PHK di beberapa perusahaan/pabrik tempat sebagian masyarakat desa yang berurbanisasi mencari kerja.

Jika kita melihat sisi positifnya, desa masih memiliki lahan untuk swasembada pangan, menjadikan sektor pangan dan tempat UMKM tumbuh dan bergeliat dengan baik. Namun untuk penguatan sektor-sektor baru, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, diharapkan sektor swasta dan akademisi besatu untuk membantu desa bangkit kembali dari keterpurukan. Pelajaran yang mungkin dapat dipetik dari pandemic ini adalah menjadikan desa sebagai lahan usaha saja belum cukup, Diharapkan di masa yang akan datang, desa dapat menjadi pusat kehidupan, kaya akan nilai-nilai kearifan local dan sebagai tempat masyarakat bersatu padu menjadi unit social yang kokoh.

Daftar Pustaka

- Yuliar, Sonny. 2009. *Tata Kelola Teknologi*. Penerbit ITB: Bandung
<https://www.kompas.id/baca/riset/2020/06/26/momentum-kebangkitan-bumdes-di-masa-pandemi/> Artikel Harian Kompas, *Momentum Kebangkitan BUMDes di Masa Pandemi*, 26 Juni 2020 oleh MB Dewi Pancawati
- Mochtoha, Hilmawan dan Sinaga, Ingrid Wahyuni. 2016. Analisis Implementasi Tata Kelola Lembaga Terhadap Kinerja Lembaga (Survei pada Karyawan Politeknik Negeri Batam). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Polibatam* Vol. 4, No. 2, Dec 2016, 97-106 | p-ISSN: 2337-7887.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tentang Penulis



Penulis bernama lengkap Indah Purwanti, MT, berprofesi sebagai dosen ekonomi pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Penulis sangat tertarik untuk meneliti konsep pembangunan dan unsur-unsurnya. Saat ini tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah namun lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat. Untuk korespondensi bisa melalui surel berikut: indah.purwanti@iainpekalongan.ac.id

Pengelolaan BUM Desa yang Baik

Oleh: Sarafuddin

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan memberikan keputusan bagi pemerintah yang berada di desa. Upaya itu tercetus dalam badan yang disebut dengan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa).

BUM Desa sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik.

Kuncinya adalah pengelolaan dari pihak desa yang baik. Aset yang dimilikinya bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan benefit. Benefit inilah yang secara tidak langsung akan menjadi tonggak utama dalam menambah pendapatan desa.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pengelolaan bumdes yang benar? Inilah yang akan Anda temukan pada ulasan kali ini.

Seperti Apa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Yang Baik?

Pengelolaan bumdes yang benar berimbas pada meningkatnya perekonomian desa. Ini menandai jika desa mengalami kemajuan di

berbagai sektor. Pasalnya, banyak hal yang bisa dibangun setelah badan usaha yang dibentuk bisa memberikan benefit tinggi.

Bicara mengenai pengelolaan badan usaha oleh pimpinan desa, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ketika dipraktekkan dengan benar, pengelolaan bumdes akan sangat bermanfaat bagi desa.

Tahapan pertama yang bisa dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi pembentukan organisasi, penentuan jenis usaha, pengaturan jalannya usaha. Kesemuanya harus direncanakan secara matang demi terwujudnya badan usaha yang terus berkembang.

Tahapan kedua adalah pengamatan. Pihak desa harus mengamati aset desa yang dipandang bagus untuk usaha. Tentunya, ini harus dilihat dari seberapa besar potensi berkembangnya usaha yang akan dimasuki di desa tersebut.

Tahapan ketiga adalah penataan jenis usaha. Tentunya tidak hanya satu jenis usaha yang bisa dimasuki. Ada beberapa jenis usaha yang perlu dikelola di bawahnya. Hal ini harus dikelola dengan baik supaya berjalan maksimal.

Tahapan keempat adalah pemeliharaan. Bagi pemerintah desa, pemeliharaan badan usaha yang telah dibuat wajib hukumnya. Pasalnya, dana desa yang telah dikeluarkan harusnya tidak dibiarkan begitu saja. Perlu pemeliharaan khusus. Baik itu menambah modal, sampai menjaga keamanannya.

Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran, sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi.

Keuntungan Dari Pengelolaan Bumdes Yang Tepat

Ada beberapa keuntungan jika pengelolaan bumdes berjalan lancar. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan desa itu sendiri. Pendapatan inilah yang menjadikan desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya.

Jika dijabarkan, keuntungan yang utama jelas membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian. Betapa tidak, masyarakat yang semula tidak produktif terbantu dengan adanya badan usaha ini.

Partisipasi masyarakat inilah yang akan meminimalkan pengangguran. Masyarakat bisa bekerja, dan memiliki pendapatan tetap. Pendapatan inilah yang akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan.

Sementara itu, perekonomian desa akan lebih kuat. Ini berkat dari kemandirian desa dalam mengelola badan usahanya. Penguatan ekonomi desa jelas akan berdampak pada majunya desa tersebut.

Tak hanya itu saja, bumdes yang dikelola dengan baik akan berimbas pada meningkatnya pelayanan masyarakat. Maksudnya, fasilitas untuk melayani kegiatan masyarakat akan tercover dengan baik.

Sarana dan prasarana bisa dibangun demi memakmurkan desa. Misalnya pembangunan jalan, sarana ibadah dan lain sebagainya. Kesemuanya bisa ditangani dengan mudah lantaran Desa memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya.

Permasalahan dan Kisah Sukses BUMDesa

Oleh: Suyono

1. Kurangnya Keterlibatan Kaum Muda

Apa yang membuat banyak desa di berbagai pelosok di Indonesia kesulitan mengembangkan BUMDesa, salah satunya karena para pemuda desa tidak dilibatkan dalam diskusi sejak awal. Dan, ketika penyusunan pengurus BUMDesa, yang dipasang adalah warga desa golongan tua yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan inovasi manajemen usaha. Parahnya lagi, setelah memilih struktur, posisi-posisi penting operasional BUMDesa justru ditempati orang-orang tertentu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan mengembangkan usaha.

Akibatnya mudah ditebak, BUMDesa langsung loyo dari bulan pertama beroperasi. Padahal sesungguhnya anak muda desalah yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha BUMDesa.

Selain itu, pemahaman para perangkat desa mengenai BUMDesa sendiri juga masih berkutat pada wilayah desanya saja. Sehingga BUMDesa terjebak pada skala usaha yang besarnya sesuai daya beli warga desa. Situasi seperti inilah yang membuat BUMDesa kesulitan meningkatkan pendapatan. Tetapi yang paling parah adalah

ada banyak kepala desa merasa kehadiran BUMDesa malah dianggap beban bagi pemerintahan desa.

Sesungguhnya BUMDesa memiliki kekuatan besar untuk menciptakan lompatan ekonomi bagi kesejahteraan desa jika dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak muda desa. Hanya saja, banyak pula kepala desa yang belum mengakui besarnya potensi desanya sendiri. Banyak kepala desa yang “tidak rela” jika modal BUMDesa yang diguyurkan pemerintah diberikan pada anak-anak muda untuk mengelolanya. Kenapa?

Secara sosial, sebagian besar desa di Indonesia menganggap kepala desa adalah seorang warga yang memiliki kekuasaan yang begitu luas. Akibatnya kepala desa merasa dirinyalah orang yang paling tahu bagaimana mengorganisasikan desa termasuk proses pengembangan BUMDesa. Padahal, kepala desa selama ini lebih identik dengan pekerjaan seremonial dan administrasi. Sikap inilah yang justru bisa menjadi salah satu pemicu utama kegagalan BUMDesa itu sendiri.

Di kalangan anak muda, kesenjangan kekuasaan yang cenderung dikuasai golongan masyarakat usia sepuh itu membuat mereka semakin jauh pada urusan desa. Anak muda juga lebih tertarik pergi ke kota mencari pekerjaan. Tawaran BUMDesa sama sekali tidak menarik bagi sebagian besar mereka.

Sudah saatnya anak muda berpikir ulang mengenai desa. Saat ini, hidup di desa tidaklah seterencil seperti dulu. Hidup di desa kini juga sama dengan kota karena semua orang bisa mengakses internet dari manapun. Sebaliknya, kemampuan menggunakan teknologi internet seperti ini hanya dikuasai anak muda. Nah, sudah saatnya anak muda sekarang ini memilih desanya sebagai alternatif membangun masa depan. Soalnya, sekarang ini ada banyak aktivitas kerja yang bisa dilakukan semua orang dari desa.

Jika saja sekelompok anak muda berani memilih untuk tinggal dan berkarya di desa dengan menggunakan internet sebagai media pengembangan jiwa wirausaha mereka. Termasuk mengelola

BUMDesa-nya. Maka, bukan tidak mungkin, perubahan bakal terjadi bukan hanya pada kehidupan ekonomi mereka saja melainkan juga bakal mempengaruhi peri kehidupan seluruh warga desanya.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDesa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDesa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Masalah Aspek Hukum Pendirian

Ada dua frasa yang tak pernah luput dibahas selama empat tahun terakhir tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). “BUM Desa itu badan usaha? Lalu, apa badan hukum-nya?”

Perdebatan ini berlangsung normatif, bukan empiris dan dijawab melalui nalar praktis tentang badan hukum seperti koperasi, perusahaan terbatas, dan CV. Negara dan pemerintah pun tak luput dibahas posisinya sebagai badan hukum. Dengan alasan negara kesatuan, tak ada lagi badan hukum publik selain pemerintah. Lalu, kenapa BPJS disebut sebagai BH publik dalam Pasal 7 ayat (1) UU BPJS? Bisakah pemerintah sebagai badan hukum publik membentuk BPJS sebagai badan hukum publik?

Sesuai Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa beserta penjelasannya, pemerintah desa membentuk BUM Desa. Pemerintah desa di sini mestinya diinterpretasi sebagai subjek hukum tertentu. Menurut Himawan Estu Bagijo (2014) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan legal standing badan hukum publik dan badan hukum privat. Prasyarat normatif dari badan hukum publik adalah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, mengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan, serta dapat menggugat dan

digugat di pengadilan. Dengan logika hukum ajudikasi MK maka pemerintah desa yang ditetapkan secara atributif terkategori sebagai badan hukum publik.

BUMDesa dibentuk pemerintah desa melalui proses deliberasi, kekayaan/aset desa yang dipisahkan, dan secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perusahaan terbatas, CV, atau koperasi. Antitesisnya, BUMDesa diinterpretasi sebagai subjek hukum selain badan hukum privat (PT, CV, koperasi). Pendapat Himawan di atas menjadi argumentasi bahwa BUMDesa merupakan badan hukum publik fungsional yang dibentuk oleh pemerintah desa berdasar UU Desa, dilanjutkan pada perdes tentang BUMDesa, keputusan kades tentang AD/ART maupun kepengurusan BUMDesa. Kedudukannya setara dengan keabsahan akta notaris. Tidak perlu dicampur aduk antara kewenangan kepala desa dan notaris.

BUMDesa menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, karena harus beradaptasi memasuki diskursus hukum liberal yang membagi fungsi hukum publik dan hukum privat. Di satu sisi melaksanakan fungsi hukum publik untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi desa. Di sisi lain melaksanakan fungsi privat seperti pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Di sinilah perubahan pemahaman mendasar terjadi. BUM Desa sebagai BH publik fungsional melaksanakan sekaligus fungsi hukum publik dan privat. Bagi BUMDesa yang melakukan shareholding membentuk PT maka kekuasaan administratif tinggal melakukan pengakuan saja, setelah melihat perdes dan keputusan kades terkait BUMDesa.

Ulasan pada opini ini pasti dinilai kurang absah bila sekedar dilihat dari perspektif positivisme-legal. Untuk meluaskan cara pandang perancang regulasi hukum perlu belajar dari BUMDesa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten, sebagai referensi untuk badan hukum publik. Pemerintah desa, BUMDesa Tirta Mandiri, dan masyarakat Desa Ponggok melakukan aksi kolektif governing the common atas sumber daya umbul air dan lainnya. Aksi kolektif itu berkembang

dinamis melalui shareholding (berbagi modal sosial, modal uang dan berbagi hasil), melalui delapan PT yang dibentuk oleh BUMDesa Tirta Mandiri.

BUMDesa Tirta Mandiri berkedudukan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi hukum publik dan privat.

2. Kisah Sukses BUMDesa dengan Pendirian BUMDes Mart

Setelah sukses menggebrak dengan program Gerbang Emas Bersinar, Anang kembali memelopori program “BUMDes Mart”. Program yang di-launching 1 Desember 2017 bertepatan dengan Hari Jadi Ke-52 Kabupaten Tabalong dengan ditandai berdirinya 121 BUMDesa Mart di masing-masing desa se-Tabalong. Gagasan pendirian BUMDesa Mart muncul di tengah ramainya serbuan toko retail modern yang saat ini berkembang di perkotaan bahkan sudah menjangkau wilayah pinggiran. Jika hal tersebut lambat diantisipasi dikhawatirkan akan bisa mematikan usaha kecil sejenis milik masyarakat yang sudah ada khususnya di pedesaan.

Selain itu, keberadaan BUMDes Mart juga terkait dengan adanya Program Rastra (beras gratis sejahtera) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membutuhkan keberadaan sarana pelayanan terhadap masyarakat pra-sejahtera yang menjadi peserta program tersebut.

BUMDesa Mart merupakan unit usaha dari BUMDesa yang telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mendirikan BUMDesa yang mendapat prioritas dalam pengelolaan SDA yang ada di desa.

Konsep BUMDesa Mart itu semacam toko serba ada atau minimarket yang dikelola oleh masyarakat desa. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, BUMDesa Mart juga tempat untuk memasarkan hasil produksi masyarakat (lokal) dan membantu pemerintah mewujudkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok sampai ke pasaran sehingga akan menekan angka inflasi.

Berdirinya BUMDes Mart di setiap desa memang menimbulkan kekhawatiran akan mematikan usaha sejenis yang telah ada. Namun Anang meyakinkan bahwa BUMDes Mart diposisikan sebagai mitra dan bukan sebagai pesaing dari pelaku usaha sejenis milik masyarakat. Dengan cara menjadi semacam supplier atau distributor dengan harga jual yang lebih rendah dari harga eceran. BUMDesa Mart bisa juga membatasi komoditas barang dan jasa yang disediakan dan lebih fokus pada produk yang belum ada atau sulit diperoleh di pedesaan.

Keberadaan BUMDes Mart di seluruh desa se-Kabupaten Tabalong akan menggairahkan perekonomian Desa dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pemenuhan kebutuhan produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Lebih jauh lagi BUMDesa Mart diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam terwujudnya Kabupaten Tabalong yang sejahtera dan mandiri.

Strategi Pengembangan BUMdes Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam Masa Pandemi Covid 19

Taufan Dwi Susilo, M.Pd.

Universitas Jember

daburu.wbx@gmail.com

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yakni SARS-CoV-2 (Alexander, 2020). Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa pada sektor usaha, dimana diketahui dari 51.000 BUMDes hanya 10.000 atau sekitar 2% BUMDes yang dapat bertahan. Hal ini disebabkan karena factor tidak adanya analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa. Pandemi Covid-19 juga memicu perhambatan kegiatan perdagangan global yang disebabkan oleh kebijakan larangan ekspor impor (Pratiwi dan Novianty, 2020).

Lokalisasi BUMDes

Lokalisasi dapat diartikan sebagai pemusatan kegiatan pada wilayah yang terbatas. Lokalisasi BUMDes adalah upaya untuk mengutamakan potensi sumber daya di wilayahnya agar dapat dikelola dengan optimal. Lokalisasi yang menggambarkan ekonomi kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman dapat membantu pertumbuhan ekonomi rakyat (Darusman, 2016).

Secara umum mata pencarian warga Desa Jatisari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, petani, buruh tani, PNS jumlah penduduk menurut mata pencaharian:

Tabel 1. Daftar Mata pencaharian Penduduk Desa Jatisari

No	Mata Pencaharian	Jumlah	% dari Jumlah Penduduk
1	Petani	2.633	39.37%
2	Buruh Tani	3.631	54.29 %
3	Pedagang	166	2.48 %
4	Pegawai Negeri Sipil	17	0.25 %
5	Pegawai Swasta	156	2.33 %
6	Wirausaha	15	0.22 %
7	Pensiunan	5	0.07%
8	Tukang	56	0.83%
9	Peternak	8	0.11%
Jumlah		6.687	64.39%

(Sumber: Kantor Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, 2019)

Berdasarkan Tabel 1. Penduduk di Desa Jatisari memiliki jumlah penduduk dengan mata pencaharian terbesar adalah buruh tani, sedangkan untuk kehidupannya bergantung pada sektor pertanian sebesar 39.37% sedangkan perdagangan 2.48%. kedua sektor ini yang memiliki tingkat prosentase yang tinggi.

Strategi BUMDes

Pengembangan daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia merupakan salah satu isi dari program Nawacita. Kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah dalam pembangunan strategis guna meningkatkan kedaulatan perekonomian desa secara nasional. Program Nawacita merupakan perhatian pemerintah terhadap desa.

Membangun organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan memiliki rencana strategis melalui visi, misi dan tujuan karena dalam perkembangan perusahaan akan mengalami perubahan lingkungan internal maupun eksternal secara dinamis. Visi yang merupakan orientasi yang menjadi tujuan dari didirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa hendaknya selaras dengan misi yang akan menjadi tahapan-tahapan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya. Menurut Pearce dan Robinson (2011) Misi merupakan tujuan yang secara khusus yang disusun yang didalamnya terdiri dari ruang lingkup produk, pasar dan teknologi yang digunakan. Strategi merupakan proses yang berkesinambungan dalam mengambil keputusan meskipun dipertimbangkan saat dibuat, tetapi mungkin akan sangat signifikan. Strategi juga dapat diartikan sebagai arah dan tindakan atau rencana termasuk sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari BUMDes. Setiap perusahaan membutuhkan strategi dalam bersaing dengan perusahaan lainnya, sehingga setiap perusahaan harus siap untuk dapat mengalahkan pesaingnya (Suyadi, 2014). Menurut David dan Thomas (2014), ada empat langkah dasar dalam manajemen strategis yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

1. Pengamatan Lingkungan

BUMDes Jatisari Kecamatan Jenggawah yang memiliki portensi dari sisi perkebunan dan pertanian sehingga dalam penentuan produk bisnis yang berkaitan dengan pertanian dan perdagangan. BUMDes Jatisari memiliki unit usaha: jasa keuangan (usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam), Bidang peternakan Ayam, Usaha pengelolaan

pasar. Ketiga produk yang dikelola oleh BUMDes memberikan peningkatan masyarakat secara ekonomi. Buruh tani yang saat ini hanya bisa bekerja dalam waktu yang tidak tentu dapat memiliki tambahan dengan adanya pembukan lapak pasar. Selanjutnya, para pedagang yang dulunya tidak memiliki arah pada proses penjualan saat ini dapat berkembang melalui lapak pasar yang dikelola, artinya BUMDes Jatisari memberikan kemudahan akses penjualan para masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Beberapa faktor yang dapat mendukung untuk keberlangsungan usaha ditengah pandemic Covid-19 bagi BUMDes yakni dukungan pihak internal yang berasal dari desa sendiri misalnya dukungan dari masyarakat desa, misalnya kesadaran kepala desa yang tidak beranggapan BUMDes sebagai beban anggaran desa. Permasalahan yang sering muncul dalam mengembangkan BUMDes antara lain iklim usaha yang belum kondusif, keterbatasan informasi dan akses pasar, rendahnya produktivitas rendah, keterbatasan modal dan rendahnya jiwa dan kewirausahaan masyarakat.

2. Pengembangan Strategi BUMDes Jatisari

Pengembangan strategi BUMDes melalui beberapa aspek antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan dengan cara memilih pengelola yang berkompeten. Kriteria pengelola yang telah diatur dalam peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Strategi ini juga mencakup pembentukan tim yang dapat berkolaborasi dengan kompeten dan cerdas.
- b. Evaluasi *feedback* BUMDes kepada masyarakat dengan melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data.
- c. Ketepatan BUMDes dalam memilih unit usaha ekonomi kreatif yang sedang dan akan dijalankan.
- d. Peningkatan penyertaan modal BUMDes yang dapat bersumber dari dana desa. Investasi ini dapat menambah pendapatan masyarakat desa.

- e. Penyelarasan dan Pengintegrasian usaha BUMDes dengan program pemberdayaan masyarakat desa. Jika masyarakat desa dapat diberdayakan maka BUMDes akan dapat lebih maju usahanya.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana tempat desa untuk mengaktualisasi diri.

3. Pelaksanaan Strategi BUMDes Jatisari

Pelaksanaan pengembangan strategi BUMDes melakukan kajian kelayakan usaha yakni dengan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan usaha yang pernah dilaksanakan melalui pengontrolan selanjutnya dapat dilakukan dengan musyawarah Desa. Pengontrolan bertujuan untuk mengetahui dari unit mana yang terjadi masalah. Permasalahan usaha BUMDes nantinya akan diberikan solusi melalui Musyawarah Desa dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Dalam hal Permodalan tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai modal yang berasal dari luar desa karena hal tersebut telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015 dan Permendesa No. 4 Tahun 2015 BUMDes Jatisari dapat melakukan kerjasama dengan Bank daerah maupun Bank Swata melalui program CSR. Melakukan peminjaman modal kepada Bank merupakan tindakan yang tidak baik jika uang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Tindakan ini merupakan tindakan yang realistis karena penurunan bunga yang diberikan pemerintah melalui kebijakannya digunakan untuk menstimulus usaha-usaha yang terdampak dampak pandemi.

Penggunaan teknologi menurut Pratiwi (2020) Digitalisasi diawali dengan menunjukkan profil dan produk BUMDes Internet. Karena usaha yang masih bisa berjalan di masa pandemi adalah bisnis yang dijual dengan online. Unit bisnis peternakan dan hasil pertanian yang melimpah dapat di perjualbelikan melalui *online*. Menurut Agunggunanto (2016) Terkait dengan keterampilan dalam pengelolaan usaha dapat melalui pelatihan keterampilan / diklat

tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes semakin berkembang.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Pearce II, Jhon dan Richard B. Robinson Jr. 2013. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian* Jakarta : Salemba Empat.
- Suyadi Prawiro Sentono. 2014. *Manajemen Stratejik Dan Pengambilan Keputusan korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

- Agunggunanto E.Y, Arianti F., Kushartono, E,W. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Dinamika Ekonmi & Bisnis*, Vol. 13, No 1, (67-81)
- Darusman, Y. 2016. Kearifan Lokal Kerajinan Bordir Tasikmalaya Sebagai Ekonomi Kreatif Terbuka Untuk Modern (Studi di Kota Tasikmalaya Jawa barat). *Journal of Nonformal Education*, Vol 2, No 2, (108-119)
- Peraturan Menteri Desa 4. (2015). *Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Pratiwi., M. B., Novianty, I. 2020. Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar* (1098-1104)

Tentang Penulis



Taufan Dwi Susilo, S.Pd., M.Pd. Lahir di Lumajang, 16 Januari 1990. Telah menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 pada bidang Ekonomi tahun 2013 dan 2019 di Universitas Jember. Saat ini sedang Menempuh S3 pada Bidang Manajemen Pemasaran di Universitas Jember. Bekerja sebagai guru keahlian kewirausahaan, Administrasi Transaksi dan aktif menulis Artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional maupun internasional dan menjadi pembicara dalam beberapa *international conferece*.